




Kamus Ilmu USHUL FIKIH

Drs. Totok Jumantoro, M.A.
Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag.




Drs. Totok Jumantoro, M.A.
Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag.

Uilmu ushul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau bahasan sebagai metode untuk memahami atau memperoleh hukum Islam yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang rinci. Dalam bahasa non-Arab, ushul fikih sering diterjemahkan menjadi teori hukum (*legal theory*), karena memang di dalamnya berisi tentang teori-teori untuk memahami hukum Islam.

Ushul fikih tidak hanya diperlukan dalam memahami teks-teks yang terdapat dalam Alquran maupun hadis, tetapi juga untuk menetapkan hukum mengenai hal atau peristiwa yang belum ada hukumnya dalam kedua teks tersebut. Karena itu, seseorang tidak mungkin dapat memahami hukum Islam dengan tepat tanpa memahami ilmu ushul fikih.

Buku ini menghimpun seluruh istilah dan konsep yang dikandung oleh ilmu ushul fikih. Dalam penjelasannya penulis mengemukakan berbagai pendapat yang berbeda dari para ahli ushul fikih. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui dan memahami sumber perbedaan pendapat tersebut.

Diharapkan buku ini dapat membantu para pembaca yang sedang mendalami ilmu ushul fikih. Buku ini memberikan kemudahan kepada para pembaca dalam mencari istilah dan konsep yang terdapat dalam ilmu ushul fikih.



ISBN 979-9392-28-4

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْكِتَابِ كُلِّهِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ إِلَهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alquran sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam,¹ di samping mengandung hukum-hukum yang sudah rinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Ayat hukum yang menyangkut ibadah, pada umumnya disebutkan pokok-pokoknya saja. Akan tetapi, ayat-ayat tentang ibadah dijelaskan oleh Rasulullah saw. secara rinci dan lengkap, yang dapat disimak dalam sunahnya.

Dalam bidang *mu'amalah*, dan yang ini terbanyak jumlahnya, hanya sebagian kecil yang hukumnya disebutkan dalam Alquran secara tegas dan terinci. Mayoritas bersifat umum, terbuka, dan dapat menerima berbagai penafsiran serta berupa prinsip-prinsip dasar yang dalam bentuk aplikatifnya memerlukan aturan tambahan. Di samping itu, dalam ayat-ayat hukum di bidang *mu'amalah* pada umumnya disebutkan atau disyariatkan hikmah atau ‘illat hukumnya, sehingga terbuka peluang pengembangan hukumnya lewat berbagai metode *istinbath* hukum, seperti *qiyyas*, *istihsan*, ataupun *maslahah mursalah*.

¹ Secara lebih terinci studi hukum Islam dapat dibedakan atas: (1) Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas, (2) Penelitian hukum Islam normatif, dan (3) Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial (lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986 dan Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997)

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa dalam usaha menggali makna Al-quran dan sunah serta rahasia-rahasia hukum yang tersirat di dalamnya –sehingga dengan itu– hukum Islam dapat berkembang dalam sejarah para *mujtahid* yang telah merumuskan metodologi *ijtihad*. Dengan penerapan metodologi *ijtihad* itulah hukum Islam berkembang dalam sejarah. Metodologi *ijtihad* itu dewasa ini dikenal dengan ushul fikih. Ilmu ushul fikih merupakan salah satu bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syariat Islam dari sumber aslinya, yaitu Alquran dan sunah. Melalui ilmu ushul fikih dapat diketahui kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syariat Islam², cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia³.

Dengan berpegang kepada metode ushul fikih, seorang *mujtahid* dapat memastikan posisi akal dalam memahami hukum Allah. Dalam ushul fikih dijelaskan batas kewenangan akal dalam memahami wahyu Allah, mana yang harus diterima dan mana yang boleh atau harus melalui proses pemikiran akal. Seseorang yang ingin memahami *dalil syara'*, baik berupa ayat Alquran maupun hadis Rasulullah, haruslah mengetahui secara baik kaidah-kaidah ushul fikih. Oleh sebab itu, ilmu ushul fikih merupakan ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum *syara'*, sehingga apa yang diinginkan dari hukum itu dapat tercapai. Pada dasarnya penyusunan buku ini berusaha membantu mensistematisasikan istilah-istilah yang dijumpai dalam ilmu ushul fikih, sehingga dapat dengan mudah dicari dan dipahami.

Agar tujuan penyusunan kamus ini dapat tercapai secara maksimal maka dalam setiap istilah yang dibahas, penyusun berusaha mengemukakan berbagai pandangan yang berbeda dari ahli ushul fikih disertai argumentasi yang mereka kemukakan, dengan harapan pembaca dapat mengetahui dan memahami sumber perbedaan pandangan tersebut, serta dapat secara jeli mengambil hikmah dari perbedaan itu, sehingga akan lebih menambah wawasan, betapa dalam perbedaan itu terdapat hikmah yang sangat banyak. Berangkat dari perbedaan-perbedaan itulah, akan terbuka wawasan kita, dalam memahami persoalan dengan objektif.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa penyusunan Kamus Ilmu Ushul Fikih ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang dapat kami gunakan untuk perbaikan penyempurnaan buku ini.

2 Para ulama ushul fikih mengemukakan dua bentuk pendekatan dalam memahami syariat Islam, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum). Pendekatan melalui kaidah kebahasaan untuk mengetahui dalil-dalil yang *amm* dan *khlas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *mujmal* dan *mubayyan*, *muhkam*, *muassar*, *mutasyabih*, *nash*, *zhahir*, *nasikh*, *mansukh*, *amr*, *nahy*, dan sebagainya. Sedang pendekatan *maqashid asy syari'ah*, penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud *syara'* dalam menetapkan hukum (lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Logos, Jakarta, 1997, hlm. xi)

3 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Logos, Jakarta, 1997, hlm. xi.

Terakhir, kepada Allah SWT penyusun mohon rahmat dan hidayah-Nya serta memanjatkan rasa syukur atas telah terselesainya penyusunan buku ini, karena dengan petunjuk dan perlindungan-Nya penyusunan buku ini dapat terselesaikan. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Penyusun

**Drs. Totok Jumantoro, M.A.
Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag.**

Daftar Isi

Kata Pengantar	v	M	175
Daftar Isi	ix	N	243
A	1	Q	261
B	33	R	287
D	37	S	293
F	59	T	311
G	71	U	333
H	73	W	351
I	97	Y	359
J	157	Z	361
K	161	Daftar Pustaka	367
L	171	Biografi Penulis	369

A

ADAT

Kata *adat* berasal dari bahasa Arab (عَادَةً) akar katanya: 'âda, ya 'ûdu (ثَكْرٌ أَرَ) mengandung arti (عاد - يَعُودُ) (*perulangan*). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan *adat*. Adapun secara istilah ada beberapa pengertian, antara lain *adat* adalah

مَا سْتَمِّنُ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَ حُكْمِ الْعَقْلِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus-menerus. Atau

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعْرَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيْنَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan *adat*. Dan di kalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan *adat*.

الْعَادَةُ مَا تَعْرَفَهُ النَّاسُ فَأَصْبَحَ مَالُوْفَالُهُمْ سَائِغًا فِي مَجْرِيِّ حَيَاتِهِمْ سَوَاءً كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.

Dalam *Syarah At-Tahrir* dinyatakan bahwa *adat* adalah suatu kebiasaan yang berulang-ulang yang tidak mempunyai hubungan dengan akal. (Lihat 'Urf)

AHLIYYAH

Dilihat dari sudut etimologi, *ahliyyah* (الأَهْلِيَّةُ) berarti kecakapan menangani sesuatu urusan.

Adapun secara terminologi, Abdul Aziz Al-Bukhari, dalam *Kasyf Al-Asrar* mendefinisikan:

صَفَةُ يُقْدِرُهَا الشَّارِعُ فِي الشَّخْصِ تَجْعَلُهُ مَحْلًا صَالِحًا لِنِطَابِ تَشْرِيفِيِّ

Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh Syari' (pembuat hukum) untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'.

Artinya, *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh *syara'*. Apabila seseorang telah memiliki sifat ini, ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak kepada orang lain.

Ahli ushul fikih membagi *ahliyyah* kepada dua bentuk, yaitu *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada'*.

AHLIYYAH AL-ADA'

Ahliyyah Al-Ada' (أهلية الاداء) adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut *syara'* maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala.

Manusia ditinjau dari hubungannya dengan *ahliyyah ada'*, mempunyai tiga keadaan sebagai berikut.

1. Terkadang ia sama sekali tidak mempunyai *ada'*, atau sama sekali sepi daripadanya. Inilah anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapa pun.
2. Ada kalanya ia adalah kurang *ahliyyah ada'*-nya, yaitu orang yang telah

pintar tetapi belum *baligh*. Ini berkenaan dengan anak kecil pada periode *tamyiz* (pandai membedakan antara baik dan buruk) sebelum *baligh*, dan berkenaan pula pada orang yang kurang waras otaknya, karena sesungguhnya orang yang kurang waras otaknya adalah orang yang cacat akalnya, bukan tidak berakal. Ia hanya lemah akal, kurang sempurna akalnya. Jadi, hukumnya sama dengan anak kecil yang *mumayyiz*.

3. Adakalanya ia mempunyai *ahliyyah ada'* yang sempurna, yaitu orang yang telah mencapai *akil baligh*. *Ahliyyah ada'* yang sempurna terwujud dengan ke-*baligh-an* manusia dalam keadaan berakal.

Ulama ushul fikih menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyyah al-ada'* adalah *akil baligh* dan cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ عَائِسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُمْ إِلَيْهِمْ
... أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.... (QS. An-Nisâ': 6)

Kalimat *cukup umur* dalam ayat di atas menunjukkan seseorang yang telah bermimpi dengan mengeluarkan sperma untuk pria dan haid untuk wanita. Orang seperti ini dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum.

AHLIYYAH WUJUB

Ahliyyah Wujub adalah kelayakan seorang manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban. Atau sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Asasnya adalah kekhususan yang diciptakan Allah kepada manusia dan Dia khususkan kepada manusia, tidak kepada aneka ragam hewan. Dengan kekhususan tersebut manusia patut memperoleh ketetapan hak dan kewajiban yang wajib atas dirinya. Kekhususan ini oleh *fuqaha* disebut dengan *dzimmah* (tanggungan). *Dzimmah* adalah suatu sifat alami kemanusiaan yang menetapkan hak bagi manusia pada orang lain dan mewajibkan berbagai kewajiban padanya untuk orang lain.

Manusia ditinjau dari *ahliyyah wujub* mempunyai dua keadaan sebagai berikut.

1. Terkadang ia mempunyai *ahliyyatul wujub* yang kurang, yaitu apabila

- ia layak untuk memperoleh hak, akan tetapi tidak layak untuk dibebani kewajiban atau sebaliknya.
2. Adakalanya ia mempunyai *ahliyyatul wujub* yang sempurna, apabila ia layak untuk memperoleh berbagai hak dan dibebani berbagai kewajiban. *Ahliyyatul wujub* ini tetap pada setiap manusia semenjak ia lahir, ketika ia kanak-kanak, dalam usia menjelang *baligh*-nya (*mumayyiz*) dan setelah ia *baligh*. Dalam keadaan apa pun ia berbeda pada periode dari perkembangan kehidupannya, ia mempunyai *ahliyyah wujub* yang sempurna. Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki *ahliyyah al-wujub* maka yang disebut terakhir ini telah cakap menerima hibah tersebut. Apabila harta bendanya dirusak orang lain, maka ia dianggap cakap untuk menerima ganti rugi.

Ahli usul fikih membagi *Ahliyyah Al-Wujub* kepada dua bentuk, yaitu *Ahliyyah Al-Wujub An-Naqishah* dan *Ahliyyah Al-Wujub Al-Kamilah*.

AHЛИYYAH AL-WUJUB AL-KAMILAH

Ahliyyah Al-Wujub Al-Kamilah (أهلية الوجوب الكاملة) adalah kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan *baligh* dan berakal, sekalipun akalnya masih kurang seperti orang gila.

Dalam status *Ahliyyah Al-Wujub* (sempurna atau tidak) seseorang tidak dibebani tuntutan *syara'*, baik yang bersifat ibadah seperti salat dan puasa (yang bersifat rohani) maupun tindakan-tindakan hukum duniawi seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik.

AHЛИYYAH AL-WUJUB AN-NAQISHAH

Ahliyyah Al-Wujub An-Naqishah (أهلية الوجوب الناقصة) adalah ketika seorang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin dianggap memiliki *Ahliyyah Al-Wujub* yang belum sempurna, karena hak-hak yang harus ia terima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walau hanya sesaat. Apabila ia telah lahir, maka hak-hak yang ia terima menjadi miliknya.

Ulama usul fikih menetapkan ada empat hak janin yang masih dalam kandungan ibunya, yaitu

1. hak keturunan dari ayahnya,
2. hak waris dari ahli warisnya yang meninggal dunia,
3. wasiat yang ditujukan kepadanya, dan
4. harta wakaf yang ditujukan kepadanya.

AHKAM I'TIQADIYAH

Hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah dan sifat-sifat-Nya, dengan rasul dan urusan-urusan hari kemudian yang dibicarakan dalam suatu ilmu yang disebut ilmu kalam atau ilmu tauhid. Para ulama dalam mempelajari ilmu ini menempuh dua cara sebagai berikut.

1. Menanggapi apa yang disebutkan dalam Alquran dan sunah Rasul-Nya dengan menggunakan petunjuk-petunjuk akal dan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah.
2. Menggunakan daya akal menurut jalan yang telah ditempuh oleh ahli-ahli filsafat dan menguatkan hasil-hasil pemikiran akal itu dengan *dali-dalil syar'i*.

AHKAM KHULUQIYAH

Hukum-hukum yang menerangkan sifat-sifat yang terpuji yang harus dilaksanakan oleh manusia dan menerangkan sifat-sifat tercela yang harus dijauhi.

AHKAM SULTHANIYAH

Fikih yang membahas masalah-masalah peradilan, penggugatan, urusan-urusan saksi, hukum jihad, harta rampasan perang, soal keamanan, khilafah, kekuasaan umum, kedudukan wazir, gubernur, tentara, pajak, dan *jizyah*. Adapun *Ahkam As-Sulthaniyah* adalah nama kitab yang disusun oleh Imam Al-Mawardi dalam bidang politik Islam.

AKHDZU BIL AKHAFFI

Akhdzu bil Akhaffi adalah

الْعَمَلُ بِأَحْفَوْ مَاجَاءَ فِي الْأَمْرِ أَوِ الْعَمَلُ بِأَحْفَقِ مَا قِيلَ فِيهِ

Mengambil yang lebih ringan atau mengambil pendapat yang paling ringan.

Dalil ini dipandang *hujjah* oleh Imam Syafi'i. Contohnya, diantara orang-zimmy ada yang mengatakan sama banyak dengan diantara orang muslim, ada yang memandang setengahnya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik. Ada yang mengatakan sepertiganya. Ini dipegang Imam Syafi'i. Beliau mengambil yang sedikit, karena yang sedikit inilah yang dapat dipandang dan disepakati.

AKHDZU BIL IHTEYATHI (AL-AKHDZU BIL AHWATHI)

Memegangi *ihtiyath*, adalah

الْعَمَلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ (الْعَمَلُ بِمَا هُوَ أَحْوَاطٌ)

Mengambil yang lebih terpelihara.

Menurut Al-Khadimi, artinya menggunakan dalil yang lebih kuat dari dua dalil.

Dalil ini kembali kepada hadis, yang berbunyi:

دَعْ مَا يَرِيُّكَ إِلَى مَا لَا يَرِيُّكَ

Tinggalkanlah apa yang membuat ragu engkau dan ambillah yang tidak menjadikan engkau ragu.

AKHDZU BI AKTSARI MA QILA

الْعَمَلُ بِأَكْثَرِ مِمَّا جَاءَ فِي الْأَعْدَادِ الْمُخْتَلِفِ فِيهَا

Mengambil pendapat yang menetapkan jumlah yang lebih banyak dari penetapan-penetapan yang berbeda-beda.

Kalau seseorang mengatakan 40, dan yang lain mengatakan 50, maka kita menetapkan pendapat yang kedua. Dasar ini adalah memelihara diri dari kekurangan (*ihtiyath*), untuk memastikan lepas dari tugas yang diwajibkan.

AKHDZU BI AISARI MA QILA

الْعَمَلُ بِمَا هُوَ أَيْسَرٌ مِنْ غَيْرِهِ

Mengamalkan/mengambil pendapat yang paling mudah dari dua pendapat.

ALQURAN

Secara etimologi, Alquran adalah *mashdar* dari kata *qara-a* (قرأ) sepadan dengan kata *fu'lan* (فعلان). Ada dua pengertian Alquran dalam bahasa Arab, yaitu *quran* (قرآن) berarti *bacaan*, dan *apa yang tertulis padanya, maqrū'ah* (مقروءة), *isim fa'il* (subjek) dari *qara'a* (sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Qiyāmah (75) ayat 17–18)

Alquran merupakan nama Kitab Suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Dalam kajian ushul fikih, Alquran juga disebut dengan Al-Kitab (الكتاب) – lihat QS. Al-Baqarah (2) ayat 2.

Pengertian Alquran secara terminologi, ada beberapa definisi, antara lain:

كَلَامُ اللَّهِ الْمُنْزَلُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمَكْتُوبُ فِي الْمُصَاحِفِ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْقُولُ
إِلَيْنَا بِالْتَّوَاتِرِ الْمَبْدُوُءُ بِالْفَاتِحَةِ الْمُخْتَنَمُ بِالنَّاسِ

Kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad saw. yang ditulis dalam mushaf yang berbahasa Arab, telah dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dengan jalan mutawatir, dimulai dengan Surah Al-Fatiyah dan disudahi dengan Surah An-Nâs.

Menurut ahli ushul, ada yang menambahkan dengan perkataan:

الْمُتَعَبَّدُ بِتَلَاقِ وَتَهْ

Yang kita beribadah, dengan membacanya (yang dipandang membacanya suatu ibadah).

Imam Fakhrur Razi dan Syaikh Mahmud Syaltut, menyatakan:

الْقُرْآنُ هُوَ الْفَظُ الْعَرَبِيُّ الْمُنْزَلُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالْتَّوَاتِرِ

Alquran adalah lafal Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir.

Ali Ash-Shabuni, membatasi pengertian Alquran sebagai berikut:

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُعْجَزُ الْمُنْزَلُ عَلَى خَاتَمِ الْأَئِمَّاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بِوَاسِطَةِ
الْأَمِينِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالْتَّوَاتِرِ
الْمُتَعَبَّدُ بِتَلَاقِ وَتَهْ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ وَالْمُخْتَنَمُ بِسُورَةِ النَّاسِ

Alquran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi atau rasul-Nya yang penghabisan dengan perantaraan Malaikat Jibril yang ditulis pada mushaf-mushaf, dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya adalah ibadah, dimulai dengan Surah Al-Fatiyah dan diakhiri dengan Surah An-Nâs.

Dr. Abdul Wahab Khallaf, mendefinisikan Alquran dengan:

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْذِي نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بِالْفَاظِهِ الْعَرَبِيَّهِ وَمَعَانِيهِ الْحَقَّهِ لِيَكُونَ حَجَّهُ لِلرَّسُولِ عَلَى اللَّهِ رَسُولُهُ ،
وَدُسُورُ النَّاسِ يَهْتَدُونَ بِهُدَاهُ وَقُرْبَةً يَتَعَبَّدُونَ بِتَلَاقِ وَتَهْ

Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril (Ar-Ruh Al-Amin) ke dalam hati Rasulullah saw. dengan menggunakan bahasa Arab serta makna-makna yang benar untuk dijadikan hujjah (argumentasi) dalam pengakuannya sebagai Rasul dan untuk dijadikan sebagai dustur (Undang-Undang) bagi seluruh umat manusia, di mana mereka mendapatkan petunjuk daripadanya, di samping merupakan amal ibadah bagi kaum muslimin yang membacanya.

Farid Wadjdi, membatasi pengertian Alquran dengan:

الْقُرْآنُ هُوَ وَحْيٌ إِلَهِيٌّ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ جَبْرِيلٌ عَلَى قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ صَمِّ مَلِكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذَكِّرًا

Alquran adalah wahyu Ilahi yang diturunkan dengan perantaraan Ar-Ruh Al-Amin (Jibril) atas hati Rasulullah Muhammad saw. agar menjadi peringatan bagi manusia seluruh alam.

Dari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya dapat di simpulkan bahwa, Alquran adalah

- wahyu atau firman Allah SWT,
- diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.,
- dengan perantaraan Malaikat Jibril, atau dengan cara lain.,
- menggunakan bahasa Arab,
- untuk pedoman dan petunjuk bagi manusia,
- merupakan mukjizat Nabi Muhammad saw. yang terbesar,
- diterima oleh umat Islam secara *mutawatir*, dan
- dinilai ibadah bagi orang yang membacanya.

Hukum yang terkandung dalam Alquran pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga macam.

- Hukum-hukum yang menyangkut kepercayaan (akidah) yang menjadi kewajiban para *mukallaf* meyakininya adalah tentang keyakinan adanya Allah, malaikat, kitab-kitab Allah SWT, rasul-rasul, hari akhirat, dan takdir.
- Hukum-hukum yang bersangkut paut dengan akhlak yang menjadi kewajiban bagi para *mukallaf* bersifat dengan sifat yang terpuji dan menjauh dari sifat yang tercela.
- Hukum-hukum yang menyangkut perbuatan, perkataan yang lahir dari manusia. Hukum yang seperti inilah yang dinamakan fikih. Masalah fikih ini dibagi menjadi dua.
 - a. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya yang disebut dengan ibadah, bersifat tetap dan tidak menerima perubahan dan harus dikerjakan sebagaimana yang diterangkan.
 - b. Hukum-hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia sesamanya,

yang disebut fikih muamalah. Hukum dalam hal ini hanya disebutkan dasar-dasarnya saja, tidak dengan cara mendetail. Karena itu rinciannya selalu berubah yang disesuaikan dengan kemaslahatan yang menjadi semangat agama.

Dalam bentuk hukum Alquran selalu berpedoman kepada tiga hal, yaitu: (1) tidak memberatkan, (2) tidak memperbanyak tuntutan, dan (3) berangsur-angsur dalam menetapkan hukum.

'AMAL BIL ASHLI

Al-'Amalu bil Ashli adalah

الْعَمَلُ بِالرَّجِحِ

Yaitu mengamalkan dalil yang lebih rajih (kuat).

'AMAL BI AQWASYSYABAHAINI

الْأَخْذُ بِمَا هُوَ أَقْوَى شَبَهَاهِ كَالْفَاقِهِ

Memegang nama yang lebih kuat serupanya (memegang yang lebih kuat serupa dari dua yang serupa).

'AMAL BIZHABIRI

الْأَخْذُ بِظَاهِرِ النَّصِّ أَوْ أَظْهَرَهُ عِنْدَ اتِّسْعَاءِ دَلِيلٍ فَوْقِهِ أَوْ يُسَاوِيهِ

Memegangi yang nyata atau yang lebih nyata, ketika tidak memperoleh dalil yang mengatasinya atau yang menyamainya.

Al-Khadimi menyatakan bahwa berpegang kepada *zahir* atau yang lebih *zahir* pada waktu tidak ada dalil yang lebih kuat atau menyamainya, hukumnya adalah wajib.

'AMM

Lafal yang menunjuk kepada seluruh *afrad*-nya yang dipahamkan.

Lafal '*amm* adalah

هُوَ لَفْظٌ وُضِعَ لِلَّدُ لَلَّهِ عَلَى أَفْرَادِ غَيْرِ مَخْصُورِينَ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتَغْرَافِ
وَالشُّمُولِ

Suatu lafal yang dipakai untuk menunjukkan kepada satuan-satuan yang tak terbatas dan mencakup semua satuan-satuan itu.

Atau

اللَّفْظُ الْمُسْتَفْرِقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسْبٍ وَضْعٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً

Lafal yang diciptakan untuk melengkapi segala afrah yang dapat masuk ke dalamnya.

Ibnu Subki mendefinisikan lafal 'amm sebagai berikut.

هُوَ الْلَّفْظُ الْمُسْتَفْرِقُ الصَّالِحُ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ

Lafal yang meliputi pengertian yang patut baginya tanpa pembatasan.

Abu Hasan Al-Bashri yang diikuti beberapa ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut.

هُوَ الْلَّفْظُ الْمُسْتَفْرِقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ

Lafal yang meliputi semua pengertian yang patut baginya.

Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut.

هُوَ الْلَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا

Suatu lafal yang menunjukkan dari arah yang sama kepada dua hal atau lebih.

Al-Amidi mendefinisikan sebagai berikut.

هُوَ الْلَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ عَلَى مُسَمَّيْنِ فَصَاعِدًا مُطْلَقاً مَعَأً

Suatu lafal yang menunjukkan dua hal atau lebih secara bersamaan dengan mutlak.

Uddah (dari kalangan ulama Hanbali) mendefinisikan sebagai berikut.

مَاعِمٌ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا

Suatu lafal yang mengumumi dua hal atau lebih.

As-Sarkhis (dari kalangan ulama Hanafi) merumuskan sebagai berikut.

كُلُّ لَفْظٍ يَنْتَظِمُ جَمِيعًا مِنْ الْأَسْمَاءِ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى

Setiap lafal yang mengordinasi sekelompok nama dalam bentuk lafal atau makna.

Ibnu Hazm dari golongan ulama Zahiri, mendefinisikan sebagai berikut.

اللَّفْظُ الْوَاحِدُ يَقْعُدُ عَلَى مَعَانِ شَتَّى وَقُوْعًا مُسْتَوِيًّا فِي الْمَعْنَى

Suatu lafal yang berlaku untuk makna yang banyak dalam bentuk perlakuan yang sama pada maknanya.

Ridha Mudhaffar dari kalangan ulama Syi'ah merumuskan sebagai berikut.

اللَّفْظُ الشَّامِلُ بِمَفْهُومِهِ لِجَمِيعِ مَا يَصْنَعُ الْطَّبَاقُ عَنْوَانُهُ عَلَيْهِ فِي
ثُبُوتِ الْحُكْمِ لَهُ

Lafal yang mengandung (pemahaman) bagi semua apa yang patut bagi penggunaannya dalam penetapan hukum atas lafal itu.

Contoh lafal *Al-Insân* pada firman Allah SWT:

إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي خُسْرٍ

Bahwasanya seluruh manusia sungguh dalam kerugian (QS. Al-'Ashr (103): 2)

Lafal yang menurut penetapannya secara kebahasaan menunjukkan terhadap kemerataannya dan penghabisannya terhadap seluruh satuan-satuananya yang maknanya mengenainya, tanpa pembatasan pada jumlah tertentu dari satuan tersebut.

Lafal yang ditetapkan untuk satu makna. Satu makna ini terealisir pada satuan-satuan yang banyak yang tidak terbatasi pada lafal, kendatipun sebenarnya dalam kenyataannya satuan itu terbatas.

Perbedaan antara lafal yang umum dan lafal yang mutlak adalah bahwa lafal yang umum menunjukkan atas peliputan tiap-tiap individu dari individu-individunya. Adapun lafal mutlak, ia menunjukkan atas individu yang menyebar, atau beberapa lafal individu yang menyebar yang bukan meliputi seluruh individu-individunya. Lafal yang mutlak sekaligus tidaklah menyangkut kecuali salah satu dari individu-individu yang menyebar. Hal inilah yang dikehendaki kata-kata ahli ilmu ushul fikih.

عُمُومُ الْعَامِ شُمُولِيٌّ وَعُمُومُ الْمُطْلَقِ بَدَلِيٌّ

Keumuman lafal yang umum bersifat pemerataan (mencakup keseluruhan) dan keumuman lafal mutlak bersifat penggantian.

'AMM (LAFAL YANG MENUNJUKKAN)

Berdasarkan penelitian kebahasaan dan susunan kalimat bahasa Arab menunjukkan bahwa lafal-lafal yang berdasarkan penetapan kebahasaannya menunjukkan terhadap keumuman dan penghabisan seluruh satuan-satuananya, dalam kajian ahli ushul fikih dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Lafal **كُلُّ** (tiap-tiap), lafal **جَمِيعٌ** (semua). Misalnya:

كُلُّ رَاعٍ مَسْئُلٌ عَنْ رَعِيَتِهِ

Tiap-tiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban mengenai yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ..

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah (2): 29)

2. Kata benda tunggal (*mufrad*) yang di-*ma'rifat*-kan dengan *alif lam* (أَلْ) untuk me-*ma'rifat*-kan jenis, misalnya:

وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri

Karena jenis terbukti keberadaannya pada tiap-tiap individu dari seluruh individunya, bukan pada individu tertentu atau beberapa individu secara khusus.

3. Bentuk plural (*jama'*) yang di-*ma'rifat*-kan dengan *alim lam pen-ta'rifa*-an jenis:

وَالْمُطَلَّقُتُ يَتَرَبَّصُنَ...

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) (QS. Al-Baqarah (2): 228)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ...

Dan wanita-wanita yang bersuami

4. Kata benda sambungan (*Isim Maushulah*)

وَالَّذِينَ يَرْمَوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ...

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)

وَاللَّاتِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ ...

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi

5. Isim syarat

... وَمَنْ قُتِلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةِ مُؤْمِنَةٍ ...

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman karena bersalah, maka (hendaklah) ia memerdekan seorang hamba sahaya yang beriman. (QS. An-Nisâ' (4): 92)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ فَرْضًا حَسْنًا فَيُصْنَعُهُ ...

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak (QS. Al-Baqarah (2): 245)

Secara lebih terperinci *isim syarat* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيصُمِّمْهُ ...
Maka barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. (QS. Al-Baqarah (2): 185)
 - وَمَا تُفْقِدُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ...
(... Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh (QS. Al-Baqarah (2): 272)
 - أَيَّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ...
(... Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (QS. Al-Isrâ' (17): 110)
 - أَيْنَ ...
... أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ ... (Di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu (QS. An-Nisâ' (4): 78)
6. Isim Nakirah pada bentuk peniadaan (*nafi*), artinya *isim nakirah* yang ditiadakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Tidak ada bahaya dan tidak ada pengenaan bahaya.

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

Tidak ada hijrah setelah kemenangan (penaklukan Mekah).

'AMM (MACAM-MACAMNYA)

Berdasarkan penelitian terhadap *nash* diperoleh suatu ketetapan bahwa lafal '*amm* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. Lafal '*amm* yang tidak mungkin di-*takhsis*-kan. Adalah lafal '*amm* yang disertai oleh *qarinah* yang menghilangkan kemungkinan pen-*takhsis*-annya, seperti dalam firman Allah SWT:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا...¹

Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya (QS. Hûd (11): 6)

... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلًّا شَيْءٌ حَيٌّ...

... Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air (QS. Al-Anbiyâ' (21): 30)

Kedua ayat di atas menerangkan sunatullah yang berlaku bagi setiap makhluk karena itu *dalalah*-nya *qath'i* yang tidak menerima *takhsis*. Atau dengan penjelasan yang sederhana adalah bahwa lafal yang umum pada kedua ayat tersebut adalah *qath'i dalalah*-nya terhadap keumuman, dan tidak mengandung kemungkinan bahwa ia dimaksudkan sebagai suatu yang khusus.

2. Lafal '*amm* yang dimaksudkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya. Yakni lafal umum yang disertai oleh *qarinah* yang menghilangkan keumumannya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dari lafal itu adalah sebagian satuan-satuannya, seperti firman Allah SWT:

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...

... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. (QS. Âli 'Imrân (3): 97)

Lafal manusia dalam ayat adalah lafal '*amm* yang dimaksud adalah manusia yang *mukallaf* saja, karena dengan perantara akal dapat dikeluarkan dari keumuman lafal seperti anak kecil dan orang gila.

3. Lafal '*amm* yang khusus seperti lafal umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan di-*takhsis*, yakni lafal yang umumnya bersifat mutlak, dan tidak ada *qarinah* yang menyertainya sehingga meniadakan

kemungkinan pen-*takhsis*-annya, maupun *qarinah* yang menghilangkan *dalalah* umumnya. Misalnya adalah kebanyakan *nash* yang di dalamnya terdapat *sighat* umum yang bebas dari berbagai *qarinah lafdziyah* (tekstual) atau *aqliyyah* (rasional) atau *urfiiyyah* (kebiasaan) yang menentukan keumuman atau kekhususannya. Lafal ini adalah *zhahir*-nya umum, sehingga ada dalil yang men-*takhsis*-kannya.

Seperti firman Allah SWT:

وَالْمُطْلَقُتْ يَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوعٍ ...

Dan para istri yang diceraiakan (wajib) menahan dari mereka (menunggu) tiga kali quru' (QS. Al-Baqarah (2): 228)

Imam Asy-Syaukani berkata dalam membedakan antara lafal yang umum yang dimaksudkan khusus dan lafal umum yang dapat di-*takhsis* adalah bahwa lafal yang umum yang dikehendaki kekhususannya adalah lafal umum yang disertai *qarinah* yang menunjukkan bahwa ia dikehendaki khusus bukan umum, maka yang dimaksud dengan lafal umum padanya adalah khusus mereka yang layak dikenakan *taklif*, sebab akal menuntut untuk mengeluarkan mereka yang tidak *mukallaf*.

AMR

Makna atau pengertian yang cepat ditangkap dari lafal *amr* (perintah) adalah *ijab* (إِجَابَةً) artinya tuntutan wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan daripada tidak mengerjakan.

Amr adalah

لَفْظٌ يُرَادُ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ الْمَأْمُورُ مَا يَقْصُدُ مِنَ الْأَمْرِ

Lafal yang dikehendaki dengannya supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan.

Atau

هُوَ لَفْظٌ يُطْلَبُ بِهِ الْأَعْلَى مِمَّنْ هُوَ الْأَدْنَى مِنْهُ فِعْلًا غَيْرَ كَفِ

Suatu lafal yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak.

Atau

هُوَ طَلْبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Suatu permintaan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

Jika Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mengerjakan sesuatu perbuatan, artinya menunjukkan kepada kewajiban mematuhi perintah-Nya. Kalau ia sudah *mukallaf* mendapat pahala jika ia mengerjakan dan mendapat siksa jika ia meninggalkan. Jumhur ulama berkata:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ وَلَا تَدْلُّ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ

Pada dasarnya amr itu menunjukkan kepada wajib, dan tidak menunjukkan kepada yang selain wajib kecuali dengan qarinah.

Seperti:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُورَةَ...[ۖ]

Kalimat ini menunjuk kepada wajib mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat. Tidak ada *qarinah* yang menunjukkan kepada ketidakwajiban salat dan zakat. Jika definisi *amr* dikaitkan dengan kedudukan yang menyuruh, para ulama ushul berbeda pendapat, antara lain sebagai berikut.

1. Ulama Mu'tazilah mensyaratkan kedudukan pihak yang menyuruh harus lebih tinggi dari pihak yang disuruh. Jika kedudukan yang menyuruh lebih rendah dari yang disuruh, maka tidak disebut *amr*, tetapi doa seperti:

(رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالدَّيْ) (*Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku*

.... (QS. Nûh (71): 28). Kata *amr* itu muncul dari orang yang kedudukannya sama dengan orang yang dikenai kata *amr*, juga tidak disebut *amr*, tetapi *iltimas*, seperti ucapan yang muncul dari dua orang sahabat. Sehingga *amr* dapat didefinisikan dengan:

هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Amr adalah perintah mengerjakan yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah.

2. Qadhi Abu Husain, tidak mensyaratkan kedudukan yang menyuruh, akan tetapi mensyaratkan sikap ketika menyuruh dalam aksen ucapan yang meninggi, atau *Al-Isti'lâ'* (الْإِسْتِغْلَاء) dengan suara yang lebih keras. Pendapat ini diikuti Al-Amidi. Sehingga *amr* didefinisikan sebagai berikut.

الْأَمْرُ هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ عَلَى جِهَةِ الْإِسْتِغْلَاءِ

Perintah mengerjakan suatu perbuatan dengan meninggikan aksen suara.

Dalam definisi di atas digunakan kata طَلْبُ الْفِعْلِ untuk menghindarkan pengertian bentuk *nahyi* dan lainnya dari macam-macam kalam (ucapan).

Sedangkan penggunaan kata عَلَى جَهَةِ الْإِسْتِغْلَاءِ untuk menjelaskan bahwa *du'a* dan *iltimas* tidak termasuk dalam *amr* meskipun menggunakan kata *amr*.

- Qadhi Abu Bakar dan Imam Haramain mendefinisikan *amr* sebagai berikut.

هُوَ الْقَوْلُ الْمُقْتَضِيُّ طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ يَهُ

Suatu ucapan yang menuntut kepatuhan dari yang menyuruh untuk mengerjakan suatu perbuatan yang disuruhnya.

- Ibn Subki mendefinisikan:

هُوَ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفْرٍ مَذْلُولٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ تَحْوِيْلِ كَفْرٍ

Tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak memakai latar (tinggalkanlah) atau yang sejenisnya.

Penggunaan kata اقتضاء فعل dalam definisi di atas, mengandung arti bahwa *amr* itu adalah tuntutan untuk berbuat dan tuntutan ini menggunakan kata yang setimbang dengan فعل.

AMR (DARI SEGI DALALAH)

Amr merupakan *dalil kulli* yang di bawahnya terkandung seluruh bentuk yang disampaikan dalam bentuk *amr*. Atau *amr* dapat juga digunakan untuk makna lain. Lafal *amr* ini digunakan untuk sebagai berikut.

1. *An-Nadb* النَّدْب (menganjurkan), menyuruh tanpa mewajibkan, tetapi baik sekali jika dikerjakan, seperti firman Allah SWT:

فَكَاتُبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ...

... Hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka (QS. An-Nur (24): 33).

Dalam Islam, ini adalah cara untuk menghilangkan perbudakan pada masa lalu, yaitu kemerdekaan dengan pembayaran cicilan bagi yang diperintah dalam ayat tersebut, menimbulkan hukum *nadab*, sehingga bagi yang

menganggap tidak perlu maka tidak ada ancaman apa-apa. Termasuk ke dalam hukum *nadab* adalah *ta'dib* (pendidikan) seperti sabda Nabi kepada Ibnu Abbas dalam suatu kesempatan makan bersama: *Makanlah apa yang ada di sekitarmu.*

2. *Al-Irsyad* - **الإِرْشَادُ** (sekadar memberi petunjuk - bimbingan), seperti firman Allah SWT:

... وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ...

... *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu* (QS. Al-Baqarah (2): 282).

3. *Al-Ibahah* - **الإِبَاحَةُ** (menyatakan kebolehan), seperti:

... كُلُّوْا وَاشْرُبُوا ...

... *Makan dan minumlah* (QS. Al-Baqarah (2): 60).

Suruhan dalam ayat di atas tidak mengandung tuntutan apa-apa terhadap orang yang menerima *amr* sehingga tidak ada sanksi berupa hukuman maupun janji pahala.

4. *At-Tahdid* - **الْتَّهْدِيدُ** (mengancam), seperti:

... اعْمَلُوْا امَاشِّتُمْ ...

... *Lakukanlah apa yang kamukehendaki* (QS. Fushshilat (41): 40).

Contoh yang lain adalah firman Allah SWT:

... قُلْ تَمَتَّعُوْا فَإِنْ مَصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ ...

... *Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka* (QS. Ibrâhîm (14): 30)

Meskipun dalam ayat ini digunakan kata *amr*, namun tidak mengandung tuntutan apa-apa. Bedanya dengan *ibahah* di atas, adalah dalam bentuk *tahdid* ini disebutkan janji yang tidak enak.

5. *Al-Ikram* - **الإِكْرَامُ** (mempersilakan atau memuliakan), seperti firman Allah:

اُدْخُلُوْهَا بِسْمِ اُمِّيْنَ

Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. (QS. Al-Hijr (15): 46).

Amr dalam ayat di atas juga tidak mengandung tuntutan apa-apa terhadap yang menerima *amr* tersebut.

6. *At-Taskhir* - التَّسْخِيرُ (menghina, merendahkan derajat), bahwa yang disuruh itu tunduk patuh, seperti firman Allah SWT:

كُوْنُواْ قِرَدَةً خَسِيْنَ ...

... *Jadilah kamu kera yang hina!* (QS. Al-Baqarah (2): 65).

Walaupun dalam ayat ini digunakan *amr* namun tidak mengandung arti tuntutan, tidak mungkin Allah menuntut orang menjadi kera.

7. *At-Ta'jiz* - التَّعْجِيزُ (membuktikan kelemahan orang yang disuruh, karena memang tidak akan dapat dilaksanakan), seperti firman Allah SWT:

فَأَتُوْا بِسُورَةٍ مِّنْ مَثِيلِهِ ...

... *Maka buatlah satu surah semisal denganannya* (QS. Al-Baqarah (2): 23).

Allah SWT sebenarnya mengetahui bahwa orang yang disuruh dalam ayat di atas tidak mungkin mampu membuat satu ayat pun yang semisal dengan ayat Alquran. Namun Allah menyuruhnya juga untuk berbuat demikian. Suruhan ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi hanya sekadar menyatakan ketidakmampuan manusia.

8. *At-Taswiyah* - التَّسْوِيَةُ (menerangkan sama saja antara dibuat atau tidak dan/atau menyamakan antara dikerjakan atau tidak dikerjakan), seperti firman Allah SWT:

اَصْلُوهَا فَاصْبِرُواْ اَوْ لَا تَصْبِرُواْ ...

Masuklah ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); baru kamu bersabar atau tidak (QS. Ath-Thûr (52): 16).

Amr dalam ayat di atas bukan menyuruh mereka bersabar tetapi menyatakan bahwa apakah mereka akan sabar atau tidak adalah sama saja bagi mereka. Perbedaan antara *taswiyah* dengan *ibahah* adalah, jika pada *ibahah* pihak yang dikenai *amr* mengira bahwa ia tidak mungkin melakukan perbuatan, kemudian dia boleh untuk berbuat. Sedangkan pada *taswiyah* yang diberi *amr* mengira bahwa salah satu di antara kedua hal itu lebih kuat, tetapi kemudian perkiraan itu dikesampingkan dengan menyamakan antara keduanya.

9. *Al-Imtinan* - الْإِمْتَنَانُ (menyatakan kesyukuran), seperti firman Allah SWT:

... كُلُّوْ امِمًا رَزَقْكُمُ اللَّهُ...

... *Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepada kamu* (QS. Al-An'âm (6): 142)

10. *At-Takwin* - التَّكْوِينُ (untuk menciptakan), seperti firman Allah SWT:

... إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ...

... *Apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah" maka jadilah sesuatu itu.* (QS. Yâsîn (36): 82)

Amr dalam ayat di atas yang diarahkan kepada alam, tentu bukan Allah menyuruh alam untuk jadi sekaligus, tetapi melalui proses penciptaan alam, sesuai dengan hukum alam.

11. *At-Tafwidh* - التَّفْوِيدُ (menyerahkan keadaan), seperti firman Allah SWT.

... فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِي...

... *Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan* (QS. Thâhâ (20): 72)

12. *At-Takzib* - التَّكْذِيبُ (mendustakan), seperti:

... قُلْ هَأُنُّا بُرْهَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ...

"*Katakanlah, Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.*" (QS. Al-Baqarah (2): 111)

13. *At-Tâlhib* - التَّلْهِيفُ (mengundangkan, membuat sedih dan merana), seperti firman Allah SWT:

... قُلْ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِكُمْ...

... *Katakanlah: "Matilah kamu karena kemarahanmu itu!"* (QS. Âli 'Imrân (3): 119).

14. *Ad Du'a* - **الْدُّعَاءُ** (memohon), seperti firman Allah SWT:

... رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ ...

... Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (QS. Al-Baqarah (2): 201)

Amr yang diucapkan seorang hamba kepada Tuhannya tentu dapat dikatakan sebagai *amr* dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, *amr* di sini berarti permohonan.

15. *Al-Iltimas* **الْإِلْتِمَاسُ** (mengharap, sekadar permintaan biasa), seperti seorang teman mengatakan kepada seseorang setaraf dengan dia, buatlah ini. Contoh lain adalah

زُرْنِيْ فِي الْبَيْتِ

Datanglah ke rumah saya.

16. *At-Tamanni* - **الْتَّمَنَّى** (berangan-angan), seperti:

يَا لَيْلٌ طُلْ يَأْنُومُ زُلْ # يَا صَبْحٌ قِفْ لَا تَطْلُعْ

Wahai malam panjangkanlah, wahai kantuk enyahlah, wahai subuh berhentilah jangan terbit.

AMR (SHIGHAT-NYA)

Apabila lafal *khash* dalam *nash syar'i* datang dengan *shighat amr* atau *shighat khabar* yang mengandung arti *amr* maka lafal itu menunjukkan kewajiban, artinya menuntut perbuatan yang diperintahkan itu atau yang dikabarkan itu secara pasti. Seperti firman Allah SWT:

فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا ...

... potonglah tangan keduanya (QS. Al-Mâ'idah (5): 38)

Menunjukkan kewajiban memotong tangan laki-laki dan perempuan yang mencuri.

Jika dijumpai suatu *qarinah* yang memalingkan *shighat amr* dari makna kewajiban kepada makna lainnya maka makna itu dipahami sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh *qarinah* itu, seperti:

- Pengertian *ibahah* (pembolehan) pada firman Allah:

كُلُّوْا وَأَشْرَبُوْا ...

Makan dan minumlah (QS. Al-Baqarah (2): 60)

- Pengertian *nadab* (anjuran), seperti firman Allah SWT:

إِذَا تَدَآيْنُتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

... Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya ... (QS. Al-Baqarah (2): 282)

- Pengertian *tahdid* (ancaman) seperti firman Allah SWT:

أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ...

... Lakukanlah apa yang kamu kehendaki ... (QS. Fushshilat (41): 40)

- Pengertian *ta'jiz* (melemahkan) seperti firman Allah SWT:

فَأَثُوْبِسُورَةً مِنْ مُثْلِهِ...

... Maka buatlah satu surah semisal dengannya (QS. Al-Baqarah (2): 23)

Apabila *qarinah* tersebut tidak ditemukan maka perintah menghendaki suatu kewajiban. Sebagian ahli ushul menyatakan bahwa *shighat amr* merupakan lafal yang *musyarak* antara sejumlah makna dan untuk menentukan salah satu dari makna-maknanya harus ada *qarinah* sebagaimana halnya setiap lafal *musyarak*, di mana ia diletakkan untuk sejumlah makna. Dan jika ada *qarinah* yang menunjukkan terhadap pengulangan maka pengulangan tersebut diambil dari *qarinah* itu, bukan dari *shighat amr*. Demikian pula jika ditemukan *qarinah* yang menunjukkan terhadap kesegeraan, seperti firman Allah SWT:

فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ...

... Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasa (QS. Al-Baqarah (2): 185)

Adapun *shighat* (bentuk) kata yang digunakan untuk meminta sesuatu perbuatan agar dikerjakan, adakalanya dengan:

1. Bentuk *f'i'l amr* (فعل الأمر), sebagai contohnya adalah firman Allah SWT:

وَأَنُوا النِّسَاءَ صَدِقَتِهِنَّ نَحْلَةً...

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan (QS. An-Nisâ' (4): 4)

2. *Fi'il mudhari'* (الفِعْلُ الْمُضَارِعُ) yang dimasuki *lam amr* (لام الامر), ayat 104 Surah Âli 'Imrân, sebagai contohnya, yakni
- وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُنْكَرِ...
عَنِ الْمُنْكَرِ...
أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا
نَهْيَهُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada golongan yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. (QS. Âli 'Imrân (3): 104)

3. *Isim fi'il amr*, seperti firman Allah SWT:

عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ...

Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk (QS. Al-Mâ'idah (5): 105)

4. *Mashdar pengganti fi'il*, seperti firman Allah SWT:

وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا...

... Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua (QS. Al-Baqarah (2): 83)

5. *Jumlah khabariyah* (الْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ) - kalimat berita yang mengandung arti *insyaiyah* (الإِنْسَائِيَّةُ), perintah atau permintaan. Contohnya firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُونٍ...

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.... (QS. Al-Baqarah (2): 228)

6. Kata-kata yang mengandung makna suruhan atau perintah, wajib, *fardhu*. Seperti:

- a. Kata *امْرٌ* pada firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... .

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya ... (QS. An-Nisâ' (4): 58)

- b. Kata فَرْضٌ contohnya firman Allah SWT:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ...

Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka (QS. Al-Ahzâb (33): 50)

- c. Kata كَتَبَ contohnya firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ..

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa (QS. Al-Baqarah (2): 183)

- d. Memberitahukan tentang adanya kewajiban dengan memakai kata 'alâ (علی), contohnya firman Allah SWT:

وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...

... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana (QS. Âli 'Imrân (3): 97)

- e. Jawab syarat, contohnya firman Allah SWT:

فَإِنْ أَخْصِرُوكُمْ فَمَا اسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدْيِ...

... Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh) maka (sembelihlah) kurban yang mudah di dapat (QS. Al-Baqarah (2): 196)

AQDHIYAH

Bagian dari fikih yang membahas tentang orang-orang yang sah menjadi hakim, pegangan yang dipergunakan oleh hakim dan perkara-perkara yang diselesaikan olehnya.

ARIYAH

Ariyah menurut bahasa artinya memiliki manfaat tanpa imbalan. Menurut syara' adalah pemanfaatan sesuatu yang halal dimanfaatkan sedangkan

barangnya tetap ada untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut.

1. Orang yang meminjamkan layak untuk menyumbang.
2. Manfaat barang yang dipinjamkan adalah milik bagi orang yang meminjamkan.
3. Barang yang dipinjamkan harus dapat dimanfaatkan.

ASHL

Ashl adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukum berdasar *nash*. *Ashl* merupakan salah satu rukun *qiyas* yang artinya adalah sesuatu yang ada *nash* hukumnya. Ia disebut juga *Al-Maqis 'ala'ih* (yang di-*qiyas*-kan kepadanya), *mahmul 'ala'ih* (yang dijadikan pertanggungan), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya). *Ashl* disyaratkan berupa peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*. Contohnya: meminum khamar adalah *ashl* (pokok), karena dialah yang ada *nash* hukumnya, yaitu firman Allah SWT:

فَاجْتَبُوهُ...
...وَأَنُوا إِلَيْهِ

Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu (QS. Al-Mâ'idah (5): 90)

Firman Allah inilah yang menunjukkan pengharaman meminum khamar karena suatu '*illat*', yaitu memabukkan. Selanjutnya arak kurma (*nabidz*) adalah cabang, karena dia tidak ada *nash* hukumnya. Ia sama dengan khamar bahwa masing-masing dari keduanya adalah memabukkan. Kemudian arak kurma disamakan dengan khamar mengenai keharamannya.

Pengertian *ashl* lebih jauh, dapat dikaitkan dengan pengertian ushul fikih, *ashl* dapat berarti *dalil*, seperti dalam ungkapan yang dicontohkan oleh Abdul Hamid Hakim:

اَصْنُلْ وَجْوَبَ الزَّكَاةِ الْكِتَابُ اَيْ الدَّلِيلُ عَلَى وَجْوَبِهَا الْكِتَابُ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى... وَأَنُوا إِلَيْهِ

Ashl bagi yang diwajibkan zakat, yaitu Alquran: Allah Ta'ala berfirman: ... "dan tunaikanlah zakat"!

Dapat bermakna *kaidah kulliyah*, yaitu aturan/ketentuan umum, seperti dalam ungkapan sebagai berikut.

إِبَاخَةُ الْمَيْتَةِ لِلنُّمْضَطِرِ خِلَافُ الْأَصْنُلِ اَيْ مُخَالِفُ لِلْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ وَهِيَ
كُلُّ مَيْتَةٍ حَرَامٌ قَالَ تَعَالَى حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ...

Kebolehan makan bangkai karena terpaksa adalah penyimpangan dari ashl, yakni dari ketentuan/aturan umum, yaitu setiap bangkai adalah haram; Allah Ta'ala berfirman: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai...."

Menurut Imam Al-Ghazali dan Saifuddin Al-Amidi, menyatakan bahwa syarat-syarat *ashl* adalah sebagai berikut.

1. Hukum *ashl* itu adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung kemungkinan di-*nashakh-kan* (dibatalkan).
2. Hukum itu ditetapkan berdasarkan *syara'*.
3. *Ashl* itu bukan merupakan *far'u* (cabang) dan *ashl* lainnya.
4. Dalil yang menetapkan *'illat* pada *ashl* itu adalah dalil khusus, tidak bersifat umum.
5. *Ashl* itu tidak berubah setelah dilakukan *qiyas*.
6. Hukum *ashl* itu tidak keluar dari kaidah-kaidah *qiyas*.

Adapun syarat-syarat hukum *ashl* sebagai berikut.

1. Tidak bersifat khusus, dalam arti tidak bisa dikembangkan kepada *far'u* (cabang).
2. Hukum *ashl* itu tidak keluar dari ketentuan-ketentuan *qiyas*.
3. Tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum *far'u* (cabang) yang akan ditentukan hukumnya. Apabila hukum *ashl* mencakup hukum *ashl* pada satu pihak dan hukum *far'u* (cabang) pada pihak lain, maka dalil yang mengandung hukum *ashl* juga merupakan dalil bagi hukum *far'u* (cabang). Dalam kasus ini tidak diperlukan *qiyas*.
4. Hukum *ashl* itu lebih dahulu disyariatkan dari *far'u* (cabang). Dalam kaitannya ini tidak boleh meng-*qiyas-kan* wudu kepada tayamum, sekalipun *'illat-nya* sama, karena syariat wudu lebih dahulu turunnya dari syariat tayamum.

ASHABAH

Ashabah artinya menurut bahasa adalah pembela, penolong, pelindung dari kaumnya sendiri. Adapun yang dikehendaki dalam ilmu waris adalah laki-laki yang dekat hubungan kekerabatannya dengan orang yang meninggal dunia dari pihak laki-laki yang tidak diselingi oleh perempuan. *Al-Ashabah* ada empat belas, yaitu sebagai berikut.

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah.
3. Bapak.
4. Kakek.
5. Saudara laki-laki seibu sebapak.
6. Saudara laki-laki sebapak.

7. Saudara laki-laki seibu sebapak punya anak laki-laki (anak laki-laki bagi saudara laki-laki seibu sebapak, keponakan laki-laki sebapak).
8. Saudara laki-laki sebapak punya anak laki-laki (anak laki-laki bagi saudara laki-laki sebapak, keponakan laki-laki sebapak).
9. Bapak punya saudara laki-laki seibu sebapak (saudara laki-laki seibu sebapak, paman seibu sebapak).
10. Bapak punya saudara laki-laki sebapak (saudara laki-laki sebapak bagi bapak, paman sebapak).
11. Bapak punya saudara laki-laki seibu sebapak punya anak laki-laki (anak laki-laki bagi paman seibu sebapak: sepupu (misan) laki-laki seibu sebapak).
12. Bapak punya saudara laki-laki sebapak punya anak laki-laki (anak laki-laki bagi paman sebapak: sepupu (misan) laki-laki sebapak).
13. Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan.
14. *Ashabah* laki-laki bagi yang memerdekakan.

ASBABUL IRTS

Artinya sebab-sebab seorang mendapat waris. Adapun penyebabnya ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. *Nasab* adalah hubungan keluarga di antara mereka yang berhak mendapat waris.
2. *Nikah* adalah perkawinan, yakni seseorang mendapat waris karena menjadi suami atau istri.
3. *Wala'* adalah hak mendapat waris karena memerdekan budak.

ASRARUT TASYRI'

Asrarut Tasyri' adalah

الْعِلْمُ الَّذِي يُبَيِّنُ لَنَا غَرَضَ الشَّارِعِ فِي وَضْعِهِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَعْبَاءِ التَّكْلِيفِ
وَفِي رِعَايَتِهِ الْمَصَالِحِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ حِفْظُ النَّفْسِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقْلِ
وَالْغَرْضِ وَالْمَالِ

Ilmu (kaidah-kaidah) yang menerangkan maksud-maksud *syara'* dalam meletakkan para mukallaf di bawah beban taklif dan menerangkan bahwa *syara'* memerhatikan dalam mengundang-undangkan hukum, kemaslahatan-kemaslahatan hamba, dan menerangkan bahwa tujuan dari menetapkan aturan-aturan adalah memelihara jiwa, keturunan, kehormatan, harta, dan agama.

AS-SABRU WA TAQSIM

As-Sabru berarti meneliti kemungkinan-kemungkinan dan *taqsim* berarti menyeleksi atau memisah-misahkan. *As-Sabru wa taqsim* maksudnya adalah meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau memilih di antara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebagai *'illat hukum*.

As-Sabru wa taqsim dilakukan apabila ada *nash* tentang suatu peristiwa atau kejadian, tetapi tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menerangkan *'illat*-nya. Contohnya Rasulullah mengharamkan *riba fadhl*, yaitu menukar benda-benda tertentu yang sejenis dengan takaran atau timbangan yang berbeda, berdasarkan hadis:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْأُبْرُ بِالْأُبْرِ وَالشَّعْبِيرُ بِالشَّعْبِيرِ وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ
وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدَا يَدِي فِإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوِّزُونَ
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بَيْدِ (رواه مسلم عن عبادة بن صامت رضى الله عنه)

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, padi dengan padi, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama jenisnya, sama ukurannya lagi kontan. Apabila berbeda jenisnya, maka juallah menurut kehendakmu, bila itu dilakukan dengan kontan. (HR. Muslim dari Ubada bin Shamit ra.)

Dalam menetapkan haramnya *riba fadhl* sesuai dengan hadis di atas, tidak ada *nash* yang lain atau *ijma'* yang menerangkan *'illat*-nya. Karena itu perlu dicari *'illat*-nya dengan *asabru wa taqsim*.‘

AURAT

Aurat, artinya sesuatu yang buruk. *Aurat* adalah bagian yang tidak patut kelihatan di hadapan orang lain dan berbeda-beda menurut status dan kelamin mereka. Untuk wanita, bagian yang tampak dari wanita di luar salat adalah

1. *Fuqaha* Maliki. Mereka berpendapat bahwa aurat wanita bersama para mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badan, kecuali wajah, kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki.
2. *Fuqaha* Hanbali. Mereka berpendapat bahwa aurat wanita bersama para mahramnya, yakni laki-laki adalah seluruh badan kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan, telapak kaki, dan betis.
3. *Fuqaha* Syafi'iyyah. Mereka berpendapat bahwa wajah wanita dan kedua telapak tangannya adalah aurat bagi laki-laki lain. Adapun terhadap wanita kafir, maka keduanya bukan aurat. Begitu pula bagian yang tampak dari

wanita muslim ketika berkhidmat (melayani) di rumah, seperti leher dan kedua tangan. Sama halnya dengan wanita kafir adalah setiap wanita yang buruk akhlaknya.

AWARID AL-MUKTASABAH

Awaridh Al-Muktasabah (العوارض المكتسبة) adalah halangan-halangan menjalankan perintah agama yang datang bukan secara sunatullah atau halangan yang disebabkan perbuatan manusia.

Adapun macam-macam *awarid al-muktasabah* antara lain sebagai berikut.

1. *Safah* (serampangan) adalah ketidakmampuan seseorang dalam membelanjakan hartanya secara tepat menurut pertimbangan akal yang sehat dan menurut ketentuan *syara'*. Karena itu, orang yang *safih* kebiasaannya berlaku boros. Orang *safih* sebenarnya masih mempunyai akal yang sempurna, namun ia tidak mampu mempergunakan hartanya secara tepat. Demi keselamatannya, maka orang *safih* di bawah pengawasan pengampuan dan ia disamakan dengan anak yang mencapai usia *mumayiz*.
2. *Mabuk*. Orang mabuk adalah orang yang kehilangan kesadarannya sehingga ia tidak mampu mempergunakan akalnya. Para ulama berbeda pendapat tentang pengaruh mabuk ini terhadap *ahliyatul ada'*. Sebagian berpendapat bahwa mabuk disebabkan apa saja dapat menggugurkan *ahliyatul ada'*, orang yang mabuk tidak jatuh talaknya ketika dalam keadaan mabuk, demikian juga tindakan hukum lainnya. Mayoritas ulama membedakan penyebab mabuk, antara mabuk yang diperbolehkan dalam agama dan yang tidak diperbolehkan. Mabuk yang disebabkan tidak diperbolehkan misalnya minum khamar maka tidak menghapuskan *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, segala sesuatu tindakannya tetap berlaku secara hukum. Akan tetapi, kalau mabuk yang diperbolehkan, misalnya minum obat (untuk orang sakit) yang mengakibatkan mabuk, maka mabuk yang demikian menggugurkan *ahliyatul ada'*.
3. *Safar*. Karena dalam perjalanan tidak menggugurkan *ahliyatul ada'*, semua tindakan hukum dari *safar*, maka dianggap sah seperti ketika dalam keadaan tidak mengadakan *safar*.
4. *Keliru*. Kekeliruan disebabkan ketidaksengajaan yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian. Contohnya, berkumur dan kemasukan air ke dalam tenggorokan pada waktu berpuasa maka hal itu merupakan keringanan.
5. *Main-main* atau *pura-pura* dalam ucapan. Ucapan dari main-main tidak dapat dijadikan sebagai tindakan hukum yang mengakibatkan lahirnya hukuman. Para ulama membagi ucapan dengan main-main ke dalam tiga macam.

- a. Main-main atau pura-pura dalam akidah, tidak merusak akidah selama hatinya tetap beriman kepada Allah. Akan tetapi, kalau yang membawa kekafiran maka dianggap benar terjadi.
 - b. Berpura-pura dalam memberitahukan atau pengakuan dianggap tidak sah. Karena dalam pengakuan baru dapat diterima kalau pengakuan itu dengan sungguh-sungguh. Contohnya ia mengaku memiliki sebidang tanah, kalau pengakuannya bersifat main-main maka pengakuannya tidak sah.
 - c. Berpura-pura dalam perkataan yang mengandung perintah atau larangan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini dapat dilihat kalau sebab itu mungkin dapat dibatalkan maka ucapan itu dianggap tidak ada seperti dalam perjanjian dengan cara pura-pura dalam jual beli terhadap suatu barang atau menghibahkan sesuatu barang maka tidak sah kecuali kedua belah pihak meneruskannya dengan perjanjian yang sungguh-sungguh.
6. Utang. Orang yang berutang yang tidak mampu melunasi, dapat diletakkan di bawah pengawasan pengampuan yang berarti kecakapan dalam bertindak menjadi berkurang, yakni ia tidak boleh mempergunakan hartanya kalau akan menimbulkan kerugian pihak lain. Kecuali orang yang menghutangkan mengizinkan, tanpa izin segala tindakannya batal.
7. Paksaan (ancaman). Paksaan untuk melakukan suatu perbuatan atau menurunkan suatu ucapan yang tidak ia inginkan, dibagi menjadi dua macam.
- a. Paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuh kalau tidak dituruti.
 - b. Paksaan yang tidak membahayakan jiwa atau tubuh kalau tidak dituruti, namun hanya akan mendapat pukulan atau tahanan.

AWARID AS-SAMAWIYAH

Al-Awaridh As-Samawiyah (الْعَوَارِضُ السَّمَاوِيَّةُ) adalah halangan-halangan menjalankan perintah agama yang datang secara sunatullah. Atau halangan yang datangnya dari Allah, bukan disebabkan perbuatan manusia. Adapun macam-macam *awrid as-samawiyah* adalah sebagai berikut.

1. Gila

Orang yang gila sejak lahir, sehingga hilang kemampuan akalnya untuk membedakan yang baik dan yang buruk maka ia tidak lagi memiliki *ahliyatul ada'*, namun tetap memiliki *ahliyatul wujud* karena sebagai manusia. Akan tetapi, ada pula orang gila yang tidak terus-menerus, karena tetap memiliki *ahliyatul ada'* (kemampuan bertindak), sehingga ketika

- sadar ia tetap terkena beban *taklif*, sedangkan ketika tidak sadar maka ia tidak terkena beban *taklif*.
2. **Rusak Akal**
Orang yang rusak akalnya atau yang dinamakan dungu (*ma'tuh*) adalah orang yang tidak menentu, baik ucapan maupun perbuatannya. Orang yang semacam ini disamakan dengan anak yang baru mencapai usia *mumayiz*.
 3. **Tidur**
Orang yang sedang tidur masih memiliki kemampuan akal sempurna. Hanya pada saat orang itu tidur, hilanglah kesadaran sehingga tidak mampu mempergunakan akalnya. Dengan demikian, orang yang tidur tidak dibebankan hukum, sehingga baik ucapan maupun perbuatan yang terjadi pada saat tidur dipandang tidak sah.
 4. **Pingsan**
Keadaan pingsan yang membuat hilang kesadaran berarti ia tidak dapat dibebankan melaksanakan semua *taklif syara'*, sebagaimana orang yang tidur.
 5. **Lupa**
Lupa tidak menyebabkan hilang *ahliyatul ada'*, karena ia pada saat lupa masih memiliki akal yang sempurna, ia masih berkewajiban menunaikan hak Allah dan hak manusia. Orang yang lupa salat masih berkewajiban melaksanakan salat sesudah ingat kembali hanya karena lupa ia tidak berdosa.
 6. **Sakit**
Sakit tidak menyebabkan hilang *ahliyatul ada'*, karena itu orang yang sakit masih dibebani melakukan kewajiban *syara'* dan ucapannya masih dianggap sah.
 7. **Haid dan nifas**
Kedua hal ini tidak menghapuskan *ahliyatul ada'*. Dalam ibadah puasa dan salat, suci dari hadas menjadi syarat sahnya maka dalam keadaan haid dan nifas tidak boleh melakukannya.
 8. **Meninggal dunia**
Karena meninggal dunia maka terhapuslah semua *ahliyatul ada'*, kecuali yang berhubungan dengan kebendaan, masih tetap ada pada harta orang yang meninggal. Misalnya, utang wajib dibayar dari harta orang yang meninggal, demikian juga ibadah haji dan zakat dikeluarkan dari harta peninggalannya kalau pada masa hidupnya telah memenuhi syarat wajib haji.

AZIMAH

Hukum *syar'i* jika ditinjau dari segi berat dan ringannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu *azimah* dan *rukhsah*. Secara etimologi *azimah* berarti tekad yang kuat.

Pengertian ini dapat disimak dalam Surah Alî 'Imrân ayat 159:

فِإِذْ عَزَمْتَ فَتوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ...
... إِذْ عَزَمْتَ فَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ...

... Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal-lah kepada Allah (QS. Alî 'Imrân (3): 159)

Azimah adalah

الْعَزِيمَةُ : مَا شَرِعَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ ابْتِدَاءً لَا يَخْتَصُ بِعَضِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ
حِيثُ هُمْ مُكَلَّفُونَ وَلَا يَغْضُبُ الْأَخْوَالِ

Sesuatu hukum yang dituntut syara' dan bersifat umum, tidak ditentukan dengan suatu golongan yang diistimewakan, atau dengan suatu keadaan yang dikecualikan.

Atau

مَا شَرَعَهُ اللَّهُ أَصَالَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ الَّتِي لَا تُخَصُّ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ وَلَا بِمُكَلَّفٍ ...

Hukum yang disyariatkan Allah semenjak semula bersifat umum yang bukan tertentu pada satu keadaan atau kasus tertentu dan bukan pula berlaku hanya kepada mukallaf tertentu.

Hukum-hukum umum yang disyariatkan sejak semula oleh Allah, yang tidak tertunda pada suatu keadaan saja bukan keadaan lainnya, bukan pula khusus seorang *mukallaf* dan tidak *mukallaf* lainnya.

Adapun Al-Bannani, Al-Amidi, dan As-Sarakhi mengartikan *azimah* dengan:

مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِعَامَّةِ عِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ ابْتِدَاءً

Hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula.

Contohnya salat lima waktu. Salat lima waktu diwajibkan atas semua orang, pada semua waktu dan keadaan dengan syarat orang itu dipandang mampu.

B

BARA'AH ASHLIYAH

Artinya adalah terlepas dari sesuatu hukum yang memberatkan.
Al-Qarafi menulis:

إِسْتِصْنَابُ حُكْمٍ الْأَصْلِ فِي عَدَمِ الْأَحْكَامِ

Istishab hukum asal tentang tidak adanya hukum.

Maksudnya apabila sudah tetap tidak ada hukum di masa yang telah lalu, maka hal itu menyebabkan kita menyangka terus-menerus bahwa hal itu tidak ada hukumnya. Maka wajib kita berpegang kepada tidak ada hukum sesudah kita teliti yang menghilangkan keadaan itu. Karenanya, suatu perbuatan yang belum diketahui ada hukumnya dalam *syara'*, maka perbuatan itu terlepas dari hukum haram, makruh, wajib, maupun sunah.

BATAL

Secara etimologi, *batal* yang dalam bahasa Arab *Al-Buthlan* (الْبُطْلَانُ) berarti rusak dan gugur hukumnya.

Secara terminologi, menurut Musthafa Ahmad Az-Zarqa, dalam *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*, halaman 651, bahwa yang disebut *batal* adalah

تَجَرُّدُ التَّصْرِيفِ الشَّرْعِيِّ عَنْ اعْتِبَارِهِ وَآثَارِهِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ

Tindakan hukum yang bersifat syar'i terlepas dari sasarnya, menurut pandangan syara'.

Maksudnya, tindakan hukum yang bersifat syar'i tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*, sehingga apa yang dikehendaki *syara'* dari perbuatan tersebut lepas sama sekali (tidak tercapai).

Ada pula yang memperinci pengertian *batal* kepada dua pengertian, yaitu

1. Tidak mencukupi, tidak melepaskan tanggungan atau kewajiban, dituntut mengerjakan lagi. Batalnya sesuatu pekerjaan itu adalah karena menyalahi perintah *syara'*, karena tidak memenuhi rukun dan syarat.
2. Tidak mendapat pembalasan di hari akhir, seperti pekerjaan yang dilakukan dengan riya dan sebagainya.

Ada pula yang mengartikan terlepasnya hukum *syara'* dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya.

Misalnya, memperjualbelikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan *syara'*. Contoh yang lain adalah suatu perbuatan tidak memenuhi rukun atau tidak memenuhi syarat, atau suatu perbuatan dilaksanakan ketika ada *mani'* (penghalang). Perbuatan seperti itu dalam pandangan *syara'*, tidak *sah* (*batal*).

Dalam masalah ibadah misalnya, suatu perbuatan ibadah yang kekurangan rukun, syarat atau sebabnya belum ada, maka perbuatan itu menjadi tidak sah. Atau orang yang melaksanakan ibadah itu mempunyai *mani'* (penghalang), seperti haid dan nifas.

BID'AH

Imam Asy-Syathiby dalam kitab *Al-I'tisham* menyatakan bahwa kata *bid'ah* pada asalnya bermakna segala sesuatu yang diada-adakan dalam bentuk yang belum ada contohnya.

Perkataan atau perbuatan mengadakan *bid'ah* dalam bahasa Arab dikatakan sebagai *ibtida'*, artinya barang yang diadakan (dibuat), *bid'ah* artinya demikian juga rupanya dan kelakuannya; dan *mubtadi'* artinya orang yang melakukan perbuatan *bid'ah*. Dengan demikian, kata *bid'ah* termasuk juga apa-apa yang digerakkan oleh hati sanubari yang diucapkan oleh lisan dan yang diperbuat oleh anggota badan, sehingga kata *bid'ah* dapat diterapkan kepada hal baik ataupun yang buruk.

Bid'ah secara *syara'* para ahli berbeda pendapat dalam memberi batasan pengertian *bid'ah* di atas, yaitu sebagai berikut.

- a. Golongan ahli ushul, dalam hal ini pun mereka terbagi menjadi dua kelompok.
 - Golongan yang memasukkan segala urusan yang diada-adakan dalam soal ibadah saja ke dalam *bid'ah*. Sehingga memberikan *ta'rif* *bid'ah* sebagai berikut. *Bid'ah* adalah *thariqat* (jalan yang dijalani) yang diada-adakan dalam Agama yang dipandang syariat sendiri, dimaksud dengan mengerjakannya adalah berlebih-lebihan dalam soal beribadah kepada Allah.
 - Golongan yang memasukkan dalam kata *bid'ah* segala urusan yang

sengaja diada-adakan, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan adat. Sehingga kelompok ini memberi batasan *bid'ah* sebagai *thariqat (jalan yang dijalani) yang diada-adakan dalam agama, yang dipandang menyamai syariat sendiri, yang dimaksud dengan mengerjakannya, apa yang dimaksud dengan mengerjakan agama sendiri.*

- b. Golongan kedua (*fuqaha*). Kelompok ini juga terbagi menjadi dua kelompok.
 - 1) Kelompok *fuqaha* yang memandang *bid'ah* adalah *segala perbuatan yang tercela saja yang menyalahi Alquran atau sunah atau ijma'*. Sehingga mereka mendefinisikan *bid'ah* sebagai perbuatan yang tercela, yaitu yang diada-adakan serta menyalahi kitab atau sunah atau *ijma'*, inilah yang tidak diizinkan *syara'* sama sekali, baik perkataan ataupun perbuatan, baik secara tegas maupun secara isyarat saja dan tidak masuk ke dalamnya urusan-urusan keduniaan.
 - 2) Kelompok *fuqaha* yang hanya memandang *bid'ah* adalah segala perbuatan yang diada-adakan sesudah Nabi Muhammad baik kebajikan maupun kejahatan, baik ibadah ataupun adat (urusan keduniaan). Adapun kelompok ini memberikan pengertian *bid'ah* sebagai segala yang diada-adakan sesudah Nabi (sesudah kurun waktu yang diakui kebajikannya), baik yang diadakan itu kebajikan, maupun kejahatan, baik mengenai ibadah maupun mengenai adat (yakni yang dengannya dikehendaki maksud duniawi).

Adapun beberapa ahli lain yang juga mengkaji *bid'ah* adalah sebagai berikut.

- a. Al-Jauhari dalam kitabnya *Shihahul Lughah* menulis bahwa *bid'ah* adalah barang baru dalam agama sesudah sempurna.
- b. Al-Fairuzabadi dalam kitab *Qamusul Muhith* menulis bahwa *bid'ah* adalah barang baru di dalam agama sesudah sempurna atau apa-apa yang diadakan sepeninggal Nabi Muhammad dari beberapa keinginan hawa nafsu dan beberapa amal perbuatan.
- c. Imam Abu Syamah menulis dalam kitab *Al-Ba'ts* bahwa lafal *bid'ah* itu adalah barang baru yang dibenci di dalam agama. Dapat disimpulkan bahwa *bid'ah* merupakan keadaan atau sesuatu yang terjadi dalam agama yang belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad saw. dan tidak pula di masa sesudah beliau yang tiada ada dalil dari *syara'*, dan tidak ada pula dalil (keterangan) dari Allah dan rasul-Nya.

Suatu praktik atau keyakinan yang tidak terdapat dalam ajaran Islam sebagaimana yang diwahyukan dalam Alquran dan yang disampaikan melalui sunah Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, *bid'ah* dimungkinkan bertentangan dengan Islam.

Menurut sebagian muslim, *bid'ah* mencakup segala bentuk praktik atau pemaduan unsur keagamaan yang tidak dijumpai pada masa awal Islam, misalnya pembangunan menara dalam sebuah masjid. Menurut pandangan mayoritas muslim yang dikategorikan *bid'ah* hanyalah jika sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan semangat (jiwa) ajaran Islam.

BUYU'(KITABUL BUYU')

Bagian dari fikih yang membahas tentang macam-macam jual beli, benda-benda yang haram diperjualbelikan, riba, hukum menjual binatang mati, hukum menjual tepung dengan gandum, hukum menjual barang-barang yang menjadi jalan kepada riba, jual beli yang dilarang, sebab-sebab dan syarat-syarat yang mensahkan jual beli.

D

DALALAH

Dalalah (الدَّلَالَةُ) adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut *madlul* (مَدْلُولٌ) – yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut *madlul* itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut *dalil* (دَلِيلٌ) – yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, *dalil* itu disebut *dalil hukum*.

Di dalam *Al-Mishbah Al-Munir*, dijelaskan bahwa:

الدَّلَالَةُ مَا يَقْتَضِيهِ الْفَظْوُعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ

Dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafal ketika lafal itu diucapkan secara mutlaq.

Ulama Syafi'iyah membagi *dalalah* kepada dua bagian.

1. *Dalalah manthuq*.

دَلَالَةُ الْمَنْطُوقِ وَهِيَ دَلَالَةُ الْفَظْوُعِ فِي مَحَلِ النُّطُقِ عَلَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ

Yakni petunjuk lafal sendiri. Jelasnya petunjuk lafal yang diucapkan kepada hukum yang diterangkan.

Menurut Syaikh Muhammad Al-Khudhari, *dalalah manthuq* dibagi menjadi dua macam, yaitu *dalalah manthuq sharih* dan *dalalah manthuq ghairu sharih*.

- a. *Dalalah manthuq sharih*

Adalah petunjuk lafal kepada arti yang secara tegas disebutkan oleh lafal tersebut. Misalnya firman Allah SWT: ... فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ ... (... Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya

perkataan "ah".... (QS. Al-Isrâ' (17): 23) Lafal ayat di atas, secara tegas menunjukkan keharaman berkata kasar kepada kedua orang tua.

b. *Dalalah manthuq ghairu sharih*

Adalah petunjuk lafal kepada arti yang tidak tegas disebutkan oleh lafal tersebut. Arti yang ditunjuki dengan *dalalah manthuq ghairu sharih* ini dapat berupa:

- arti yang dikehendaki oleh pembicaraan lafal (*syara'*) akan tetapi tidak secara tegas disebutkan oleh tuturan lafalnya, dan
- arti yang disebutkan oleh tuturan lafal adalah tidak dimaksudkan oleh pembicaraan (*syara'*).

2. *Dalalah mafhum*

**دَلَالَةُ الْمَفْهُومِ وَهُوَ دَلَالَةُ الْلُّفْظِ لَا فِي مَحَلِ النُّطْقِ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمٍ مَادُّكِرٍ
لِمَا سُكِّتَ عَنْهُ أَوْ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْهُ**

Dalalah mafhum adalah petunjuk lafal, bahwa hukum dari lawan yang disebut berlawanan dengan yang disebut.

Dalalah mafhum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah.

Adapun ulama Hanafiyah membagi *dalalah* menjadi empat macam.

a. *Dalalah ibarat lafal nash (دَلَالَةُ عِبَارَةِ النَّصِّ)*

**عِبَارَةُ النَّصِّ وَهُوَ الْلُّفْظُ وَمَعْنَاهَا دَلَالَةُ الْلُّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى مَقْصُودًا أَصْلِيًّا
أَوْ غَيْرِ أَصْلِيًّا**

Dalalah ibarat nash adalah lafal dan maknanya petunjuk lafal kepada makna yang dimaksudkan, baik maksud itu asli atau tidak. Contohnya, firman Allah SWT:

فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرَبْعَ ...

... Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat (QS. An-Nisâ' (4): 3)

Ibarat ini disusun untuk membatasi bilangan dalam nikah adalah empat saja, tidak boleh lebih. Hal ini disebut dengan maksud yang asli.

b. *Dalalah isyarat nash* (دلالة اشارة النص)

اشارة النص وهي دلالة على ما لم يقصد له اللفظ أصلًا

Isyarat nash adalah petunjuk lafal kepada yang tidak dimaksud oleh lafal untuknya (yang ditunjuki oleh lafal, bukan dengan ibaratnya, tetapi petunjuk itu datang sebagai natijah dari ibarat ini).

Contohnya firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

... *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka*
.... (QS. Al-Baqarah (2): 233)

Ayat ini menunjukkan bahwa yang menanggung nafkah ibu yang menyusui anaknya adalah ayah si anak. Hal ini disebut dengan *ibarat nash*.

c. *Dalalatun nash* (*Dalalatud dalalah*) (دلالة النص / دلالة الدلالة)

دلالة النص وهي دلالة على ثبوت حكم ماذكر لما سكت عنه لفهم المنهات
بمحرر فهم اللغة

Petunjuk nash bahwa hukum yang diterangkan nash diterapkan juga kepada pekerjaan yang tidak diterangkan, karena ada persesuaian 'illat antara keduanya.

Contohnya firman Allah SWT:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ...

... *Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya,....* (QS. Al-Isrā' (17): 23)

Ibarat perkataan ini, mencegah orang mengucapkan ucapan yang menyakiti hati orang tua, sebab larangan ini dapat dipahami dari kata "menyakiti hati". Maka ibarat ini menunjukkan kepada dilarang memukulnya.

d. *Dalalah iqtidha' an-nash* (اقْبَضَاءُ النَّصِّ)

اقْتِضَاءُ النَّصِّ وَهُوَ دَلَالَةُ الْفُظُولِ عَلَى مَسْكُوتٍ يَتَوَقَّفُ صِدْقُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ

Iqtidha adalah petunjuk lafal kepada yang tidak disebut yang diperlukan untuk sahnya pembicaraan dalalah lafal kepada sesuatu urusan yang dengan kita taqdirinya, barulah lurus makna yang dimaksud.

Contohnya hadis Nabi yang berbunyi:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسَانُ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ

Diangkat dari umatku, kekhilafan, kelupaan, dan yang mereka dipaksakan mengerjakannya.

DALALAH AD-DILALAH

Dalalah Ad-Dilalah (دلالة الدلالة) atau disebut juga dengan *Dalalah An-Nash* (دلالة النص).

Menurut Abu Zahrah adalah sebagai berikut.

دَلَالَةُ الْفُظُولِ عَلَى حُكْمٍ مَنْطُوقٍ لِمَسْكُوتٍ لِفَهْمِ الْمَنَاطِ بِمُجَرَّدِ فَهْمِ اللُّغَةِ

Dalalah lafal yang disebutkan dalam penetapan hukum adalah untuk yang tidak disebutkan karena ada hubungannya yang dapat dipahami berdasarkan pemahaman dari segi bahasa.

Pengertian yang hampir sama dikemukakan kitab *At-Tahrir*, yakni

دَلَالَةُ الْفُظُولِ عَلَى حُكْمٍ مَنْطُوقٍ لِمَسْكُوتٍ لِفَهْمِ الْمَنَاطِ بِمُجَرَّدِ فَهْمِ اللُّغَةِ

Dalalah lafal atas hukum yang dibicarakan untuk sesuatu yang tidak disebutkan karena dapat dipahami ada kaitannya berdasarkan pemahaman dari segi bahasa.

As-Sarkhis mendefinisikan dengan:

مَا ثَبَّتْ بِمَعْنَى النُّظُمِ لُغَةً لَا إِسْتِبَانَاتِ بِالرَّأْيِ

Apa yang ditetapkan dengan makna menurut aturan bahasa dan bukan melalui cara istinbath dengan menggunakan daya nalar.

Dalalah nash ini sering disebut dengan *mafhum muwafaqah* (مفهوم الموافقه) dan sebagian ulama menamakan dengan *qiyas jali* (القياس الجلي).

DALALATUL IQTIRAN

Dalalah Al-Iqtiran adalah

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يَحْكُمُ عَلَى أُخْرَى لِقْبَرًا نَهَمًا فِي الدُّكْرِ

Menyamakan hukum lantaran disebut berhubungan dengan yang lain itu.

Seperti *istidlal* Imam Malik yang menggugurkan zakat dari kuda lantaran disebut beriring dengan harta-harta yang tidak dikenakan zakat.

DALALAH IQTIDHA AN-NASH

Dalalah Iqtidha An-Nash adalah yang mengandung suatu pengertian dalam sesuatu hal yang tidak disebutkan lafalnya untuk ketepatan artinya diperlukan sesuatu ungkapan (lafal) yang ditakdirkan (yang dianggap tetap).

Contohnya hadis Nabi yang berbunyi:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرِهُوْ أَعْلَيْهِ

Diangkat dari umatku kekhilafan, kelupaan, dan yang mereka dipaksakan mengerjakannya.

Arti yang dipahami dengan *ibaratun nash* dari hadis di atas, yakni dihapuskan perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa, dan terpaksa. Namun yang demikian itu adalah suatu hal yang mustahil, sebab tidak mungkin sama sekali perbuatan yang telah terjadi itu dapat dihapuskan. Untuk menjadi benar arti hadis di atas, maka arti hadis tersebut menjadi *dihapuskan dari umatku dosa atau hukum atas perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa, dan terpaksa*. Kata dosa atau hukum adalah ungkapan yang ditakdirkan dan dianggap tepat untuk memperjelas maksud hadis di atas. (lihat *Iqtidha An-Nash*)

DALALATUL ILHAM

Dalalatul Ilham adalah

مَا يَرَاهُ الْقَلْبُ بِوَاسِطةِ إِلَهَامٍ

Sesuatu yang diperoleh dengan jalan ilham.

Adapun menurut Ibnu Taimiyah adalah

الثَّرْ جِئْنُ بِمُجَرَّدِ الْأَرَادَةِ الَّتِي لَا تَسْتَنِدُ إِلَى أَمْرٍ عِلْمِيٍّ بَطِينٍ وَلَا ظَاهِرٍ

Menguatkan pendirian dengan berdasar kepada iradat yang tidak bersendikan sesuatu dasar ilmu yang bathin atau yang zahir.

DALALAH IBARAT AN-NASH

Dalalah Ibarat An-Nash (دلالة عبارة النص) adalah

عبارة النص وهو اللفظ و معناها دلالة اللفظ على المعنى مقصوداً أصلياً أو غير أصلياً

Dalalah ibarat nash, maknanya petunjuk lafal kepada makna yang dimaksudkan, baik maksud itu asli atau tidak.

Menurut Abu Zahrah adalah

وهي المعنى المفهوم من اللفظ سواء كان تصاعداً أو ظاهراً

Makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafal, baik dalam bentuk nash ataupun zahir.

Adapun penulis kitab *At-Tahrir* mendefinisikan dengan:

(دلالة الله) أي اللفظ (على المعنى) حال كونه مقصوداً أصلياً ولو لازماً وهو المعتبر عند هم في النص أو غير أصلياً

Penunjukan lafal atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara asli, meskipun dalam bentuk lazim (lafal jenis inilah yang diperhitungkan oleh ulama ushul dalam nash) atau bukan dalam bentuk asli.

Dalalah Ibarat An-Nash adalah petunjuk lafal kepada suatu arti yang mudah dipahami baik dimaksudkan untuk arti *ashli* (arti yang mula-mula terpakai dengan disusunnya lafal itu dalam suatu *nash*) maupun untuk arti *tab'i* (arti lain yang cukup jelas atau mudah dapat dipahami dari lafal tersebut). Dikatakan demikian, karena petunjuk lafal tersebut kepada arti yang *zahir* (*zahirud dalalah*).

Atau dalam ungkapan lain, bahwa *dalalah ibarat an-nash* adalah *dalalah shighat* terhadap makna yang segera dapat dipahami darinya yang dimaksudkan dari susunannya, baik makna tersebut dikehendaki dari susunannya secara asli ataupun dikehendaki secara pengikutan. Contohnya, firman Allah SWT:

... فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ التِّسَاءِ مَثْنَى وَتُلْثَرَ رَبْعَ...

... *Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, dan empat.* (QS. An-Nisâ' (4): 3)

Ibarat ini disusun untuk membatasi bilangan dalam nikah adalah empat saja, tidak boleh lebih. Hal ini disebut dengan maksud yang asli. Contoh yang lain adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا...
... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Dalalah Ibarat An-Nash dalam ayat di atas menunjukkan kepada dua arti, yaitu arti *ashli* dan arti *tab'i*. Arti *ashli* bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Arti ini dikatakan sebagai arti *ashli*, karena mula-mula dimaksudkan dengan susunan lafal *nash* tersebut adalah untuk menolak pendapat (anggapan) bahwa jual beli sama dengan riba. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalam ayat itu, yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا...
... Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Arti ini disebut dengan arti *tab'i*, karena merupakan arti lain dari ayat tersebut yang dipahami dengan *dalah ibarat an-nash*. (lihat *Ibarat An-Nash*)

DALALAH AL-IQTIDHA

Dalalah Al-Iqtidha (دلالة الإقتضاء) disebut juga dengan *Iqtidha An-Nash* (اقتضاء النص) menurut sebagian ahli ushul fikih adalah

دَلَالَةُ الْلُّفْظِ عَلَى سُكُوتٍ عَنْهُ يَتَوَقَّفُ صِدْقُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ

Penunjukan lafal kepada sesuatu yang tidak disebutkan yang kebenarannya tergantung kepada yang tidak tersebut itu.

Adapun Abu Zahra secara sederhana mendefinisikan sebagai berikut.

دَلَالَةُ الْلُّفْظِ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ لَا يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى إِلَّا بِتَقْدِيرِهِ

Penunjukan lafal kepada setiap sesuatu yang tidak selaras maknanya tanpa memunculkannya.

Adapun dalam kitab *At-Tahrir* dijelaskan sebagai berikut.

أَنْ دَالُ الْلَّفْظِ عَلَى مَسْكُونٍ يَتَوَقَّفُ صِدْقِهِ عَلَيْهِ أَوْ صَحَّتِهِ

Lafal yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak disebutkan yang makna kebenaran dan kesahihannya tergantung kepada yang tidak disebutkan itu.

Contohnya firman Allah SWT:

وَسَأَلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا

Tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya. (QS. Yūsuf (12): 82)

Menurut zahir ungkapan ayat tersebut terasa ada yang kurang, karena bagaimana mungkin bertanya kepada "kampung" yang bukan makhluk hidup. Karenanya dirasakan perlu memunculkan suatu kata agar ungkapan dalam ayat itu menjadi benar. Kata yang perlu dimunculkan itu adalah "penduduk" sebelum kata "kampung", sehingga menjadi "penduduk kampung", yang dapat ditanya dan memberi jawaban. Selain itu, juga dianggap perlu memunculkan kata "orang-orang" sebelum kata "kafilah", sehingga menjadi "orang-orang dalam kafilah" yang memungkinkan memberikan jawaban.

DALALAH MAFHUM

Dalalah Mafhum adalah

دَلَالَةُ الْمَفْهُومِ وَهُوَ دَلَالَةُ الْلَّفْظِ لَا فِي مَحَلِ النُّطْقِ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمٍ مَاذْكُرٍ
لِمَا سُكِّتَ عَنْهُ أَوْ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْهُ

Dalalah Mafhum adalah petunjuk lafal, bahwa hukum dari lawan yang disebut berlawanan dengan yang disebut.

Atau petunjuk lafal kepada arti yang tidak disebutkan oleh lafal tersebut, tetapi pengertian tersebut tersirat di dalamnya atau dengan pengertian lain.

دَلَالَةُ الْلَّفْظِ لَا فِي مَحَلِ النُّطْقِ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمٍ مَاذْكُرٍ لِمَا سُكِّتَ عَنْهُ أَوْ
عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْهُ

Penunjukan lafal yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan.

Atau

مَا فِيهِم مِنْ الْفَظْلِ فِي غَيْرِ مَحَلٍ النُّطْقِ

Apa yang dapat dipahami dari lafal bukan menurut yang dibicarakan.

Contohnya adalah

فَلَا تَقْلِيلٌ لِهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ...

... *Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya (QS. Al-Isrâ' (17): 23)*

Hukum yang tersurat dalam ayat tersebut adalah larangan mengucapkan kata kasar atau *uf* dan menghardik orang tua. Dari ayat di atas, juga dapat dipahami adanya ketentuan hukum yang tidak disebutkan (tersirat) dalam ayat tersebut, yaitu haramnya memukul orang tua dan perbuatan lain yang menyakitinya. *Dalah mafhum* dibagi ke dalam dua jenis, yaitu *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.

1. *Mafhum Muwafaqah*

مَا كَانَ الْمُسْكُوتُ عَنْهُ مُوَافِقاً لِلْمَنْتُوقِ

Petunjuk lafal kepada bersamaan hukum yang tidak disebut dengan yang disebut.

Dalah mafhum muwafaqah adalah pengertian yang menunjukkan lafal kepada berlakunya arti (hukum) sesuatu yang disebutkan oleh lafal atas suatu peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh lafal yang disebutkan karena antara keduanya terdapat persamaan 'illat hukumnya. 'Illat hukum ini semata-mata dipahami dari segi bahasa dari lafal tersebut dan bukan diambil dengan jalan *ijtihad*. Ketika 'illat hukum itu sama pantasnya untuk diterapkan pada peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafal maka *dalah* ini disebut dengan *lahnul khithab*, dan apabila 'illat hukum itu lebih pantas untuk diterapkan pada peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafal maka *dalah* ini disebut dengan *fahwal khitab*. Jika dibanding dengan pembagian *dalah* menurut ulama Hanafiyyah, maka *dalah an-nash mafhum muwafaqah* ini sama dengan *dalah dalalatun*. Selain ulama Zhahiriyyah, para ulama sepakat atas kebolehan ber-hujjah dengan *dalah mafhum muwafaqah*.

2. *Mafhum Mukhalafah*

أَنْ يَدْلِلُ الْفَظْلُ عَلَى مُخَالَفَةِ حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لِمَذْكُورِ

Petunjuk lafal kepada berlainan hukum yang tidak disebut dengan yang disebut.

Atau pengertian lafal kepada berlakunya arti (hukum) kepada sebaliknya (yang berlawanan) dari arti (hukum) yang disebutkan dalam *nash* kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam suatu lafal. *Mafhum mukhalafah* ini disebut pula dengan istilah *dalilul khitab*. *Mafhum mukhalafah* dibagi menjadi lima jenis, yaitu *mafhum shifat*, *mafhum syarat*, *mafhum ghayah*, *mafhum 'adad*, dan *mafhum laqab*.

DALALAH MANTHUQ

دَلَالَةُ الْمَنْطُوقِ وَهِيَ دَلَالَةُ الْلُّفْظِ فِي مَحَلِ النُّطْقِ عَلَى الْحُكْمِ الْمَذَكُورِ

Dalalah Manthug adalah petunjuk lafal itu sendiri. Jelasnya petunjuk lafal yang diucapkan kepada hukum yang diterangkan.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan:

دَلَالَةُ الْلُّفْظِ فِي مَحَلِ النُّطْقِ عَلَى حُكْمِ الْمَذَكُورِ

Penunjukan lafal menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafal itu.

Contohnya adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

وَرَبِّتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...

... Anak-anak perempuan dari istrimu (*anak tiri*) yang dalam pemelihara-anmu dari istri yang telah kamu campuri (QS. An-Nisâ': 23)

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukum haram menikahi anak-anak tiri yang di dalam kekuasaannya dari istri yang sudah *disetubuhi*..

Secara garis besarnya, *dalalah manthug* dibagi menjadi dua, yaitu *manthug sharih* dan *manthug ghairu sharih*.

DALALAH MANTHUQ SHARIH

Manthug Sharih (منطق صريحة) adalah *manthug* yang penunjukannya itu timbul dari *wadh'iyyah muthabiqiyah* dan *wadh'iyyah tadhamminiyah*. Atau petunjuk lafal kepada arti yang secara tegas disebutkan oleh lafal tersebut.

Misalnya firman Allah SWT: ... (Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" (QS. Al-Isrâ' (17): 23). Lafal ayat di atas, secara tegas menunjukkan keharaman berkata kasar kepada kedua orang tua.

Manthug sharih dalam istilah ulama Syafi'iyah adalah apa yang diistilahkan dengan *dalalah ibarat* dalam pengertian ulama Hanafiyah.

DALALAH MANTHUQ GHAIRU SHARIH

Manthuq Ghairu Sharif (منظوق غير صريح) adalah *manthuq* yang penunjukannya timbul dari *wadh'iyyah iltizhamiyah*. Atau petunjuk lafal kepada arti yang tidak tegas disebutkan oleh lafal tersebut.

Arti yang ditunjuk dengan *dalalah manthuq ghairu sharif* ini dapat berupa:

1. Arti yang dikehendaki oleh pembicaraan lafal (*syara'*) akan tetapi tidak secara tegas disebutkan oleh tuturan lafalnya. Bentuk pertama ini dapat berupa:
 - a. Petunjuk lafal kepada keharusan adanya sesuatu yang dihilangkan, sebab kebenaran atau keabsahan suatu pembicaraan sangat tergantung kepadanya. *Dalalah* semacam ini menurut ulama Hanafiyah disebutkan dengan *dalalah iqtidhaun nash*.
 - b. Petunjuk lafal kepada arti yang disertai dengan sifat yang merupakan '*illat* (alasan) bagi adanya arti tersebut. Contohnya terdapat dalam firman Allah SWT:

والسارقُ والسارقةُ فاقطُعُوا أَيْدِيهِمَا ...

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (QS. Al-Mâ'idah (5): 38)

Adanya hukuman potong tangan pada ayat di atas, disertai dengan alasan pencurian. Arti yang dapat dipahami dengan *dalalah* ini adalah bahwa pencurian menjadi '*illat* bagi adanya hukuman itu bukan merupakan '*illat* bagi adanya hukuman potong tangan, maka penyebutannya sudah barang tentu tidak akan ada artinya. *Dalalah* ini disebut pula dengan *dalalatun tanbih wa 'alima* (memberi tahu dan memberi isyarat secara halus).

2. Arti yang disebutkan oleh tuturan lafal adalah tidak dimaksudkan oleh pembicaraan *syara'*. Contohnya adalah

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

Mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan (QS. Al-Ahqâf (46): 15)

Dari firman-Nya:

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ ...

... dan menyapihnya dalam usia dua tahun. (QS. Luqmân (31): 14)

Dari yang diturunkan oleh lafal dua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa

dalam sebuah arti yaitu masa hamil paling sedikit enam bulan. *Dalalah* ini sama dengan *dalalah isyarat an-nash* menurut versi Hanafiyah.

DALALAH NASH

Dalalah Nash (دلالة النص) adalah

دَلَالَةُ النَّصِّ وَهِيَ دَلَالَةُ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمٍ مَا ذُكِرَ لِمَا سُكِّتَ عَنْهُ
لِفَهْمِ الْمَنَاطِ بِمُجَرَّدِ فَهْمِ اللُّغَةِ

Petunjuk *nash* bahwa hukum yang diterangkan *nash* diterapkan juga kepada pekerjaan yang tidak diterangkan, karena ada persesuaian 'illat antara keduanya.

Atau pengertian lain dalam kitab *Al-Mishbahul Munir* diterangkan:

الدَّلَالَةُ مَا يَقْتَضِيهِ الْفَظْوُعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ

Dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafal ketika lafal itu diucapkan secara mutlak.

Contohnya dalam firman Allah SWT:

فَلَا تَقْلِيلٌ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا...

... Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya (QS. Al-Isrâ' (17): 23)

Arti yang dapat dipahami dengan *dalalah ibarat nash* dari ayat di atas adalah larangan berkata kasar kepada kedua orang tua. 'Illat larangan tersebut yaitu meyakinkan yang diambil dari pengertian yang terkandung dalam lafal perkataan "ah", 'illat ini lebih pantas terwujud pada perbuatan-perbuatan, seperti memaki, memukul dan yang serupa atau yang lebih dari itu. Oleh karena itu, dengan *dalalah nash* dapat ditetapkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas dilarang.

Contoh lain adalah firman Allah SWT:

إِنَّ الْدِينَ يَا كُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا...

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya (QS. An-Nisâ' (4): 10).

Arti yang dipahami dengan *dalalah ibarat an-nash* dari ayat di atas adalah haramnya makan harta anak yatim secara zalim. Sedangkan larangan yang diambil dari ayat tersebut yakni karena perbuatan merupakan pelanggaran terhadap harta anak yatim yang tidak mampu melawan tindak pelanggaran. *'Illat* ini sama akibatnya pantasnya terwujud pada perbuatan-perbuatan yang tidak disebut oleh ayat di atas, seperti membakar, menenggelamkan, dan sebagainya yang dampaknya sama yaitu melenyapkan harta anak yatim. Maka dengan *dalalah dalalatun nash*, perbuatan tersebut ditetapkan sebagai perbuatan hukum.

Dalalah (penunjukan) dapat dilihat dari dua segi, yaitu

- Lafal dan ibarat yang menunjukkan kepada makna yang pasti. Inilah yang disebut *dalalah ashliyah*. *Dalalah ashliyah* terdapat dalam semua bahasa.
- Lafal dan ibarat yang tidak menunjukkan kepada makna yang pasti, melainkan menunjukkan kepada makna tambahan. Ini yang disebut dengan *dalalah tabi'ah*.

DALALAH LAFZHIYYAH

Dalalah Lafzhiyyah (الدَّلَالَةُ الْفَظِيَّةُ) – penunjukan berbentuk lafal – adalah *dalalah* dengan *dalil* yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafal, suara, atau kata.

Penunjukan kepada maksud tertentu itu diketahui melalui tiga hal, yaitu

- Melalui hal-hal yang bersifat alami yang menunjuk kepada maksud tertentu yang dapat diketahui oleh setiap orang di seluruh alam ini. Contohnya, rintihan yang keluar dari mulut seseorang adalah memberi petunjuk bahwa orang yang mengeluarkan suara rintihan itu berada dalam kesakitan.

Penunjukan seperti ini disebut *thabi'iyyah* (طَبَيِّعَةً), secara lengkap disebut *dalalah lafdziyyah thabi'iyyah* (الدَّلَالَةُ الْفَظِيَّةُ طَبَيِّعَةً).

- Melalui akal. Maksudnya, dengan perantaraan akal pikiran, seseorang dapat mengetahui bahwa suara atau kata yang didengarnya memberi petunjuk kepada maksud tertentu. Penunjukan dengan suara tersebut disebut *'aqliyyah* (عُقْلَيَّةً) secara lengkap biasa disebut *dalalah lafzhiyyah 'aqliyyah* (دَلَالَةُ لَفْظِيَّةٍ عَقْلَيَّةً).

- Melalui istilah yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu. Penunjukan bentuk ini disebut *wadhi'iyyah* (وَضْعَيَّةً) secara

lengkap disebut *dalalah lafzhiyyah wadhi'iyyah* (دلالة لفظية وضعيّة). Para ahli ushul fikih membagi *dalalah wadhi'iyyah* kepada tiga bentuk, yaitu *muthabiqiyah*, *tadhammuniyah*, dan *iltidhamiyah*.

Dalalah lafzhiyyah terbagi menjadi empat macam yang berbeda tingkatan kekuatannya, yaitu (a) *dalalah ibarah*, (b) *dalalah isyarat*, (c) *dalalah ad-dilalah* atau *dilalah an-nash*, dan (d) *dalalah al-iqtidha*.

DALALAH GHAIRU LAFZHIYAH

Dalalah Ghairu Lafzhiyyah (دلالة غير لفظية) disebut juga *dalalah sukut* atau *bayan adh-dharurah* (بيان الضرورة).

Dalalah ghairu lafzhiyyah (دلالة غير لفظية) adalah *dalalah* bukan lafal, yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafal, dan bukan pula dalam bentuk kata. Hal ini berarti bahwa "diam" atau "tidak bersuara" sesuatu dapat pula memberi petunjuk kepada sesuatu. Contohnya "raut muka" seseorang mengandung maksud tertentu.

Ulama ushul Hanafiyah membagi *dalalah* yang bukan ditunjukkan oleh lafal kepada empat bagian. Semua *dalalah* ini disebut penjelasan yang dapat dipahamkan dengan mudah (*bayan dharurat*), dan semuanya bersifat *sukuti* (petunjuk yang dipahamkan dari berdiam) dan dihubungkan dengan perkataan (*dalalah* yang ditunjukkan oleh lafal) dalam memfaidahkan hukum. Adapun keempatnya adalah

(1) **أَنْ يَلْزِمَ عَنْ مَذْكُورٍ مَسْكُوتٍ عَنْهُ**

Lazim (*harus ada*) dari hukum yang disebutkan, suatu hukum bagi yang tidak disebutkan (*maskut 'anhu*).

Bila dalam suatu lafal disebutkan hukum secara tersurat maka di balik yang tersurat itu dapat diketahui pula hukum lain meskipun tidak tersurat dalam lafal itu. Kelaziman itu dapat diketahui dari ungkapan lafal tersebut. Contohnya terdapat dalam firman Allah SWT:

وَلَا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَهُ أَبُوهُهُ فَلِأَكْمَهِ الْثُلُثُ...

... Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga (QS. An-Nisâ': 11)

Ibarat nash dari ayat ini adalah ahli waris hanya dua orang ibu bapak, maka ibu menerima sepertiga. Meskipun dalam ayat ini tidak disebutkan hak ayah, namun dari ungkapan ayat ini, dapat dipahami bahwa hak ayah adalah sisa dari sepertiga, yaitu dua pertiga.

دَلَالَةُ حَالِ السَّاكِتِ الَّذِي كَانَتْ وَظِيفَتِهِ الْبَيَانُ مُطْلَقاً (2)

Dalalah (petunjuk) keadaan diamnya seseorang yang fungsinya adalah untuk memberi penjelasan.

Seseorang yang diberi tugas untuk memberikan penjelasan atas sesuatu namun ia dalam keadaan tertentu diam saja memberikan petunjuk atas sesuatu. Begitu pula seseorang yang diberi tugas untuk melarang sesuatu perbuatan tetapi suatu ketika ia menyaksikan perbuatan yang dilarang itu dilakukan orang, namun ia diam saja. Diamnya itu memberi petunjuk atas suatu hukum. Dalam hal ini adalah izin untuk melakukan perbuatan itu. Sebab kalau perbuatan itu dilarang, tentu ia tidak akan tinggal diam waktu melihat perbuatan tersebut. Karena ia bertugas memberikan penjelasan atau melarang perbuatan yang salah. Keadaan diamnya itu memberikan izin untuk berbuat.

إِعْبَارُ سُكُونِ السَّاكِتِ دَلَالَةً كَائِنُتْ قِدْرَةً لِدَفْعِ التَّغْرِيرِ (3)

Memandang diam orang diam itu, satu petunjuk, sama dengan tuturannya, untuk menolak penipuan.

Ada definisi lain menyebutkan:

(إِعْبَارَةٌ) بَيَانُ الضرُورَةِ (لِدَفْعِ التَّغْرِيرِ)

Menganggap bayan adh-dharurah untuk menolak penipuan

Contohnya, seorang wali (orang yang melindungi anak di bawah umur) bersikap diam pada saat orang yang berada di bawah perwaliannya melakukan tindakan yang bertalian dengan hartanya, seperti jual beli. Orang yang berada di bawah perwaliannya itu baru sah tindakannya bila secara jelas diizinkan oleh walinya, tidak hanya diam semata. Namun, karena jual beli itu sudah berlangsung dan kalau tidak mendapat persetujuan dari walinya, tentu tindakan itu tidak dianggap sah yang akan merugikan pihak lain. Dalam rangka menghindari kerugian bagi pihak lain maka meskipun wali itu hanya diam, tetapi sudah dapat dianggap berbicara (mengizinkan).

دَلَالَةُ الْمَسْكُوتِ عَلَى تَعْيِينِ مَعْدُودٍ تَعْوُرِي حِذْفَةٌ ضَرُورَةٌ طُولُ الْكَلَامِ (4)
بِذِكْرِهِ

Dalalah diam terhadap penentuan bilangan yang biasa dibuang (tidak disebut) dalam pembicaraan.

Contoh dalam hal ini biasanya muncul dalam penyebutan angka-angka atau bilangan. Dalam bahasa Arab bila seseorang berkata: **مِائَةٌ وَصَاعٌ مِنْ أَرْزٍ** (*seratus dan satu gantang beras*). Dalam pemakaian bahasa Arab yang lengkap mestinya dijelaskan dengan ucapan: **مِائَةُ صَاعٍ وَصَاعٍ** yang kalau kita terjemahkan menjadi: "Seratus gantang dan satu gantang" untuk maksud bilangan 101 gantang. Namun telah terbiasa membuang kata "gantang" yang pertama dalam rangka menghindarkan penjangnya ucapan.
Dalalah ghairu lafzhiyyah di kalangan Hanafiyah disebut "*dalalah sukuti*" atau disebut juga *bayan adh-dharurah*.

DALALAH ISYARAT AN-NASH

Dalalah Isyarat An-Nash (دَلَالَةُ إِشَارَةِ النَّصِّ) adalah

إِشَارَةُ النَّصِّ وَهِيَ دَلَالَةُ عَلَى مَا لَمْ يُقْصِدْهُ اللَّفْظُ أَصْلًا

Petunjuk lafal kepada yang tidak dimaksud oleh lafal untuknya (yang ditunjuki oleh lafal, bukan dengan ibaratnya, tetapi petunjuk itu datang sebagai natijah dari ibarat).

Adapun Abu Zahrah mendefinisikan dengan:

مَا يَدْلِلُ عَلَيْهِ الْلَّفْظُ بِعِنْدِ عِبَارَةٍ

Apa yang ditunjuk oleh lafal melalui ibaratnya.

Ulama Hanafiyah dalam *At-Tahrir* mendefinisikan dengan:

(دَلَالَةُ) أَيْ الْلَّفْظُ عَلَى مَا لَمْ يُقْصِدْهُ أَصْلًا

Lafal yang dalalahnya terhadap sesuatu, tidak dimaksud untuk itu menurut asalnya.

As-Sarkhis dari kelompok ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

مَالِمْ يَكُنْ السِّيَاقُ لِأَجْلِهِ لَكِنَّهُ يَعْلَمُ بِالثَّائِمِ فِي مَعْنَى الْفُظُولِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ
وَلَا نَقْصَانٍ

Apa yang terungkap memang bukan ditujukan untuk itu, namun dari perhatian yang mendalam ditemukan suatu makna dari lafal itu, tidak lebih dan tidak kurang.

Definisi lain yang hampir mirip pengertiannya adalah

وَهِيَ دَلَالَةُ الْحُكْمِ عَلَى مَعْنَى غَيْرِ مَقْصُودٍ إِصَالَةً وَلَا تَبَعًا وَلَكِنَّهُ لَازِمٌ
لِلْمَعْنَى الَّذِي سَبَقَ الْكَلَامَ لِإِفَادَتِهِ

Penunjukan sebuah ucapan terhadap arti bukan yang dimaksud secara langsung, tetapi merupakan kelaziman bagi arti ucapan yang diungkapkan untuk itu.

Atau merupakan petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya, atau dengan perkataan lain adalah ada suatu sifat yang menyertai petunjuk itu dan sifat itu merupakan 'illat' ditetapkannya suatu hukum. Jika penyertaan sifat itu tidak dapat dipahamkan demikian maka tidak ada gunanya menyertakan sifat itu.

Contohnya firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan perkara mereka
(QS. Al-Baqarah (2): 233)

Ayat ini menunjukkan bahwa yang menanggung nafkah ibu yang menyusui anaknya adalah ayah si anak. Hal ini disebut dengan *ibarat nash*.

DALALAH SHARAHAH

Dalalah Sharahah adalah petunjuk lafal yang terdapat dalam *nash* kepada 'illat' hukum jelas sekali. Atau dengan kata lain bahwa lafal *nash* itu sendiri menunjukkan 'illat' hukum dengan jelas, seperti ungkapan yang terdapat dalam *nash*: *supaya demikian* atau *sebab demikian*.

Dalalah sharahah ada dua macam, yang pertama *dalalah sharahah* yang *qath'i* dan kedua adalah *dalalah sharahah* yang *zhanni*.

Dalalah sharahah yang *qath'i*, adalah apabila menunjukkan kepada 'illat' hukum itu pasti dan yakin, seperti dalam firman Allah SWT:

رُسَّالاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَنَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ...

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah rasul-rasul itu diutus (QS. An-Nisâ' (4): 165)

Ayat ini menyatakan bahwa 'illat diutus para rasul membawa kabar gembira dan memberi peringatan itu adalah agar manusia tidak mencari-cari alasan dengan mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapat peringatan dari rasul yang diutus kepada mereka.

Dalalah sharahah yang zhanni adalah apabila penunjuk nash kepada 'illat hukum itu adalah berdasar dugaan keras (zhanni), karena kemungkinan dapat dibawa kepada 'illat hukum yang lain. Seperti firman Allah SWT:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ الظَّلَّ ...

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam (QS. Al-Isrâ' (17): 78)

DALIL

Dalil dalam bahasa Arab *ad-dalil* (الدَّلِيلُ), jamaknya *al-adillah* (الْأَدْلَةُ), dan secara etimologi berarti:

الْهَادِيُّ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ حِسْتِيُّ أَوْ مَعْنَوِيُّ

Petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non-material (maknawi).

Atau bermakna penunjuk kepada yang kita kehendaki, atau tanda yang ditegakkan untuk menunjukkan kepada sesuatu, atau segala yang menunjukkan kepada *madlul*, baik *hissi* (dirasakan dengan pancaindra) maupun *aqli*, *syar'i qath'i*, atau tidak *zhanni*.

Adapun pengertian *dalil* (secara terminologi) menurut ushul fikih:

مَا يُمْكِنُ التَّوْصِلُ بِهِ بِصَحِّحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى مَطْلُوبِ جَبَرِيٍّ

Sesuatu yang dapat (mungkin) kita sampai dengan mempergunakan yang benar kepada sesuatu hasil yang bersifat *khabar* (*hukum*).

Adapun Wahbah Az-Zuhaili, dalam karyanya *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, memberikan batasan dengan:

مَا يَتَوَصَّلُ بِصَحِّحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَليٍّ

Suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang statusnya qath'i (pasti) maupun zhanni (relatif).

Dalil syar'i terdiri dari dua macam, yaitu *dalil-dalil* yang kembali kepada *naqal (nash)* dan dalil-dalil yang kembali kepada *aqal (ar-ra'y)*.

Dalil dalam bahasa Arab adalah yang menunjukkan kepada sesuatu, baik bersifat indrawi ataupun maknawi, baik ataupun buruk.

Al-Adillah (الْأَدِلَّةُ) *jama'* dari kata *dalil*, yang menurut bahasa berarti petunjuk kepada sesuatu. Sedang menurut istilah adalah sesuatu yang dapat menyampaikan dengan pandangan yang benar dan tepat kepada hukum *syar'i* yang *amali*, artinya dapat menunjuk dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan sesuatu amalan yang *syar'i* dengan cara yang tepat dan benar. *Adillah* ada dua macam yang pertama satu kelompok yang semua jumhur ulama sepakat, sedang kelompok yang lainnya adalah yang terhadap hal tersebut para jumhur ulama berbeda-beda sikapnya. Kelompok yang mereka sepakati yaitu Al-Kitab (Alquran), As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.

Dalil menurut ahli ushul fikih adalah sesuatu yang dijadikan sebagai petunjuk terhadap hukum *syara'* yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti (*qath'i*) atau dugaan kuat (*zhanni*).

Sebagian ahli ushul fikih mendefinisikan sebagai sesuatu yang darinya diambil hukum *syara'* yang berkenaan dengan perbuatan manusia secara pasti (*qath'i*). Sedangkan sesuatu yang daripadanya diambil hukum *syara'* dengan jalan dugaan kuat (*zhanni*), maka ia adalah *ammarah* (tanda) dan bukan *dalil*.

Adapun *dalil* menurut istilah adalah sesuatu yang daripadanya diambil hukum *syara'* yang berkenaan dengan perbuatan manusia secara mutlak, baik dengan jalan pasti (*qath'i*) ataupun dengan jalan *zhanni*. Sehingga mereka membagi *dalil* kepada dua, yaitu *dalil* yang petunjuknya *qath'i* dan *dalil* yang petunjuknya *zhanni*.

DALIL QATH'I

Suatu *dalil* yang diyakini datang dari *syara'*, yaitu ayat-ayat Alquran, hadis *mutawatir* atau hadis *masyhur* (menurut ulama Hanafiyah).

DALIL ZHANNI

Suatu *dalil* yang datangnya dari *syara'* kepada kita dengan jalan yang tidak *mutawatir* dan tidak pula *masyhur*.

DALIL KULLI

Dalil kulli adalah suatu bentuk umum dari berbagai *dalil* yang di dalamnya terkandung sejumlah *dalil juz 'i* (detail) seperti *amar* (perintah), *nahi* (larangan) *amm*, *mutlak*, *ijma' sharih* (yang nyata), *ijma' sukuti* (tidak nyata), *qiyas* yang '*illat*-nya tercantum dalam *nash*, dan *qiyas* yang '*illat*-nya di-*istinbath*-kan. *Amar* merupakan *dalil kulli* yang di bawahnya terkandung seluruh bentuk yang disampaikan dalam bentuk *amar*. *Nahi* merupakan *dalil kulli* yang di bawahnya termasuk seluruh bentuk yang disampaikan dalam bentuk *nahi* (larangan).

DAR AS-SULUH

Daerah perjanjian.

Dar As-Suluh juga disebut *Dar Al-Ahd*, sebuah wilayah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan Islam, namun ia mempunyai ikatan perjanjian dengan pemerintahan Islam. Jenis kategori wilayah ini tidak diakui oleh seluruh mazhab hukum Islam, sandaran utama kategori ini adalah perjanjian kerja sama saling mengakui dan saling melindungi yang disepakati oleh Nabi Muhammad dan pemerintahan Kristen di Najran.

DAURAN

Dauran adalah suatu keadaan di mana ditemukan hukum apabila bertemu sifat dan tidak terdapat hukum ketika sifat tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sifat yang selalu menyertai hukum itu adalah '*illat* hukum.

Dalam menetapkan *dauran* sebagai salah satu cara menemukan '*illat*', para ulama ushul fikih juga berbeda pendapat. Al-Banni dalam kitabnya, *Syarh Al-Mahalli 'ala Jam'i Al-Jawami'* mengatakan bahwa pendapat terkuat yang dianut ulama ushul fikih adalah bahwa *dauran* bisa dijadikan salah satu cara menemukan '*illat*', tetapi hanya dalam kualitas yang *zhanni*, tidak *qath'i*. Namun, ada juga ulama ushul fikih lainnya yang mengatakan bahwa *dauran* dapat digunakan untuk menemukan secara *qath'i*.

DHAMAN (JAMINAN)

Dhaman artinya menepati. Dasar penetapannya dalam syariat adalah Alquran, sunah, dan *ijma'* ulama. Syarat-syarat *dhaman* adalah sebagai berikut.

1. Penjamin dan yang dijamin harus diketahui.
2. Harta yang dijamin itu tetap ada diwaktu menjaminnya.
3. Barangnya harus diketahui.

DHAHAYA (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang hukum-hukum kurban, macam-macam kurban, sifat kurban, dan bilangan kurban.

DHARURI

Dharuri (الضروري) atau kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam ushul fikih disebut tingkat *dharuri*.

Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan peringkatnya adalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut *dharuriyat al-khams*.

DIYAT

Diyat adalah denda (pembayaran ganti rugi) terhadap pihak kurban penganiayaan atau kurban pembunuhan.

Negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, *diyat* yang bercorak tradisional sekarang diganti dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang. Pada tahun-tahun belakangan ini, Saudi Arabia menetapkan denda pembunuhan tidak sengaja sebesar 6.000 dolar Amerika.



F

FANNUL AHKAMIS SULTHANIYAH

Ilmu yang membahas masalah-masalah kemasyarakatan dan kenegaraan yang selalu berubah-ubah berdasarkan kepada kemaslahatan-kemaslahatan yang muncul.

Beberapa kitab yang membahas ini antara lain:

- *Al-Ahkamus Sulthaniyah* karangan Al-Imam Abu Ya'la Muhammad ibn Al- Hasan ibn Al-Farra' ;
- *Al-Ahkamus Sulthaniyah* karangan Al-Imam Al-Mawardi;
- *Siyasatus Sar'iayah* karangan Al-Imam Ibn Taimiyah;
- *Ath-Thuruqul Hukumiyah* karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim.

FANNUL BIDA'

Ilmu yang menerangkan dasar-dasar kita mempertahankan sunah dan menolak *bid'ah*. Beberapa kitab yang membahas ini antara lain:

- *Talbis Iblis* karya Al-Imam Ibnu'l Jauzi.
- *Al-I'tisham* karya Al-Imam Asy-Syathibi.
- *Al-Madkhal* karya Al-Imam Ibnu'l Haj.
- *Al-Ibda'* karya Al-Ustadz Ali Mahfudz.

FANNUL ADAB

Ilmu yang membahas tata adab dan tata susila yang mempunyai hukum yang ditinjau dari jurusan fikih. Kitab yang membahas ini adalah *Al-Adabusy Syar'iayah wal Mashalihul Mar'iayah* karya Al-Imam Ibn Muflah Al-Hanbali.

FANNUL FURUQ

Ilmu yang menerangkan dan membahas perbedaan-perbedaan yang terdapat antara masalah-masalah yang serupa pada lahirnya, padahal hukumnya berlainan. Demikian pula dalil-dalil 'illat-nya.

Contoh: keluar najis bukan dari *qubul* dan *dubur* menggugurkan wudu jika

banyak dan tidak jika sedikit. Adapun yang membedakan antara keduanya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Daruquthni dari Abi Hurairah bahwa Nabi bersabda: *Tidak ada pada setitik dan tidak ada pada dua titik darah, air sembahyang. Bahwasanya wudu itu dari setiap darah yang mengalir.* Para ulama adakalanya mendasarkan *faraq* antara dua masalah dari dua *nash* hadis, dan adakalanya mengambil dari kaidah-kaidah ushul.

FANNUL KHILAF

Kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mempertahankan hukum-hukum yang di-*istinbath*-kan oleh seorang imam atau untuk membantah hukum-hukum itu. Atau ilmu yang dengannya diketahui betapa kita mengemukakan *hujjah syari'ah* dan menolak *syubhat* serta menerangkan catatan-catatan *dalil khilafiyah* dengan mendatangkan *burhan-burhan* yang *qath'i*. Atau bagian dari kajian fikih yang membahas tentang pembagian harta pusaka, orang-orang yang berhak menerimanya, baik secara *fardhu* ataupun secara *'ashabah* dan orang-orang yang diberi hak preferensi dalam menerima harta pusaka itu.

FAQIH

Faqih adalah orang yang mengetahui hukum-hukum *syara'* yang amaliyah yang diperoleh dengan jalan mengadakan penyelidikan terhadap dalil-dalilnya yang *tafsil*.

Dalam tarikh Islam, orang yang mendapat gelar *faqih* adalah segolongan sahabat yang terkenal seperti Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid ibn Tsabit, dan Aisyah. Adapun Rasulullah tidak disebut dengan *faqih* karena Rasulullah mengetahui hukum pada umumnya dengan jalan wahyu.

FAQDUD DALIL BA'DAL FAHSHI

اِلٰ سِنْدَلَلُ عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِعَدَمِ مَا يَدْلُ عَلَيْهِ

Menetapkan tidak ada hukum atas sesuatu lantaran tidak diperoleh dalil yang mewujudkan sesuatu hukum sesudah dilaksanakan pembahasan yang luas.

Dalil ini dipegang oleh ahli *zahir*, sebagaimana dinyatakan dalam *Syarah Al-Minhaj*.

FARDHU

Fardhu biasa dimaknakan dengan sesuatu yang diwajibkan, diartikan pula dengan rukun, dan dimaksudkan juga dengan syarat. *Fardhu* adalah kewajiban

yang dibebankan oleh Allah terhadap manusia. Misalnya kewajiban melaksanakan salat, puasa, dan haji bagi yang mampu.

Fardhu adalah perintah yang mengandung suruhan yang harus dikerjakan. Mayoritas mazhab hukum Islam istilah ini identik dengan *wajib*. Mazhab Hanafi membedakan antara keduanya, yaitu antara *fardhu* dan *wajib*. *Fardhu* merupakan ketetapan yang bersifat ketuhanan dan pelanggaran terhadapnya menimbulkan dosa, sedangkan *wajib* merupakan keharusan yang ditetapkan oleh hukum (undang-undang). Seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ...

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu memperseketukan-Nya.... (QS. An-Nisâ' (4): 36)

Adapun bekas *fardhu* di sini dinamakan *wujub* dan pekerjaan yang dikenai hukum *wujub*, dinamai *wajib* atau *fardhu* dengan arti *mafrudh* (yang di-*fardhu*-kan), disebut juga *hatmun* dan *lazim*. (Lihat juga *Ijab*)

FAR'U

Salah satu rukun *qiyyas*, maknanya adalah sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya. *Far'u* juga disebut *al-maqis* (yang *digiyyaskan*), *al-mahmul* (yang dipertanggungkan), dan *al-musyabba* (yang diserupakan).

Ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh *far'u*, antara lain sebagai berikut.

1. '*Illat*-nya sama dengan '*illat* yang ada pada *ashl*, baik pada zatnya maupun pada jenisnya. Contoh '*illat* yang sama zatnya adalah menyamakan khamar, karena kedua-duanya sama-sama memabukkan dan yang memabukkan itu sedikit atau banyak, apabila diminum hukumnya haram.
2. Hukum *ashl* tidak berubah setelah dilakukan *qiyyas*. Misalnya tidak boleh menyamakan hukum menyerupakan istri dengan punggung ibu (*zihhar*) wanita *dzimmi* men-*zihhar* kepada wanita muslimah dalam keharaman melakukan hubungan suami istri. Karena keharaman hubungan suami istri dalam men-*zihhar* istri yang muslimah bersifat sementara, yaitu sampai suami membayar *kaffarat*. Sedangkan keharaman melakukan hubungan suami istri yang berstatus *dzimmi* bersifat selamanya, karena orang kafir tidak dibebani hukum membayar *kaffarat* dan *kaffarat* merupakan ibadah, sedang mereka tidak dituntut untuk beribadah.
3. Hukum *far'u* tidak mendahului hukum *ashl*. Artinya hukum *far'u* itu harus datang kemudian daripada hukum *ashl*. Contohnya dalam masalah wudu dan tayamum.
4. Tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *far'u* itu. Artinya, tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *far'u* dan hukum itu bertentangan dengan *qiyyas*, jika demikian maka status *qiyyas* ketika itu

bisa bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*. *Qiyas* yang bertentangan dengan *nash* atau *ijma'* disebut dengan *qiyas fasid*.

FASAD

Fasad, dalam fikih Islam, posisinya berada di antara sah dan batal. Secara etimologi, *fasad* (الفَسَادُ) yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia berarti rusak.

Jumhur ulama berpendirian bahwa antara *batal* dan *fasad* mengandung esensi yang sama dan berakibat kepada tidak sahnya perbuatan itu. Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi syarat, rukun, dan tidak ada sebab atau ada *mani'* terhadap perbuatan tersebut maka perbuatan itu disebut *fasad* atau *batal*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa antara *fasad* dan *batal* itu berbeda. Suatu perbuatan yang bersifat *syar'i*, menurut mereka, hukumnya *shahih* atau tidak *shahih*. Adapun yang tidak *shahih*, ada dua bentuk yaitu *fasad* dan *batal*. Dengan demikian, *fasad* sederajat dengan *batal*, karena keduanya sama-sama termasuk sesuatu yang tidak *shahih*. Menurut ulama Hanafiyah, suatu perbuatan dikatakan *batal*, apabila kerusakan itu terdapat dalam esensi perbuatan. Misalnya, tidak terpenuhinya salah satu rukun dalam salat. Akan tetapi, apabila kerusakan itu tertuju kepada salah satu sifat, sedangkan hukum asal perbuatan itu disyariatkan, perbuatan itu dinamakan *fasid*.

FATWA

Fatwa dalam bahasa Arab berarti jawaban pertanyaan atau hasil *ijtihad* atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni *mufti*. Kumpulan tentang fatwa, seperti *fatwa al-amgiriyyah*. Di Indonesia juga dikenal adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maksudnya adalah ketetapan atau keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang *mujtahid* sebagai hasil *ijtihad*-nya.

FATWA KHULAFĀ'IL ARBA'AH IDZATTAFAQŪ

الْفَتْوَى الَّتِي يُفْرِيْهَا الْخُلُفَاءُ الْأَرْبَعَةُ وَكَانُوا مُتَّفِقِينَ عَلَى ذَلِكَ

Fatwa yang diberikan oleh khalifah yang empat, apabila kebetulan fatwa itu serupa adanya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *fatwa* ini dapat dijadikan *hujjah*.

FATWA SHAHABI

Fatwa shahabi adalah

مَا أَفْتَى بِهِ الصَّحَابِيُّ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكَبَارِ

Pendapat yang difatwakan oleh seseorang ulama shahabi.

Ulama Hanafiyah mengakui *fatwa shahabi* sebagai *hujjah*, sedangkan jumhur ulama, mazhab seorang sahabat bukanlah sebagai *hujjah*.

FATWA SHAHABI IDZA KHALAFAL QIYAS

مَا أَفْتَى بِهِ الصَّحَابِيُّ وَكَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ

Sebagian ulama berpendapat bahwa mazhab shahabi itu menjadi hujjah apabila menyalahi qiyas.

Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa *fatwa shahabi* sebagai *hujjah* dan menempatkannya sesudah hadis *shahih*, *mursal*, dan sebelum hadis *dhaif*, yakni apabila beliau tidak mendapatkan hadis *shahih* dalam permasalahan yang dihadapinya, Beliau mengambil fatwa sahabat dan mendahulukan fatwa sahabat daripada hadis *mursal* dan hadis *dhaif*.

FIDYAH

Fidyah (denda dengan berkurban tebusan).

Denda yang disebabkan suatu kesalahan, kesalahan spiritual atau lainnya melalui sejumlah cara penebusan tertentu seperti menyembelih kurban, berpuasa, atau dengan memberi makan kepada fakir miskin.

Fidyah juga dapat diartikan sebagai pengorbanan jiwa seseorang yang disebabkan oleh sebab tertentu.

FIKIH

Fikih (الفِقْهُ) menurut bahasa, berarti *paham* atau *tahu*, atau pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan penggerahan potensi akal. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Surah Thâhâ ayat 27–28, yang berbunyi:

وَاحْلُلْ عَقْدَةَ مِنْ لِسَانِيْ يَفْقَهُوْ قَوْلِيْ

Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. (QS. Thâhâ (20): 27–28)

Pengertian fikih secara *etimologi*, juga ditemukan dalam sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ جَيْرًا يَفْقَهُ فِي الدِّينِ

Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka Ia akan memberikan pemahaman agama (yang mendalam). (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal, Tirmidzi, dan Ibn Majah)

Menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Al-Jurjaniy, bahwa fikih adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرِعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلِتَهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Jalaluddin Al-Mahali menyatakan bahwa fikih adalah

الْأَحْكَامُ الشَّرِعِيَّةُ الْعَمَلِيَّةُ الْمُكَسَّبَةُ مِنْ أَدْلِتَهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' (ilmu yang menerangkan segala hukum syara') yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas (tafshili).

Abdul Wahhab Khalaf menulis tentang definisi fikih:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرِعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدْلِتَهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Kumpulan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Lebih khusus Abu Hanifah berkata:

عِلْمٌ يُبَيِّنُ الْحُقُوقَ وَالْوَاجِبَاتِ

Ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban.

Adapun ulama Hanafiyah menetapkan bahwa fikih adalah

عِلْمٌ يُبَيِّنُ الْحُقُوقَ وَالْوَاجِبَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِاَفْعُلِ الْمُكَلَّفِينَ

Ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan amalan para mukallaf.

Al-Jurjani Al-Hanafi berkata:

الْفِقْهُ هُوَ فِي الْلُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ فَهْمٍ غَرَضِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ كَلَامِهِ

وَفِي الْاَصْطِلَاحِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ اَدْلِتْهَا التَّفْصِيلَيَّةِ وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَبْطَطٌ بِالرَّأْيِ وَالْاجْتِهَادِ وَيَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النَّظرِ وَالسَّاءْلَةِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى فَقِيهًا لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ

Fikih dari segi bahasa adalah memahami pembicaraan seseorang yang berbicara, menurut istilah adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili. Fikih suatu ilmu yang diistinbathkan dengan jalan ijtihad dan memerlukan nazhar dan ta'ammul. Oleh karena itu, tidak boleh dinamakan Allah dengan faqih, karena tak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi-Nya.

Pengikut Imam Syafi'i menulis:

الْعِلْمُ الَّذِي يُبَيِّنُ الْاَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي تَسْعَلُ بِاَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ الْمُسْتَبْطَطَةِ مِنْ اَدْلِتْهَا التَّفْصِيلَيَّةِ

Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan (di-istinbath-kan) dari dalil-dalil yang jelas (tafshili).

Abdus Salam Al-Qabbani dalam komentar terhadap kitab *Ad-Dararil Mudliyah* menyatakan bahwa:

الْفِقْهُ : هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّهِ مِنْ اَدْلِتْهَا التَّفْصِيلَيَّةِ فَيَشْمَلُ الْاَحْكَامَ الَّتِي يَفْهَمُهَا الْمُجْتَهِدُ بِطَرِيقِ الْاجْتِهَادِ وَالْاَحْكَامَ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْاجْتِهَادِ كَالْاَحْكَامِ الْمَنْصُوصَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ وَكَمَسَائِلِ الْاجْمَاعِ

Fikih adalah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas (tafshili). Maka ia melengkapi hukum-hukum yang dipaham mujahid dengan jalan ijtihad dan hukum-hukum yang tidak diperlukan ijtihad, seperti hukum-hukum yang dinashkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah dan masalah-masalah ijma'.

Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis:

وَالْفِقْهُ هُوَ الْفَهْمُ وَالْعِلْمُ فِي أَصْنَلِ الْوَضْعِ يُقَالُ : فُلَانٌ يَفْقِهُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ أَيْ
يَعْلَمُهُ وَيَفْهَمُهُ . وَلِكِنْ صَارَ يَعْزِزُ الْعِلْمَاءِ عِبَارَةً عَنِ الْعِلْمِ السَّرِّ عِيَّةً الثَّابِتَةِ
لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ خَاصَّةً كَانُوا جُوْنِبُ وَالْحَظْرُ وَالْإِبَاحةُ وَالنَّذْبُ وَالْكَرَاهَةُ، وَكَوْنِ
الْعَقْدِ صَحِيحًا وَفَاسِدًا وَبَاطِلًا وَكَوْنِ الْعِبَادَةِ قَضَاءً وَأَدَاءً وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

Fikih itu bermakna paham, dan ilmu. Akan tetapi pada urs ulama telah menjadi suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram, mubah, sunah, makruh, sahih, fasid, batil, qada, ada', dan sebagainya.

Ibnu Khaldun dalam *Muqadimah Al-Mubtada' wa Al-Khabar* menulis:

الْفِقْهُ هُوَ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْجُوْنِبِ وَالْحَظْرِ وَالنَّذْبِ
وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحةِ وَهِيَ مُتَلَقَّاً مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ وَمَا نَصَبَهُ الشَّارِعُ لِمَغْرِبِهَا
مِنَ الْأَدَلَّةِ فَإِذَا أَسْتَخْرَجْتُ الْأَحْكَامَ مِنْ تِلْكَ الْأَدَلَّةِ قِيلَ لَهَا - فِقْهٌ -

Fikih adalah ilmu untuk mengetahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, yang makruh dan yang harus (mubah), yang diambil (*di-istimbath-kan*) dari *Al-Kitab* dan *As-Sunnah* dan dari *dalil-dalil* yang telah ditegakkan *syara'*, seperti *qiyas* umpamanya, apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan *ijtihad* dari *dalil-dalilnya* maka yang dikeluarkan itu dinamai "fikih".

Masalah fikih berkaitan dengan segala persoalan yang berhubungan dengan urusan akhirat. Jelasnya segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Segala yang dikerjakan dalam bidang ini bersifat *ta'abudi*. Karenanya hukumnya bersifat tetap untuk sepanjang masa dan untuk setiap masyarakat dan tidak berubah-ubah.

FIKIH – ILMU (OBJEK KAJIAN)

Objek kajian ilmu fikih adalah perbuatan *mukallaf*, ditinjau dari segi hukum *syara'* yang tetap baginya. Seorang *faqih* membahas tentang jual beli *mukallaf*, sewa-menyewa, pegadaian, perwakilan, salat, puasa, haji, pembunuhan, tuduhan terhadap zina, pencurian, ikrar dan wakaf yang dilakukan *mukallaf*, supaya ia mengerti tentang hukum *syara'* dalam segala perbuatan itu.

FIKIH – ILMU (TUJUAN)

Tujuan ilmu fikih adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Jadi, ilmu fikih itu adalah tempat kembali seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembali seorang *mufti* dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang *mukallaf* untuk mengetahui hukum *syara'* yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya.

FIKIH – ILMU (PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN)

Hukum fikih tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan agama Islam, karena sebenarnya agama Islam merupakan himpunan dari akidah akhlak dan hukum amaliah.

Pada masa Rasulullah, terbentuk hukum-hukum di dalam Alquran dan berbagai hukum yang berasal dari Rasulullah, sebagai suatu fatwa terhadap suatu kasus. Pada masa sahabat, mereka dihadapkan pada berbagai peristiwa dan munculnya berbagai hal baru yang hal itu tidak pernah dihadapi kaum muslimin sebelumnya dan tidak pernah muncul pada masa Rasulullah maka ber-*ijtihad*-lah orang yang ahli *ijtihad* di antara mereka dengan memberikan putusan hukum, menetapkan hukum syariat dan menambahkan sejumlah hukum yang mereka *istinbath*-kan melalui *ijtihad* mereka kepada kompilasi hukum yang pertama itu. Pada periode ini, kompilasi hukum fikih terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, serta fatwa sahabat dan putusan mereka. Sedangkan sumbernya adalah Alquran, sunah, dan *ijtihad* para sahabat.

Masa *tabi'in* dan *tabi'it tabiin* serta para *imam mujtahid*, yaitu sekitar dua abad hijriyah yang kedua dan yang ketiga, negara Islam meluas dan banyak dari orang non-Arab yang memeluk agama Islam. Kaum muslimin dihadapkan pada berbagai kejadian baru, berbagai kesulitan, bermacam-macam kajian, aneka ragam teori dan gerakan pembangunan fisik dan intelektual yang membawa para *mujtahid* untuk memperluas dalam *ijtihad* dan pembentukan hukum Islam terhadap banyak kasus, dan membuka pintu pengkajian dan analisis keadaan mereka, sehingga semakin luas pula lapangan pembentukan hukum fikih, dan ditetapkan sejumlah hukum untuk kasus-kasus yang fiktif, kemudian sejumlah hukum ditambahkan kepada dua kompilasi hukum yang terdahulu maka himpunan hukum fikih pada periode ketiga ini terbentuk dari hukum Allah dan Rasul-Nya, fatwa-fatwa sahabat dan putusan hukum mereka (*fatwa* para *mujtahid* dan *istinbath* mereka), sedangkan sumber hukumnya adalah Alquran, sunah, dan *ijtihad* para sahabat dan para *imam mujtahid*.

FIKIH IJTIHADY

Fikih yang dihasilkan oleh *ijtihad* para *mujtahid* atau oleh *istinbath* mereka.

FIKIH MUQARIN

جَمْعُ أَرَاءِ الائِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ مَعَ ادِلَّتِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُخْتَلِفُ فِيهَا
وَمُقَابِلَةُ هَذِهِ الْاَدَلَّةِ بِعَضُّهَا بِعَضٍ لِيُظْهِرَ بَعْدَ مُنَاقَشَتِهَا اَيُّ الْاَقْوَالِ اَقْوَى دِلْيَلًا

Kumpulan pendapat para imam mujtahid yang berbeda-beda dalam satu masalah yang disertai dengan dalil pendapat itu, kemudian membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mencari pendapat yang terkuat dalilnya setelah melihat kelemahan pendapat lain.

FIKIH NABAWY

Fikih yang dengan tegas ditunjukkan Alquran atau hadis.

FURUDH

Al-Fardh menurut bahasa artinya adalah ketentuan atau ketetapan. Adapun yang dikehendaki dalam ilmu waris adalah bagian yang ditentukan oleh Alquran dan hadis untuk seorang ahli waris. Dalam Islam dikenal dengan pembagian sebagai berikut.

1. 1/8 (seperdelapan).
Yaitu bagian istri, seorang atau lebih, mendapat seperdelapan jika orang yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu.
2. 1/6 (seperenam), diterima oleh:
 - a. Bapak jika si mayit meninggalkan anak atau cucu.
 - b. Kakek jika si mayit meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan bapak.
 - c. Ibu jika si mayit meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang.
 - d. Nenek sebelah ibu jika si mayit tidak meninggalkan ibu.
 - e. Nenek sebelah bapak, seorang atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan ibu.
 - f. Cucu perempuan, seorang atau lebih jika si mayit meninggalkan seorang anak perempuan tidak lebih dan tidak meninggalkan anak laki-laki.
 - g. Saudara perempuan sebanyak seorang atau lebih jika si mayit meninggalkan seorang saudara perempuan sebanyak sebanyak dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sebanyak sebanyak atau saudara laki-laki sebanyak.
 - h. Seorang saudara sebanyak, laki-laki atau perempuan jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, atau datuk.

3. 1/4 (seperempat), dapat diterima:
 - a. Suami jika si mayit meninggalkan anak atau cucu.
 - b. Istri seorang atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu.
4. 1/3 (sepertiga) dapat diterima:
 - a. Saudara seibu (saudara tiri) lebih dari seorang jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau datuk.
 - b. Ibu, jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang.
5. 1/2 (setengah), dapat diterima:
 - a. Seorang anak perempuan tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki.
 - b. Seorang cucu perempuan tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.
 - c. Seorang saudara perempuan seibu sebanyak tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu sebanyak, saudara perempuan seibu sebanyak atau saudara laki-laki sebanyak.
 - d. Seorang saudara perempuan sebanyak tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu sebanyak, saudara perempuan seibu sebanyak atau saudara laki-laki sebanyak.
 - e. Suami jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu.
6. 2/3 (Dua pertiga) dapat diterima:
 - a. Dua anak perempuan atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki.
 - b. Dua cucu perempuan atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.
 - c. Dua saudara perempuan seibu sebanyak atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, atau saudara laki-laki seibu sebanyak.
 - d. Saudara perempuan sebanyak, dua orang atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki sebanyak atau saudara perempuan seibu sebanyak.



G

GHASBI (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang hukum-hukum yang berpautan dengan penyerobotan harta orang atau merusaknya, harta-harta yang wajib diganti, dan hukum-hukum atas barang yang diserobot itu.

GHAYAH

Ghayah (الْغَایَةُ) adalah limit waktu yang mendahului lafal 'amm sehingga kalau ia tidak ada, maka akan terlilit semua *afrad 'amm* (waktu). Contohnya firman Allah SWT:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ... حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ...

Perangilah orang-orang yang tidak beriman ... hingga mereka membayar jizyah (pajak) (QS. At-Taubah (9): 29)

Potongan pertama ayat di atas mengandung arti keharusan memerangi orang-orang yang tidak beriman. Datangnya ucapan: *hingga mereka membayar jizyah*, men-takhsis-kan atau membatasi keumuman kewajiban memerangi orang kafir itu. Dengan *ghayah* itu berarti bahwa sesudah mereka memberi *jizyah*, maka tidak ada lagi kewajiban memerangi mereka.

Apabila limit waktu itu disebut sesudah menjelaskan beberapa hal, maka limit atau *ghayah* itu berlaku untuk semua apa yang disebutkan sebelumnya. Umpamanya ucapan seseorang: "Muliakanlah pimpinan rombongan itu, berbicaralah dengan si Ahmad dan ajak makanlah si Ali itu sampai mereka meninggalkan rumahmu." Hal ini berarti adanya keharusan memuliakan, berbicara dan mengajak makan itu berlaku sampai ia belum meninggalkan rumah, dan keharusan itu tidak berlaku setelah mereka keluar dari rumah.

GHUSL

Al-Ghusl (pensucian besar), di mana kesucian ini menjadi syarat untuk menunaikan ibadah, misalnya salat. Lantaran sebab-sebab tertentu, seseorang dilarang memasuki masjid, atau tempat-tempat ibadah lainnya, sebelum melaksanakan *Al-Ghusl*, demikian pula ia dilarang menyentuh Alquran. Hal-hal yang menyebabkan diwajibkannya *ghusl* dinamakan *janabat*.

H

HADAS

Keadaan tidak suci yang harus dilepaskan atau disucikan terlebih dahulu melalui wudu, sebelum melaksanakan salat.

HADD

Hadd (batas, garis batas, ketentuan, ketetapan, pluralnya *hudud*). *Hadd* adalah sebuah batasan hukum untuk pelanggaran dan hukuman yang dinyatakan secara tegas di dalam Alquran.

HADYU

Adalah hewan yang disembelih di tanah haram berupa unta, sapi, atau kambing sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Penyembelihan itu wajib bila terjadi pelanggaran *ihram* atau merupakan denda *haji tamattu'* atau denda *haji qiran*.

HADHANAH

Hadhanah berasal dari kata *Al-Hadhn* yang artinya bergabung, tinggal, dan memelihara. Para *fuqaha* mendefinisikan *Hadhanah* sebagai memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. *Hadhanah* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah *baligh* dan berakal.

Hadhanah merupakan bagian dari fikih yang membahas tentang orang yang berhak memelihara anak, syarat-syarat orang yang berhak memelihara anak. *Hadhanah* adalah hak si anak dari si ibu, upah memelihara anak, dan lain-lain yang berhubungan dengan *hadhanah*.

HAID

Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam kondisi sehat, tidak karena melahirkan atau pecahnya selaput darah. Tentang umur wanita,

untuk membedakan antara darah haid dan bukan ada beberapa pendapat, yakni

1. Malikiyah (Pengikut Imam Malik)

Apabila darah keluar dari gadis remaja sembilan sampai tiga belas tahun, kemudian wanita itu ditanya tentang hal itu. Bila mereka beranggapan bahwa darah itu haid atau ragu, maka ia telah haid. Dan bila mereka meyakinkan bahwa darah itu bukan darah haid, maka ia belum haid, tetapi darah penyakit (*istihadhah*) dan mereka harus diperiksa oleh dokter ahli yang jujur. Bila darah itu keluar dari wanita yang usianya lebih dari 13 tahun sampai 50 tahun, maka itu pasti darah haid. Jika ada darah keluar dari wanita yang usianya lebih dari 50 sampai 70 tahun, maka wanita itu ditanya tentang hal itu. Bilamana darah itu keluar dari wanita yang berumur 70 tahun, maka pasti itu bukan darah haid, tetapi darah penyakit (*istihadhah*). Begitu pula jika darah itu keluar dari gadis kecil yang umurnya belum mencapai 9 tahun.

2. Hanafiyah (Pengikut Imam Hanafi)

Jika darah keluar dari anak perempuan berumur 9 tahun, maka darah itu adalah darah haid. Dan apabila keluar darah pada usia di atas 55 tahun, maka itu bukan darah haid, kecuali bila darah yang keluar adalah darah yang hitam atau merah tua, maka dianggap darah haid.

3. Hanabilah (Pengikut Imam Hanbali)

Pengikut Imam Hanbali menetapkan batas usia putus haid adalah 50 tahun. Andaikata wanita melihat darah di atas usia itu, maka bukan darah haid, walaupun memancar kuat.

4. Syafi'iyah (Pengikut Imam Syafi'i)

Fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada batas akhir bagi usia haid. Mungkin haid berlangsung selama wanita masih hidup. Akan tetapi, pada umumnya ia berhenti sesudah umur 62 tahun.

HAJI

Haji menurut bahasa artinya menuju dan menghadap kepada sesuatu yang diagungkan. Sedangkan menurut *syar'i* artinya berziarah ke Baitullah, berwukuf di Arafah, dan sa'i (lari kecil) antara Shafa dan Marwah dengan cara tertentu dalam waktu dan niat tertentu.

Adapun hukum haji adalah *fardhu 'ain* yang dilaksanakan sekali seumur hidup dan wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat kewajibannya, yaitu Islam, berakal, balig, merdeka, dan *istitha 'ah*. Adapun *istitha 'ah* artinya adalah mampu melaksanakan ibadah haji dengan mudah tanpa kesulitan, dari hal-hal berikut.

1. Keselamatan badan dari cacat yang menghalangi berdiri yang harus dilakukan dalam perjalanan.

2. Tidak ada hambatan nyata yang mencegah kepergiannya.
3. Keamanan di waktu pergi dan pulang.
4. Harta yang cukup untuk melaksanakan haji dan kebutuhan nafkahnya serta nafkah orang yang menjadi tanggung jawabnya mulai keberangkatannya.

HAJJIYAT

Hajjiyat (الْحَجِّيَّاتُ) atau tujuan tingkat sekunder bagi manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum *syara'* dalam bentuk ini disebut tingkat *hajjiyat*.

Tujuan *hajjiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok.

1. Hal yang disuruh *syara'* melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban *syara'* secara baik. Hal ini disebut *muqadimah wajib* (مُقَدِّمةٌ وَاجِبٌ). Contohnya mendirikan sekolah.
2. Hal yang dilarang *syara'* melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharuri*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *dharuri*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharuri* itu.
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhashash* yang memberi kelapangan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhashash* pun tidak akan hilang salah satu unsur yang *dharuri* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Contohnya bolehnya jual beli *salam* (*inden*).

HAJR (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang orang-orang yang dilarang bertindak sendiri dan kapan mereka dapat diberi kesempatan bertindak sendiri, hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan mereka.

HAKIM

Hakim secara etimologi, mempunyai dua pengertian:

وَاضِعُ الْأَحْكَامِ وَمُشَبِّهُهَا وَمُنْتَهِهَا وَمَصَدِّرُهَا

Pembuat, yang menetapkan, yang memunculkan dan sumber hukum.

الَّذِي يُدْرِكُ الْأَحْكَامَ وَيَظْهِرُهَا وَيَعْرِفُهَا وَيَكْسِفُ عَنْهَا

Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum.

Adapun yang menetapkan hukum adalah Allah SWT. Allah yang menurunkan peraturannya kepada para rasul, baik dalam bentuk wahyu Alquran maupun wahyu dalam bentuk sunah.

Para ulama berprinsip:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ...
... إنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ...

... Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah.... (QS. Al-An'âm (6): 57)

Berdasarkan pernyataan di atas, maka ahli ushul menetapkan bahwa hukum *syara'* adalah

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَخْرِيرًا أَوْ وَضْعًا

Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan atau boleh pilih atau penetapan sesuatu sebagai syarat, sebab atau mani'.

Pernyataan di atas didasarkan firman Allah SWT:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
... إنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

... Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia Pemberi keputusan yang terbaik. (QS. Al-An'âm (6): 57)

Adapun yang menjadi persoalan adalah siapakah yang menjadi hakim terhadap perbuatan *mukallaf* sebelum rasul diutus. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa sebelum rasul diutus, akal manusia itulah yang menjadi hakim, karena akal manusia dapat mengetahui baik atau buruknya sesuatu perbuatan karena hakikatnya atau karena sifatnya.

Golongan Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa sebelum datangnya *syara'*, maka tidak diberi sesuatu hukum perbuatan-perbuatan *mukallaf*. Titik persoalan antara golongan Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah adalah tentang apakah perbuatan itu menjadi tempat adanya pahala dan siksa, tergantung pada perbuatan, walaupun *syara'* belum menerangkannya, sedangkan golongan jumhur ulama berpendapat bahwa tidak disiksa atau tidak diberi pahala manusia

sebelum datangnya *syara'*, kendati akal bisa mengetahui baik buruknya sesuatu perbuatan.

Adapun *dalil* yang digunakan jumhur ulama adalah firman Allah SWT:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبَعَّثَ رَسُولًا...

... tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS. Al-Isrâ' (17): 15)

Adapun *dalil* yang digunakan oleh golongan Mu'tazilah adalah firman Allah SWT:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيرُ وَالظَّيْبُ...

Katakanlah (Muhammad), tidaklah sama yang buruk dengan yang baik.... (QS. Al-Mâ'idah (5): 100)

Ada perbedaan pendapat tentang dengan apa hukum diketahui, dalam hal ini ada tiga mazhab:

1. Mazhab Asy'ariyah, yaitu pengikut Abu Hasan Al-Asy'ary menyatakan bahwa akal tidak mungkin mengetahui hukum Allah pada perbuatan-perbuatan *mukallaf* kecuali dengan perantaraan rasul dan kitab-Nya.
2. Mazhab Mu'tazilah, pengikut Washil bin Atha' menyatakan bahwa akal dapat mengetahui hukum Allah tentang perbuatan-perbuatan *mukallaf* dengan sendirinya tanpa perantaraan rasul dan kitab-Nya.
3. Mazhab Maturidiyah, pengikut Abu Manshur Al-Maturidi, menyatakan di tengah-tengah kedua pendapat di atas (netral).

HAQIQAT

Ibnu Subki mendefinisikan *haqiqat* dengan:

هُوَ الْفَهْرُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ ابْتِدَاءٌ

Lafal yang digunakan untuk apa lafal itu ditentukan pada mulanya.

Ibnu Qudamah mendefinisikan dengan:

هُوَ الْفَهْرُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ

Lafal yang digunakan untuk sasarannya semula.

Menurut As-Sarkhisi:

كُلُّ لَفْظٍ هُوَ مَوْضُوعٌ فِي الْأَصْلِ لِشَيْءٍ مَغْلُومٍ

Setiap lafal yang ia tentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *haqiqat* adalah suatu lafal yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya lafal itu digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu.

Seperti lafal *asad* artinya singa. *Lughah* memakainya untuk nama binatang buas. Seperti lafal *qiyyas*, menurut istilah dipakai untuk nama suatu dalil *syar'i*. Dari segi ketetapannya sebagai *haqiqat*, para ulama membagi *haqiqat* menjadi: (a) *haqiqat lughawiyyah*, (b) *haqiqat syar'iyyah*, (c) *haqiqat 'urfiiyyah khashash*, dan (d) *haqiqat 'urfiiyyah 'ammah*.

HAQIQAT LUGHAWIYYAH

Haqiqat lughawiyyah (الْحَقِيقَةُ الْلُّغُوِيَّةُ) adalah yang ditetapkan oleh bahasa itu sendiri, yakni

هُوَ الْلُّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَاهُ الْلُّغُوِيِّ

Lafal yang digunakan pada maknanya menurut pengertian bahasa.

Contohnya kata "manusia" untuk semua hewan yang berakal.

HAQIQAT SYAR'IYYAH

Haqiqat syar'iyyah (الْحَقِيقَةُ الشَّرِيعِيَّةُ) yang ditetapkan oleh *Syari'* (pembuat hukum), yaitu

هُوَ الْلُّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ شَرْعًا

Lafal yang digunakan untuk makna yang ditentukan untuk itu oleh *syara'*.

Contohnya lafal "salat" untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

HAQIQAT 'URFIYYAH 'AMMAH

Haqiqat 'urfiiyyah 'ammah (الْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ) yang ditetapkan oleh kebiasaan yang berlaku secara umum, yaitu

هُوَ الْلُّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى عُرْفٍ فِي عَامٍ

Lafal yang digunakan dalam makna yang berlaku dalam kebiasaan umum.

Contohnya penggunaan kata *dabbah* dalam bahasa Arab untuk hewan yang berkaki empat.

HAQIQAT ‘URFIYYAH KHASHASH

Haqiqat urfiyyah khashash (الْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ) yang ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan tertentu, yakni

هُوَ الْنُّفُظُ الْمُسْتَغْمَلُ فِي مَعْنَى عُرْفٍ فِي خَاصٍ يَصْطَلِحُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ أَوْ طَائِفَةٌ مِّنْهُ

Lafal yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian.

Contohnya istilah *ijma'* yang berlaku di kalangan ulama fikih.

HALAL

Halal adalah lawan dari *haram*. *Halal* artinya terlepas (dari keharaman). *Halal* adalah sesuatu yang dipandang sah.

HAML

Artinya anak dalam kandungan. Para ulama berpendapat bahwa jika seseorang meninggal dunia dan istrinya sedang mengandung, maka anak itu tidak mendapat waris. Akan tetapi, ada pula yang menyatakan bahwa yang ada dalam kandungan itu merupakan anak si mayit, dan ia berhak mendapat waris jika ia pernah hidup di luar perut ibunya.

HARAM

Haram menurut *lughat* adalah yang dilarang. Adapun menurut istilah *syara'* adalah

مَا أَشْعِرَ بِالْعُقُوبَةِ عَلَىٰ فِعْلِهِ

Pekerjaan yang dirasa akan mendapat siksa dengan mengerjakannya.
Atau

مَا طَلَبَ الشَّارِعُ الْكَفَّ فِعْلَةً طَلَبَ احْتِمَّا

*Apa yang dituntut oleh *syara'* untuk tidak melakukannya dengan tuntutan keras.*

Abu Hamid Al-Ghazali menulis:

مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْحَثْمٍ وَالِّلَّزَامِ

*Sesuatu yang dituntut *Syari'* untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat.*

Dari segi bentuk dan sifatnya, *haram* dirumuskan dengan:

مَا يَذِمُ شَرْعَانِيْلَهُ

Suatu perbuatan yang pelakunya dicela.

Tuntutan yang seperti di atas dapat diketahui melalui lafal *nash*, seperti dalam firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah (QS. Al-Mâ'idah (5): 3)

Atau yang ditunjuk lafal *nahi* yang ada dalam ayat:

وَلَا تَقْرِبُوا إِلَهًا كَانَ فَاحِشَةً...

... Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji (QS. Al-Isrâ'(17):32)

Atau ditunjuk oleh lafal *amr* agar menjauhi perbuatan itu, seperti dalam firman Allah SWT:

**يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ لَمْ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَبِبُوهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ**

Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Mâ'idah (5): 90)

Atau perbuatan itu dianggap buruk yang dapat dikenakan hukuman, seperti dalam ayat:

**وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ
جَلْدَةٌ...**

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera (QS. An-Nûr (24): 4)

Jadi, hukum *haram* itu dapat ditunjuk oleh lafal yang berbentuk berita, larangan, perintah kalau memang ada tanda yang menunjukkan *haram*.

Ulama Hanafiyah membagi *haram* ke dalam dua hal.

1. Pekerjaan yang tetap haramnya dengan *nash* yang *qath'i*, yaitu Alquran dan *sunah mutawatirah* serta *ijma'*.

2. Pekerjaan yang tetap haramnya dengan *nash* yang tidak *qath'i*, yaitu yang tetap dengan *khabar ahad* dan *qiyas*.

Makna yang lain, *haram* adalah larangan, batasan, mulia, dan mengalami perluasan makna sebagai pemilikan atau tempat yang dimuliakan. Wilayah suci atau tempat yang dimuliakan di sekitar Mekah, Madinah dan sebagian di Yerusalem. Wilayah Mekah dan Madinah dinamakan sebagai *Haramain* (dua tanah suci), sedang kota Yerusalem sering disebut sebagai *As-Salis Al-Haramain* (tempat suci yang ketiga).

Menurut fikih, setiap perbuatan digolongkan kepada lima kategori hukum, yaitu *haram*, *makruh*, *mubah*, *sunah*, dan *fardhu*.

HARAM (LAFAL YANG MENUNJUKKAN)

Beberapa lafal yang menunjukkan sesuatu dikategorikan perbuatan *haram*, adalah sebagai berikut.

1. Tuntutan yang langsung menggunakan lafal *tahrim* dan yang sekar dengannya.

حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَنْكُمْ ...

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu ... (QS. An-Nisâ' (4): 23)

2. *Shighat An-Nahyi* (lafal *nahyi*) karena *nahyi* itu memfaidahkan keharaman.

وَلَا تَقْرِبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ...

... Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi (QS. Al-An'âm (6): 151)

3. Tuntutan untuk menjauhi suatu perbuatan.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَأْتُوا أَلْمَاءَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS. Al-Mâ'idah (5): 90)

4. Lafal *la tahillu* (لا تحل) yang berarti tidak dihalalkan.

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَشْنِي تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

Kemudian jika dia menerangkannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain (QS. Al-Baqarah (2): 230)

5. Suatu perbuatan yang dibarengi dengan ancaman hukuman, baik di dunia atau di akhirat, maupun hukuman di dunia dan di akhirat sekaligus.

**وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوهُنَّا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاتٍ فَاجْلِدُوهُنَّا ثُمَّ نَبْغِي
جَلْدَهُ وَلَا تَقْبِلُوا لَهُنَّمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُنَّ الْفَسِقُونَ**

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nûr (24): 4)

6. Setiap lafal yang menunjukkan pengingkaran terhadap suatu pekerjaan dengan pengingkaran yang amat ditekankan, seperti ungkapan **غَضَبَ اللَّهُ** (Allah marah), **لَعْنَ اللَّهِ** (Allah melaknat), dan **حَرَبَ اللَّهِ** (Allah memerangi).

HARAM LI DZATIHI

Haram li dzatih adalah suatu *haram* semenjak semula, atau suatu keharaman langsung dan sejak semula ditentukan *Syari'* bahwa hal itu *haram*. Seperti zina, salat tanpa wudu, perkawinan dengan wanita yang *haram* untuk dinikahi dan memakan bangkai, babi, dan darah.

Haram li dzatih memang perbuatan itu semenjak semula *haram* karena itu tidak dapat dijadikan sebab (alasan) untuk mengubah hukumnya bahkan perbuatan itu dianggap *batal* semenjak semula. Keharaman dalam contoh di atas adalah keharaman pada zat (*essensi*) pekerjaan itu sendiri. Akibatnya adalah melakukan suatu transaksi dengan sesuatu yang *haram li dzatih* ini hukumnya *batal*, dan tidak ada akibat hukumnya. Misalnya, seseorang berzina dengan seorang wanita, lalu lahir anak dari hubungan tersebut. Anak itu tidak bisa dinasabkan kepada lelaki yang menanamkan bibit pada wanita tersebut. Demikian juga halnya memperjualbelikan benda-benda yang *haram li dzatih*, transaksinya tidak sah dan tidak ada akibat hukumnya.

HARAM LI GHAIROH

Haram li ghairoh adalah suatu *haram* yang dahulunya oleh *syara'* hukumnya *wajib* atau *sunah* atau *mubah* karena ada sesuatu hal yang baru sehingga

perbuatan itu diharamkan. Atau sesuatu yang pada mulanya disyariatkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat *mudharat* bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya *mudharat* tersebut.

Haram lighairihi, pada dasarnya perbuatan itu boleh, dapat dijadikan alasan (sebab) hukum dan menjadi sumber perikatan. Salat dengan pakaian dari hasil mencuri, salatnya sah tetapi berdosa karena mencuri. Contohnya salat memakai pakaian yang diperoleh dari mencuri, menjual sesuatu yang disertai dengan tipuan, puasa *wishal* (puasa yang terus-menerus).

Untuk menentukan hukum bagi perbuatan *haram li ghairihi*, apakah masuk *bathal* atau *fasad*, para ulama berbeda pendapat, yakni sebagai berikut.

1. Ulama Hanafiyah berpendapat, karena keharamannya bukan pada zatnya, tetapi disebabkan faktor dari luar, maka menurut mereka hukumnya *fasid*, bukan *bathal*. Oleh sebab itu, akad tersebut boleh dilakukan, tetapi tidak sah. Agar akad tersebut menjadi sah, maka faktor-faktor luar yang menyebabkan keharaman itu harus disingkirkan.
2. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara *haram li dzatihi* dengan *haram lighairihi* dari segi akibatnya, yaitu sama-sama haram.

HARAM AL MU'AYYAN

Haram Al-Mu'ayyan (الْحَرَامُ الْمُعَيَّنُ) yaitu mayoritas yang diharamkan berdasarkan larangan *Syari'* dan dikenakan sanksi hukum bagi pelakunya. Contohnya membunuh, durhaka kepada ibu bapak, dan menyembah (beribadah) kepada selain Allah SWT.

HARAM AL MUKHAYYAR

Haram Al-Mukhayyar (الْحَرَامُ الْمُخَيَّرُ) adalah keharaman yang ditentukan *Syari'* pada salah satu di antara dua hal saja, apabila dikerjakan yang satu maka yang lainnya menjadi *haram*. Dalam kasus seperti ini seorang *mukallaf* bisa melaksanakan beberapa hal, kecuali satu yang diharamkan.

Hal-hal yang termasuk dalam *haram al-mukhayyar* itu jumlahnya terbatas, antara lain sebagai berikut.

1. Ucapan suami terhadap istri-istrinya: "Salah seorang di antara kalian tertalak." Setelah ia melontarkan ucapan itu, lalu ia menggauli tiga dari empat orang istrinya maka istri keempat (yang tidak dipergauli) berarti *haram* digauli, karena menggauli yang tiga orang perempuan menjadi indikasi yang menunjukkan bahwa yang ditalak adalah istri keempat. Bisa juga, suami itu langsung menunjuk salah seorang istri yang akan diceraikannya itu.

2. Mengawini dua orang wanita yang bersaudara pada waktu bersamaan. Syariat Islam, sebenarnya membolehkan lelaki mengawini salah satu di antara dua wanita yang bersaudara. Akan tetapi, apabila salah seorang di antara keduanya telah dikawini maka yang seorang lagi haram dikawini, selama wanita pertama yang dikawini belum diceraikan.
3. Apabila seorang laki-laki telah mengawini seorang gadis, maka ibu gadis itu *haram* dinikahi lelaki tersebut.
4. Di zaman jahiliah, seorang lelaki bisa beristri lebih dari empat orang wanita. Kemudian Rasulullah bersabda:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَ طَلِقْ سَائِرَهُنَّ

Pilih empat saja (jadi istrimu) dan ceraikan sisanya. (HR. Ahmad ibn Hanbal dan Abu Daud)

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang lelaki berhak memilih empat orang dari istri-istrinya dan istri yang tidak terpilih menjadi *haram* baginya.

HAWALAH

Hawalah menurut bahasa artinya perpindahan. Menurut *syara'* artinya perpindahan utang dari tanggungan yang satu kepada tanggungan yang lain. Atau dengan kata lain menjual utang dengan bayaran utang, tetapi diperbolehkan untuk keperluan. Hal ini didasarkan *ijma'* ulama dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

Menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Dan apabila seseorang di antara kalian dialihkan kepada seorang yang mampu membayarnya, hendaklah mengikutinya.

Dan apabila seseorang di antara kamu dialihkan kepada seorang yang mampu, maka hendaklah menerima pengalihan itu. (HR. Ahmad dan Baihaqi).

HIBAH

Hibah artinya pemberian. Adapun yang dikehendaki dalam ilmu waris adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabatnya atau kepada masyarakat dari sebagian harta bendanya atau semuanya sebelum meninggal dunia. Bedanya dengan wasiat, jika hibah diberikan pada waktu masih hidup, sedangkan wasiat diberikan pada waktu sudah meninggal dunia.

HIKAYATUL HAL

Hikayatul hal (حَكَايَةُ الْحَالِ) adalah pemberitaan hadis tentang keadaan yang terjadi pada Nabi Muhammad saw. Contohnya adalah Nabi melarang

jual beli *gharar*. Nabi melarang menukarkan kurma basah dengan kurma kering, atau Nabi menetapkan hak *syuf'ah* untuk tetangga. Berita itu disampaikan perawi secara umum. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah apakah perbuatan yang dilarang Nabi menurut yang diberitakan oleh perawi itu menunjukkan "'umm"?

Di kalangan ulama ushul fikih ada perbedaan pendapat, sebagai berikut.

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa *hikayatul hal* itu menunjukkan '*amm*' sehingga seluruh jual beli *gharar* adalah dilarang; seluruh perbuatan menukar kurma basah dengan kurma kering dalam takaran yang berbeda adalah terlarang dan setiap tetangga berhak atas *syuf'ah*. Alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah bahwa perawi yang menyampaikan *hikayat* itu adalah orang yang adil dan tahu tentang bahasa serta arti dari *hikayatnya*. Menurut lahirnya ia tidak akan menghikayatkan sesuatu secara '*amm*' kecuali sesudah diketahuinya secara jelas dan pasti bahwa yang dihikayatkannya itu memang untuk '*amm*'.
2. Sebagian ulama, termasuk Al-Ghazali berpendapat bahwa berita tentang *hikayatul hal* itu tidak menunjukkan '*amm*' dengan alasan bahwa keumuman suatu berita tidak terletak pada keadaan orang yang memberitakan, tetapi pada materi berita itu sendiri. Apa yang diberitakan oleh seorang sahabat yang menjadi perawi tentang suatu larangan, mungkin dalam bentuk perbuatan yang tidak umum dilarang oleh Nabi saw. Lafal yang digunakan untuk itu mungkin lafal '*amm*' dan mungkin pula dalam bentuk lafal khusus. Bila kemungkinan-kemungkinan itu berlawanan, maka tidak dapat menetapkan keumumannya berdasarkan dugaan. Berperang kepada '*amm*' dalam bentuk ini berarti berperang pada dugaan '*amm*', bukan kepada lafal yang diketahui keumumannya secara pasti.

HIKMAH FIKIH

Hikmah fikih adalah mengetahui '*illat-illat* hukum berdasarkan akal yang berpadanan dengan hukum. Beberapa ulama yang membahas hikmah-hikmah hukum adalah

- Al-Imam Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syasi;
- Al-Hakimut Turmudzy;
- Al-Ghazali;
- Ad-Dahlawi dalam kitab *Hujjatullahil Balighah*.

HILAH

Hilah (muslihat, jamak – *hiyal*) adalah sebuah strategi hukum untuk mengelak dari ketentuan syariat (hukum agama) yang secara teknik tidak dipandang

sebagai melanggar hukum. Strategi seperti ini berkembang pada zaman Abbasiyah utamanya di kalangan tokoh-tokoh mazhab Hanafiyah, namun ia juga diterapkan oleh sebagian kecil mazhab lainnya ketika mereka dipaksa mengatasi kesulitan atas suatu permasalahan sosial, namun ia tidak dimaksudkan sebagai sarana semata untuk menghindar dari ketentuan hukum Islam.

HIRABAH (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang hukum-hukum perampukan, pembegalan dan pemberontakan, serta diperkatakan pula hukum-hukum murtad.

HUDUD

Al-Hudud jamak dari kata *hadd*. *Al-Hadd* pada asalnya adalah sesuatu yang membatasi antara dua benda. Dalam bahasa *hudud* adalah mencegah. Menurut *syara'* bermakna hukuman yang ditetapkan karena melanggar hak Allah. Berbeda dengan *ta'zir* karena tidak ada penentuan dan terserah kepada penguasa. Juga berbeda dengan *qishash* karena ia adalah hak manusia.

HUKUM

Hukum (الْحُكْمُ) secara etimologi, bermakna *Al-Man'u* (الْمَنْعُ) yakni mencegah, seperti حَكَمْتَ عَلَيْهِ بِكَذَا إِذَا مَنْعَتْهُ مِنْ خِلَافِهِ mengandung pengertian bahwa engkau mencegah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan itu.

Hukum juga berarti *qadha'* (الْقَضَاءُ) yang memiliki arti putusan, seperti حَكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ mengandung pengertian bahwa engkau telah memutuskan dan menyelesaikan kasus mereka.

Dapat pula hukum menurut penetapan *lughat* bermakna:

إِثْبَاتُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ أَوْ نَفْيُهُ عَنْهُ

Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau menidakkannya daripadanya. Menurut pengertian ahli ushul fikih hukum adalah

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ طَلَباً أَوْ تَخْرِيْجاً أَوْ وَضْعَا

Firman Allah atau sabda Nabi yang mengenai segala pekerjaan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal), baik titah itu mengandung tuntutan (suruhan dan larangan) ataupun semata-mata menerangkan

kebolehan, atau menjadikan sesuatu sebab, atau syarat, atau penghalang bagi sesuatu hukum.

Pengertian hukum yang lebih luas lagi adalah

قَضَائِيَاً مُشْتَهِيَّةً عَلَى إِسْنَادٍ أَوْ صَافِ شَرْعِيَّةٍ لِأَعْمَالِ الْإِنْسَانِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ

Ketetapan-ketetapan yang menyandarkan sifat-sifat (hukum) syar'i kepada perbuatan-perbuatan manusia, yang zahir ataupun yang batin.

Menurut istilah ahli fikih, yang disebut hukum adalah bekasan dari titah Allah atau sabda Rasulullah saw. Apabila disebut *syara'*, maka yang dikehendaki adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yaitu yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Mayoritas ulama membagi hukum kepada dua jenis, yaitu *hukum taklifi* dan *hukum wadh'i*.

HUKUM (SUMBER)

Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam, yaitu

1. Sumber textual atau sumber tertulis, disebut juga dengan *nushush* (**النُّصُوصُ**), yaitu langsung berdasarkan teks Alquran dan sunah Nabi Muhammad saw.
2. Sumber nontekstual atau sumber tidak tertulis, disebut juga dengan *ghair an-nushsuh* (**غَيْرُ النُّصُوصِ**), seperti *istihsan* (**الإِسْتِحْسَانُ**) dan *qiyas* (**الْقِيَاسُ**). Meskipun sumber hukum kedua ini tidak langsung mengambil dari teks Alquran dan sunah, tetapi pada hakikatnya digali dari (berdasarkan dan menyandarkan kepada) Alquran dan sunah.

HUKUM AMALIYYAH

Hukum-hukum dalam Islam yang bersangkutan paut dengan sesuatu yang timbul dari *mukallaf*, baik berupa perbuatan, perkataan, perjanjian hukum, dan pembelanjaan. Hukum amaliah dalam Alquran terdiri dari dua macam.

1. Hukum-hukum ibadah, seperti salat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lainnya yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.
2. Hukum muamalah, seperti akad, pembelanjaan, hukuman, pidana, dan lainnya yang bukan ibadah dan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara sesama *mukallaf*, baik sebagai individu, bangsa atau kelompok.

Adapun hukum mu'amalah, dalam pemahaman dunia modern ini yang dikehendaki antara lain: (1) hukum keluarga, (2) hukum perdata, (3) hukum pidana, (4) hukum acara, (5) hukum perundang-undangan, (6) hukum tata negara, (7) hukum ekonomi dan keuangan.

HUKUM ASHL (POKOK)

Salah satu rukun *qiyas*, yang artinya hukum *syara'* yang ada *nash*-nya pada (*Al-Ashl*), dan dimaksudkan untuk menjadi hukum pada cabangnya (*Al-Far'u*). Hukum *ashli* (hukum pokok) untuk dapat menjangkaukan hukum itu kepada cabang maka diisyaratkan beberapa syarat, karena tidak semua hukum *syara'* yang diperoleh ketetapan berdasarkan *nash* pada suatu kejadian dapat dijangkaukan kepada kejadian lain dengan perantaraan *qiyas*.

Syarat-syarat yang diperlukan hukum *ashl*, sebagai berikut.

- Hukum *ashl* hendaklah hukum *syara'* yang amali yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*. Hal ini diperlukan karena yang akan ditetapkan itu adalah hukum *syara'*, sedangkan sandaran hukum *syara'* itu adalah *nash*. Atas dasar demikian maka jumhur ulama tidak berpendapat bahwa *ijma'* tidak boleh menjadi sandaran *qiyas*. Mereka berpendapat hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijma'* adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, tidak mempunyai sandaran, selain dari kesepakatan para *mujtahid*, akan tetapi Asy-Syaukani membolehkan *ijma'* sebagai sandaran *qiyas*.
- '*Illat* hukum *ashl* itu adalah '*illat* yang dapat dicapai oleh akal. Jika '*illat* hukum *ashl* itu tidak dapat dicapai oleh akal, tidaklah mungkin hukum *ashl* itu digunakan untuk menetapkan hukum pada peristiwa atau kejadian yang lain (*fara'*) secara *qiyas*.
- Hukum *ashl* itu tidak merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu. Hukum *ashl* (dari persyaratan ini) dibagi menjadi dua macam.
 - '*Illat* hukum itu hanya ada pada hukum *ashl* saja, tidak mungkin pada yang lain. Seperti dibolehkannya meng-*qashar* salat bagi musafir. '*Illat* yang masuk akal dalam hal ini adalah untuk menghilangkan kesukaran atau kesulitan (*musyaqqat*). Akan tetapi, Alquran dan hadis menerangkan bahwa '*illat* itu bukan karena adanya *safar*.
 - Dalil (Alquran dan hadis) menunjukkan bahwa hukum *ashl* itu berlaku khusus tidak berlaku pada kejadian atau peristiwa lain. Seperti beristri lebih dari empat hanya dibolehkan bagi Nabi Muhammad saw. saja dan istri beliau itu tidak boleh kawin dengan laki-laki lain walaupun beliau telah meninggal dunia, dan sebagainya.

Hukum pokok (*kaidah*) adalah

الْأَصْلُ بِقَاءُ مَا كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ حَتَّىٰ يُظْنَ زَوَالُهُ أَوْ يُتَيَّقَّنَ

Hukum pokok adalah tetap apa yang telah ada atas keadaannya yang telah ada sehingga disangka kuat telah hilangnya atau telah diyakini hilangnya.

Karenanya, apabila seseorang meyakini telah bersuci lalu ragu-ragu tentang apakah ia telah berhadas maka dia dihukum tetap dalam keadaan suci.

Hukum pokok (*kaidah*) adalah

الْأَصْلُ بِرَاءَةُ الْذِمَّةِ

Hukum pokok adalah terlepas dari bertanggung jawab.

Karena kaidah ini ditetapkan saksi atas terdakwa, karena sikapnya mendakwa itu adalah menyalahi asal. Apabila dua orang bertengkar tentang harga barang yang telah dirusakkan maka dalam hal ini diterima pendapat orang yang harus membayar.

Hukum pokok (*kaidah*) adalah

الْأَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَىٰ أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ

Hukum pokok adalah menyandarkan sesuatu kejadian kepada waktu yang paling dekat kepadanya.

Mengingat pengertian ini, apabila seorang istri mengaku bahwa suaminya menceraikannya secara *bain* dalam masa si suami sakit, sedang kerabat-kerabat si mati yang banyak menerima pusaka mengatakan sebelum sakit, maka pendakwaan yang diterima adalah pendakwaan istri.

HUKUM I'TIQADIYAH

Hukum-hukum dalam Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dipercaya oleh setiap *mukallaf*, yaitu mempercayai Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari akhir.

HUKUM KULLI

Hukum kulli adalah sesuatu bentuk umum daripada hukum yang di bawahnya termasuk sejumlah bagian-bagian, seperti *ijab* (pewajiban), *tahrim* (pengharaman), *shihhah* (sah), dan *buthlan* (batal). *Ijab* merupakan suatu *hukum kulli* yang di dalamnya tercakup kewajiban memenuhi berbagai perjanjian, kewajiban adanya beberapa saksi dalam perkawinan, dan kewajiban hal yang wajib lainnya.

HUKUM MORALITAS

Hukum-hukum dalam Islam yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap *mukallaf*, berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan diri dari hal yang hina.

HUKUM SYARA'

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِاَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا اَوْ تَحْيِرًا اَوْ وَضْعًا

Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan atau pilihan atau penetapan sesuatu sebagai syarat, sebab atau mani'.

Pernyataan di atas didasarkan pada argumentasi:

إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُدُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَحْسِلِينَ ...

... Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia Pemberi keputusan yang terbaik. (QS. Al-An'âm (6): 57)

Hukum adalah sesuatu yang keluar dari hakim yang menunjukkan atas kehendaknya pada perbuatan *mukallaf*. Sedangkan hukum *syara'* menurut ulama ahli ushul fikih adalah *khitab syar'i* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, baik dengan tuntutan, pilihan atau ketetapan.

HUKUM SYARA' (SUMBER)

Sumber hukum *syara'* adalah *dalil-dalil syar'iyyah* (*al-adillatus syar'iyyah*) yang dari padanya di-*istinbath*-kan hukum-hukum *syar'iyyah*. Adapun yang dimaksud dengan di-*istinbath*-kan adalah menentukan atau mencari hukum bagi sesuatu dari suatu dalil.

Al-Adillah (الْأَدْلَةُ) merupakan jamak (plural) dari kata *dalil*, yang menurut bahasa berarti petunjuk kepada sesuatu. Adapun menurut istilah adalah sesuatu yang dapat menyampaikan dengan pandangan yang benar dan tepat kepada hukum *syar'i* yang amali, artinya dapat menunjuk dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan sesuatu amalan yang *syar'i* dengan cara yang tepat dan benar.

Adillah ada dua macam, pertama satu kelompok yang semua jumhur ulama telah sepakat, sedangkan yang kedua adalah kelompok yang terhadap hal tersebut para jumhur ulama berbeda-beda sikapnya. Kelompok yang mereka sepakati adalah *Al-Kitab* (Alquran), *As-Sunnah*, *Al-Ijma'*, dan *Al-Qiyas*. (lihat *Dalil*)

HUKUM TAKLIFI

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Atau *hukum taklifi* adalah sesuatu yang menuntut suatu pekerjaan dari *mukallaf* atau menuntut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Dari kalangan ahli ushul fikih menjelaskan bahwa titah agama yang masuk ke dalam hukum *taklifi* ada lima macam, sebagai berikut.

1. *Ijab, fardh* (mewajibkan)

Adalah tuntutan secara pasti dari *syar'i* untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman.

مَا يَطْلُبُ بِهِ فِعْلٌ غَيْرُ كَفِ طَلَبًا حَتَّىٰ

adalah suatu titah yang mengandung suruhan yang harus dikerjakan.

Seperti firman Allah SWT:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ...
... وَاعْبُدُوا اللَّهَ...
... وَاعْبُدُوا اللَّهَ...

Dan sembahlah Allah (An-Nisâ' (4): 36)

Bekasan *ijab* disebut *wujub* dan pekerjaan yang dikenai hukum *wujub* disebut *wajib*.

2. *Nadb* (anjuran untuk dikerjakan)

مَا يَطْلُبُ بِهِ الْفِعْلُ غَيْرُ كَفِ طَلَبًا غَيْرَ حَتَّىٰ

Nadb adalah suatu titah yang mengandung suruhan yang tidak harus dikerjakan, hanya merupakan anjuran melaksanakannya.

Ketidakharusan dikerjakan itu diperoleh dari *qarinah* di luar suruhan itu, umpamanya firman Allah SWT:

إِذَا تَدَآءَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...
... إِذَا تَدَآءَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

... Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Lafal **فَاكْتُبُوهُ** dalam ayat di atas pada dasarnya mengandung perintah (*wujub*), tetapi terdapat indikasi yang memalingkan perintah itu kepada *nadb*, sebab di ayat selanjutnya Allah berfirman SWT:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِي الدُّيُونَ أَوْ ثُمَّ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهُ رَبُّهُ...
... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِي الدُّيُونَ أَوْ ثُمَّ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهُ رَبُّهُ...
... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِي الدُّيُونَ أَوْ ثُمَّ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهُ رَبُّهُ...
... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِي الدُّيُونَ أَوْ ثُمَّ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهُ رَبُّهُ...

... Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

hendaklah yang itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu (QS. Al-Baqarah (2): 283)

Tuntutan wujub dalam ayat di atas, berubah menjadi *nadb*. Indikasi yang membawa kepada perubahan ini adalah lanjutan ayat, di mana Allah menyatakan jika ada sikap saling mempercayai penulisan utang tersebut tidak begitu penting. Tuntutan Allah seperti ini disebut dengan *nadb*, sedangkan perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan itu, yaitu menuliskan utang piutang disebut *mandub*, dan akibat dari tuntutan Allah di atas disebut *nadb*.

3. *Tahrim* (mengharamkan)

مَا يُطْلَبُ بِهِ الْكَفِ عَنِ الشَّيْءِ طَلَبًا حَتَّمًا

Tahrim adalah suatu titah yang mengandung larangan yang harus dijauhi.

Seperti firman Allah SWT:

فَلَا تَقْرُلْ لَهُمَا أَفِ وَلَا تَنْهَرْ هُمَا...

..., maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya (QS. Al-Isrâ' (17): 23)

Titah ini dinamakan *tahrim*, bekasannya disebut *muhram*, dan pekerjaannya dinamai *haram* atau *mazhabur*.

4. *Ibahah* (الإباحة)

Ibahah adalah *khitab* Allah yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat. Akibat dari *khitab* Allah ini disebut juga dengan *ibahah*

(الإباحة), dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *mubah* (المباح).

Misalnya firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاتَّشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا عَلَّمْكُمْ ثُقْلَ حُوْنَ

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah (62): 10)

5. *Karahah* (الكرابة)

مَا يُطْلَبُ بِهِ الْكَفِ عَنْ فِعْلٍ طَلَبًا غَيْرُ حَتَّمٍ

Karahah adalah titah yang mengandung larangan namun tidak harus dijauhi.

Ketidakharusan menjauhinya itu diperoleh dari *qarinah-qarinah* yang terdapat di sekelilingnya yang mengubah larangan itu dari keharusan ditinggalkan kepada tidak harus ditinggalkan, seperti firman Allah SWT:

يَا يَهُآ الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli (QS. Al-Jumu'ah (62): 9)

Dalam ayat tersebut, perkataan tinggalkanlah jual beli, sama artinya dengan jangan kamu berjualan, hanya saja karena larangan berjual beli di sini sebagai sebab di luar dari pekerjaan itu, maka larangan di sini tidak bersifat mengharamkan, melainkan hanya memakruhkan.

Titah semacam ini disebut *karahah*, bekasannya disebut *karihah*, dan pekerjaannya disebut *makruh*.

HUKUM TAKHYIRI

Hukum Takhyiri adalah

مَا نَاحَقُ الْخَيَارِ بَيْنَ الْعَمَلِ وَتَرَكَهُ مَا يُخَيِّرُ فِيهِ الشَّارِعُ بَيْنَ أَنْ يَفْعَلَ وَأَنْ لَا
يَفْعَلَ

Hukum takhyiri adalah titah yang memberikan hak memilih.

Atau dengan pengertian yang lain adalah

مَا خَيَّرَ فِيهِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْتَّرْكِ مِنْ غَيْرِ مَا حِلَّ وَلَا ذَمِ

Titah yang menerangkan kebolehan kita mengerjakan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang dititahkan.

Titah itu dinamai *ibahah*, sedangkan pekerjaannya dinamakan *mubah*.

HUKUM WADH'I

Sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain atau menjadi syarat baginya atau menjadi penghalang baginya. Contohnya adalah sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab sesuatu yang lain, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku-siku,
(QS. Al-Mâ'idah (5): 6)

Ayat di atas menghendaki penetapan kehendak melaksanakan salat sebagai sebab kewajiban wudu.

Para ulama sebagaimana diringkas Hasbi Ash-Shidiqy menetapkan bahwa hukum wadh'i ada tiga, yaitu

Pertama:

الْحُكْمُ عَلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ سَبَباً

Menetapkan sesuatu sebagai sebab.

Kedua:

الْحُكْمُ عَلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ شَرْطاً

Menetapkan sesuatu sebagai syarat.

Ketiga:

الْحُكْمُ عَلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ مَانِعاً

Menetapkan sesuatu sebagai penghalang.

Ada pendapat ulama yang menambah menjadi lima, yaitu

Keempat:

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِإِنَّهُ عَزِيمَةٌ

Menetapkan sesuatu sebagai 'azimah.

Kelima:

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِإِنَّهُ رُخْصَةٌ

Menetapkan sesuatu sebagai rukhsah.

Adapun Al-Amidi dalam kitabnya *Al-Ihkam*, menetapkan hukum wadh'i ada tujuh, yaitu

Pertama:

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِإِنَّهُ سَبَبٌ

Hukum yang menerangkan bahwa sesuatu itu dijadikan sebab bagi wajib dikerjakan suatu kewajiban.

Seperti firman Allah SWT:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمِّمْهُ...

... Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah (QS. Al-Baqarah (2): 185).

Perintah ini mereka namakan *al-hukmu 'alal washfi bikaunihi sababan*. Bekasan dari titah ini disebut *sabab*, dan pekerjaan yang menimpa *sabab* itu disebut *musabab*.

Kedua, yaitu

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءٍ بِإِنْهَى شَرْطٍ

Hukum yang menerangkan bahwa sesuatu itu dijadikan syarat bagi sesuatu.

Perintah ini dinamakan *al-hukmu 'alal washfi bikaunihi syarthan*. Bekasannya dinamakan *syarat*. Pekerjaan yang dikenai *syarat* disebut *masyruth*.

Contohnya hadis Nabi:

لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاتَةً أَحَدٍ كُمْ إِذَا أَخْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأْ

Allah tidak menerima salat seseorang dari kamu, apabila dia sedang berhadas, sehingga ia berwudu. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis tersebut nyatalah bahwa suci dari hadas ditetapkan sebagai syarat bagi diterimanya salat.

Ketiga, yaitu

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءٍ بِإِنْهَى مَانِعٍ

Hukum yang menerangkan bahwa sesuatu itu dihalangi berlakunya (sahnya) sesuatu hukum.

Perintah ini disebut *al-hukmu 'alal washfi bikaunihi mani'an*. Bekasannya disebut *mani'*. Sedang pekerjaan yang dihalangi *mani'* disebut *mamnu'*.

Contohnya hadis Nabi:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Jangan berkhawlwat seorang laki-laki dengan seorang wanita, kecuali ada beserta wanita itu mahramnya. (HR. Bukhari).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa tidak ada *mahram* itu menjadi penghalang bagi kebolehan kita ber-*khalwat* dengan dia.

Keempat, yaitu

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالصِّحَّةِ

Hukum yang menerangkan sahnya sesuatu pekerjaan.

Hukum ini dipahami dari hukum perintah sendiri. Apabila kita diperintahkan mengerjakan sesuatu dengan memenuhi sebab dan sahnya serta terlepas pula dari *mani'-nya*, yakinlah kita bahwa perbuatan itu sah, melepaskan kita dari tugas pelaksanaannya. Akibat hukum ini dinamai *shihah*. Sedangkan pekerjaan yang dikenai *shihah* disebut *shahih*.

Kelima, yaitu

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْبُطْلَانِ

Hukum yang menerangkan bahwa sesuatu itu tidak dipandang sah, tidak dihukum terlepas yang membuatnya dari tugas.

Hukum ini dipahamkan dari hukum perintah sendiri. Apabila kita diperintah mengerjakan sesuatu menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan, bahwa apabila mengerjakannya tidak sebagai yang diperintah itu, tidak dipandang sah pekerjaan tersebut, yaitu dihukumi batal.

Keenam, yaitu

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِأَنَّهُ عَزِيمَةٌ

Hukum yang menetapkan atas mukallaf tugas-tugas yang diberatkan sebagai suatu hukum yang umum bukan karena sesuatu pengecualian. Bekasan dari hukum ini dinamai 'azimah. Pekerjaan yang ditimpai 'azimah disebut 'azimah juga.

Ketujuh, yaitu

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ

Hukum yang memberi pengertian bahwa hukum yang dimaksudkan itu sebagai ganti dari hukum 'azimah, yaitu yang dikerjakan lantaran dipandang sukar menjalankan yang 'azimah.

Bekasan hukum ini disebut *rukhsah*.

I

IBADAH

Istilah teknis dalam teologi yang berarti perbuatan pengabdian atau ritual. Ibadah berasal dari kata kerja *'abada* (mengabdi), sedang kata *'abd* berarti hamba atau pelayan.

IBAHAH

مَا خَيَّرَ فِيهِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالنَّرْكِ مِنْ غَيْرِ مَاحِ

Perintah yang menjelaskan kebolehan mengerjakan perbuatan dan kebolehan kita meninggalkan atau tidak mengerjakan.

Atau dengan kata lain, *ibahah* adalah *khitab Allah* yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat. Akibat dari *khitab Allah* ini disebut juga dengan *ibahah* (الأباحتة), dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *mubah* (المباح). Misalnya firman Allah SWT:

فِإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاتَّشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah (QS. Al-Jumu'ah (62): 10)

Ayat ini juga menggunakan lafal *amr* (perintah) yang mengandung perintah *wujub*, tetapi ada indikasi yang memalingkannya kepada hukum boleh, yaitu bahwa tidak semua orang wajib mencari rezeki dan tidak harus sesudah salat. Oleh sebab itu, lafal *amr* dalam ayat di atas dipalingkan kepada hukum boleh (*ibahah*). *Khithab* seperti ini disebut *ibahah*, akibat dari *khithab* ini juga disebut dengan *ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut *mubah*.

IBAHAH AL-ASHLIYYAH

Ibahah Al-Ashliyyah (الْبَاحَةُ الْأَصْلِيَّةُ) Maksudnya, sesuatu yang tidak ada *dalil* yang menunjukkan diperintahkan atau dilarang untuk melakukannya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang tidak ada perintah dan larangan dihukumkan *mubah*. Dari sinilah para ulama ushul fikih menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْبَاحَةِ حَتَّى يَدْلِلُ الدَّلِيلُ عَلَى طَلْبِهِ أَوْ تُرْكِهِ

Asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perintah (untuk melakukan) atau melarang (untuk meninggalkan).

Dari segi hukumnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu

1. apabila dalam melaksanakan yang *mubah* dimaksudkan untuk mendekatkan diri dan taat serta mengharap rida Allah maka statusnya berubah menjadi ibadah;
2. *mubah* itu sendiri merupakan pelengkap (*khadim*) dari yang wajib dan sunah.

IBARAT NASH

Ibarat nash (عِبَارَةُ النَّصِّ) adalah

**عِبَارَةُ النَّصِّ وَهُوَ الْفَظُ وَمَعْنَاهَا دَلَالَةُ الْفَظِ عَلَى الْمَعْنَى مَقْصُودًا أَصْلِيًّا
أَوْ غَيْرَ أَصْلِيًّا**

Ibarat nash atau *ibarat lafal maknanya* adalah petunjuk lafal kepada makna yang dimaksudkan, baik maksud itu, asli atau tidak.

Maknanya, petunjuk lafal kepada makna yang dimaksudkan, baik maksud itu asli atau tidak.

Ibarat nash adalah petunjuk yang diambil dari pengertian lafal (*sighat*) dan dari susunan kalimat (*siyaqul kalam*). *Shighat*-nya yang terdiri dari berbagai satuan kata (*mufradat*) dari kalimat. Adapun yang dimaksud dengan makna yang dipahami dari *ibarat nash* adalah makna yang segera dapat dipahami dari *sighat*-nya. Makna tersebut adalah yang dimaksudkan dari susunan kalimatnya. Sepanjang makna itulah yang *zahir* pemahamannya dari *sighat nash*, sedangkan *nash* disusun untuk menjelaskan dan menetapkannya.

Dalalah Ibarat An-Nash adalah petunjuk lafal kepada suatu arti yang mudah dipahami baik dimaksudkan untuk arti *ashli* (arti yang mula-mula terpakai dengan disusunnya lafal itu dalam suatu *nash*) maupun untuk arti *tab'i* (arti

lain yang cukup jelas atau mudah dapat dipahami dari lafal tersebut). Dikatakan demikian, karena petunjuk lafal tersebut kepada arti yang *zhahir* (*zhahirud dalalah*).

Atau dalam ungkapan lain, bahwa *dalalah ibarat an-nash* adalah *dalalah shighat* terhadap makna yang segera dapat dipahami darinya, yang dimaksudkan dari susunannya, baik makna tersebut dikehendaki dari susunannya secara asli ataupun dikehendaki secara pengikutan.

Contohnya, firman Allah SWT:

فَإِنْكِحُوهُنَّا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَتَلْثَ وَرَبْعَ...

... *Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat* (QS. An-Nisâ' (4): 3)

Ibarat ini disusun untuk membatasi bilangan dalam nikah adalah empat saja, tidak boleh lebih. Hal ini disebut dengan maksud yang asli.

Contoh yang lain adalah firman Allah SWT:

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُوِا ...

... *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Dalalah ibarat an-nash dalam ayat di atas menunjukkan kepada dua arti, yaitu arti *ashli* dan arti *tab'i*. Arti *ashli* bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Arti ini dikatakan sebagai arti *ashli*, karena mula-mula dimaksudkan dengan susunan lafal *nash* tersebut adalah untuk menolak pendapat (anggapan) bahwa jual beli sama dengan riba. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalam ayat itu, yakni

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوِا ...

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Arti ini disebut dengan arti *tab'i*, karena merupakan arti lain dari ayat tersebut yang dipahami dengan *dalalah ibarat an-nash*. (Lihat *Dalalah Ibarat An-Nash*)

IDDAH

Rentang waktu yang harus djalani oleh seorang wanita tercerai atau wanita

yang suaminya meninggal, sebelum ia diperbolehkan menikah lagi. Kata *iddah* berarti jumlah atau perhitungan, yakni wanita menghabiskan hari-hari untuk menunggu waktu sesudah berpisah dengan suaminya sehingga ia tidak boleh menikah, kecuali setelah berakhirnya hari-hari itu.

Macam-macam *iddah*, sebagai berikut.

1. *Iddah* wanita yang haid, yaitu tiga kali haid termasuk masa sucinya.
2. *Iddah* wanita yang tidak haid, yaitu tiga bulan.
3. *Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari, asalkan tidak hamil.
4. *Iddah* wanita hamil adalah sampai melahirkan kandungannya.

Hukum ini dimaksudkan untuk memastikan keturunan dari kemungkinan terjadi kandungan di wanita, dan khususnya dalam kasus *iddah* cerai ia dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan terjadinya *ruju'* (penyatuan kembali suami istri yang telah bercerai sebelum habis masa *iddah*).

Dalam kasus perceraian secara moral mantan suami harus menyediakan tempat tinggal dan mencukupi kebutuhan makan terhadap mantan istri selama masa *iddah*, namun hal ini tidak merupakan kewajiban secara hukum, selain itu mantan suami juga diwajibkan membayar *mut'ah* sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Terjadi di masa silam, di mana seorang mantan suami hanya mampu menyediakan batas minimum nafkah untuk istrinya yang tercerai, pihak hakim tidak kuasa untuk memaksakannya menyediakan yang diluar kemampuan laki-laki tersebut, namun dalam sebuah kasus yang terjadi belakangan ini, hakim menolak kesaksian orang yang tidak membayarkan kewajibannya terhadap istri yang tercerai karena sikap laki-laki tersebut dipandang tidak bermoral.

IFRAD

Salah satu cara melaksanakan ibadah haji, di mana seseorang melakukan *ihram* untuk haji dari *miqat* dengan niat haji disertai ucapan *lafal talbiyah*. "Labbaih bi hajjin". Ia tetap melakukan *ihram* hingga selesai melakukan haji. Kemudian melakukan *umrah*. Atau Jamaah haji mengenakan *ihram* bersamaan dengan niat untuk haji semata, setelah ia berada di *miqat*. Dengan berakhirnya pelaksanaan haji, maka berakhir pula masa *ihram* ini. Jika hendak meneruskan *ihram* yang kedua, yakni *ihram* umrah seseorang dapat mengerjakannya di beberapa masjid yang terdapat di sekitar Mekah seperti Tana'im, A'isyah, dan Ju'arannah. Pelaksanaan kedua *ihram* yang terpisah ini, masing-masing dinamakan *Al-Mufrid bil hajji* ketika ia sedang menjalankan *ihram* haji, dan dinamakan *Al-Mufrid bil umrah* ketika sedang melaksanakan *ihram* umrah.

Ihshar menurut bahasa artinya mencegah. Menurut *syara'* berarti mencegah *wukuf* di Arafah dan *thawaf ifadah* sekaligus di waktu haji atau mencegah diri dari *thawaf* saja di waktu umrah.

Sebab-sebab *ihshar* adalah setiap keadaan yang menghalangi, baik manusia, binatang buas, gangguan penyakit atau kematian *mahram* sedang ia membutuhkannya atau kematian suami dari seorang perempuan atau kehabisan nafkah.

Adapun hukumnya adalah sebagai berikut.

1. Orang yang terhalang dalam keadaan *ihram* hingga penyebab halangan itu hilang. Ketika itu ia *tahallul* dengan umrah dan tidak wajib membayar *dam*.
2. Atau mengirim seekor kambing atau harganya ke tanah Haram, kemudian *tahallul*. Jika tidak mampu membayar *dam*, maka tetap *ihram* hingga mampu atau *tahallul* dengan *umrah*. (lihat *Tamattu'* dan *Qiran*)

IFTA'

Ifta' (إِفْتَاءُ) berasal dari kata (أَفْتَى) yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sangat sulit merumuskan arti *ifta'* atau *fatwa* itu. Namun, dapat dipahami bahwa *ifta'* adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Sedangkan ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

1. Ia adalah usaha memberikan penjelasan.
2. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum *syara'* yang diperoleh melalui hasil *ijtihad*.
3. Orang yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskan itu.
4. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.

IFTIRADH

Iftiradh (الْأَفْتِرَاضُ) adalah tuntutan Allah kepada *mukallaf* untuk dilaksanakan melalui tuntutan yang pasti dan didasarkan atas dalil yang *qath'i* (pasti) pula, baik dari segi periyawatan maupun dari segi kandungannya (*dalalah*).

Contohnya, tuntutan untuk melaksanakan salat dan membayar zakat. Ayat dan hadis yang mengandung tuntutan mendirikan salat dan membayar zakat sifatnya adalah *qath'i*.

IHDAD (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang hukum-hukum berkabung dan masa berkabung.

IHRAM

Suatu keadaan awal untuk memasuki kegiatan pelaksanaan ibadah haji dan juga ibadah umrah dan juga berarti nama pakaian khas yang dikenakan selama menjalankan ibadah haji.

Suatu pentahbisan yang diwajibkan untuk pelaksanaan salat juga disebut *ihram*. Pentahbisan ini didahului oleh penyucian diri melalui penyucian hadas besar (*Al-Ghuls*) dan juga melalui penyucian hadas kecil (*wudu*). *Ihram* salat ini berlangsung bersamaan dengan pengucapan **الله أَكْبَرُ**, yang merupakan takbir permulaan dalam salat dan diakhiri dengan pengucapan **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ**.

IJAB (MEWAJIBKAN)

Ijab adalah tuntutan secara pasti dari *syar'i* untuk dilaksanakan dan tidak boleh (dilarang) ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman.

مَا يَطْلُبُ بِهِ فَعْلٌ غَيْرُ كَفِ طَلْبًا حَتَّمًا

Ijab adalah suatu titah yang mengandung suruhan yang harus dikerjakan.

Adapun bekas *ijab* di sini dinamakan *wujub* dan pekerjaan yang dikenai hukum wujub dinamai wajib atau *fardhu* dengan arti yang di-*fardhu*-kan (*mafrudh*), disebut juga *hatmun* dan *lazim*. (Lihat juga *Fardhu*).

Contohnya seperti firman Allah SWT:

... وَاعْبُدُوا اللَّهَ ...

Dan sembahlah olehmu Allah (QS. An-Nisâ' (4): 36)

Atau contoh lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاثُوا الزَّكُوَةَ ...

Dan laksanakan salat dan tunaikanlah zakat (QS. Al-Baqarah (2): 110)

Dalam ayat ini Allah menggunakan lafal *amr*, yang menurut para ahli ushul fikih melahirkan *ijab*, yaitu kewajiban mendirikan salat dan membayar zakat. Apabila kewajiban ini dikaitkan dengan perbuatan orang *mukallaf*, maka disebut dengan *wujub* (الْوُجُوبُ) sedangkan perbuatan yang dituntut itu (yaitu mendirikan salat dan membayar zakat) disebut dengan *wajib* (الْوَاجِبُ). Oleh karena itu, istilah *ijab* menurut ulama ushul fikih, terkait dengan *khithab* Allah, yaitu ayat di atas, sedangkan *wujub* merupakan akibat

dari *khithab* tersebut dan *wajib* adalah perbuatan yang dituntut oleh *khithab* Allah.

IJARAT (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang sewa menyewa, macam-macamnya, syarat-syarat yang sah dan syarat-syarat yang *bathal*, hukum sewa-menyeua, hukum-hukum yang mendarat mengenai sewa menyewa.

IJMA'

Ijma' menurut bahasa Arab berarti *kesepakatan* atau *sependapat* tentang suatu hal, seperti Firman Allah SWT:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا...
... فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا...

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat (QS. Yūsuf (12): 15)

seperti perkataan seseorang أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَىٰ كَذَا yang berarti *kaum itu telah sepakat (sependapat) tentang yang demikian itu*.

Ijma' secara etimologi, dapat diartikan dengan أَعْزَمُ عَلَىٰ شَيْءٍ (*ketetapan hati untuk melakukan sesuatu*). Pengertian ini dapat dilihat dalam QS. Yūnus (10) ayat 71:

فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشَرَكَاءَ كُمْ...
... فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشَرَكَاءَ كُمْ...

... Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk melakukan sesuatu), (QS. Yūnus (10): 71)

Ijma' merupakan kumpulan salah satu di antara prinsip dari ushul fikih atau dari syariat Islam. *Ijma'* adalah suatu konsensus mengenai permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata. *Ijma'* merupakan kesepakatan seluruh otoritas ulama, bahkan pada umumnya kesepakatan ulama-ulama terkenal dapat berkembang menjadi *ijma'*. Adalah dimungkinkan terjadi *ijma'* secara sempurna, namun hal ini sangat sulit dikarenakan perbedaan pandangan mengenai urusan keagamaan dan disebabkan karena tidak adanya otoritas ulama yang diakui oleh seluruh kelompok yang ada. Dengan demikian *ijma'* tidak berarti sebuah kesepakatan yang meniadakan keberagamaan pendapat, namun ia merupakan kesepakatan kalangan mayoritas tertentu.

Ijma' menurut ahli ushul fikih adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.

Adapun rukun *ijma'* adalah sebagai berikut.

1. Adanya sejumlah para *mujtahid* pada saat terjadinya suatu peristiwa. Karena sesungguhnya kesepakatan tidak mungkin dapat tergambar kecuali pada sejumlah pendapat, di mana masing-masing pendapat sesuai dengan pendapat lainnya.
2. Adanya kesepakatan seluruh *mujtahid* di kalangan umat Islam terhadap hukum *syara'* mengenai suatu kasus atau peristiwa pada waktu terjadinya tanpa memandang negeri mereka, kebangsaan mereka ataupun kelompok mereka.
3. Kesepakatan mereka adalah dengan mengemukakan pendapat masing-masing orang dari para *mujtahid* itu tentang pendapatnya yang jelas mengenai suatu peristiwa.
4. Kesepakatan dari seluruh *mujtahid* atas suatu hukum itu terealisir. Kalau sekiranya kebanyakan dari mereka sepakat, maka kesepakatan yang terbanyak itu tidak menjadi *ijma'*, kendatipun sangat sedikit *mujtahid* yang menentang.

Ijma' sebagai dasar hukum Islam beracuan atas ke-*hujjah-an ijma'* adalah sebagaimana dalam Alquran, Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menaati-Nya dan rasul-Nya, dan juga taat pada *ulil amri*, dengan firman-Nya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْفَقُوكُمْ ...

Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu (QS. An-Nisâ' (4): 59)

Lafal *Al-Amr* berarti urusan, dan ia adalah umum, yang meliputi urusan keagamaan dan urusan duniaawi. *Ulil amri* duniaawi antara lain raja, *amir*, penguasa, sedangkan *ulil amri* keagamaan antara lain para *mujtahid* dan ahli fatwa.

Hukum yang disepakati oleh pendapat seluruh *mujtahid* umat Islam pada hakikatnya adalah hukum umat Islam yang diwakili oleh para *mujtahid*. Hal ini berdasarkan pada beberapa hadis:

أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الْخَطَا

Umatku tidak berkumpul atas kesalahan.

Ijma' atas suatu hukum *syar'i* haruslah didasarkan atas sandaran yang *syar'i*, karena sesungguhnya seorang *mujtahid* Islam mempunyai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggarinya. Apabila dalam *ijtihad*-nya tidak terdapat *nash*, *ijtihad*-nya tidak boleh melampaui pemahaman *nash* dan pengetahuan yang menunjukkan atasnya.

Terdapat dua permasalahan ajaran yang ditegakkan berdasarkan *ijma'* yang cukup menonjol adalah pemujaan terhadap para wali (yang mana hal ini ditentang keras oleh kalangan Wahabi, yang hanya menerima *ijma'* kalangan Madinah yang berlangsung pada masa Nabi Muhammad) dan ajaran tentang ketidaksalahan (*ishmah*) Nabi, suatu ajaran yang diperkenalkan pertama kali oleh kalangan Syi'ah. Dalam hal ini prinsip *ijma'* bersetujuan dengan prinsip *vox populi vox dei* (suara rakyat merupakan suara Tuhan).

IJMA' (OBJEK)

Semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam Alquran dan hadis, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan *ibadah ghairu mahdah* (ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) seperti bidang *mu'amalah*, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia tetapi tidak ada dasarnya dalam Alquran dan hadis.

IJMA' AHLI MADINAH

إِتْفَاقُ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْوَارِ الشَّرِعِيَّةِ

Persetujuan paham ulama-ulama Madinah terhadap sesuatu urusan hukum.

Ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. *Ijma'* ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut mazhab Maliki, tetapi mazhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam. Imam Malik berpendapat bahwa segala urusan yang sudah di-*ijma'* oleh ulama Madinah, wajib kita turuti atau dengan kata lain *ijma'* ulama Madinah sebagai *hujjah*. Akan tetapi, Imam Syafi'i membantah pendapat gurunya ini.

IJMA' BAYANI

Para *mujtahid* menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. *Ijma' bayani* disebut juga dengan *ijma' shahih*, *ijma' qauli* atau *ijma' haqqiqi*.

IJMA' ZHANNI

Disebut pula dengan *ijma' sukuti*, yaitu suatu *ijma'* di mana jika para *mujtahid* berdiam diri dan tidak berterus terang mengeluarkan pendapatnya, dan diamnya itu bukan karena takut, segan, atau malu.

Ijma' yang *zhanni* dalalah-nya atas hukumnya yaitu *ijma' sukuti*, dalam arti bahwa hukumnya diduga kuat, dan *ijma'* ini tidak mengeluarkan kasus

tersebut dari kedudukannya sebagai objek bagi *ijtihad*, karena ia merupakan ungkapan dari pendapat sekelompok *mujtahid*, bukan keseluruhan mereka.

IJMA' AL-ITRAH

Ijma' Al-Itrah adalah

اجماع علماء أهل البيت على أمر من الأمور الشرعية

Persesuaian paham ulama-ulama ahli bait dalam suatu hukum.

Kaum Syi'ah menjadikan *ijma'* ini sebagai *hujjah*. Menurut penelitian, bahwa kaum Syi'ah tidak menetapkan *ijma'* yang demikian. Mereka menetapkan sebagai yang dijelaskan Hasyiyah Al-Qazwini, bahwa *ijma'* yang dipandang kaum Syi'ah adalah *ijma'* seluruh ulama dengan syarat disertai *ijma'* itu oleh imam yang *ma'sum* yang mereka syaratkan adanya di segala masa atau *ijma'* sebagian ulama yang disertai oleh imam yang *ma'sum* itu.

IJMA' KHULAFAU'R RASYIDIN

Ijma' Khulafaur Rasyidin adalah

اتفاق الخلفاء الأربع على أمر من الأمور الشرعية

Persesuaian paham khalifah yang empat terhadap sesuatu soal yang diambil dalam satu masa, atas suatu hukum.

Ijma' ini sebagai *hujjah* dengan alasan hadis

عليكم بستن وسنة الخلفاء الرأسيدين بعدي

Berpegang eratlah kamu dengan sunahku dan dengan sunah Khulafaur Rasyidin sesudahku. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Turmudzi).

Ijma' yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa keempat orang itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, *ijma'* tersebut tidak dapat dilakukan lagi.

IJMA' QATH'I

Ada yang menyebut dengan *ijma' bayani* atau *ijma' qauli* dan *ijma' sharih*. *Ijma' qath'i* adalah suatu *ijma'* di mana segala *mujtahid* sama mengeluarkan pendapatnya dengan perkataan atau tulisan, menerangkan persetujuannya atas pendapat yang telah diberikan oleh seseorang *mujtahid* di masanya.

Ijma' yang *qath'i* dalalah-nya terhadap hukumnya adalah *ijma' sharih*, maksudnya bahwa hukumnya dipastikan dan tidak ada jalan untuk memutuskan hukum yang berlainan dengannya dalam kasusnya itu, dan tidak ada peluang

untuk *ijtihad* dalam suatu kasus setelah terjadinya *ijma'* yang *sharih* atas hukum *syara'* mengenai kasus itu.

IJMA' QAULI

Ijma' qauli adalah *ijma'* di mana semua *mujtahid* mengeluarkan persetujuannya, baik dengan lisan atau tulisan terhadap pendapat *mujtahid* yang lain, dalam bentuk ini tidak disyaratkan bahwa mereka berkumpul pada satu tempat, tetapi cukup sepakat dalam satu pendapat. Hasil *ijma'* yang seperti ini dinamakan juga *ijma' qath'i*.

IJMA' ASH-SHAHABAT

Ijma Ash-Shahabat adalah

إِتْقَاقُ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ

Perseuaian paham segala ulama sahabat terhadap sesuatu urusan.

Ahlu zahir berpendapat bahwa *ijma'* yang dijadikan *hujjah* adalah perseuaian paham ulama sahabat saja, sedangkan perseuaian paham orang lain bukan merupakan *hujjah*.

IJMA' SHAIKHAN

Ijma' Shaikhan adalah

إِتْقَاقُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ وَعُمَرَ الْفَارُوقِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ

Perseuaian paham Abu Bakar dan Umar dalam suatu hukum.

Mereka yang menjadikan *ijma'* ini sebagai *hujjah* berdasarkan pada hadis:

إِقْتَدَوْا بِاللَّذِينَ بَعْدِيْ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٌ

Ikutilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. (HR. Turmudzi).

Golongan jumhur ulama tidak menjadikan *hujjah*, sebab banyak pendapat sahabat yang menyalahi pendapat beliau.

Ijma' yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khathab.

IJMA' SHARIH

Ijma' Sharih/lafdzi adalah kesepakatan para *mujtahid*, baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam sidang *ijma'* setelah masing-masing *mujtahid* mengemukakan pandangannya terhadap masalah yang dibahas.

Kesepakatan para *mujtahid* suatu masa atas hukum suatu kasus, dengan cara masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya secara jelas melalui fatwa atau putusan hukum. Artinya bahwa setiap *mujtahid* mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang mengungkapkan pendapatnya secara jelas.

Ijma' sharih merupakan *ijma'* yang *haqiqi* dan dijadikan *hujjah syar'iyyah* dalam mazhab jumhur ulama. *Ijma' sharih* disebut juga *ijma' bayani*. *Ijma'* semacam ini sangat langka terjadi, apalagi dilakukan kesepakatan itu dalam satu majelis atau pertemuan yang dihadiri seluruh *mujtahid* pada masa tertentu. *Ahli zahir* berpendapat bahwa *ijma'* yang dapat dijadikan *hujjah* adalah persesuaian paham ulama sahabat saja.

IJMA' SUKUTI

Ijma' Sukuti adalah para *mujtahid* dalam memberikan persetujuannya dalam bentuk tidak memberikan pendapatnya, baik menerima atau menolak. Akibatnya *ijma' sukuti* baru dalam tahap *zhanni*. Atau *ijma' sukuti* adalah pendapat sebagian *mujtahid* pada masa tertentu tentang hukum satu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagian *mujtahid* lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat *mujtahid* yang dikemukakan di atas, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut.

Sebagian dari *mujtahid* suatu masa mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus, baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa dari mereka tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut, baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah dikemukakan atau menentang pendapat itu.

Ijma' sukuti merupakan *ijma' i'tibari* (anggapan), karena sesungguhnya orang yang diam saja tidak ada kepastian bahwa ia setuju. Sehingga mazhab jumhur ulama menganggapnya bukanlah *hujjah*. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijma' sukuti* dapat dijadikan *hujjah*, apabila terdapat suatu ketetapan bahwa *mujtahid* yang bersikap diam telah dihadapkan kasus kepadanya dan dikemukakan kepadanya pendapat orang yang mengemukakan pendapatnya tentang kasus itu, dan ada waktu untuk mengkaji dan membentuk pendapat namun ia diam.

IJMA' ULAMA KUFAH

Ijma' Ulama Kufah adalah

إِنْفَاقُ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ عَلَى أَمْرٍ مِّنَ الْأُمُورِ الشَّرِعِيَّةِ

Persesuaian paham ulama-ulama Kufah atas sesuatu hukum.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa persesuaian paham ulama Kufah

terhadap suatu masalah sebagai *hujjah*. *Ijma'* yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Mazhab Hanafi menjadikan *ijma'* ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam.

IJMA' UMMAH

Ulama ushul mendefinisikan *ijma' ummah* menurut Imam Syafi'i adalah

إِقْرَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدِ صَمْ فِي عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى
حُكْمِ شَرْعِيٍّ

Perseuaian paham segala mujtahidin sesudah wafatnya Rasulullah saw. pada suatu masa terhadap sesuatu hukum.

Imam Syafi'i menetapkan bahwa *ijma'* itu hanya *hujjah* dan beliau memandangnya *hujjah* dengan sendirinya di tempat yang tidak didapati *nash* Alquran dan sunah. *Ijma' al-ummah* dibagi ke dalam dua tingkat, yaitu

- Pertama, *ijma' qath'i* atau *ijma' bayani*, atau *ijma' qauli*, dan *ijma' sharih* yaitu jika segala *mujtahid* sama mengeluarkan pendapatnya dengan perkataan atau tulisan, menerangkan persetujuannya atas pendapat yang telah diberikan oleh seseorang *mujtahid* di masanya.
- Kedua, *Ijma' zhanni* atau *ijma' sukuti*, yaitu jika *mujtahid-mujtahid* itu berdiam diri tidak berterus terang mengeluarkan pendapatnya, dan diamnya itu bukan karena takut, segan, atau malu.

Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa kedua macam *ijma'* di atas, dijadikan *hujjah*. Sedangkan mayoritas ulama, seperti Imam Syafi'i tidak memegangi *ijma' sukuti* atau *zhanni* sebagai *hujjah*.

IJTIHAD

Secara bahasa *ijtihad* (اجْتِهَادُ) berasal dari akar kata **الْجَهْدُ** yang berarti **الطاقة** artinya upaya sungguh-sungguh. Bentuk kata **اجْتِهَادٌ** bersepadan dengan kata **إِفْتِعالٌ** yang menunjukkan arti keadaan lebih (*mubalaghah*) atau maksimal dalam suatu tindakan atau perbuatan. Di mana bentuk kata *mashdar*-nya ada dua bentuk yang berbeda artinya:

1. *Jahdun* (جهد) dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Contohnya Firman Allah SWT:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ..

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan (QS. Al-An'âm (6): 109)

2. *Juhdun* (جهد) dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya terkandung arti sulit, berat, dan susah. Contohnya firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ...

... dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. (QS. At-Taubah (9): 79).

Jadi, secara bahasa *ijtihad* adalah berusaha atau berupaya dengan bersungguh-sungguh. Perkataan ini tentu saja tidak akan dipergunakan di dalam sesuatu yang tidak mengandung kesulitan dan kebenaran. Misalnya ada suatu ungkapan: اِجْتَهَدَ فِي حَمْلِ حَجَرِ الرَّحَّا (Dia berusaha keras membawa batu giling) dan tidak dikatakan: اِجْتَهَدَ فِي حَمْلِ خَرْدَلَةٍ (Berusaha sungguh-sungguh membawa biji-bijian).

Dalam Alquran, kata **الْجَهْدُ** dapat ditemukan pada tiga tempat. Pada ketiga tempat itu, kata tersebut mengandung arti **بَذْلُ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ** (mencurahkan kemampuan atau upaya sungguh-sungguh). Arti demikian dapat ditemukan dalam Surah An-Nûr ayat 53 yang berbunyi:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ...

Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah sungguh, (QS. An-Nûr (24): 53)

Ijtihad dalam pengertian istilah, dapat dikutipkan beberapa pendapat, antara lain:

Menurut Al-Ghazali (w. 505 H) bahwa *ijtihad* adalah

بَذْلُ الْمُجْتَهِدِ وَسُعْةٌ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

Pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara'.

Al-Amidi (w. 631 H) menulis bahwa *ijtihad* adalah

إِسْتَفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظُّنُنِ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِحِيثُ
يَخْسَى مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ

Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.

Asy-Syaukani (w. 1255 H) dalam karyanya *Irsyad Al-Fukhul*, mengatakan *ijtihad* adalah

بَذْلُ الْوُسْعِ فِي تَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرْيِقِ الْإِسْتِنْبَاطِ

Pencurahan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional, amali melalui upaya istinbath (penggalian hukum).

Asy-Syatibi memberi batasan *ijtihad* dengan:

الْأَجْتِهَادُ هُوَ إِسْتَفْرَاغُ الْجُهْدِ وَبَذْلُ غَايَةِ الْوُسْعِ فِي إِدْرَاكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum syara'.

Menurut Al-Allamah Al-Khudhari, bahwa *ijtihad* adalah

الْأَجْتِهَادُ هُوَ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي إِسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِمَّا اعْتَبَرَ الشَّارِعُ
دَلِيلًا وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ وَهُوَ تَوْعِانٌ: الْأَوَّلُ: أَخْذُ الْحُكْمِ مِنْ ظَواهِرِ
النُّصُوصِ إِذَا كَانَ مَحَلُّ الْحُكْمِ مِمَّا تَتَأَوَّلُهُ تِلْكَ النُّصُوصُ. الْثَّانِي: أَخْذُ الْحُكْمِ
مِنْ مَعْقُولِ النَّصِّ بِأَنَّ كَانَ لِلنَّصِ عِلْمٌ مُعَلَّبٌ بِهَا أَوْ مُسْتَبْطَةٌ وَمَحَلُّ الْحَادِثَةِ
مِمَّا يُوجَدُ فِيهِ تِلْكَ الْعِلْمُ وَالنَّصُّ لَا يَشْمِلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْقِيَاسِ

Ijtihad adalah memberikan kesanggupan untuk mengistinbathkan hukum syar'i dari yang telah dipandang dalil oleh syara', yaitu Kitabullah dan sunah Rasul. Ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu (1) Mengambil hukum dari zhahir nash, yaitu ketika tempat-tempat yang diberikan hukum itu dilengkapi oleh nash. (2) Mengeluarkan hukum dari memahamkan nash. Umpamanya, suatu nash mempunyai 'illat, maka disamakan dengan

hukum nash itu, hukum sesuatu yang ditemukan pada 'illat yang sempurna serupa. Dialah yang disebut dengan qiyas.

Ahli Tahqiq menyatakan bahwa *ijtihad* adalah *qiyas* dan mengeluarkan (meng-*istinbath-kan*) hukum dari kaidah-kaidah *syara'* yang umum. Imam Syafi'i menyamakan pengertian *ijtihad* dan *qiyas* (Beliau memandang *ijtihad* secara sempit).

Ulama ushul menulis bahwa *ijtihad* adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum *syara'* dari Kitabullah dan hadis Rasulullah saw. Sehingga masuk dalam *ijtihad* antara lain: *istidlal*, *istishhab*, *istihsan*, *mashlahat mursalah*, *baraah ashliyah*, *saddudz dzari'ah*, dan *'urf*.

Al-Allamah Abdullah Darraz menulis:

الْإِجْتِهَادُ هُوَ اسْتِفْرَاغُ الْجُهْدِ وَبَذْلُ غَايَةِ الْوُسْعِ إِمَامِيَّةِ دَرْكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
وَإِمَامِيَّةِ تَطْبِيقِ الْأَحْكَامِ. فَالْإِجْتِهَادُ فِي الْأَحْكَامِ هُوَ ضَرْبٌ بِالْأَوَّلِ: الَّذِي يَخْصُّ
مَنْ أَهْلُ لِلْإِجْتِهَادِ الْمُطْلُقِ، وَأَمَّا الْإِجْتِهَادُ فِي تَطْبِيقِ الْأَحْكَامِ فَهُوَ لَا يَخْصُّ طَافَةً دُونَ طَافَةٍ

Ijtihad adalah menghabiskan segala kesanggupan dan memberikan segala kekuatan pikiran. Hal itu dilaksanakan adakalanya buat memperoleh hukum *syar'i*, adakalanya buat men-tathbiq-kannya (menerapkannya), yakni menetapkan hukum yang telah ditetapkan atas tiap-tiap yang harus menerimanya seperti menetapkan kaidah-kaidah 'segala yang tidak dilarang boleh', atas segala perbuatan yang tidak dilarang *syara'* kita mengerjakannya. *Ijtihad*, memperoleh hukum, maka dia hanya dapat dilaksanakan oleh ulama-ulama yang mempunyai keahlian yang sempurna dalam urusan *ijtihad*. *Ijtihad* men-tahbiq-kan hukum, seluruh orang yang sudah dalam ilmunya dapat mengerjakannya. Dan *ijtihad* ini, disepakati tiada putus-putusnya sepanjang zaman.

Jadi, *ijtihad* diberlakukan dalam permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran atau sunah secara langsung, juga dalam hal tidak dapat diberlakukan analogi (*qiyas*) secara langsung kepada ketentuan hukum yang telah diketahui. Mereka yang memiliki otoritas melakukan *ijtihad* dinamakan *mujtahid* (jamaknya —*mujtahidun*). Di kalangan Sunni mereka yang menempati urutan pertama setelah khalifah empat adalah para pendiri mazhab. Dalam hal-hal yang belum terpecahkan oleh pendiri mazhab tersebut,

menjadi kewenangan *mujtahid* di bawahnya. Meskipun secara teori kemungkinan terjadinya *ijtihad* masih berlangsung sampai sekarang, namun karena persyaratan kesempurnaan pengetahuan bagi seorang *mujtahid* merupakan tantangan yang cukup besar, sehingga sering dikatakan bahwa dalam sejarah Islam berlangsung *penutupan pintu ijtihad*, hampir selama sembilan abad, di mana selama itu berkecenderungan yang terjadi hanya sebatas kegiatan penguraian atas pendapat yang telah ada sebelumnya.

Ijtihad adalah cara memperoleh hukum, maka dia hanya dapat dilaksanakan oleh ulama-ulama yang mempunyai keahlian yang sempurna dalam urusan *ijtihad*. *Ijtihad* men-tahbiq-kan hukum, seluruh orang yang sudah dalam ilmunya dapat mengerjakannya. Dan *ijtihad* ini disepakati tiada putus-putusnya sepanjang zaman.

Adapun syarat-syarat *mujtahid* antara lain:

1. mengetahui segala ayat dan sunah yang berhubungan dengan hukum;
2. mengetahui masalah-masalah yang telah di-*ijma* '-kan oleh para ahlinya;
3. mengetahui *nasikh mansukh*;
4. mengetahui dengan sempurna bahasa Arab dan ilmu-ilmunya;
5. mengetahui ushul fikih;
6. mengetahui *Asrarusysyari'ah* (*rahasia tasyri'*);
7. mengetahui *qawaidul fiqh* (*kaidah-kaidah fikih* yang *kulliyah* yang di-*istinbath*-kan dan dalil-dalil *kulli* dan maksud-maksud *syar'i*).

Di kalangan Syi'ah Ushuli, *ijtihad* dipandang sebagai kebutuhan zaman dan merupakan hak prerogatif otoritas keagamaan (ulama), berbeda dengan yang terjadi pada kalangan Syi'ah Akbari. Sudah barang tentu otoritas *ijtihad* merupakan fungsi seorang Imam, namun dalam kondisi ketiadaan sang imam, fungsi ini diwakilkan oleh ulama-ulama besar Syi'ah. Kedudukan ulama tersebut merupakan *mujtahid* yang diakui kewenangannya dalam membuat keputusan yang benar. Bahkan lebih dari itu, setiap muslim Syi'ah diharuskan patuh pada saran dan petunjuk sang *mujtahid*. Satu hal yang harus diingat bahwa pandangan Syi'ah mengenai *ijtihad* berbeda dengan pandangan yang berkembang di kalangan *Sunni*.

Seorang *mujtahid* Syi'ah pada kenyataannya diwajibkan menempuh *ijtihad* meskipun jawaban suatu permasalahan yang dihadapi telah pernah terjadi pada masa lampau. Setiap ketepatan *ijtihad* dipandang khas (unik) dan hanya berkaitan dengan permasalahan atau kasus yang sedang dihadapi. Suatu ketepatan mayoritas yang ada masa sekarang masih memerlukan *ijtihad*. Menurut pandangan Syi'ah, apakah melaksanakan thawaf di lantai Masjid Al-Haram Mekah dapat dipandang sah atau tidak. Kalangan *mujtahid* Syi'ah menetapkan bahwa thawaf tersebut adalah sah. Hasil keputusan seorang *mujtahid* Syi'ah hanya mengikat terhadap para pengikut *mujtahid* tersebut dan tidak mengikat pada pengikut *mujtahid* lainnya.

Wahbah Zuhaili membagi *ijtihad* kepada tiga macam, yaitu *ijtihad bayani*, *ijtihad qiyasi*, dan *ijtihad istilahi*.

IJTIHAD (LAPANGAN)

Secara umum lapangan *ijtihad* adalah pencapaian atau penggalian hukum-hukum *syara'* (*al-ahkam asy-syar'iyyah*) yang tidak ditegaskan oleh *nash* baik Alquran ataupun hadis. Jadi, objek langsungnya adalah *nash-nash* yang *zhanni*. Penekanan pada *nash* yang tidak tegas, antara lain dapat diambil dari isyarat bahasa yang dipakai dalam definisi *ijtihad*. Kalimat

طلب العلم بآحكام الشرعية yang dikemukakan Al-Ghazali,

طلبظن بشيء من الأحكام الشرعية yang dikemukakan oleh Al-Amidi,

إدراك الأحكام الشرعية yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi

menunjukkan pada upaya pemikiran yang optimal yang ditujukan pada sumber-sumber hukum *syara'* yang tidak mengandung aturan-aturan hukum yang tegas. *Nash* hukum yang tidak tegas ini merupakan lapangan *ijtihad*.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa yang tidak boleh menjadi lapangan *ijtihad* adalah masalah hukum yang sudah ditetapkan dengan *dalil-dalil* yang *qath'i as-subut* (pasti penyampaiannya) dan *qat'i dalalah* (pasti pula tunjukan kandungannya) seperti kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji, pengucapan dua kalimat syahadat, jarimah zina, minum khamar, pembunuhan dan pembatasan hukum yang telah ditentukan. Semua itu dapat diketahui dari Alquran dan sunah yang memaparkannya dengan tegas. Sedangkan yang merupakan lapangan *ijtihad* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah *nash-nash* hukum dalam bentuk yang tidak pasti baik penyampaiannya maupun tunjukan kandungannya. Di samping itu, masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak ada landasan *nash*-nya.

IJTIHAD BAYANI

Ijtihad bayani (اجتهاد البياني) adalah menjelaskan (*bayan*) hukum-hukum *syar'iyyah* dari *nash-nash syar'i* (yang memberi syariat yang menentukan syariat) atau *ijtihad* untuk menemukan hukum yang terkandung dalam *nash*, namun sifatnya *zhanni*, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi penunjukannya.

Lapangan *ijtihad bayani* hanya dalam batas pemahaman terhadap *nash* dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda.

Dalam hal ini, hukumnya tersurat dalam *nash*, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti. *Ijtihad* di sini sifatnya hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari *dalil nash* itu.

Contohnya, menetapkan keharusan ber-*iddah* tiga kali suci terhadap istri yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri, berdasarkan ayat:

وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُونٍ ...

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (QS. Al-Baqarah (2): 228)

Dalam ayat di atas, memang disebutkan batas waktu *iddah*, yaitu tiga kali *quru'*, namun lafal *quru'* itu memiliki dua pengertian yang berbeda, bisa berarti suci, bisa juga berarti haid. *Ijtihad* untuk menetapkan pengertian *quru'* dengan memahami beberapa petunjuk (*qarinah*) yang ada disebut *ijtihad bayani*.

IJTIHAD FARDI

Setiap *ijtihad* yang dilakukan oleh orang seorang atau beberapa orang, tidak ada keterangan bahwa seluruh *mu'tahid* yang lain menyetujuinya. Jenis *ijtihad* ini mungkin dilakukan jika masalah atau kasus yang menjadi objek *ijtihad* bersifat sederhana dan terjadi di tengah masyarakat yang sederhana, sehingga tidak memerlukan penelitian atau kajian dari berbagai disiplin ilmu.

Ijtihad inilah yang dibenarkan Rasulullah kepada Mu'adz dan yang ditekankan Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari kepada Syuraih:

وَمَا لَمْ يُبَيِّنْ لَكَ فِي السُّنْنَةِ فَاجْتَهِدْ فِيهِ رَأْيُكَ

Dan apa yang tidak nyata kepada engkau dalam As-Sunnah, maka berijtihadlah padanya dengan mempergunakan daya pikir engkau.

Contoh *ijtihad fardi* adalah sebagai berikut.

1. *Ijtihad* Abu Bakar dan Umar dalam menentukan jumlah bagian yang diberikan kepada kaum Muhajirin dan Anshar.
2. *Ijtihad* Ibnu Mas'ud tentang wanita yang meninggal suaminya sebelum disetujui dan ditentukan jumlah *mahar*. Sesudah sebulan lamanya Ibnu Mas'ud berpikir, beliau pun menetapkan bahwa jumlah *mahar* wanita itu adalah sejumlah *mahar* yang biasa diterima oleh wanita-wanita yang sepertinya. Wanita itu berhak mendapat waris dan *iddah*.

IJTIHAD GHAIRU MU'TABAR

Ijtihad Ghairu Mu'tabar (اجْتِهَادُ غَيْرِ الْمُعْتَبَرِ) adalah *ijtihad* yang secara hukum tidak dapat dipandang sebagai cara dalam menemukan hukum.

Ijtihad dalam bentuk ini adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk ber-*ijtihad* berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

IJTIHAD ISTINBATHI

Ijtihad Istimbathi (إِجْتِهَادُ الْإِسْتِبْطَاطِ) adalah kegiatan *ijtihad* yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari *dalil-dalil* yang telah ditentukan.

Ini disebut juga *ijtihad* yang paripurna dan secara khusus berlaku di kalangan sekelompok ulama yang berfungsi mencari hukum *furu'* yang amaliah dari dalilnya yang terinci.

IJTIHAD ISTISLAHI

Ijtihad Istislahi adalah meletakkan (*wadh'an*) hukum-hukum *syar'iyyah* untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang untuk itu tidak terdapat di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah dengan mempergunakan pandangan yang disandarkan atas *istishlah*.

Atau *Ijtihad Istislahi* adalah karya *ijtihad* untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum *syar'i* dengan cara menerapkan kaidah *kulli* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat *nash*, baik *qath'i* maupun *zhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan *nash* yang ada, juga belum diputuskan dalam *ijma'*.

Dasar pegangan dalam *ijtihad* ini hanyalah jiwa hukum *syara'* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindarkan *mudharat*.

IJTIHAD JAMA'I

Suatu *ijtihad* terhadap sesuatu masalah yang disepakati oleh semua *muftahid*. Atau *ijtihad jama'i* (*ijtihad kolektif*) adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif (bersama). *Ijtihad* dalam bentuk ini terjadi karena masalah yang diselesaikan sangat kompleks (rumit) meliputi bidang yang luas, sehingga perlu melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang spesialis pada satu bidang tertentu.

Contohnya *Ijtihad* yang dimaksudkan oleh hadis Ali di waktu beliau menanyakan kepada Rasulullah tentang sesuatu urusan yang menimpa masyarakat yang tidak diketemukan hukumnya dalam Alquran dan sunah. Nabi bersabda:

إِجْمَعُوا لَهُ الْعَالَمِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلُوهُ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْضُوا فِيهِ
بِرْأَيٍ وَاحِدٍ

Kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu di antara orang-orang mukmin dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang. (HR. Ibnu Abdil Barr).

Begini pula kata Umar kepada Syuraih:

وَاسْتَشِرْ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ

Dan bermusyawarahlah (tanyalah pendapat) orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang saleh.

Di antara *ijtihad jama'i* dalam sejarah Islam adalah kesepakatan sahabat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi kepala negara dan kesepakatan mereka terhadap tindakan Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai penggantinya dan sebagai kesepakatan mereka menerima anjuran Umar supaya Alquran ditulis di dalam *mushaf*, padahal yang demikian tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah saw.

Contoh dari dunia kontemporer adalah hukum tentang "bayi tabung". Untuk menentukan hukumnya tidak dapat dilakukan oleh seorang ahli hukum (*faqih*), tetapi setidaknya melibatkan ahli biologi dan dokter ahli kandungan.

Hasil yang dicapai dalam bentuk *ijtihad* kolektif ini tidak sama dengan *ijma'*, karena ulama yang berperan dalam *ijtihad* ini tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu *ijma'*.

IJTIHAD JUZ'I

Ijtihad Juz'i (إِجْتِهَادُ جُزْءِيٌّ) adalah *ijtihad parsial*. Karya *ijtihad* seperti ini adalah kajian mendalam tentang bagian tertentu dari hukum dan tidak mendalami bagian yang lain.

Pelakunya (*mujtahid*) disebut *mujtahid juz'i* (مُجْتَهِدٌ جُزْءِيٌّ) atau *mujtahid* spesialis, yaitu *faqih* yang mempunyai kemampuan meng-*istinbath*-kan sebagian tertentu dari hukum *syara'* dari sumbernya yang *mu'tabar* tanpa kemampuan meng-*istinbath*-kan semua hukum.

IJTIHAD MU'TABAR

Ijtihad Mu'tabar (إِجْتِهَادُ الْمُعْتَبَرِ) adalah *ijtihad* yang secara hukum dapat dipandang sebagai penemuan hukum, yaitu *ijtihad* yang dihasilkan oleh pakar yang mempunyai kemampuan untuk ber-*ijtihad* berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.

IJTIHAD MUTHLAQ

Ijithad Muthlaq (إِجْتِهَادُ مُطْلَقٍ) adalah *ijtihad* yang melingkupi semua masalah hukum, tidak memilah-milahnya dalam bentuk bagian-bagian masalah hukum. Atau bisa disebut dengan *ijtihad* paripurna.

Ulama yang mempunyai kemampuan dalam *ijtihad muthlaq* ini disebut *mujtahid muthlaq* (مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ) yaitu seorang *faqih* yang mempunyai kemampuan seluruh bidang hukum dari dalil-dalilnya, atau mempunyai kemampuan meng-*istimbath*-kan hukum dari sumber-sumber hukum yang diakui secara *syar'i* dan *aqli*.

IJTIHAD QIYASI

Ijtihad Qiyasi (إِجْتِهَادُ الْقِيَاسِ) adalah meletakkan hukum-hukum *syar'iyyah* untuk kejadian-kejadian (peristiwa) yang tidak terdapat di dalam Alquran dan As-Sunnah, dengan jalan menggunakan *qiyyas* atas apa yang terdapat di dalam *nash-nash* hukum *syar'i*. Atau *ijtihad qiyasi* merupakan *ijtihad* untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *nash* baik secara *qath'i* maupun secara *zhanni*, juga tidak ada *ijma'* yang telah menetapkan hukumnya. *Ijtihad* dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian (peristiwa) dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam *'illat* hukumnya. Dalam hal ini, *mujtahid* menetapkan hukum suatu kejadian berdasarkan pada kejadian yang telah ada *nash*-nya. *Ijtihad* seperti ini adalah melalui metode *qiyyas* dan *istihsan*. Dalam *ijtihad* ini, hukumnya memang tidak tersurat tetapi tersirat diperlukan *ijtihad* dengan cara merentangkan hukum yang telah ada dalam *nash* kepada kejadian lain yang belum ada ketentuan hukumnya.

IJTIHAD TATHBIQI

Ijtihad Tathbiqi (اجتہاد التطبيقی) adalah kegiatan *ijtihad* yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan imam *mujtahid* terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Masalah hukum dalam kejadian yang muncul kemudian ditetapkan hukumnya dengan menghubungkannya kepada hukum yang telah ditetapkan imam terdahulu. Dalam hal ini memang tampak ada upaya pengerahan daya *ijtihad*, namun tidak menghasilkan hukum yang baru dan orisinil serta tidak menggunakan *dalil syara'* yang *mu'tabar* sebagai bahan rujukan, tetapi hanya merujuk kepada hukum-hukum yang telah ditemukan *mujtahid* terdahulu. Menurut Ibn Subki, kegiatan *ijtihad tathbiqi* dibagi kepada dua hal, yaitu *takhrij al-ahkam* dan *tarjih*.

IKHTILAF AL-FIQH

Ikhtilaf Al-Fiqh (keberagaman hukum fikih).

Di kalangan *Sunni* berkembang sebuah konsep bahwa keberagamaan antar-mazhab fikih dan teologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dan ia justru merupakan rahmat. Konsep keberagamaan (*ikhtilaf*) ini bersumber dari artikel ketujuh dalam *Fiqh Al-Akbar* karya Imam Abu Hanifah. Diduga bahwa ide mengenai hal ini dimaksudkan untuk mencegah kekakuan, untuk membuka kemungkinan timbulnya keragaman penafsiran dan tindakan, serta untuk mencegah terjadinya konflik.

ILGHA AL-FARIQ

Ilgha Al-Fariq adalah terdapat titik perbedaan antara sifat dengan hukum, tetapi titik perbedaan itu dibuang, sehingga yang tinggal hanya kesamaannya. Contohnya adalah firman Allah SWT dalam Alquran.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَئِنْ كُنْمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ...

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qashar salat (QS. An-Nisâ' (4): 101)

Apabila diperhatikan kalimat yang digunakan dalam ayat ini, maka *khitab* dalam ayat itu secara *zhaar* ditujukan kepada kaum lelaki, karena Allah menggunakan kalimat *dharabtum*. Oleh sebab itu, secara *zhaar* ayat ini mengandung makna lelaki yang melakukan perjalanan di atas bumi boleh meng-qashar salat. Namun, apakah demikian wanita tidak boleh meng-qashar salat apabila melakukan perjalanan?

Dalam kasus-kasus tertentu, memang wanita dibedakan dengan pria, misalnya dalam masalah perwalian dan kesaksian. Wanita tidak boleh menjadi wali nikah dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam kasus perzinaan. Akan tetapi, kasus-kasus seperti ini sangat terbatas di samping dalam masalah ibadah antara pria dan wanita tidak ada bedanya. Oleh sebab itu, sekalipun dalam beberapa hal pria dibedakan dengan wanita, namun dalam masalah ibadah tidak ada perbedaan kelamin karena wanita pun meng-qashar salat dalam perjalanan. Artinya perbedaan sifat tersebut disingkirkan, sehingga yang tinggal hanya persamaan antara pria dan wanita saja.

ILA'

Ila' menurut bahasa berarti menolak dengan sumpah. Menurut *syara'* yang dimaksud *ila'* adalah menolak menggauli istrinya dengan sumpah. Alquran menyebutkan hal ini:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَأَفَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 226–227)

Hukum *ila'* adalah jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, lalu ia menggauli dalam empat bulan itu, maka habis masa *ila'*-nya dan ia wajib membayar *kaffarat* sumpah.

ILA' (KITABUL)

Bagian dari fikih yang membahas tentang sumpah-sumpah yang karenanya menjadi *ila'*, talak yang dijatuhan dengan *ila'*, tempo *ila'* dan masalah-masalah yang berpautan dengan *ila'*.

'ILLAT

Secara etimologi '*illat* berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.

Secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama, antara lain:

الْعِلْمُ هِيَ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي جَعَلَ مَنَاطَ الْحُكْمِ يُنَاسِيهُ

'Illat adalah satu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser-geser yang dijadikan pergantungan sesuatu hukum yang ada munasabah antaranya dengan hukum itu.

Asy-Syatibi, menuliskan pengertian 'illat sebagai berikut.

الْعِلَةُ هِيَ الْمَصْلَحَةُ أَوِ الْمَفْسَدَةُ الَّتِي رَأَعَاهَا الشَّارِعُ فِي الْطَّلْبِ كَفَأً أَوْ فِعْلًا

'Illat adalah kemashlahatan atau kemanfaatan yang dipelihara atau diperhatikan syara' di dalam menyuruh sesuatu pekerjaan atau mencegahnya.

Pengertian 'illat yang lain, adalah

الْعِلَةُ هِيَ الْمَصَالِحُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي تَعْلُقُ بِهَا الْأَوَامِرُ وَالْمَفَاسِدُ الَّتِي تَعْلُقُ بِهَا النَّوَاهِي

'Illat adalah kemaslahatan syara' yang bergantung dengannya segala suruhan dan segala kerusakan yang bergantung dengannya segala larangan.

Mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam Baidhawi, mendefinisikan 'illat dengan:

الْوَصْفُ الْمُعْرَفُ الْحُكْمُ

Suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu hukum.

Imam Al-Ghazali mendefinisikan 'illat dengan:

الْمُؤْثِرُ فِي الْحُكْمِ بِجَعْلِهِ تَعَالَى لِأَبِالذَّاتِ

Sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya, melainkan atas perbuatan Syari'.

'Illat adalah suatu sifat yang ada pada *ashl* yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *ashl* serta untuk mengetahui hukum pada *fara'* yang belum ditetapkan hukumnya.

Salah satu rukun *qiyas* yang maknanya adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*) maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya. Atau suatu sifat yang terdapat pada suatu *ashl* (pokok) yang menjadi dasar dari hukumnya, dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum itu pada cabangnya (*far'u*).

Misalnya, memabukkan adalah sifat yang ada pada khamar yang menjadi dasar pengharamannya dan dengan sifat memabukkan inilah diketahui pengharaman terhadap semua minuman keras yang memabukkan. Lebih jelas, bahwa penganiayaan adalah suatu sifat dalam jual beli seseorang atas jual beli saudaranya, sedangkan yang menjadi dasar pengharamannya, dan dengan adanya sifat penganiayaan itulah diketahui adanya pengharaman sewa menyewa seseorang atas sesuatu yang telah disewa saudaranya. Inilah yang dimaksud dengan:

الْعِلْمُ هِيَ الْمَعْرُوفُ لِلْحُكْمِ

'Illat adalah sesuatu yang memberitahukan adanya hukum.

'Illat juga disebut dengan *manathul hukm* (hubungan hukum) dan sebab hukum serta tanda hukum. Ada ulama yang membagi 'illat menjadi empat macam, yaitu *munasib mu'tsir*, *munasib mulaim*, *munasib mursal*, dan *munasib mulgha*.

Adapun jika dilihat dari segi cara mendapatkannya, 'illat itu menurut ulama ushul fikih ada dua macam, yaitu *al-'illah al-manshushah*

(الْعِلْمُ الْمُنْصُوصُّةُ) dan *al-'illah al-mustanbathah* (الْعِلْمُ الْمُسْتَبْطَةُ).

Adapun jika dibagi dari segi cakupan 'illat, menurut ulama ushul fikih ada dua macam, yaitu *al-'illat al-muta'addiyah* (الْعِلْمُ الْمُتَعَدِّيَّةُ) dan *al-'illat al-qashirah* (الْعِلْمُ الْقَاصِرَةُ).

ILLAT (CARA MENGETAHUI)

Saifuddin Al-Amidi, menyimpulkan bahwa cara menetapkan atau mengetahui 'illat suatu hukum antara lain:

1. Melalui *nash*, baik ayat-ayat Alquran maupun As-Sunnah Rasulullah saw. Adakalanya 'illat yang terdapat dalam *nash* itu bersifat pasti dan adakalanya 'illat itu jelas, tetapi mengandung kemungkinan yang lain. Contoh 'illat yang pasti dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فِيلَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu (QS. Al-Hasyr (59): 7)

Kata "agar" yang diiringi dengan kalimat sesudahnya dalam ayat ini, merupakan 'illat bagi ketentuan Allah SWT dalam pembagian harta rampasan perang kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. 'Illat dalam ayat ini tidak mengandung kemungkinan yang lain, dalam kajian ushul fikih disebut dengan 'illat yang pasti.

Adapun 'illat yang ada dalam suatu *nash*, tetapi mengandung kemungkinan lain. Sekalipun sangat lemah, dibagi menjadi dua macam, yaitu

- Huruf-huruf (lafal-lafal) tertentu yang mengandung makna 'illat, seperti

al-lam (اللَّامُ), *al-ba* (البَاءُ), *anna* (إِنْ), *in* (إِنْ), atau *inna* (إِنْ)

contohnya:

Lafal *al-lam* terdapat dalam firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَانَ لِيَعْبُدُونِ

Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (QS. Adz-Dzâriyât (51): 56)

Huruf *al-lam* dalam ayat di atas (ليعبدون) merupakan lafal yang menunjukkan 'illat.

- Nash* yang mengandung 'illat tetapi melalui suatu isyarat yang dapat diketahui melalui indikasi lain. Hal ini dapat terjadi bila:

- Hukum itu merupakan suatu jawaban pertanyaan, seperti sabda Rasulullah saw.: *Merdekakanlah budak terhadap orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan.* (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)
- Hukum itu diikuti oleh satu sifat, seperti sabda Rasulullah saw.:

لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضِيبٌ

Seorang hakim tidak boleh memutus perkara dalam keadaan marah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sifat marah merupakan isyarat bahwa itulah 'illat hukum tidak dibolehkan hakim memutus perkara.

- Cara kedua untuk mengetahui 'illat suatu hukum melalui *ijma'*. Dengan *ijma'*, diketahui sifat tertentu yang terdapat dalam hukum *syara'* yang menjadi 'illat hukum. Misalnya yang menjadi 'illat perwalian terhadap anak kecil dalam masalah harta adalah karena masih kecil. 'Illat ini di-qiyas-kan kepada perwalian dalam masalah nikah.

3. Cara ketiga, melalui *al-imā wa at-tanbih* (الْإِيمَاعُ وَالتَّنْبِيَةُ), yaitu penyertaan sifat dengan hukum dan disebutkan dalam lafal, dalam hal ini ada beberapa bentuk, sebagai berikut.
- Penetapan hukum oleh *syara'* setelah mendengar suatu sifat. Misalnya, ketika seorang Arab Badui menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa ia telah mencampuri istrinya di siang hari di bulan Ramadan, Nabi saw. bersabda: *Merdekakanlah seorang budak*. Penetapan hukum wajib memerdekaan budak tersebut muncul setelah Arab Badui itu mengatakan bahwa ia telah membatalkan puasanya dengan mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut menjadi '*illat* diberlakukannya hukum wajib memerdekaan seorang hamba sahaya.
 - Penyebutan sifat oleh *syar'i* dalam hukum yang memberi petunjuk bahwa sifat yang disebutkan bersama hukum itu adalah '*illat* untuk hukum tersebut. Contohnya sabda Nabi: **لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضِيبٌ** (*Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah*. (HR. Bukhari dan Muslim)). Sifat marah yang menyertai hukum merupakan '*illat* bagi dilarangnya hakim memutuskan perkara.
 - Pembedaan dua hukum yang disebabkan adanya sifat, syarat, *mani'* (halangan) atau pengecualian, baik kedua hukum yang dibedakan itu disebutkan secara jelas atau hanya satu hukum saja yang disebutkan secara jelas.
 - Mengiringi hukum dengan sifat yang memberi petunjuk bahwa sifat itu menjadi '*illat* hukum tersebut.
4. Melalui *as-sibr wa at-taqsim* (السِّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ). *Sibr* adalah penelitian dan pengujian yang dilakukan *mujtahid* terhadap beberapa sifat yang terdapat dalam suatu hukum dan apakah sifat tersebut layak untuk dijadikan '*illat* hukum atau tidak. Kemudian *mujtahid* mengambil salah satu sifat yang menurutnya paling tepat dijadikan '*illat* dan meninggalkan sifat-sifat lainnya. Sedangkan *taqsim* adalah upaya *mujtahid* dalam membatasi '*illat* pada suatu sifat dari beberapa sifat yang dikandung oleh *nash*. Cara memilih sifat yang akan dijadikan '*illat* dapat dilakukan:
- Mujtahid* tersebut melihat bahwa sifat yang dipilihnya ternyata telah membentuk suatu hukum, sedangkan sifat yang lainnya tidak demikian, cara seperti ini disebut dengan *ilgha* (الْإِلْغَاء).

- b. Sifat yang tidak dipakai sebagai 'illat tersebut memang sifat yang tidak diterima oleh syara'.
 - c. *Mujtahid* itu sendiri tidak melihat adanya keterkaitan dan kesesuaian (*munasabah*) sifat itu dengan hukum yang dibahas, karena *syara'* tidak menjadikannya sebagai sifat yang dapat menjadi 'illat dalam kasus hukum apa pun.
5. *Munasabah* (الْمُنَاسِبَةُ) yaitu sifat nyata yang terdapat pada suatu hukum, dapat diukur dan dapat dinalar, merupakan tujuan yang dikandung hukum itu, yaitu berupa pencapaian terhadap suatu kemashlahatan atau penolakan terhadap ke-*mudharat-an*. *Munasabah* juga disebut *ikhalah* (الْإِخَالَةُ) yang artinya diduga bahwa suatu sifat itu merupakan 'illat hukum, atau disebut dengan *mashlahah* (المَصْلَحَةُ) atau *ghayah al-maqashid* (غَيْرُ الْمَقَاصِدِ) pemeliharaan tujuan *syara'* atau disebut *takhrij al-manath* (تَخْرِجُ الْمَنَاطِ) mendapatkan 'illat pada hukum *ashl* semata-mata mengaitkan antara *munasabah* dengan hukum *munasabah* jika dilihat dari segi layak atau tidaknya dijadikan 'illat dibagi menjadi tiga, yaitu *al-munasib al-mulghi*, *al-munasib al-mu'tabar*, dan *al-munasib al-mursal*.
6. Cara keenam dalam mencari 'illat adalah melalui *tanqih al-manath* (تنقیحُ الْمَنَاطِ), yaitu upaya seorang *mujtahid* dalam menentukan 'illat dari berbagai sifat yang dijadikan 'illat oleh *syar'i* dalam berbagai hukum. Dengan demikian sifat yang dipilih untuk dijadikan 'illat itu *kaffarat* bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan.
7. *At-Thard* (الْطَّرْدُ), yaitu penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya keserasian antara keduanya. Misalnya dikatakan "hukumlah orang pincang itu". Dalam pernyataan ini perintah menghukum tidak ada kaitannya dengan sifat orang yang dihukum, yaitu pincang.
8. *Asy-Syabah* (الشَّبَّةُ), yaitu sifat yang mempunyai keserupaan. *Asy-Syabah* ada dua bentuk, sebagai berikut.
- a. Melakukan *qiyas* kesamaan yang dominan dalam hukum dan sifat, yaitu mengaitkan *furu'* yang mempunyai bentuk kesamaan dengan dua hukum *Al-Ashl*. Akan tetapi, kemiripan dengan salah satu sifat lebih dominan dibandingkan dengan sifat lainnya.

- b. *Qiyas shuri* atau *qiyas* yang semi, yaitu menyamakan sesuatu kepada yang lain semata-mata karena kesamaan bentuknya.

9. *Dauran*

Dauran adalah suatu keadaan di mana ditemukan hukum apabila bertemu sifat dan tidak terdapat hukum ketika sifat tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sifat yang selalu menyertai hukum itu adalah '*illat* hukum.

10. *Ilgha Al-Fariq*.

Ilgha al-fariq adalah terdapat titik perbedaan antara sifat dengan hukum, tetapi titik perbedaan itu dibuang, sehingga yang tinggal hanya kesamaannya.

'ILLAT (SYARAT)

Para ulama ushul fikih mengemukakan sejumlah syarat '*illat* yang dapat dijadikan sebagai sifat yang menentukan suatu hukum. Adapun syarat '*illat* sebagai berikut.

1. '*Illat* harus berupa sifat yang jelas dan nyata, masih terjangkau oleh akal dan pancaindra. Hal ini diperlukan karena '*illat* itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *fara'*. Seperti sifat menghabiskan harta anak yatim, terjangkau oleh pancaindra dan akal, bahwa '*illat* itu ada pada pemakan harta anak yatim (*ashl*) dan terjangkau pula oleh pancaindra dan akal bahwa '*illat* itu ada pada menjual harta anak yatim (*fara*'). Contoh yang lain adalah sifat memabukkan dalam khamar. Apabila '*illat* itu tidak nyata, tidak jelas, dan tidak bisa ditangkap indra manusia, maka sifat seperti itu tidak bisa dijadikan '*illat*. Contoh '*illat* yang tidak nyata adalah sifat suka rela dalam berjual beli. Sifat sukarela ini tidak bisa dijadikan '*illat* yang menyebabkan pemindahan hak milik dalam jual beli, karena sukarela itu masalah batin yang sulit diindra. Itulah sebabnya para ahli ushul fikih menyatakan bahwa sukarela itu harus diwujudkan dalam bentuk perkataan *ijab* dan *qabul*, atau melalui tindakan.
2. Sifat itu harus pasti, tertentu, terbatas, dan dapat dibuktikan bahwa '*illat* itu ada pada *fara'*, karena asas *qiyas* itu adalah adanya persamaan '*illat* antara *ashl* dan *fara*'. Seperti pembunuhan sengaja dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang akan diwarisinya hakikatnya adalah pasti, karena itu dapat dengan sengaja oleh penerima wasiat terhadap orang yang telah memberi wasiat kepadanya.
3. Sifat itu merupakan hal yang sesuai. Dengan kemungkinan hikmah hukum atau dengan arti bahwa keras dugaan bahwa '*illat* itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti memabukkan adalah hal yang sesuai dengan haram hukum minum khamar, karena dalam hukum itu terkandung suatu

hikmah hukum, yaitu memelihara akal dengan menghindarkan diri dari mabuk.

4. 'Illat tidak hanya terdapat pada *ashl* saja, tetapi haruslah berupa sifat yang dapat pula diterapkan pada masalah-masalah lain selain dari *ashl* itu. Seperti hukum-hukum khusus yang berlaku bagi Nabi Muhammad saw. tidak dapat dijadikan dasar *qiyas*. Misalnya mengawini wanita lebih dari empat orang, berupa ketentuan khusus berlaku bagi beliau, tidak berlaku bagi orang lain.
5. 'Illat itu mengandung motivasi hukum, bukan sekadar tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya, fungsi 'illat adalah bagian dari tujuan disyariatkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.
6. 'Illat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hukum. Artinya, 'illat yang ditentukan berdasarkan analisis *mujtahid* sesuai dengan hukum itu.
7. 'Illat itu tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*.
8. 'Illat itu bersifat utuh dan berlaku secara timbal balik. Maksudnya, apabila ada 'illat, maka hukumnya ada, dan sebaliknya apabila 'illat-nya hilang maka hukumnya pun hilang. Misalnya, orang gila tidak dibolehkan melakukan tindakan hukum karena kecakapan bertindak hukumnya telah hilang. Kehilangan kecakapan bertindak hukum itu disebut 'illat. Apabila ia sembuh dari penyakit gilanya, maka 'illat-nya pun hilang dan kecakapan bertindak hukumnya berlaku kembali.
9. 'Illat itu tidak datang belakangan dari *hukum ashl*. Artinya, hukumnya telah ada, baru datang 'illat-nya kemudian.
10. Hukum yang mengandung 'illat itu tidak mencakup hukum *far'u* (yang akan dicari hukumnya melalui *qiyas*).
11. 'Illat itu tidak terdapat dalam hukum *syara'*.
12. 'Illat itu tidak bertentangan dengan 'illat lain yang posisinya lebih kuat.
13. Apabila 'illat itu di-*istinbath*-kan dari *nash*, maka ia tidak menambah *nash* itu sendiri.
14. 'Illat itu bisa ditetapkan dan diterapkan pada kasus hukum lain.

'ILLAT MANSHUSH 'ALAIH (AL-'ILLAT AL-MANSHUSHAH)

Suatu 'illat di mana *nash* sendirilah yang menerangkan bahwa suatu sifat merupakan 'illat hukum dari suatu peristiwa atau kejadian. Melakukan *qiyas* berdasarkan 'illat yang disebutkan oleh *nash* pada hakikatnya adalah menetapkan hukum suatu dasar *nash*.

Petunjuk *nash* tentang sifat suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan 'illat itu ada dua macam, yaitu (1) *sharahah* (jelas), dan (2) *isyarah* (dengan isyarat).

Misalnya, dalam sebuah riwayat Rasulullah saw. bersabda:

كُنْتُ نَهِيًّا كُمْ عَنِ اذْخَارِ لَحْوْمِ الْإِضَاحَىٰ مِنْ أَجْلِ الدَّافِعِ

Dahulu saya melarang kamu menyimpan daging kurban untuk kepentingan ad-daffah (para tamu dari perkampungan Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging kurban), sekarang simpanlah daging itu. (HR. Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

Dalam hadis ini Rasulullah saw. secara jelas menunjukkan 'illat diperintahkan-nya untuk menyimpan daging kurban, yaitu untuk kepentingan masyarakat Badui yang sangat membutuhkan daging kurban itu. 'Illat seperti ini, menurut ulama ushul fikih disebut *al-'illah al-manshushah*.

'ILLAT MUNASIBUL MU'SIR

'Illat Al-Munasibul Mu'sir adalah 'illat yang ditunjuk *syara'* bahwa 'illat itulah yang menjadi 'illat hukum yang ditetapkan, baik ditunjuk secara langsung atau tidak langsung.

Contohnya:

يَا يَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli (QS. Al-Jumu'ah (62): 9)

Perintah meninggalkan jual beli dikaitkan dengan azan pada hari Jumat, yang berarti azan itu dijadikan 'illat haram berjual beli karena dengan berjual beli itu akan mengganggu kehadiran salat Jumat. Maka semua perjanjian yang lainnya diharamkan yang disamakan dengan jual beli apabila azan hari Jumat dan azan sebagai 'illat hukum disebutkan dalam *nash* oleh *syara'*.

'ILLAT MUNASIBUL MULAIM

'Illat al-munasibul mulaim adalah 'illat yang tidak dijelaskan dalam *nash* sebagai 'illat hukumnya, namun dalam *nash* lain disebutkan sebagai 'illat bagi hukum yang serupa.

Contohnya seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa gadis yang belum mencapai usia *baligh* walinya yang mengawinkannya, namun tidak dijelaskan 'illat yang sebenarnya apakah karena gadisnya atau karena belum *baligh*, sedang keduanya dapat dijadikan 'illat. Menurut mazhab Hanafi yang dijadikan 'illat adalah karena belum sempurna akal yang disamakan dengan

anak yang belum *baligh* yang mempunyai harta diletakkan di bawah pengawasan pengampuan karena itu setiap orang yang belum sempurna akalnya atau hilang akalnya disamakan dengan gadis yang belum *baligh* seperti perempuan gila, orang yang mabuk, janda yang belum mencapai usia *baligh*.

'ILLAT MUNASIBUL MULGHA

'Illat Munasibul Mulgha adalah *'illat* yang diperkirakan itu yang kiranya akan membawa kepada kebaikan sedang ditemui dalil *syara'* yang lain yang memberi petunjuk bahwa *'illat* itu dihapuskan.

Umumnya hukuman bagi orang yang bersenggama pada siang hari pada bulan Ramadan maka hukuman yang pantas adalah berpuasa berturut-turut karena melalui hukuman yang seperti itu akan dapat membatasi jumlah pelanggaran. Namun *syara'* mewajibkan kepadanya secara berurutan melaksanakan hukuman (1) memerdekaan budak, (2) berpuasa dua bulan berturut-turut, dan (3) memberi makan enam puluh orang miskin. Hukuman ini dilaksanakan bagi siapa saja, apakah ia miskin atau kaya, apakah orang tua atau muda. Dilihat dari segi tingkatan keluarga bahwa saudara lelaki dan saudara perempuan ada pada satu tingkatan, namun oleh *syara'* ditetapkan bagian lelaki dua kali lipat dari bagian perempuan.

'ILLAT MUNASIBUL MURSAL

'Illat Munasibul Mursal adalah *'illat* yang sifat menurut anggapan *mujtahid* sebagai *'illat* hukum, sedangkan *syara'* tidak menetapkan sebagai *'illat* dan tidak juga menolaknya.

'ILLAT MUSTANBATHAH

'Illat Mustanbathah adalah *'illat* yang digali oleh *mujtahid* dari *nash* sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.

Contohnya, menjadikan perbuatan mencuri sebagai *'illat* bagi hukum potong tangan. Seorang *mujtahid* yang menggali *'illat* dalam tindak pidana pencurian ini, berusaha memahami keterkaitan antara hukum potong tangan dengan sifat pencurian. Kemudian disimpulkan bahwa *'illat* dari hukuman potong tangan itu adalah perbuatan mencuri.

Para ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa *'illat* yang bersifat *muta'addiyah* dapat dijadikan sifat dalam menetapkan suatu hukum.

'ILLAT AL-MUTA'ADDIYAH

'Illat Al-Muta'addiyah adalah *'illat* yang ditetapkan suatu *nash* dan bisa diterapkan pada kasus hukum lainnya. Misalnya *'illat* memabukkan dalam

minuman khamar juga terdapat dalam whisky, karena unsur memabukkan dalam whisky juga ada. Oleh sebab itu, antara whisky dan khamar hukumnya sama, yaitu haram diminum.

'ILLAT AL-QASHIRAH

'*illat al-qashirah* adalah '*illat* yang terbatas pada suatu *nash* saja, tidak terdapat dalam kasus lain, baik '*illat* itu *manshushah* maupun *mustanbathah*. Misalnya, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan mayoritas ahli kalam, menyatakan bahwa '*illat* riba dalam memperjualbelikan barang yang sejenis adalah nilainya.

'*illat al-qashirah* diperselisihkan para ulama ushul fikih. Menurut jumhur ushul fikih '*illat* seperti itupun dapat dijadikan sifat dalam menentukan hukum lain, tetapi bukan *qiyas*. Seperti dalam kasus memperjualbelikan barang sejenis di atas. Menurut ulama Hanafiyah, *al-'illat al-qashirah* tidak dapat dijadikan sifat dalam menentukan hukum, karena sifatnya terbatas hanya pada *nash* itu saja.

ILTIZAMIYYAH

Iltizamiyyah (إِلْتِزَامِيَّةُ) adalah bila *dalalah*-nya bukan arti suatu istilah yang sebenarnya, tetapi merupakan sifat tertentu yang lazim berlaku pada istilah tersebut. Melalui penyebutan sifat yang lazim itu, orang akan mengetahui apa yang dimaksud.

Contohnya, penggunaan ungkapan "bilangan genap" untuk angka 4. Bilangan genap, bukanlah arti sebenarnya dari angka 4, karena angka 4 itu sebenarnya $2 + 2$ atau $6 - 2$ atau yang lainnya. Penggunaan ungkapan bilangan genap untuk angka 4 sebenarnya tidak salah karena memang ia merupakan salah satu sifat yang berlaku pada angka 4 itu, namun bukan merupakan arti yang sebenarnya.

IMA WA AT-TANBIH

Al-ima wa at-tanbih (الْأَيْمَاءُ وَالتَّنْبِيَّةُ), adalah penyertaan sifat dengan hukum dan disebutkan dalam lafal, dalam hal ini ada beberapa bentuk sebagai berikut.

1. Penetapan hukum oleh *syara'* setelah mendengar suatu sifat. Misalnya, ketika seorang Arab Badui menyatakan kepada Nabi bahwa ia telah mencampuri istrinya di siang hari di bulan Ramadan, Nabi saw. bersabda: *Merdekkakanlah seorang budak*. Penetapan hukum wajib memerdekkakan budak tersebut muncul setelah Arab Badui itu mengatakan bahwa ia telah membantalkan puasanya dengan mencampuri istrinya di

siang hari bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut menjadi '*illat* diberlakukannya hukum wajib memerdekaan seorang hamba sahaya.

2. Penyebutan sifat oleh *syar'i* dalam hukum yang memberi petunjuk bahwa sifat yang disebutkan bersama hukum itu adalah '*illat* untuk hukum tersebut. Contohnya sabda Nabi: **لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضِيبٌ** (Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah – HR. Bukhari dan Muslim). Sifat marah yang menyertai hukum merupakan '*illat* bagi dilarangnya hakim memutuskan perkara.
3. Pembedaan dua hukum yang disebabkan adanya sifat, syarat, *mani'* (halangan) atau pengecualian, baik kedua hukum yang dibedakan itu disebutkan secara jelas atau hanya satu hukum saja yang disebutkan secara jelas.
4. Mengiringi hukum dengan sifat yang memberi petunjuk bahwa sifat itu menjadi '*illat* hukum tersebut.

IMAM

1. Imam adalah pimpinan dalam salat berjamaah, baik dalam kedudukannya yang tetap maupun dalam kedudukan sementara. Bagi seorang perempuan, hanya dapat menjadi imam bagi perempuan lainnya di dalam rumah masing-masing.
2. Sebuah gelar bagi pemimpin suatu kelompok atau komunitas merupakan gelar yang khas daripada gelar-gelar lainnya. Para pendiri mazhab hukum Islam misalnya, menyandang gelar sebagai imam. Gelar seperti ini juga disandang oleh pemimpin Kharijiyah dan pimpinan komunitas Ibadiyah. Imam juga merupakan suatu gelar kehormatan sebagaimana yang disandang oleh Al-Ghazali atau Asy-Syadzili.
3. Di kalangan Syi'ah, istilah ini memiliki makna perantara (*wasilah*) yang istimewa, unik, dan sebagai penentu zaman, sang imam haruslah diakui dan diikuti sebagai syarat untuk mencapai keselamatan hidup. Dalam hal ini imam merupakan gelar dan fungsi istimewa bagi Ali dan beberapa keturunannya melalui jalur Fathimiyah (meskipun menurut satu cabang Syi'ah, kedudukan ini juga dimiliki oleh keturunan Ali dari istri lainnya). Mayoritas Syi'ah meyakini bahwa pada satu zaman hanya dimungkinkan ada seorang imam, namun di kalangan mereka tidak ada kesepakatan mengenai identitas imam dan batas kewenangannya, faktor inilah yang menyebabkan terjadi perpecahan di kalangan Syi'ah menjadi sejumlah sekte dengan ajaran yang beragama dan bahkan saling bertentangan.

IMAMIYAH

Sebutan lain pengikut Syi'ah dan juga kata sifat dan doktrin *Syi'ah*. Secara khusus istilah ini dinisbatkan kepada *Syi'ah* dua belas (*isna asyariyyah*). Imamiyyah merupakan orang-orang yang mempercayai terhadap seorang tokoh yang disebut imam yang merupakan wujud penghubung antara manusia dan Tuhan. Seorang imam memiliki otoritas tertinggi dalam hal spiritual dan temporal.

IQTIDHA' NASH

Iqtidha' nash (إِقْتِضَاءُ النَّصِّ) adalah

إِقْتِضَاءُ وَهُوَ دَلَالَةُ الْلَّفْظِ عَلَى مَسْكُوتٍ يَتَوَقَّفُ صِدْقُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ

Iqtidha' adalah petunjuk lafal kepada yang tidak disebut yang diperlukan untuk sahnya pembicaraan dalalah lafal kepada sesuatu urusan yang dengan kita taqdirinya, barulah lurus makna yang dimaksud.

Iqtidha' nash adalah pengertian yang diambil dari suatu lafal yang tidak jelas arti kalimatnya, kalau lafal itu tidak di-*ta'wil*-kan maka dengan *ta'wil* itu barulah pengertian sesuai dengan kenyataan.

Makna pada suatu kalimat tidak dapat lurus kecuali dengan memperkirakan makna itu. Dalam *sighat nash* tidak terdapat lafal yang menunjukkan makna itu, akan tetapi kebenaran *shighat*-nya dan kelurusannya pengertiannya menuntut kebenarannya dan kesesuaianya dengan kenyataan yang menuntutnya.

Contohnya sabda Rasulullah saw.:

رُفِعَ عَنْ أَمْتَى الْخَطَاوَ النَّسِيَانَ وَمَا أَسْتَكْرِ هُوَ عَلَيْهِ

Telah diangkat dari umatku ketersalahannya, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksakan atasnya.

Susunan kalimat ini menurut lahiriahnya menunjukkan pengangkatan perbuatan apabila ia terjadi secara salah, karena lupa atau dalam keadaan terpaksa. Ini adalah makna yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena sebenarnya apabila perbuatan telah terjadi maka ia tidak dapat diangkat, maka kesahihan makna susunan kalimat ini menuntut perkiraan sesuatu yang sah dengannya.

Contoh yang lain adalah

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَائِكُمْ...

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan (QS. An-Nisâ' (4): 23)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ..

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (QS. Al-Mâ'idah (5): 3)

Haram dalam kedua ayat di atas bukan *haram* ibu, anak perempuan dan bangkai, tetapi yang *haram* adalah mengawininya dan memakannya karena semua ini erat hubungannya dengan perbuatan *mukallaf*.

IRBATHUL KALAMI

Rangkaian perkataan dalam suatu persoalan wajiblah diperhatikan keseluruhannya, tidak boleh kita ambil sebagiannya dan kita tinggalkan sebagiannya. Karena itu wajib di-'athaf-kan jawab kepada soal untuk mengetahui kebenaran ikrarnya.

Contohnya, ada seseorang berkata: Apakah Anda mengakui apa yang tertulis dalam surat keterangan ini? Lalu pihak kedua menjawab: "Benar". Maka jawabnya itu haruslah di-'athaf-kan kepada pertanyaan dan dipandang ikrarnya itu mencakup seluruh isi surat itu.

IRTS

Al-Irts, al-wirts, al-wiratsah, at-turats, al-mirats, at-tarikah artinya pusaka, bundel, peninggalan. Pengertiannya adalah harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati (istilah dalam ilmu waris). Kalau seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu, untuk keperluan menanam (menguburkan) dia kemudian, dari harta itu, dibayarkan utangnya (jika si mayit meninggalkan utang) dan dipenuhi wasiatnya dari harta itu (jika ia berwasiat) dan tidak lebih dari sepertiga harta.

ISHMAH

Ishmah adalah

اَلْءِحْجَاجُ بِقَوْلٍ اَوْ يَقْتُوِي مَنْ ثَبَّتَ لَهُ الْحَقُّ مِنَ اللَّهِ فِي الْحُكْمِ

Memandang hujjah perkataan atau fatwa orang yang mendapat hak menetapkan hukum dari syara'.

ISTIDLAL

Istidlal adalah

إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى حُكْمٍ مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا

Menegakkan dalil untuk suatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, berupa ijma' ataupun lainnya.

Atau menggunakan atau menjadikan sesuatu dalil bagi sesuatu.

Ibnu Hazm dalam *Al-Ihkam* menulis:

الْأَسْتِدْلَالُ طَلْبُ الدَّلِيلِ مِنْ طَرِيقِ الْعُقْلِ وَتَائِجُهُ أَوْ مِنْ عَالَمٍ يَعْلَمُهُ

Istidlal itu mencari dalil (menegakkan dalil) dari ketetapan-ketetapan aqal dan natijah-natijahnya, atau dari seseorang yang mengetahuinya.

Contohnya, kelaziman dari tidak adanya wudu dengan tidak sah salatnya. Atau apabila seseorang mengeluarkan angin dari duburnya, wudunya gugur, maka dengan sendirinya salatnya tidak sah lagi.

ISTIHSAN

Menurut bahasa artinya menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu.

Lafal yang sekar kata dengan *istihsan* sangat banyak dijumpai dalam Alquran ataupun dalam As-Sunnah, sebagai contoh:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ أَقْوَلَ فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَهُ ...

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya (QS. Az-Zumar (39): 18)

Adapun Sabda Rasulullah saw.:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah itu juga baik. (HR. Ahmad Ibn Hanbal)

Istihsan menurut istilah ulama ushul fikih adalah berpalingnya seorang *mujtahid* dari tuntutan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafy* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnaiy* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini. Atau meninggalkan hukum yang jelas ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan *dalil syara'*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada *dalil syara'* yang mengharuskan untuk meninggalkannya. *Dalil* yang terakhir disebut sandaran *istihsan*.

Istihsan adalah

إِسْمُ الدَّلِيلِ يُعَارِضُ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ وَيُعْمَلُ بِهِ إِذَا كَانَ أَقْوَى مِنْهُ

Nama bagi dalil yang berlawanan dengan qiyas jali dan diamalkannya apabila dipandang lebih kuat dari qiyas jali itu.

Dinamakan dengan istihsan, karena menurut kebiasaan lebih kuat dari qiyas jali dan menjadikan qiyas mustahsan dan ada pula yang menyebut dengan qiyas khafi.

Imam Al-Bazdawi (400–482 H/1010–1079 M) salah seorang ahli ushul mazhab Hanafi menulis:

الْعَدُولُ مِنْ مُوْجِبِ قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ هُوَ تَخْصِيصٌ قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ

Berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat.

Ibnu Subki menyatakan:

عَدُولٌ عَنْ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ # عَدُولٌ عَنِ الدَّلِيلِ إِلَى الْعَادَةِ لِلْمَصْلَحةِ

Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya (qiyas pertama). Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.

Al-Karakhi menerangkan:

الْعَدُولُ مِمَّا حُكِمَ بِهِ فِي نَظَائِرِ مَسْتَأْتِيهِ إِلَى خِلَافِهِ لِوَجْهِ أَقْوَى مِنْهُ

Istihsan itu adalah berpindah dari sesuatu hukum yang sudah diberikan kepada yang sebandingnya, kepada hukum yang berlawanan dengan dia lantaran ada sesuatu sebab yang dipandang lebih kuat.

Adapun As-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M) menyatakan:

الْإِسْتِحْسَانُ هُوَ تَرْكُ الْقِيَاسِ وَالْعَمَلُ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ لِدَلِيلٍ يَقْتَضِيُ ذَلِكَ وِفَقَالَ مَصْلَحةُ النَّاسِ

Istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Abu Hanifah menyatakan:

الإِسْتِحْسَانُ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْعِلْمِ

Istihsan itu sembilan persepuuh ilmu.

Adapun di kalangan ulama Hanafiyah *istihsan* dijelaskan ada dua macam pemahaman dalam rumusan, sebagaimana yang dikutip As-Sarkhis, yaitu

الْعَمَلُ بِالْاجْتِهَادِ وَغَائِبُ الرَّأْيِ فِي تَقْدِيرِ مَا جَعَلَهُ الشَّرْءُ مَوْكُولاً لِنَصِّ إِلَى
أَرَائِنَا

Beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara' menyerahkannya kepada pendapat kita.

الدَّلِيلُ الَّذِي يَكُونُ مَعَارِضًا لِلْقِيَاسِ الظَّاهِرِ الَّذِي تَسْبِقُ إِلَيْهِ الْأَوْهَامُ قَبْلَ إِنْعَامِ
الْتَّأْمُولِ فِيهِ وَبَعْدَ إِنْعَامِ التَّأْمُولِ فِي حُكْمِ الْعَادَةِ وَإِشْبَاهُهَا مِنَ الْأَصْوَنِ
يُظْهِرُ هُنَّ الدَّلِيلُ الَّذِي عَارَضَهُ فَوْقَهُ فِي الْقُوَّةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ هُوَ الْوَاجِبُ

Dalil yang menyalahi *qiyas* yang *zahir* yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalamannya terhadap dalil itu namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi *qiyas* itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.

Imam Malik sebagaimana dikutip Imam Syathibi (w. 790 H), ahli ushul fikih mazhab Maliki, menulis:

الْأَخْذُ بِمَصْلَحةِ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ

Memberlakukan kemashlahatan *juz'i* ketika berhadapan dengan kaidah umum.

Imam Syafi'i lebih tegas lagi (pendapatnya apakah *istihsan* boleh atau tidak sebagai *hujjah*):

مَنْ اسْتَخْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

Barang siapa menetapkan hukum dengan *istihsan*, berarti ia membuat syariat sendiri.

Dalam *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i membantah keras dasar *istihsan* ini.

Di kalangan ulama Hanabilah, Ibn Qudamah (541–620H/1147–1223M) ahli ushul fikih mazhab Hanbali, mendefinisikan:

الْعَدُولُ بِحُكْمِ الْمَسَالَةِ عَنْ ظَاهِرِ هَالِدِلِيلِ خَاصٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنْنَةٍ

Berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkan pemalingan ini, baik dari ayat Alquran maupun dari sunah Rasul.

إِنَّهُ مَا يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ

Istihsan itu adalah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seseorang mujtahid berdasarkan pemikiran akalnya.

دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْهُ

Dalil yang muncul dalam diri mujtahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.

Ulama Malikiyah menulis bahwa *istihsan* adalah meninggalkan dalil atas dasar pengecualian dan memberikan *rukhsah* karena ada sesuatu yang menentangnya. Sebagai catatan, Abu Hanifah menggunakan *istihsan* sebagai *hujjah* dengan syarat, "meninggalkan *qiyas* karena jika dilihat kepada 'illat-nya, berlawanan dengan kemaslahatan manusia dan *syara'* telah memandangnya.

Sebuah prinsip hukum Islam yang berkaitan erat dengan prinsip *istishlah* Imam Malik, yang dengannya hukum Islam ditegakkan di atas petunjuk-petunjuk yang tersimpan di dalam Alquran dan As-Sunnah. Ia merupakan prinsip kerja yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab fikih Hanafi. Ia secara langsung menunjukkan ekspresi dari sebuah ide bahwa hikmah keadilan yang telah ditetapkan oleh Tuhan mestilah diterapkan dalam perumusan dan penafsiran hukum Islam.

Pada masa sekarang ini, prinsip moralitas hukum ini menjadi dasar terkuat atas diakuinya unsur keragaman hukum negeri-negeri muslim. Meskipun demikian, pada prinsipnya hukum yang dirumuskan manusia mestilah tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Dalam pengertian seperti ini, maka rumusan hukum berdasarkan *istihsan* dan *istishlah* akan tetap valid sepanjang zaman. Contohnya sebagai berikut.

1. *Fuqaha* Hanafiyah menyebutkan bahwa seorang pewakaf apabila mewakafkan sebidang tanahnya, maka masuk pula secara otomatis hak pengairan (irigasi), hak air minum, hak lewat ke dalam wakaf, tanpa harus menyebutkannya berdasarkan *istihsan*.

Menurut *qiyas*, semua itu (kecuali tanah) tidak termasuk, kecuali terdapat *nash* (keterangan yang jelas) yang menyebutkan sebagaimana jual beli. Adapun segi *istihsan*-nya adalah bahwa yang menjadi tujuan wakaf adalah

pemanfaatan tanah (yang diwakafkan) kepada mereka, sehingga walaupun tidak tertuang secara jelas, apa yang ada di dalamnya dan dimanfaatkan untuk apa, termasuk wakaf.

2. *Fuqaha Hanafiyah*

Jika penjual dan pembeli bersengketa mengenai jumlah harga sebelum serah terima barang yang dijual, kemudian penjual mengaku bahwa harganya adalah seratus dinar, dan pembeli mengakuinya bahwa harganya sembilan puluh dinar, maka mereka berdua bersumpah berdasarkan *istihsan*.

Kalau dikaji secara *qiyyas*, penjual tidak bersumpah, karena penjual menuntut tambahan, yaitu "sepuluh dinar" sedangkan pembeli mengingkarinya. Oleh karena itu, si penjual tidak wajib bersumpah.

Ulama Hanafiyah membagi istihsan kepada enam macam, yaitu

- (1) *istihsan bi an-nash* (الإِسْتِحْسَانُ بِالنَّصِّ),
- (2) *istihsan al-ijma'* (الإِسْتِحْسَانُ بِالإِجْمَاعِ),
- (3) *istihsan bi al-qiyas al-khayfi* (الإِسْتِحْسَانُ بِالْقِيَاسِ الْخَفِيِّ),
- (4) *istihsan bi al-maslalah* (الإِسْتِحْسَانُ بِالْمَصْلَحةِ),
- (5) *istihsan bi al-'urf* (الإِسْتِحْسَانُ بِالْعُرْفِ) dan
- (6) *istihsan bi adh-dharurah* (الإِسْتِحْسَانُ بِالضَّرُورَةِ)

ISTIHSAN BI ADH-DHARURAH

Istihsan berdasarkan keadaan darurat. Artinya ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang *mujtahid* tidak memberlakukan kaidah umum atau *qiyyas*.

Contohnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur itu sulit untuk dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air sumur tersebut, karena sumur yang sumbernya dari mata air sulit untuk dikeringkan. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan air untuk beribadah dan kebutuhan lainnya.

ISTIHSAN IJMA'

Meninggalkan *qiyas* pada suatu masalah karena telah terjadi *ijma'* yang menyalahi *qiyas* itu. Atau *istihsan* yang didasarkan kepada *ijma'*.

Contoh yang dewasa ini sering terjadi adalah dalam kasus pemandian umum. Menurut ketentuan kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas yaitu berapa lama seseorang mandi dan berapa jumlah air yang ia pakai. Akan tetapi, apabila hal ini dilakukan maka akan menyulitkan orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh mempergunakan jasa pemandian umum, sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lama waktu yang dipakainya.

ISTIHSAN BI AN-NASH

Istihsan berdasarkan ayat atau hadis.

Maksudnya ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum.

Contohnya dalam masalah wasiat. Menurut ketentuan umum atau *qiyas* wasiat itu tidak boleh, karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat dilakukan ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat. Akan tetapi, kaidah umum ini dikecualikan melalui firman Allah SWT:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصَنِي بِهَا أَوْ دَنْيَى ...

... setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya (QS. An-Nisâ' (4): 11)

Berdasarkan ayat ini, kaidah umum itu tidak berlaku untuk masalah wasiat.

ISTIHSAN BI AL-MASHLAHAH

Istihsan berdasarkan kemaslahatan.

Contohnya, ketentuan umum menetapkan bahwa buruh suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksinya, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik, maka ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik sengaja atau tidak.

Adapun ulama Malikiyah mencontohkan dengan membolehkan dokter melihat aurat wanita dalam berobat.

ISTIHSAN QIYAS

Istihsan qiyas adalah suatu *istihsan* jika ada pada sesuatu masalah, dua sifat yang menghendaki dua hukum yang berlawanan. Yang pertama jelas dan yang lain tidak jelas yang menghendaki kita hubungkan dengan pokok lain. Maka mengambil yang tidak jelas itu, disebabkan oleh sebab yang lebih kuat. Misalnya sebagai berikut.

1. Aurat wanita adalah sejak dari kepala hingga telapak kakinya. Kemudian diberikan kelonggaran (izin) untuk melihat beberapa bagian badannya bila perlu dalam *khitbah*.
2. Burung-burung buas menyerupai binatang buas sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, sisa minuman binatang buas adalah najis demikian pula sisa minum burung buas, harus pula dipandang najis (*kajian qiyas*). Lain dengan *istihsan*, yakni sisa minuman binatang buas najis karena liurnya. Air liur berlekatkan dengan daging, karena itu air liurnya najis, lantaran najis dagingnya. Burung buas meminum dengan paruhnya dan tidak mengeluarkan air liur ke dalam air. Karenanya air tersebut tidak najis lantaran ia meminumnya. Kalau demikian, sisanya tidak najis. Ini contoh *istihsan*.
3. Dalam masalah wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan *qiyas jaly* (*qiyas* yang nyata) wakaf ini sama dengan jual beli, karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah tanggalkan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau hak orang lain untuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya melalui tanah tersebut, tidak termasuk dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Menurut *qiyas khafi* (*qiyas* yang tersembunyi) wakaf itu sama dengan sewa menyewa, karena maksud dari wakaf adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak orang lain yang telah ada di lahan pertanian tersebut, seperti hak melewati lahan pertanian itu atau hak mengalirkan air di atas lahan pertanian itu termasuk dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Apabila *muftahid* mengambil hukum kedua (*qiyas khafi*), maka ia disebut berdalil dengan *istihsan*.

ISTIHSAN SUNAH

Suatu *istihsan* yang tidak sesuai dengan sunah. Contohnya, seorang yang sedang berpuasa, orang itu lupa kepada puasanya lalu makan dan minum. Menurut *qiyas*, puasanya batal, akan tetapi *qiyas* di sini harus ditolak karena bertentangan dengan riwayat hadis.

ISTIHSAN BI AL-'URF

Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum. Contohnya, (lihat *istihsan* berdasarkan *ijma'*).

ISTIHSAN (SEBAGAI HUJJAH)

Ulama berbeda pendapat menetapkan *istihsan* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum.

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah, menyatakan bahwa *istihsan* merupakan dalil yang kuat, dengan alasan:

1. Firman Allah SWT:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ لَكُمُ الْعُسْرَ ...

... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. Al-Baqarah (2): 185)

2. Hadis

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka ia juga dihadapan Allah adalah baik. (HR. Ahmad Ibn Hanbal)

3. Hasil penelitian dari berbagai ayat dan hadis terdapat berbagai permasalahan yang terperinci menunjukkan bahwa memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan *qiyyas* adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia, sedangkan syariat Islam ditujukan untuk menghasilkan dan mencapai kemaslahatan manusia.

Istihsan berdasarkan 'urf dan *mashlahah*, seluruh ulama mazhab menerima sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara'*.

Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyyah, Syi'ah, dan Mu'tazilah tidak menerima *istihsan* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*, dengan alasan sebagai berikut.

1. Hukum-hukum *syara'* itu ditetapkan berdasarkan *nash* (Alquran dan As-Sunnah) dan pemahaman terhadap *nash* melalui *qaidah qiyyas*. *Istihsan* bukan *nash* dan bukan pula *qiyyas*.
2. Sejumlah ayat telah menuntut umat Islam untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dan melarang secara tegas mengikuti hawa nafsu.
3. *Istihsan* adalah upaya penetapan hukum dengan akal dan hawa nafsu saja.
4. Rasulullah saw. tidak pernah mengeluarkan fatwanya berdasarkan *istihsan*.

5. Rasulullah saw. telah membantah fatwa sebagian sahabat yang berada di daerah ketika mereka menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* mereka.
6. *Istihsan* tidak mempunyai kriteria dan tolok ukur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

ISTINBATH

Istinbath menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan: **إِسْتِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْعَيْنِ** (mengeluarkan atau mengambil air dari mata air).

Istinbath menurut istilah adalah

إِسْتِخْرَاجُ الْمَعَانِي مِنَ النَّصْوُصِ بِفَرْطِ الدِّهْنِ وَقُوَّةِ الْقَرِيمَةِ

Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) *naturiah*.

ISTIQRA'

Al-Ghazali menulis:

تَصْفُحُ جُزُّيَّاتِ لِيُخْكَمَ بِحُكْمِهَا عَلَى أَمْرٍ يَشْمَلُ تِلْكَ الْجُزُّيَّاتِ

Memeriksa dengan seteliti mungkin berbagai juz'iyah supaya dapat dihukumkan dengan hukumnya, suatu masalah yang dilengkapi oleh juz'iyah-juz'iyah itu.

Misalnya, jika kita teliti secara mendalam seluruh salat fardu yang dikerjakan Nabi, tidak kita dapati, bahwa Nabi pernah mengerjakan di atas kendaraan. Maka beratlah keyakinan kita, bahwa salat witir, kalau fardu tentulah beliau tidak kerjakan di atas kendaraan.

ISTISHHAB

Istishhab (الْإِسْتِضْحَابُ) menurut etimologi berasal dari kata *istashhaba* dalam *sighat istif'al* (استِفْعَال) yang bermakna: **إِسْتِمْرَازُ الصَّحَبَةِ**. Kalau kata **إِسْتِمْرَازُ الصَّحَبَةِ** diartikan dengan sahabat atau teman dan **إِسْتِضْحَابُ الصَّحَبَةِ** selalu atau *terus-menerus*, maka *istishhab* secara *lughawi* artinya selalu *menemani* atau selalu *menyertai*. Atau diartikan dengan *minta bersahabat*, atau *membandingkan sesuatu dan mendekatkannya*, atau *pengakuan adanya perhubungan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya*. *Istishhab* diartikan *Hasby Ash-Shidiqy* dengan:

إِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَا تَعْدَامُ الْمُغَيْرِ (إِعْتِقَادُ كَوْنِ الشَّيْءِ فِي الْمَاضِيِّ أَوِ الْحَاضِرِ يُوجِبُ ظَنَّ ثُبُوتِهِ فِي الْحَالِ أَوِ الْإِسْتِقبَالِ)

Mengekalkan apa yang telah ada atas keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang mengubah hukum, atau karena sesuatu hal yang belum diyakini.

الْإِسْتِصْنَاحَابُ : الْحُكْمُ بِبَقَاءِ أَمْرٍ مُحَقِّقٍ لَمْ يُظَنْ عَدَمُهُ
الْإِسْتِصْنَاحَابُ : الْحُكْمُ بِثُبُوتِ أَمْرٍ فِي وَقْتٍ بَنَاءً عَلَىٰ ثُبُوتِهِ فِي وَقْتٍ أُخْرَى

Istishhab adalah menetapkan hukum atas yang sudah dipastikan yang belum disangka kuat telah hilangnya.

Istishhab adalah menetapkan sesuatu hukum pada suatu waktu berdasar kepada telah tetapnya hukum itu pada waktu yang lain.

Rumusan istishhab yang paling sederhana dikemukakan Syaikh Muhammad Ridha Mudzaffar dari kalangan Syi'ah, yakni **(إِبْقَاءُ مَا كَانَ)** (*Mengukuhkan apa yang pernah ada*).

Sedangkan Asy-Syaukani dalam *Irsyad Al-Fuhul* merumuskan:

إِنْ مَاتَتْ فِي الرَّمَانِ الْمَاضِي فَلَا صُلُبَّ بَقَاؤُهُ فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ

Apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang.

Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah mendefinisikan:

إِسْتِخْدَامَةِ إِثْبَاتِ مَا كَانَ ثَابِتًا وَنَفْيِ مَا كَانَ مَنْفَيًا

Mengukuhkan menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada.

Ibn As-Subki dalam kitab *Jam'u Al-Jawani* jilid II mendefinisikan dengan:

ثُبُوتُ أَمْرٍ فِي الثَّانِي لِثُبُوتِهِ فِي الْأَوَّلِ لِفُقْدَانِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّخْسِيرِ

Berlakunya sesuatu pada waktu kedua karena yang demikian pernah berlaku pada waktu pertama karena tidak ada yang patut untuk mengubahnya.

Muhammad Ubaidillah Al-As'adi merumuskan:

إِبْقَاءُ حُكْمٍ ثَبَّتَ بِدَلِيلٍ فِي الْمَاضِي مُعْتَرٌ فِي الْحَالِ حَتَّى يُوجَدَ دَلِيلٌ غَيْرُهُ
دَلِيلُ الْأَوَّلِ يُغَيِّرُهُ

Mengukuhkan hukum yang ditetapkan dengan suatu dalil pada masa lalu dipandang waktu ini sampai diperoleh dalil lain yang mengubahnya.

Adapun definisi Ibn Al-Hummam dari kalangan ulama Hanafiyah adalah:

بَقَاءُ دَلِيلٍ مُحَقِّقٍ لَمْ يُظْنَ عَدَمُهُ

Tetapnya sesuatu yang sudah pasti yang belum ada dugaan kuat tentang tiadanya.

Istishhab menurut istilah ahli ushul fikih adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada *dalil* yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada *dalil* yang menunjukkan atas perubahannya. Al-Ghazali mendefinisikan *istishhab* adalah berpegang pada *dalil akal* atau *syara'*, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya *dalil*, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada *dalil* yang mengubah hukum yang telah ada.

Atau tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada *dalil* yang mengubah hukum tersebut, atau menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu, sampai ada *dalil* yang mengubah ketetapan hukum itu. Menurut Ibnu Qayyim, *istishhab* adalah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. Menurut Asy-Syatibi, *istishhab* adalah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa yang lampau dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa *istishhab* adalah

- Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau telah ada yang mengubahnya.
- Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa yang lalu.

Contohnya adalah sebagai berikut.

1. Seseorang yang mulanya ada wudu, kemudian datang was-was dalam hatinya, bahwa boleh jadi dia telah mengeluarkan angin yang membatalkan

wudunya. Dalam kondisi begini, hendaklah ia menetapkan hukum semula, yaitu ada wudu. Dan was-was yang datang belakangan itu, tidak boleh mengubah hukum yang semula.

2. Telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dengan perempuan B, kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan hukum tali perkawinan walaupun mereka telah lama berpisah.
3. Seorang *mujtahid* ditanya tentang hukum sebuah perjanjian atau suatu pengelolaan, dan ia tidak menemukan *nash* di dalam Alquran atau sunah dan tidak pula menemukan *dalil syar'i* yang membicarakan hukumnya, maka ia memutuskan dengan kebolehan perjanjian atau pengelolaan tersebut berdasarkan atas kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Sesungguhnya asal mula dalam segala sesuatu adalah dibolehkan. Dalam hal ini merupakan keadaan di mana Allah menciptakan sesuatu yang ada di bumi seluruhnya. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada *dalil* yang menunjukkan perubahannya, maka sesuatu itu tetap pada kebolehannya yang asli.

Istishhab sebagai *hujjah* ada berbagai pendapat, yakni mazhab Hanafiyah dan ulama kalam tidak memegangi *istishhab* untuk menetapkan hukum, dan sebagian pengikut Imam Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, dan sejumlah ahli *tahqiq* menggunakan *istishhab* sebagai alat untuk menetapkan hukum. Berdasarkan *istishhab*, beberapa prinsip *syara'* dibangun, yaitu

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Asal segala sesuatu itu mubah (boleh dikerjakan).

الْأَصْلُ فِي الْإِنْسَانِ الْبَرَاءَةُ

Asal pada manusia adalah kebebasan.

الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّلْمَةِ

(Menurut hukum) asal(nya) tidak ada tanggungan.

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكٍ

(Hukum yang ditetapkan dengan) yakin itu tidak akan hilang (hapus) oleh (hukum yang ditetapkan dengan) ragu-ragu.

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره

Asal sesuatu itu adalah ketetapan sesuatu yang telah ada menurut keadaan semula, sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang mengubahnya.

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه

(Menurut hukum) asal (nya) ketetapan hukum yang telah ada berlaku menurut keadaan adanya, hingga ada dalil yang mengubahnya.

Istishhab dibagi menjadi lima macam, yaitu: (1) *Istishhab hukm al-ibahah al-ashliyah*, (menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada *dalil* yang menunjukkan keharamannya), (2) *Istishhab* yang menurut akal dan *syara'* hukumnya tetap dan berlangsung terus, (3) *Istishhab* terhadap *dalil* yang bersifat umum sebelum datangnya *dalil* yang mengkhususkannya dan *istishab* dengan *nash* selama tidak ada *dalil* yang *naskh* (yang membatal-kannya), (4) *Istishhab* hukum akal sampai datangnya hukum *syar'i*, (5) *Istishhab* hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijma'*, tetapi keberadaan *ijma'* itu diperselisihkan.

ISTISHHAB (KEHUJJAHANNYA)

Ahli ushul fikih berbeda pendapat tentang ke-*hujjah*-an *istishhab* ketika tidak ada *dalil syara'* yang menjelaskannya, antara lain:

Pertama, menurut mayoritas mutakallimin (ahli kalam), *istishhab* tidak dapat dijadikan *dalil*, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya *dalil*. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus berdasarkan *dalil*.

Kedua, menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya muta'akhirin, *istishhab* bisa menjadi *hujjah* untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada.

Ketiga, ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyyah, dan Syi'ah berpendapat bahwa *istishhab* bisa menjadi *hujjah* secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada *dalil* yang mengubahnya. Alasan mereka adalah bahwa sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada *dalil* yang mengubahnya, baik secara *qath'i* maupun *zhanni*, maka hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya.

ISTISHHAB AL-BARA'AT AL-ASHLIYATI

Akal menetapkan bahwa dasar hukum pada segala yang diwajibkan adalah dapat diwajibkan sesuatu, kecuali apabila datang *dalil* yang tegas

mewajibkannya. Oleh karena itu, muncul *kaidah kulliyah* menetapkan: *Dasar hukum itu adalah terlepas kita dari tanggung jawab.*

Hal ini menunjukkan pengertian sekaligus contohnya.

ISTISHHAB AL-'UMUMI

Suatu *nash* yang umum mencakup segala yang dapat dicakup olehnya sehingga datang suatu *nash* lain yang menghilangkan tenaga pencakupannya itu dengan jalan *takhsish*.

Atau sesuatu hukum yang umum, tidaklah dikecualikan sesuatupun dari padanya, melainkan dengan ada suatu *dalil* yang khusus.

ISTISHHAB AN-NASHSHI

Suatu *dalil* (*nash*) terus-menerus berlakunya sehingga di-*nasakh*-kan oleh sesuatu *nash* yang lain.

ISTISHHAB AL-WASHFI ATS-TSABITI

Sesuatu yang telah diyakini adanya, atau tidak adanya di masa yang telah lalu, tetaplah dihukum demikian sehingga diyakini ada perubahannya. Disebut pula dengan *istishhabul madhi bilhali* yakni menetapkan hukum yang telah lalu sampai kepada masa sekarang.

Dasar *istishhab* ini berdasarkan pada *kaidah kulliyah* yang berbunyi: *Dasar hukum adalah kekal apa yang telah ada atas hukum yang telah ada itu.* Atau: *Apa yang telah diyakini adanya pada suatu masa, dihukumlah tetap adanya (selama belum ada dalil yang mengubahnya).*

ISTIHQAQ (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang jalan seseorang memperoleh kembali haknya dan bagaimana hak-hak yang diperoleh itu dan cara-cara memperolehnya.

ISTIHADHAH

Istihadhabah adalah mengalirnya darah diluar waktu haid dan nifas dari rahim perempuan. Setiap keluarnya darah yang melebihi masa haid atau nifas atau kurang dari batas minimalnya atau mengalir sebelum mencapai usia haid (yaitu 9 tahun) maka darah tersebut adalah *istihadhabah*.

Hukum keluarnya darah *istihadhabah* yang berlangsung terus dan tidak mencegah kewajiban salat dan puasa serta lainnya yang terlarang di waktu haid. Adapun hukum boleh disetubuhi atau tidak ada beberapa pendapat, sebagai berikut.

1. Diperbolehkan disetubuhi. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, seperti Ibnu Mundzir yang menceritakan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Musayyab,

Hasan Al-Bashri, Atha', Said bin Jubair, dan lain-lain. Mereka berdasarkan sebuah hadis. Ikrimah berkata: *Ummu Habibah istihadhah dan suaminya menggaulinya.* (HR. Abu Dawud)

2. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menggauli wanita yang sedang *istihadhah*. Mereka berdalil pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan sanad Aisyah, ia berkata: *Wanita yang istihadhah tidak boleh digauli oleh suaminya.* Hal ini dikuatkan oleh ulama yang lain bahwa wanita *istihadhah* mengalami gangguan, sehingga *haram* digauli sebagaimana wanita haid.

ISTISHLAH

Istishlah – mencari sesuatu yang benar.

Sebuah prinsip hukum Islam yang dipegang teguh oleh Imam Malik ibn Anas yang menegaskan bahwa kebijakan umum dan individual mestilah dipertimbangkan dalam mengembangkan hukum Islam. Dasar utama hukum Islam adalah petunjuk Tuhan sebagaimana yang terkandung di dalam Alquran dan sunah. Prinsip hukum Islam secara implisit tersimpan di dalam seluruh kerangka hukum Islam yang kemudian dielaborasi melalui petunjuk prinsip *istishlah* dan *istihsan*.

ISTISNA'

Istisna' (الْإِسْنَانُ) – pengecualian adalah mengeluarkan sesuatu pembicaraan yang sama dengan menggunakan kata "kecuali", atau kata lain yang sama maksudnya dengan itu. Contohnya:

إِنَّ الْأَئْسَنَ لَفِي خَصْرِ الْأَدِينِ أَمْتُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ

Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan (QS. Al-'Ashr (103): 2-3)

Kata *al-insan* (الْأَنْسَانُ) – manusia, dalam ayat di atas adalah 'amm karena merupakan lafal *jama'* yang disertai *alif lam jinsiyyah*. Secara 'amm' ayat ini mengandung arti bahwa semua manusia akan merugi. Keumuman ayat itu di-takhsis oleh *istisna'* (pengecualian) yang terdapat pada ayat sesudahnya. Adapun yang dikecualikan dari orang yang merugi itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh, sehingga orang beriman dan beramal saleh itu keluar dari keumuman kata *al-insan*.

Ada tiga syarat bagi *istisna'*, untuk menjadi *mukhasish*, yakni

1. Sesuatu yang dikecualikan (المُستَثنى) itu bersambungan dengan lafal

yang dikecualikan (الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ). Tidak ada halangan dalam keterpisahan antara keduanya, namun sekadar untuk bernapas.

2. Sesuatu yang dikecualikan (الْمُسْتَثْنَى) itu tidak menghabisi *afrad* dari tempat ia dikecualikan (الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ).
3. Sesuatu yang dikecualikan (الْمُسْتَثْنَى) itu termasuk dalam lingkup tempat ia dikecualikan (الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ) secara sengaja.

Jika *istisna'* (pengecualian) disebutkan beberapa kali secara berurutan antara sesamanya, maka seluruh pengecualian itu kembali kepada yang pertama.

ISYARAT NASH

إِشَارَةُ النَّصِّ وَهِيَ دَلَالَةٌ عَلَى مَا لَمْ يُقْصِدْ لَهُ الْفَظُّ أَصْلًا

Isyarat nash adalah petunjuk lafal kepada yang tidak dimaksud oleh lafal untuknya (yang ditunjuki oleh lafal, bukan dengan ibaratnya, tetapi petunjuk itu datang sebagai natijah dari ibarat ini).

Atau petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya, atau dengan perkataan lain adalah ada suatu sifat yang menyertai petunjuk itu dan sifat itu merupakan *'illat* ditetapkannya suatu hukum. Jika penyertaan sifat itu tidak dapat dipahamkan demikian, maka tidak ada gunanya menyertakan sifat itu. Makna yang dipahami dari isyarat *nash* yang makna tersebut tidak segera dapat dipahami dari lafal-lafalnya, tidak pula dimaksudkan melalui susunannya. Akan tetapi ia merupakan makna yang lazim bagi makna yang segera dapat dipahami dari lafalnya.

Contohnya firman Allah SWT:

... وَعَلَى الْمَوْلُودَةِ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
(QS. Al-Baqarah (2): 233)

Dilihat dari *isyarat nash* dapat dipahami bahwa ayah tidak disertai oleh siapa pun dalam mewajibkan menafkahi anaknya, karena anak adalah untuknya bukan untuk orang lain. Kalau seorang ayah dari kaum Quraisy dan ibunya bukan, maka anaknya untuk ayahnya yang Quraisy itu, karena anak adalah untuknya bukan untuk orang lain. Selanjutnya bahwa ayahnya ketika membutuhkan dapat memiliki harta anaknya sesuai yang dibutuhkannya tanpa suatu ganti, karena anak tersebut adalah baginya, maka harta kekayaan

anaknya juga miliknya. Hukum-hukum ini dipahami dari *isyarat nash*. Karena sesungguhnya pada lafal *nash* terdapat pengkaitan anak pada ayahnya dengan huruf *lam* yang mempunyai pengertian pengkhususan, yaitu

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

dan atas orang yang –anak itu– dilahirkan untuknya.

Pengkhususan inilah yang diungkapkan dalam hadis:

أَنْتَ وَمَالِكَ لَا يُبْيِكُ

Kamu dan hartamu adalah bagi ayahmu.

Ada beberapa macam *dalalah isyarat an-nash*, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Mengerjakan suatu pekerjaan karena terjadi suatu peristiwa sebelumnya. Seperti Nabi Muhammad saw. mengerjakan sujud sahwī, karena beliau lupa mengerjakan salah satu dari rukun salat.
2. Menyebutkan suatu sifat bersamaan (sebelum atau sesudah) dengan hukum. Seandainya sifat itu dipandang bukan sebagai *'illat* tentulah tidak disebutkan. Contohnya adalah Nabi Muhammad bersabda:

لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ كُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضِيبٌ

Seseorang tidak boleh memberi keputusan antara dua orang (yang beperkara) dalam keadaan ia sedang marah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, sifat marah disebut bersamaan dengan larangan memberi keputusan antara dua orang yang beperkara.

3. Membedakan dua buah hukum dengan menyebutkan dua sifat yang berbeda pula, seperti sabda Nabi:

لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانٌ

Barisan berjalan kaki mendapat satu bagian, sedang barisan berkuda mendapat dua bagian. (HR. Bukhari dan Muslim)

Barisan berjalan kaki dan barisan berkuda menjadi *'illat* perbedaan pembagian harta rampasan perang.

4. Membedakan dua hukum dengan syarat, seperti firman Allah SWT:

... وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْقُونُ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضْعَفُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَنْوَزْ هُنَّ أَجْوَرَهُنَّ ...

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka (QS. Ath-Thalâq (65): 6)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa hamil menjadi syarat ('illat) wajibnya pemberian nafkah kepada istri yang ditalak dan menyusukan anak menjadi syarat ('illat) pemberian upah menyusukan anak.

5. Membedakan antara dua hukum dan batasan (ghayah), sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ...

... dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci (QS. Al-Baqarah (2): 222)

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa kesucian mereka merupakan batas ('illat) kebolehan suami mencampuri istri.

6. Membedakan antara dua hukum dengan pengecualian (istimewa) sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فِرِيْضَةً فِيْنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَغْفِلُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ...

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), pahadal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya (QS. Al-Baqarah (2): 237)

7. Membedakan dua hukum dengan pengecualian (istidrak), sebagaimana firman Allah SWT:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللُّغُوفِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَدْلَتُمُ الْأَيْمَانَ ...

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, (QS. Al-Mâ''idah (5): 89)

I'TIKAF

I'tikaf menurut bahasa artinya tinggal, kesinambungan, kedudukan, dan mengurung diri. Sedangkan pengertian menurut syara' adalah tinggal di masjid

untuk beribadah dengan niat tertentu dan cara tertentu. Hal ini diperintahkan Allah dalam firman-Nya:

وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَا بَيْتَنَا لِلطَّائِفَيْنَ وَالْعَكِيفَيْنَ وَالرُّكْعَيْنَ
السُّجُودُ

... Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud." (QS. Al-Baqarah (2): 125)

Macam-macam i'tikaf, yaitu sebagai berikut.

1. *Wajib*, yaitu i'tikaf nazar.
2. *Sunah muakkadah* atau, *sunah kifayah* yakni cukup dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin dan berlangsung dalam sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan, karena Nabi saw. ber-i'tikaf dalam hari-hari itu seperti yang dijelaskan dalam hadis.
3. *I'tikaf mushtahab*, yaitu selain kedua macam di atas dan berlangsung di waktu apa pun yang dikehendakinya selain sepuluh hari terakhir bulan Ramadan dan bukan yang dinazarkan.

ITSBATIN NASAB (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang jalan-jalan menetapkan kekeluargaan, menetapkan hubungan dengan jalan ikrar, dan lain-lain yang berkenaan dengan hubungan keturunan.

ITTIBA'

Perkataan *ittiba'* dalam bahasa Arab, berasal dari kata kerja (*f'i'l*): *'ittaba'a*, *yattabi'u*, *ittiba'an*, *muttabi'un*, yang berarti menurut atau mengikuti, seperti ungkapan: **إِتَّبَعَهُ أَوْ مَشَّيَ خَلْفَهُ** (Ia telah mengikutinya), maksudnya ia berjalan mengiringi di belakangnya.

Al-Imam Ibn Abdil Bar dalam *Jami' Bayan 'Ilmi* (2:117) menulis:

وَالْتَّقْلِيدُ لَيْسَ بِإِتَّبَاعٍ . إِتَّبَاعُ رَجُلٍ لِظُهُورِ دِلِيلِهِ وَصَحَّةِ مَذَهِّبِهِ . وَأَمَّا التَّقْلِيدُ فَهُوَ إِتَّبَاعُ رَجُلٍ وَالْأَخْذُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا خَذَهُ وَالْإِمْتِنَاعُ عَنِ إِتَّبَاعِ غَيْرِهِ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ مُقْلِدَهُ عَلَىٰ خَطَا

Taqlid menurut pendapat segolongan ulama bukan ittiba'. Ittiba' itu adalah mengikuti seseorang lantaran nyata dalilnya dan sah mazhabnya. Adapun taqlid ialah mengikuti seseorang dan mengatakan apa yang orang katakan, pada hal tidak diketahui apa dasarnya orang berkata demikian, dan enggan pula mengikuti orang lain, walaupun orang yang mentaqlidi itu telah nyata keliru.

Tidak jauh berbeda, ungkapan ulama ushul fikih yang menyatakan bahwa:

الْتَّقْلِيدُ مَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ الرُّجُونُ إِلَى قَوْلٍ لَا حُجَّةَ لِقَائِلِهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ
فِي الشَّرِيعَةِ، وَالإِتِّبَاعُ مَا ثَبَّتَ عَلَيْهِ حُجَّةٌ

Taqlid menurut syara' adalah kembali (berpegang) kepada perkataan seseorang yang tidak ada dasar hujjahnya. Yang demikian itu dilarang oleh syara', sedang ittiba ialah pendapat yang ditetapkan berdasarkan hujjah.

Atau

الإِتِّبَاعُ هُوَ كَوْلُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ مِنْ أَينَ قَالَهُ

Ittiba' adalah menerima pendapat seseorang sedang yang menerima itu mengetahui darimu (asal) pendapat itu.

Jauzi dalam Talbis - Iblis.

إِعْلَمُ أَنَّ الْمُقْلِدَ عَلَى غَيْرِ ثَقَةٍ فِيمَا قَلَدَ، وَفِي التَّقْلِيدِ إِنْطَالٌ مَنْفَعَةِ الْعَقْلِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا
خَلَقَ لِلَّتَّا مُلِّ وَالْتَّدَبْرِ وَقَبِيحُ بِمَنْ أُعْطِيَ شَمْعَةً يَسْتَضِيءُ بِهَا أَنْ يُطْفِئُهَا وَكَمْشِي
فِي الظُّلْمَةِ

Ketahuilah bahwa orang yang muqallid itu tiada mempunyai kepercayaan dalam apa yang ia taqlidi. Taqlid itu membatalkan manfaat akal. Akal dijadikan untuk berpikir dan menyelidik. Amat keji orang yang diberikan lilin, tak mau menyalakannya untuk penerangan, bahkan ia padamkan, ia berjalan dalam gelap gulita.

Imam Ahmad berkata:

الإِتِّبَاعُ أَنْ يَقْبَعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَ وَأَصْحَابِهِ ثُمَّ مَنْ هُوَ
مِنَ التَّالِيِّعِينَ بِخَيْرٍ

Ittiba' adalah kita mengikuti pendapat yang datang dari Nabi, dari sahabat, kemudian yang datang dari tabi'in yang diberikan kebaikan. Jadi *ittiba'* menurut ulama ushul fikih adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Rasulullah saw. Dengan perkataan lain adalah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang dikerjakan Rasulullah saw. baik berupa perintah atau larangan.

ITTIBA' (MACAM)

Ada dua macam *ittiba'*, yaitu *ittiba'* kepada Allah dan Rasul-Nya dan *ittiba'* kepada selain Allah dan Rasul-Nya.

1. *Ittiba'* kepada Allah dan Rasul-Nya

Ulama sepakat bahwa seluruh kaum muslimin wajib mengikuti segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.

إِثْبُوْمَا مَآ أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رِّبْكُمْ وَلَا تَشْتَغِلُوا مِنْ ذُوْنِهِ أُولَئِكَ قَلِيلٌ مَا تَذَكَّرُونَ

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. (QS. Al-A'râf (7): 3)

2. *Ittiba'* kepada selain Allah dan Rasul-Nya.

Ulama berbeda pendapat tentang *ittiba'* kepada ulama atau para *mujtahid*. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa *ittiba'* itu hanya dibolehkan kepada Allah, Rasul-Nya dan para sahabatnya saja. Tidak boleh kepada yang lain. Hal ini dapat disimak dari perkataan beliau kepada Abu Dawud, yaitu

قَالَ أَبُو دَاوُدَ، سَمِعْتُ أَخْمَدَ يَقُولُ: الْإِقْبَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ

ص ۴۰۷
وَعَنْ أَصْحَابِهِ

*Berkata Daud, aku mendengar Ahmad berkata, *Ittiba'* itu adalah seorang yang mengikuti apa yang berasal dari Nabi saw. dan para sahabatnya.*

Ada pendapat lain yang membolehkan ber-*ittiba'* kepada para ulama yang dapat dikategorikan sebagai ulama *waratsatul anbiya'*. Argumentasi mereka adalah

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا لُّونَ حَسِيْلَهُمْ فَسَنَلُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan

Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl (16): 43)

Adapun yang menjadi permasalahan adalah kriteria **أهْلُ الذِّكْرِ** di mana jika **أهْلُ الذِّكْرِ** menafsirkan Alquran dan hadis yang terlalu jauh menyimpang bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip atau asas-asas ajaran Alquran dan hadis. Terhadap **أهْلُ الذِّكْرِ** yang demikian kita tidak diperbolehkan ber-ittiba' kepadanya.



J

JAM'U WAT TAUFIQ

Jam'u wa At-Taufiq (الْجَمْعُ وَالتَّوْفِيقُ) adalah mengumpulkan *dalil-dalil* yang bertentangan itu kemudian mengompromikannya. Apabila dengan cara *tarjih* pun tidak bisa dikompromikan, maka menurut ulama Hanafiyah *dalil-dalil* itu dikumpulkan dan dikompromikan. Suatu langkah penyelesaian *ta'arudh*, agar kedua *dalil* yang tampaknya *ta'arud*, menjadi tidak *ta'arud* dan bisa dipergunakan keduanya.

Contohnya adalah

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنُ[ۚ]

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 183)

Dari ayat di atas diambil sebuah pengertian bahwa puasa diwajibkan atas kita sebagaimana diwajibkan puasa atas umat-umat yang sebelum kita. Puasanya umat sebelum kita itu, termasuk larangan atau *haram* melakukan hubungan suami istri pada malam hari. Hal itu bertentangan dengan ayat yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَآتُوهُنَّ لَهُنَّ ...

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka (QS. Al-Baqarah (2): 187)

Kedua ayat tersebut tidak *ta'arud*, karena dapat dijamakkan dan bukan pula yang pertama (ayat 183) di-nasakh-kan yang kedua (ayat 187). *Tasybih* pada ayat pertama bukan menunjukkan pada keseluruhan cara puasanya. Seperti diketahui bahwa puasa umat-umat yang dahulu lebih dari satu tahun,

puasa umat yang dahulu bukan hanya tidak makan dan minum tetapi ada yang tidak boleh berbicara seperti puasanya Maryam. Dan juga puasa orang dahulu tidak melakukan hubungan suami istri di malam harinya.

Contoh yang lain adalah sabda Rasulullah saw.:

الَاخِرُ كُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ هُوَ الَّذِي يَاتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَهَا

(رواه مسلم)

Bukankah saya telah memberitahu kamu sebaik-baik kesaksian? Yaitu kesaksian yang diberikan seseorang sebelum diminta menjadi saksi. (HR. Muslim)

Maksudnya, kesaksian yang baik itu adalah kesaksian seseorang di hadapan peradilan yang ia berikan tanpa diminta, baik itu kesaksian dalam hak-hak Allah maupun dalam kasus yang menyangkut hak manusia.

Kemudian dalam hadis lain Rasulullah saw. menyatakan:

Sebaik-baik generasi adalah generasiku kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya pula, lalu setelah itu orang-orang akan memberikan kesaksian (di depan hakim) tanpa diminta, sedangkan mereka tidak menyaksikan perkara itu, dan mereka berkhianat serta tidak dapat dipercaya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa pada suatu generasi nanti akan muncul orang-orang yang berusaha menjadi saksi, sementara mereka sendiri tidak menyaksikan peristiwa yang disidangkan itu.

Dalam pertengangan antara kedua hadis tersebut, maka hadis pertama bisa diartikan dengan kasus-kasus yang terkait dengan hak Allah dan kesaksian dalam hadis kedua menyangkut hak-hak manusia.

JANABAH

Keadaan tidak suci yang menghalangi keabsahan pelaksanaan ibadah tertentu, seperti salat dan lain sebagainya. *Janabah* disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: persenggamaan, menstruasi, persalinan, pemancaran sperma, persentuhan dengan jenazah. *Janabah* hanya dapat disucikan dengan mandi besar (*ghusl*).

JANAZAH (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang cara memandikan orang mati, mengkafarkan, mengantarkan jenazah, dan tentang salat jenazah.

JARAHI (KITAB)

Bagian dari kajian *jinayat wal 'uqubat* yang membahas tentang *qishash*, *diyat*, dan pembebasan daripada tuntutan.

JIHAD

Berasal dari kata *jahada* yang maknanya adalah *upaya sungguh-sungguh*. *Jihad* juga berarti perang suci, sebuah doktrin keagamaan mengenai peperangan untuk menyebarkan agama Islam dari *dar al-harb* (teritorial non-Islam yang dilukiskan sebagai ajang peperangan) atau suatu peperangan untuk mempertahankan Islam dari serangan pihak lawan.

Syarat utama *jihad* adalah adanya pertimbangan yang masuk akal bahwa hal tersebut akan membawa kebaikan Islam secara umum, tidak ada jalan penyelesaiannya kecuali dengan peperangan. Menurut sunah, *jihad* hukumnya tidak sah kecuali telah terjadi gerakan orang-orang kafir untuk menyerang orang mukmin, *jihad* haruslah segera dihentikan manakala perkara tersebut telah terselesaikan, yakni ketika pihak kafir berkenan memeluk Islam, atau ketika telah ada perlindungan hukum terhadap agama Islam, atau ketika Islam tidak lagi dalam ancaman yang membahayakan. Dan dimungkinkan terjadi *jihad* sekalipun untuk melawan orang muslim sendiri. Orang yang gugur dalam perang suci/*jihad* disebut *syuhada*.

JIHAD (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang hukum *jihad*, harta-harta *muharibin* (orang yang berperang), pembagian harta rampasan perang dari musuh, hukum-hukum *jizyah* dan yang berhubungan dengannya.

JINAYAT WAL 'UQUBAT (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang pembunuhan dan penganiayaan yang dibagi dalam *kitab qishash, jarahi, diyat, qasamah, zina, qadzaf, khamar, sariqah, dan hirabah*.

JIZYAH

Bentuk pajak yang dahulunya dibebankan kepada laki-laki dewasa nonmuslim yang mampu, dengan syarat mereka adalah pemeluk agama yang tergolong sebagai agama wahyu, yakni dari golongan *ahl al-kitab*.

Jizyah adalah pajak atas warga yang dilindungi dan mereka tidak turut andil dalam hal kemiliteran, namun dalam praktiknya dipahami sebagai sumbangan. Batas minimum *jizyah* adalah satu dinnar.

JU'LI (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang upah mengupah, seperti mengupah orang yang dapat mengembalikan binatang yang hilang.



K

KAFALAH

Kafalah adalah semacam jaminan, tetapi khusus mengenai badan. *Kafalah* diperbolehkan bilamana orang yang dijamin menanggung hak manusia seperti hukuman *qishash* dan hukuman pada tuduhan berzina, karena ia adalah hak yang lazim sehingga menyerupai harta. Adapun bila ia menanggung hak Allah, maka tidak sah, seperti hukuman pencurian dan hukuman minum khamar.

KAFALATI WADH DHAMANI (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang jaminan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan segala yang berhubungan dengan penjaminan dan pertanggungjawaban.

KAFFARAT

Kaffarat ibarat hukum *syar'i* yang ditentukan oleh Allah SWT kepada orang yang melakukan suatu kejahatan seperti pembunuhan dan orang yang melanggar sumpahnya, serta orang yang sengaja merusakkan puasanya dengan melakukan persetubuhan.

KAIDAH KULLIYAH

Imam Zarkasi dalam kitabnya *Al-Mawahibus Sunniyah*, memberi batasan *kaidah kulliyah* adalah

حُكْمُ كُلَّيٍّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ

Hukum (kaidah) umum yang mencakup di dalamnya beberapa ketentuan yang khusus.

Orang pertama yang menyusun *kaidah kulliyah* adalah Abu Thahir Ad-Dabas (ulama mazhab Hanafi). Dalam mazhab Hanafi – ada seorang *fujaha*

yang bernama Zainal bin Ibrahim bin Mujaim (970 H) telah menulis sebuah kitab yang berjudul *Al-Asyba hu wan Nazair*, kemudian Najamuddin Thufi (717 H) menulis kitab *Al-Qawai dul Kubra*, dan *Qawai dus Shugra*, serta Ibnu Rajab yang menulis *Al-Qawai id*.

Dalam mazhab Syafi'i terkenal seorang ulama Ibnu Abdus Salam yang menulis *Qawai dul Akham*, Tadjuddin Subki menulis *Al-Asyba hu wan Nazair*. Sedang dalam mazhab Maliki di kenal kitab *Al-Qawai id* karya Ibnu Jazim dan kitab *Al-Furuq* karya Qarafi.

Dalam Alquran banyak dijumpai pengertian yang dibawakan secara umum, di mana pengertian umum tersebut dituangkan dalam satu rumusan yang dikenal dengan *kaidah kulliyah*. Contohnya adalah firman Allah SWT.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah (2): 29)

Dari pengertian ayat di atas, maka lahirlah kaidah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدْعُ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal sesuatu itu adalah mubah (kebolehan) sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya.

KAIDAH LUGHAWIYAH

Kaidah-kaidah yang dipakai oleh ulama ushul (*ushuliyin*) berdasarkan makna dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusasteraan Arab.

Untuk mengetahui makna yang tepat dari suatu lafal atau *uslub* ada tiga cara, yaitu sebagai berikut.

1. Berdasarkan pengertian orang banyak yang *mutawatir*. Contohnya, kata **أَزْمَاءُ** artinya air, **السَّمَاءُ** artinya langit, dan sebagainya. Kata-kata ini sudah dipakai secara umum, dengan pengertian tersebut di atas. Menurut Imam Syafi'i, hal ini diistilahkan dengan **عِلْمُ الْعَامَةِ**.
2. Berdasarkan pengertian orang tertentu yang dalam istilah Imam Syafi'i disebut dengan **عِلْمُ الْخَاصَّةِ**. Pengertian lafal atau *uslub* ini hanya diketahui oleh kelompok orang tertentu dan tidak diketahui oleh kelompok lain. Hal ini banyak dijumpai dalam istilah ilmiah.
3. Berdasarkan hasil pemikiran akal (**إِسْتِبْطَاطُ الْعُقْلِ**) terhadap lafal-lafal.

KARAHAH

Karahah adalah

مَا يُطْلَبُ بِهِ الْكَفُّ عَنْ فِعْلٍ طَلَبًا غَيْرَ حَتْمٍ

Yaitu titah yang mengandung larangan namun tidak harus dijauhi.

Ketidakharusan menjauhinya itu diperoleh dari *qarinah-qarinah* yang terdapat di sekelilingnya yang mengubah larangan itu dari keharusan ditinggalkan kepada tidak harus ditinggalkan, seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذُرُوا الْبَيْعَ ...

Hai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli (QS. Al-Jumu'ah (62): 9)

Dalam ayat ini, perkataan tinggalkanlah jual beli, sama artinya dengan jangan kamu berjualan, hanya saja karena larangan berjual beli di sini sebagai sebab di luar dari pekerjaan itu, maka larangan di sini tidak bersifat mengharamkan, melainkan hanya memakruhkan.

Titah semacam ini disebut *karahah*, bekasannya disebut *kariyah* dan pekerjaannya disebut *makruh*.

KARAHAH TANZIHIYYAH

Karahah tanzihiyah (**الْكَرَاهَةُ التَّنْزِيْهِيَّةُ**) adalah tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu pekerjaan, tetapi tuntutannya tidak dengan pasti. Contohnya, larangan berpuasa pada hari Jumat.

Karahah at-tanzihiyah di kalangan Hanafiyah, sama pengertiannya dengan *karahah* di kalangan jumhur ulama ushul fikih dan mutakallimin.

KARAHAH TAHRIMIYYAH

Karahah tahrimiyyah (**الْكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِيَّةُ**) adalah tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang *zhanni*, baik dari segi periyawatan maupun dari segi *dalalah*. Apabila pekerjaan yang dituntut untuk ditinggalkan tersebut, tetap dikerjakan seseorang, maka ia dikenakan hukuman.

Misalnya, tuntutan Allah untuk meninggalkan jual beli ketika panggilan salat Jumat telah terdengar (QS. Al-Jumuah (62): 9). Akan tetapi, Imam Muhammad

ibn Al-Hasan As-Syaibani, berpendapat bahwa hukum ini sama saja dengan haram yang dikemukakan jumhur ulama ushul fikih dan mutakallimin.

KHAFI

Khafi adalah

مَا خُفِيَ مَذْلُولَهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيقَةِ

Lafal yang tersembunyi madlulnya dengan sesuatu sebab yang bukan lafal itu sendiri, tetapi dari penerapannya atas petunjuknya.

Atau

مَا خُفِيَ مَعْنَاهُ فِي بَعْضِ مَذْلُولٍ لَا تَهِلْ لِغَارِضٍ غَيْرِ الصِّيقَةِ

*Suatu lafal yang samar artinya dalam sebagian penunjukan (*dilalah*) nya yang disebabkan oleh faktor luar, bukan dari segi *sighat lafal*.*

Khafi dapat diartikan dengan suatu lafal yang terang maknanya secara lahiriah tetapi pemakaianya kepada sebagian *afrad*-nya tidaklah mudah (sulit) dan memerlukan pemikiran yang mendalam.

Lafal yang menunjukkan terhadap maknanya dengan *dilalah* yang nyata. Akan tetapi, dalam penerapan maknanya pada sebagian satuan-satuananya terdapat semacam kesamaran dan ketersembunyian yang untuk menghilangkan diperlukan analisis dan pemikiran.

Lafal *khafi* itu, pada dasarnya dari segi lafalnya menunjukkan arti yang jelas, namun dalam penerapan artinya terhadap sebagian lain dari satuan artinya terdapat kesamaran. Untuk menghilangkan kesamaran itu diperlukan penalaran dan takwil.

Sebab timbulnya *khafi*, karena adanya sebagian satuan yang terkandung dalam lafal itu mempunyai nama tersendiri atau sebagian satuannya mempunyai sifat-sifat tertentu yang membedakan dengan satuan yang lain. Untuk menghilangkan ketidakjelasan makna lafal, maka perlu pencermatan dan peninjauan. Atau dengan kata lain, untuk memahami makna *khafi* perlu *ijtihad* ulama.

Contohnya lafal *السَّارِقُ* yang berarti pencuri dalam ayat:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوهُ أَيْدِيهِمَا ...

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (QS. Al-Mâ'idah (5): 38)

Lafal السارق (pencuri) berarti orang yang mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya dengan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi arti ini menjadi tidak jelas, jika diterapkan pada satuannya yang mempunyai nama tersendiri, misalnya Nubasy, yakni seseorang yang mengambil kain kafan mayat dari dalam kubur. Apakah termasuk dalam lafal السارق (pencuri) atau tidak?

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

- Ulama Hanafiyah menyatakan Nubasy tidak termasuk dalam arti lafal السارق (pencuri), sehingga tidak dikenakan hukuman potong tangan sebab: (1) benda yang diambil tidak termasuk benda yang disukai, (2) benda yang diambil tidak terdapat di tempat penyimpanan, dan (3) benda yang diambil tidak ada pemiliknya, bukan milik mayat dan bukan milik ahli warisnya.
- Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Yusuf, menyatakan bahwa Nubasy termasuk ke dalam arti lafal السارق (pencuri), oleh karena itu ia dikenakan hukuman potong tangan kepada yang mengambilnya, dengan alasan: (1) bahwa pengambilan benda itu dilakukan di saat sepi, (2) bahwa tempat penyimpanan benda adalah sangat disesuaikan dengan bendanya dan tidak ada tempat penyimpanan kain kafan bagi mayat kecuali dalam kubur.

Contoh yang lain adalah hadis Nabi yang berbunyi:

القاتل لا يرث

Pembunuh itu tidak berhak menerima warisan dari yang dibunuhnya.

Lafal القاتل (pembunuh) dalam hadis di atas cukup jelas artinya dan tidak diragukan untuk menerapkan hukum terhalang dari hak warisan orang yang membunuh secara sengaja dan terencana. Akan tetapi, apakah lafal القاتل (pembunuh) dan hukum halangan warisan itu dapat diberlakukan pula terhadap "pembunuhan tersalah" (tidak sengaja), "pembunuhan bersebab" (ada penyebab yang melatarbelakanginya),

“pembunuhan bersama” (dilakukan secara bersama oleh lebih dari dua orang). Hal ini menjadi objek *ijtihad* para ulama *mujtahid*.

KHAFI AD-DALALAH

Khafiyud dalalah, yang diartikan dengan lafal yang tertutup (tidak terang), artinya, oleh karena keadaan lafal itu sendiri atau oleh karena hal-hal lain. Ulama ushul membagi *khafiyud dalalah* menjadi empat macam, yaitu *khafi*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyabih*.

KHASH

Khash adalah lawan dari pengertian ‘amm (umum).

Khash adalah

مَا وُضِعَ لِيَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مُعَيْنٍ أَوْ رَجُلٌ مُعَيْنٌ

Lafal yang dibuat untuk menunjukkan kepada seseorang yang tertentu. Ada sebagian ulama ushul fikih yang menyamakan antara *takhsis* dan *khash*.

صَرْفُ الْعَامَ عَنْ عُمُومِهِ وَقَصْرُهُ عَلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ التَّخْصِيصِ

Takhsis (*khash*) adalah memalingkan umum dari umumnya dan mengurungkannya dalam yang masih tinggal, sesudah *takhsis*.

Al-Amidi mendefinisikan *khash* dengan:

هُوَ الْفَظُ الْوَاحِدُ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِإِشْتِرَاكٍ كَثِيرٍ فِيهِ

Satu lafal yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak.

Al-Khudahari Beik mendefinisikan *khash* dengan:

هُوَ الْفَظُ الْدِي وُضِعَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفِرَادِ

Lafal yang dari segi kebahasaan, ditentukan untuk satu arti secara mandiri.

Lafal yang ditetapkan untuk suatu makna yang terbukti keberadaannya pada perorangan yang satu saja atau beberapa orang yang terbatas jumlahnya. Seperti lafal Muhammad, pelajar ini, sepuluh atau seratus atau seribu pelajar. Hukum lafal yang *khash* secara garis besar adalah apabila ada *nash syar'i*, maka ia menunjukkan dengan *dalalah* yang *qath'i* terhadap maknanya yang khusus yang ditetapkan untuknya secara hakikat, sedangkan hukum *madhul-*nya (yang ditunjukinya) tetap secara pasti, bukan dengan *zhann* (dugaan kuat). Hukum yang diambil dari firman Allah SWT:

فَكَفْرٌ لِهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينٍ ..

... maka kaffaratnya (*denda pelanggaran sumpah*) ialah memberi makan sepuluh orang miskin (QS. Al-Mâ'idah (5): 89).

Adalah kewajiban memberikan makanan kepada sepuluh orang miskin. Kata sepuluh tidak mengandung alternatif kurang atau lebih.

Selanjutnya hukum yang diambil dari hadis Nabi saw:

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاهَةً شَاهَةً

Pada tiap-tiap empat puluh ekor kambing adalah seekor kambing.

Adalah penentuan *nishab* kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu empat puluh ekor kambing. Penentuan yang wajib adalah seekor kambing, tidak mengandung kemungkinan lebih atau kurang.

Atau apabila ada lafal *khash* dalam *nash syar'i*, maka makna yang *khash* yang ditunjuk oleh lafal itu adalah *qath'i* dan bukan *zhann*, selama tidak ada *dalil-dalil* lain yang mengalihkannya kepada tidak *qath'i*. Contohnya adalah sebagai berikut.

وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَ بِصْنَ بِأَنْفُسِهِنْ ثَلَثَةُ قُرُونٍ

*Dan para istri yang diceraikan (wajib) mendahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (QS. Al-Baqarah (2): 228)*

Lafal *ثلثة* dalam ayat di atas adalah *khash* dan maknanya *qath'i*. Jadi wanita yang ditalak suaminya harus ber-*iddah* selama tiga *quru'* penuh. Ini artinya lafal *quru'* harus ditafsirkan dengan arti haid. Bila ditafsirkan dengan makna suci sedang talak yang disyariatkan dalam keadaan suci, maka *iddah* wanita itu menjadi lebih panjang, artinya lebih dari tiga *quru'* bila keadaan suci pada waktu talak dijatuhan.

Lafal *khash* itu ada yang bersifat *muthlaq*, ada *muqayad*, ada *thalab* (*amr*) dan bersifat *nahu*.

- *Muthlaq*

مَادَلْ عَلَى فَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ شَائِعَةٍ بِدُونِ قَيْدٍ مُسْتَقِلٌ لَفْظًا

Lafal yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan jalan berganti-ganti.

- *Muqayyad*

الْمُقَيَّدُ مَادَلْ عَلَى فَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ شَائِعَةٍ بِقَيْدٍ مُسْتَقِلٌ

Muqayyad adalah yang menunjuk kepada suatu benda, atau beberapa anggota benda dengan ada suatu qaid/ikatan.

- Amr

لَفْظٌ يُرَادُهُ أَنْ يَفْعَلَ الْمَأْمُورُ مَا يُقْصَدُ مِنَ الْأَمْرِ

Lafal yang dikehendaki dengan dia supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan.

- Nahyu

لَفْظٌ يَدْلُّ عَلَى الْكَفْرِ عَنْ فِعْلٍ عَلَى جِهَةِ الْإِسْتِغْلَالِ

Lafal yang menyuruh kita hentikan pekerjaan yang diperintah oleh orang yang lebih tinggi dari kita.

KHIYAR (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang segala persoalan yang mengenai *khiyar* yang boleh di-*khiyar*-kan dan orang-orang yang sah meng-*khiyar*-kan.

KHULU'

Khulu' menurut bahasa berarti perpisahan istri dengan imbalan harta. Kata tersebut dari kalimat *khala'ats-tsauba* (melepaskan baju) karena wanita diibaratkan pakaian laki-laki.

Bentuk perceraian yang didasarkan kesepakatan bersama di mana pihak istri diwajibkan mengembalikan sejumlah harga *mahar*.

Khulu' boleh dilakukan apabila ada sebab yang menghendakinya, seperti bentuk suami atau akhlaknya yang buruk atau suami mengganggu istri dan tidak menunaikan haknya, atau istri takut jauh dari Allah dalam bergaul dengan suami. Jika tidak ada sebab yang mendorongnya, maka *khulu'* dilarang.

KHUMS

Khums atau bagian seperlima.

Bagian seperlima dari harta rampasan perang yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad saw. dan digunakan untuk kepentingan umum. Menurut ulama Sunni, hukum ini hapus bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad, tetapi ulama Syi'ah, hukum ini tetap berlaku sebagai pungutan keagamaan yang dikumpulkan oleh *mujtahid* dari para pengikutnya atas nama imam tersembunyi.

KINAYAH

Lafal-lafal yang tertutup (tidak terang) apa yang dimaksudkan daripadanya, yakni memerlukan penjelasan.

Dalam pengertian istilah hukum, *kinayah* artinya:

مَا يَكُونُ الْمَرَادُ بِاللُّفْظِ مَسْتُورًا إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ بِالدَّلِيلِ

Apa yang dimaksud dengan suatu lafal bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil.

Setiap lafal yang pemahaman artinya melalui lafal lain dan tidak dari lafal itu sendiri, pada dasarnya termasuk dalam arti *kinayah*, karena masih memerlukan penjelasan.

KITAB

Al-Kitab menurut bahasa adalah tulisan, sesuatu yang tertulis tetapi sudah menjadi umum di dalam ajaran Islam untuk nama Alquran, yaitu kalam Allah SWT yang diturunkan dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. dengan kata-kata berbahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* bagi Rasulullah dengan pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibaca.


Alquran di-*tadwin*-kan di antara dua lembar *mushaf*, mulai dengan *Al-Fâtihah* dan ditutup dengan *An-Nâs*, dan telah sampai kepada kita dengan *mutawatir*, dianggap beribadah apabila membacanya.

Ada pula yang mendefinisikan Alquran dengan lafal bahasa Arab yang diturunkan untuk direnungi, diingat, dan *mutawatir*. Alquran tidak mengalami pergantian atau perubahan apa pun, baik isi, lafal maupun susunan serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

KITAB AL-ARBA'AH

Empat buah kitab kumpulan hadis yang dipakai Syi'ah dua belas. Keempat kitab tersebut adalah

1. *Man La Yahduruhi Al-Faqih* (Ketika Tidak Terdapat Seorang Teolog-pun), karya Muhammad ibn Babawayh (w. 381/991);
2. *Al-Kafi* (kumpulan), karya Muhammad ibn Ya'qub Abu Ja'far Al-Kulayni (w. 329/940);
3. *Al-Istibshar* (Pandangan yang Tajam Menembus), karya Muhammad Ath-Thusi (w. 460/1067);
4. *Tahdzib Al-Ahkam* (Pengukuhan Suatu Keputusan), karya Muhammad Ath-Thusi.



L

LAFAZ

Lafaz (lafal) adalah ucapan yang teraktualisasi dalam bahasa tulis. Lafal dari segi kejelasan artinya, dibagi menjadi dua macam, yaitu

1. Lafal yang telah terang artinya dan jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, sehingga atas dasar kejelasan itu beban hukum dapat ditetapkan tanpa memerlukan penjelasan dari luar.
2. Lafal yang belum terang artinya dan belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafal itu.

Para ahli ushul membagi lafal, berdasarkan kehalusan petunjuknya terhadap makna kepada empat bagian, yaitu *khafi*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyabih*.

- *Khafi*

مَا خَفِيَ مَذْلُوْلَهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّفَةِ

Lafal yang tersembunyi madlulnya dengan sesuatu sebab yang bukan lafal itu sendiri, tetapi dari penerapan atau petunjuknya.

- *Musykil*

مَا خَفِيَ مَذْلُوْلَهُ لِتَعْدُدِ الْمَعَانِي الَّتِي يُسْتَعْمَلُ فِيهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْفُظُّولَ مُشْتَرِكٌ فِيهَا أَوْ هُوَ فِيهَا مَجَازٌ

Adalah yang tersembunyi madlulnya karena berbilangan maknanya, disebabkan lafal itu lafal musytarak, atau mempunyai makna majas.

- *Mujmal*

مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ لِتَعْدُدِ مَعَانِيهِ وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْبَيَانِ

Adalah yang tersembunyi apa yang dikehendaki karena banyak makna dan tidak bisa diketahui kalau tidak dengan penjelasan.

- *Mutasyabih*

**مَا خُفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يُرْجَى مَعْرِفَةُ فِي الدُّنْيَا لِأَحَدٍ أَوْ لَا تُرْجَى إِلَّا
لِلرَّأْسِخِينِ فِي الْعِلْمِ**

Adalah yang tersembunyi apa yang dikehendaki dan tak dapat diharap dapat diketahui atau hanya dapat dipahami oleh para ahli saja.

Lafal dilihat dari makna yang diciptakan untuknya dibagi menjadi *musytarak*, '*amm*', dan *khash* (*takhsis*).

- *Musytarak*

**الْفَظُّ الْمَوْضُوعُ لِحَقِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَأَكْثَرُ ، وَيَدُلُّ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى
سَيِّئِ الْبَدْلِ . وَالْمُتَرَادُ الْفَظُّ الْمُتَعَدِّدُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ**

Lafal yang diucapkan untuk dua makna atau lebih. Dan dia menunjukkan kepada makna-maknanya atas dasar badal (bergantinganti).

- '*Amm*

الْفَظُّ الْمُسْتَفْرِقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسْبِ وَضْعِ وَاحِدٍ دَفْعَةً

Lafal yang diciptakan untuk melengkapi segala afrah yang dapat masuk ke dalamnya.

- *Khash* (*Takhsis*)

صَرْفُ الْعَامَّ عَنْ عُمُومِهِ وَقَصْرُهُ عَلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ التَّخْصِيصِ

Adalah memalingkan umum dari keumumannya dan mengurungkannya dalam yang masih tinggal sesudah takhsis.

LI'AN

Li'an berasal dari kata *la'an* (mengutuk).

Sebuah bentuk perceraian yang tidak berlaku secara umum yang didasarkan pada tuduhan suami terhadap istrinya perihal perzinahan. Untuk memperkuat tuduhan tersebut, seorang suami mengucapkan empat kali sumpah (sekalipun telah ada bukti lain seperti empat saksi laki-laki) seraya ia berkenan menerima kutukan atas dirinya sendiri jikalau terdapat kebohongan dalam kasus tuduhan tersebut.

Li'an menurut *syara'* adalah kata-kata tertentu yang dijadikan *hujjah* bagi orang yang terpaksa menuduh orang yang menodai ranjangnya dan menimbulkan kecemasan padanya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءِ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدُهُمْ
أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَمِسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرُو أَعْنَاهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَمِسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (*berzina*), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (*nama*) Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan (*sumbah*) yang kelima, bahwa lakinat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (*nama*) Allah bahwa dia (*suaminya*) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (*sumbah*) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (*istri*), jika dia (*suaminya*) itu termasuk orang-orang yang berkata benar. (QS. An-Nûr (24): 6-9).

Pihak istri, selanjutnya berhak menolak terhadap tuduhan tersebut dengan mengucapkan empat kali sumpah, dan bersedia menerima kutukan jika terdapat kebohongan pada pihaknya. Oleh sebab itu dengan *li'an* secara otomatis perkawinan berakhir dan tidak dapat dirujuk kembali.

Bagian dari fikih yang membahas tentang macam-macam penggugatan yang mewujudkan *li'an*, syarat-syarat *li'an*, sifat-sifat orang yang ber-*li'an*, sifat-sifat *li'an*, hukum menarik *li'an* (*mencabut li'an*), hukum-hukum yang lazim bagi kesempurnaan *li'an*.

LUQATHAH (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang barang-barang temuan dan anak-anak temuan serta hukum-hukum yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menemukan itu.



M

MAZHAB

Mazhab (مَذْهَبٌ) adalah *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi 'il madhi* (kata dasar) *zahaba* (ذهب) yang berarti pergi.

Dapat juga berarti *ar-ra'yu* (الرأي) yang berarti pendapat.

Pengertian *mazhab* dalam istilah fikih setidaknya meliputi dua pengertian sebagai berikut.

1. Jalan pikiran atau metode (*manhaj*) yang digunakan seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum suatu kejadian.
2. Pendapat atau fatwa seorang *mujtahid* atau *mufti* dalam memutuskan hukum suatu peristiwa.

MAZHAB KIBARIT TABI'IN

Mazhab kibarit tabi'in artinya adalah *pendapat tabi'in besar*.

Jumhur ulama, walaupun mereka menegaskan bahwa *fatwa tabi'in* bukan dasar yang harus dipegangi, seringkali ditemukan mereka menganut *fatwa-fatwa tabi'in besar*.

Misalnya Abu Hanifah sering menyitir pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Imam Malik sering menyitir pendapat Sa'id ibn Muhammad ibn Abu Bakar. Imam Syafi'i sering menyitir pendapat Atha' dan Imam Ahmad sering mengambil pendapat *tabi'in besar*, walaupun mereka menolak menjadikannya sebagai *hujjah*.

MAZHAB SHAHABI

Mazhab shahabi ada yang mengistilahkan dengan *qaul shahabi*, ada pula yang menamakan dengan *fatwa shahabi*. Pada dasarnya sulit menemukan arti *mazhab shahabi*, ada sebuah definisi yang sangat sederhana yakni

هُوَ فَتْوَى الصَّحَابَةِ بِأَنْفُرَادِهِ (*Mazhab shahabi adalah fatwa sahabat secara perorangan*).

Rumusan di atas mengandung tiga pembahasan, sebagai berikut.

1. Penggunaan kata fatwa dalam definisi di atas, mengandung pengertian bahwa fatwa itu merupakan suatu keterangan atau penjelasan tentang hukum *syara'* yang dihasilkan melalui usaha ijihad.
2. Yang menyampaikan fatwa itu adalah seorang sahabat Nabi.
3. Penggunaan kata "secara perorangan" yang merupakan fasal kedua dalam definisi di atas, memperlihatkan secara jelas perbedaan *mazhab shahabi* dengan *ijma' shahabi*.

MAFHUM 'ADAD

Mafhum 'Adad adalah hitungan.

Adapun pengertian menurut ahli ushul fikih adalah

دَلَالَةُ الْلَّفْظِ الْمُفِيدِ لِحُكْمٍ عِنْدَ تَقْيِينِهِ بَعْدَ عَلَى تَقْيِيسِ الْحُكْمِ فِيمَا عَدَّا الْعَدَدُ

Petunjuk lafal yang memberi faedah suatu hukum ketika dikaitkannya dengan sesuatu bilangan, kepada lawan hukum pada yang selain bilangan itu.

Atau merupakan petunjuk lafal yang memfaedahkan suatu pengertian, dinyatakan oleh hukum yang dengan bilangan tertentu dan akan berlaku hukum sebaliknya (yang berlawanan) pada bilangan lain tertentu yang berbeda dengan bilangan yang disebutkan oleh lafal itu.

Seperti firman Allah SWT:

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ...

... maka deralah mereka delapan puluh deraan. (QS. An-Nûr (24): 4).

Hukuman dera yang dikenakan kepada orang yang berzina (*ghairu muhsan*) baik laki-laki maupun perempuan yang disebutkan oleh lafal ayat di atas yaitu seratus kali. Maka dengan demikian, *mafhum 'adad*-nya adalah tidak memadai mendera orang yang berzina (*ghairu muhsan*) selain seratus kali, yakni kurang seratus kali dan juga tidak boleh lebih dari itu.

MAFHUM AULAWI

Mafhum Aulawi (**مَفْهُومُ الْأَوْلَوْيِ**) adalah berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan dalam lafal. Kekuatan hukum itu ditinjau dari segi alasan berlakunya hukum pada *manthuq*-nya.

Contohnya:

فَلَا تُقْلِنْ لِهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْ هُمَا ...

... Maka sekali-kali janganlah engkau menyatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya (QS. Al-Isrâ' (17): 23)

Hukum yang tersurat dalam ayat tersebut adalah larangan mengucapkan kata kasar atau *uf* dan menghardik orang tua. Dari ayat di atas, juga dapat dipahami adanya ketentuan hukum yang tidak disebutkan (tersirat) dalam ayat tersebut, yaitu haramnya memukul orang tua dan perbuatan lain yang menyakitinya.

MAFHUM GHAYAH

Mafhum ghayah bermakna batasan maksimal.

Adapun menurut ahli ushul fikih adalah

دَلَالَةُ الْفَظْ لِمُفِيدٍ لِحُكْمٍ عِنْدَ مُدَّةٍ إِلَى غَایَةٍ عَلَى نِقْيَضِ ذَلِكَ الْحُكْمِ بَعْدَ الْغَایَةِ

Petunjuk lafal yang memfaedahkan hukum ketika sampai kepada sesuatu tujuan, kepada lawan hukum itu sesudah lewat tujuan.

Atau petunjuk lafal yang memfaedahkan sesuatu hukum sampai dengan batas yang telah ditentukan, apabila telah melewati batas yang ditentukan itu maka berlaku hukum sebaliknya.

Contohnya firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ..

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain (QS. Al-Baqarah (2): 230)

Hukum yang disebutkan oleh ayat di atas (*dalah manthuq*) adalah bahwa keharaman bekas suami mengawini bekas istrinya yang telah ditalak tiga dibatasi sampai dengan bekas istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain kemudian diceraikan lagi. Dengan demikian *mafhum ghayah*-nya, yakni boleh bekas suami menikahi bekas istri yang telah nikah dengan laki-laki lain kemudian telah diceraikan dan telah habis pula masa iddahnya.

Contoh yang lain adalah

وَكُلُوا وَاشربُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ منَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ...

... Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar (QS. Al-Baqarah (2): 187)

Mafhum ghayah dalam ayat ini kalau nyata benang putih maka tidak boleh lagi makan dan minum. Hukum yang disebutkan oleh lafal di atas adalah bahwa kebolehan makan dan minum di waktu malam bulan Ramadan dibatasi sampai dengan datangnya waktu fajar.

MAFHUM HASSHR

Mafhum Hasshr adalah menetapkan hukum sebaliknya dari hukum yang dibatasi dengan yang disebutkan oleh lafal dalam suatu *nash*.

Misalnya sabda Rasulullah saw.:

إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي مَا لَمْ يُقْسَمْ

Bahwasannya syuf'ah itu terdapat pada sesuatu (benda tetap) yang belum dibagi.

Lafal hadis di atas menyebutkan bahwa hukum *syuf'ah* terbatas pada benda tetap yang belum atau tidak dapat dibagi. Oleh karena itu, *mafhum hasshr*nya adalah bahwa selain pada benda tetap yang belum dibagi tidak berlaku hukum *syuf'ah*.

MAFHUM ISIM MUSYTAQ

Suatu *mafhum* yang menunjukkan kepada jenis. Seperti sabda Nabi Muhammad saw.

وَلَا تَبْيَغُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ

Janganlah kamu menjual makanan dengan makanan.

Perkataan "Ath-Tha'am" (*Math'um*) makanan adalah *laqab* bagi jenis makanan, walaupun dia di-isytiqaq-kan dari perkataan *math'um*: yang dimakan. Ini sama dengan *mafhum laqab*.

MAFHUM ISIM 'AMM

Mafhum Isim 'Amm adalah *mafhum* yang disebut sesudahnya atau sifat yang tertentu, seperti:

فِي الْفَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاءُ

Pada kambing yang mencari makan sendiri, ada zakat.

Menurut Al-Ghazali, *takhshis* dengan tidak ada *qarinah*, tidak ada *mafhum* baginya.

MAFHUM LAQAB

Mafhum Laqab artinya nama.

Adapun dalam kajian ulama ushul adalah

تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِاسْمِ الْعِلْمِ أَوْ بِاسْمِ النَّوْعِ

Petunjuk yang diberikan oleh karena digantungkan hukum dengan sesuatu isim jamid kepada meniadakan hukum tersebut dari selainnya. Atau menetapkan hukum sebaliknya dari hukum yang ditetapkan pada isim 'alam atau isim jenis dalam suatu nash.

Mafhum laqab seperti قَامَ زَيْدٌ (Telah berdiri Zaid). Lafal Zaid, isim jamid.

فِي الْغَنَمِ الزَّكَاةُ (Pada kambing-kambing itu ada zakat) Kata *al-ghanam*, adalah *isim nau'*.

Seperti dalam firman Allah SWT:

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ

Muhammad adalah Rasulullah. (Al-Fath (48): 29)

Mafhum mukhalafah-nya adalah selain Muhammad.

Contoh yang lain adalah

فِي الْبَرِّ صَدَقَةٌ

Pada gandum dikenakan zakat

Dengan *mafhum laqab* maka ditetapkan hukum zakat tidak dikenakan kepada selain gandum.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah sepakat tidak memakai *mafhum laqab*, yakni tidak menggantungkan hukum kepada *isim* itu saja.

MAFHUM AL-MUSAWI

Mafhum Al-Musawi (مفهوم المسؤول) adalah berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam *manhuq*.

Contohnya firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمِّي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ...

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalm, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya (QS. An-Nisâ' (4): 10)

Manhuq ayat ini menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim secara aninya. Ada yang tersirat di balik *manhuq* tersebut, yaitu haramnya,

"membakar" harta anak yatim, karena "meniadakan harta anak yatim" itu terdapat dalam memakan yang juga terdapat dalam membakar harta. Kekuatan hukum *haram* pada membakar sama dengan hukum haram pada memakan karena kesamaan alasan meniadakan, pada kedua keadaan tersebut. Dengan demikian hukum pada yang tersirat (tidak disebutkan), kekuatannya sama dengan hukum yang tersurat (disebutkan).

MAFHUM MUWAFAQAH

Mafhum Muwafaqah (مفهوم الموافق) adalah *mafhum* yang lafalnya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafal.

مَا كَانَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُوَافِقًا لِلْمَنْطُوقِ

Petunjuk lafal kepada bersamaan hukum yang tidak disebut dengan yang disebut.

Dalah mafhum muwafaqah adalah pengertian yang menunjukkan lafal kepada berlakunya arti (hukum) sesuatu yang disebutkan oleh lafal atas suatu peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh lafal yang disebutkan karena antara keduanya terdapat persamaan *'illat* hukumnya. *'illat* hukum ini semata-mata dipahami dari segi bahasa dari lafal tersebut dan bukan diambil dengan jalan *ijtihad*. Ketika *'illat* hukum itu sama pantasnya untuk diterapkan pada peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafal maka *dalahlah* ini disebut dengan *lahnul khithab*, dan apabila *'illat* hukum itu lebih pantas untuk diterapkan pada peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafal, maka *dalahlah* ini disebut dengan *fahwal khitab*. Jika dibanding dengan pembagian *dalahlah* menurut ulama Hanafiyah, maka *dalahlah an-nash mafhum muwafaqah* ini sama dengan *dalahlah dalalatun*. Selain ulama Zahiriyyah, para ulama sepakat atas kebolehan ber-*hujjah* dengan *dalahlah mafhum muwafaqah*.

Dilihat dari segi kekuatan berlakunya hukum pada apa yang tidak disebutkan *mafhum muwafaqah* terbagi menjadi dua, yaitu *mafhum aulawi* dan *mafhum musawi*.

MAFHUM MUKHALAFAH

Mafhum mukhalafah adalah *mafhum* yang lafalnya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Atau bisa juga diartikan hukum yang berlaku berdasarkan *mafhum* yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada *manthug*.

Dapat juga diartikan dengan

أَنْ يُدْلِلُ الْفَظْعُ عَلَى مُخَالَفَةِ حُكْمِ الْمَسْكُونَتِ عَنْهُ لِلْمَذْكُورِ

Petunjuk lafal kepada berlainan hukum yang tidak disebut dengan yang disebut.

Mafhum mukhalafah ini disebut pula dengan istilah *dalilul khithab*.

Prof. Abdul Wahhab Khallaf menulis:

النَّصُّ الشَّرْعِيُّ لَأَدَالَةِ عَلَى حُكْمٍ فِي مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ

Nash syar'i tidaklah mempunyai pengertian hukum pada mafhum mukhalafahnya (yang difahami dari perbedaannya).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa *nash syar'i* tidaklah mempunyai *dalalah* (pengertian) atas suatu hukum bagi sesuatu pada yang dipahami berbeda dengan *mantuq*-nya (yang dikatakan dalam *nash*-nya), karena ia tidak termasuk di antara pengertian-pengertiannya melalui salah satu cara *dalalah*. Ada lima macam *mafhum mukhalafah* yaitu *mafhum shifat*, *mafhum syarat*, *mafhum ghayah*, *mafhum 'adad*, dan *mafhum laqab*.

Ahlu ushul fikih sepakat untuk tidak menggunakan *mafhum mukhalafah* sebagai *hujjah*.

Contohnya adalah

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْقُوفًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ...

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakan, kecuali daging hewan yang mati (*bangkai*), darah yang mengalir, daging babi (QS. Al-An'âm (6): 145)

Mantuq ayat ini adalah *haram* memakan darah yang mengalir, sedangkan *mafhum mukhalafah*-nya adalah halalnya darah yang tidak mengalir dan diketahui halalnya melalui kaidah atau melalui dalil *syara'* yang lainnya, seperti hadis yang berbunyi:

أَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانٌ وَدَمَانٌ أَمَّا الْمَيْتَانُ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَآمَّا الدَّمَانُ فَالْكِبَدُ
وَالْطَّحَالُ .

*Dihalalkan bagi kita dua (macam) *bangkai* dan dua macam darah. Adapun dua macam *bangkai* adalah (*bangkai*) belalang dan ikan,*

sedangkan dua (macam) darah adalah hati dan limpa. (HR. Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Umar)

Mafhum mukhalafah terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu (a) *mafhum ash-shifat*, (b) *mafhum asy-syarat*, (c) *mafhum al-ghayah* (d) *mafhum al-'adad*, dan (e) *mafhum al-laqab*.

MAFHUM SYARAT

Mafhum Syarat adalah

وَهُوَ دَلَالَةُ الْفَظْرِ الْمُفِيدِ لِحَكْمٍ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ عَلَى تَقْيِيسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ
الشُّرُوطِ

Petunjuk lafal yang memfaedahkan bagi sesuatu hukum yang digantungkan dengan syarat kepada lawan hukum ketika tidak adanya syarat.

Atau petunjuk lafal yang memfaedahkan adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlakunya hukum yang sebaliknya (yang berlawanan) pada sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh lafal itu.

Contohnya adalah firman Allah SWT:

... وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ ..

... *Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya,* (QS. Ath-Thalâq (65): 6)

Hukum yang disebut oleh lafal ayat di atas (*dalah manthuq-nya*), yakni wajib memberi nafkah istri yang ditalak dalam keadaan hamil sampai dengan melahirkan, sehingga kehamilan seorang istri yang ditalak menjadi syarat bagi adanya kewajiban bekas suami memberi nafkah kepadanya. Oleh karena itu, *mafhum syarat-nya* adalah tidak wajib bagi bekas suami memberi nafkah kepada istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil. Sebagaimana firman Allah:

... فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَرِيًّا

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisâ' (4): 4)

Hukum yang disebut oleh lafal ayat di atas (*dalah manthuq-nya*), yakni

boleh memakan mas kawin yang diserahkan kembali oleh istri dengan senang hati. Jadi, penyerahan kembali mas kawin oleh istri dengan senang hati itu merupakan syarat bagi kebolehan suami memakan (mengambil) mas kawin yang telah diberikannya. Oleh karena itu, *mafhum syarat*-nya yakni suami tidak boleh memakan (mengambil) mas kawin apabila tidak diserahkan kembali oleh istrinya dengan ikhlas.

MAFHUM SHIFAT (MAFHUM MUKHALAFAH WASHAF)

Mafhum Shifat, yaitu

دلالة اللفظ الموصوف بصفة على تقدير حكمه عند انتقاء ذلك الوصف

Petunjuk lafal yang disifati dengan sesuatu sifat, kepada lawan hukumnya ketika tidak adanya sifat tersebut.

Atau petunjuk lafal yang diberi sifat tertentu kepada berlakunya hukum sebaliknya (yang berlawanan) dari hukum yang disebutkan oleh lafal itu pada sesuatu yang tidak didapati sifat yang disebutkan oleh lafal tersebut.

Contoh *mafhum shifat*, adalah firman Allah SWT:

وَحَلَّتِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَيْكُمْ ...

... (*dan diharamkan bagimu*) *istri-istri anak kandungmu* (*menantu*)
(QS. An-Nisâ' (4): 23)

Ayat ini menjelaskan wanita-wanita yang diharamkan. *Mafhum mukhalafah*-nya adalah istri-istri anak yang tidak sekandung, seperti anaknya untuk sepersusuan. Begitu juga sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ

Pada binatang ternak yang digembalakan ada zakat

Mafhum mukhalafah-nya adalah binatang ternak yang makanannya dicarikan dan tidak digembalakan.

Contoh yang lain adalah

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ ينكحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكْتُمْ أَيْمَنَكُمْ مِنْ فَتَيَّكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ...

Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman maka (diharuskan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki (QS. An-Nisâ' (4): 25)

Kebolehan mengawini budak yang disebutkan oleh lafal ayat di atas adalah budak yang beriman. Jadi, beriman adalah sifat yang diberikan kepada budak yang boleh dikawini, oleh karena itu, *mafhum shifat*-nya adalah *haram* mengawini budak yang tidak beriman.

MAFQUD

Maksudnya orang yang hilang. Hukum orang yang hilang dalam ilmu waris ada beberapa pendapat, yaitu

1. Harta yang ia dapat tidak boleh diapa-apakan selama 90 tahun, dan jika telah lewat barulah boleh dibagi-bagikan kepada warisnya.
2. Diserahkan kepada pertimbangan *Qadhi/hakim*.
3. Menunggu orang yang sebaya dengannya meninggal.
4. Hartanya diserahkan kepada *Baitul Mal*.

MAHAR

Pemberian perkawinan yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan yang akan tetap menjadi hak milik istri. Ketika terjadi talak, ia tetap berhak memiliki. Sedang dalam kasus perceraian terjadi sebelum "berkumpul" maka pihak perempuan hanya berhak setengah dari *mahar*. Sebelum masa Islam, bangsa Arab memberikan pembayaran, "hadiyah perkawinan" seperti ini dan Alquran mengukuhkannya.

Bagi laki-laki miskin atau kurang mampu, tidak ada batas kewajiban *mahar* kecuali sebatas kemampuannya, walaupun sangat sedikit. Pada masa modern, permohonan *mahar* dalam jumlah besar sebagai prestise, telah menimbulkan permasalahan sosial.

MAHKUM 'ALAIH

Mahkum 'alaih (المَحْكُومُ عَلَيْهِ) adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *khitab Allah*, yang disebut dengan *mukallaf*. Atau suatu perbuatan *mukallaf* yang dengan perbuatannya ialah hukum *syar'i* berkaitan, atau *mukallaf* yang dibebani hukum.

Untuk sahnya pen-*taklif*-an *mukallaf* menurut *syara'* disyaratkan dua hal yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa ia harus mampu memahami *dalil pen-taklif-an*, sebagaimana ia mampu untuk memahami nash perundang-undangan yang di-*taklif*-an padanya dalam Alquran dan sunah, baik dengan sendirinya atau dengan perantara. Berdasarkan persyaratan ini, maka orang gila tidak terkena *taklif*. Demikian pula anak kecil, karena ketiadaan akal yang menjadi sarana untuk memahami *dalil taklif*. Orang yang *ghafil* (lalai), orang yang tidur, dan orang yang mabuk juga tidak

terkena *taklif*, karena sesungguhnya mereka dalam keadaan lalai, tidur, atau mabuk yang tidak mampu untuk memahami. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah saw.

رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ آنَّاِمْ حَتَّىٰ يَسْتَيقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ تَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْتَنِونِ
حَتَّىٰ يَعْقِلَ

Pena diangkat dari tiga jenis orang, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia berakal

2. *Mukallaf* haruslah layak untuk dikenakan *taklif*. *Ahliyyah*, makna dalam bahasa Arab ialah *kelayakan*. Adapun *ahliyyah* menurut kajian ushul fikih, terbagi menjadi dua macam, yaitu *ahliyyah wujub* dan *ahliyyah ada'*.

MAHKUM FIHI

Perbuatan *mukallaf* yang terkait dengan hukum *syar'i*. Atau objek hukum, yaitu perbuatan orang *mukallaf* yang terkait dengan titah *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) yang bersifat tuntutan untuk mengerjakan, tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan dan yang bersifat *syarat*, *sabab*, *mani'* (halangan), *azimah*, *rukhsah*, *shah*, dan *bathal*.

Contohnya, firman Allah SWT:

يَا يَهُآ الَّذِينَ آمَنُوا وَفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, Penuhilah janji-janji itu (QS. Al Mâ'idah (5): 1)

Kewajiban yang diambil dari firman Allah tersebut bersangkut paut dengan perbuatan *mukallaf*, yaitu memenuhi akad-akad, kemudian Allah menjadikannya wajib. Adapun pen-*taklif*-an menurut *syara'* disyaratkan hal-hal sebagai berikut.

1. Perbuatan itu harus diketahui *mukallaf* dengan pengetahuan yang sempurna, sehingga *mukallaf* tersebut mampu untuk melaksanakannya sebagaimana ia dituntut. Berdasarkan hal ini maka *nash-nash* Alquran yang *mujmal* (yang belum dijelaskan maksudnya), tidak sah men-*taklif*-kannya pada *mukallaf*, kecuali sesudah penjelasan Rasulullah menyusulnya. Firman Allah SWT:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ

... Dan dirikanlah salat ... (Al-Baqarah (2): 43)

Nash Alquran itu belum menjelaskan rukun-rukun salat, syarat-syaratnya, dan tata cara pelaksanaannya. Bagaimanakah orang yang tidak mengetahui rukun, syarat, dan tata cara pelaksanaannya di-*taklif* untuk mengerjakan salat? Oleh karena itulah, Rasulullah saw. menjelaskan ke-*mujmal-an* ini, dan berkata:

صلوا كَمَا أَيْتُمُونِي أَصَلِّي

Lakukanlah salat sebagaimana kamu melihatku melakukan salat.

2. Perbuatan itu harus diketahui, bahwa pen-*taklif*-an perbuatan itu datang dari orang yang mempunyai otoritas untuk mengenakan *taklif* dan dari orang yang *mukallaf* wajib mengikuti hukum-hukumnya, karena dengan pengetahuan inilah maka kemauan untuk menaatiinya diarahkan.
3. Perbuatan yang di-*taklif*-kan harus bersifat mungkin, atau ia berada dalam kemampuan *mukallaf* untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Karena mustahil suatu perintah disangkutkan dengan yang mustahil, seperti mengumpulkan antara dua hal yang berlawanan. Tegasnya tidak diperintahkan sesuatu melainkan sesuatu itu belum ada dan mungkin akan terwujud.
4. Dapat diusahakan oleh hamba dan pekerjaan itu menurut ukuran biasa sanggup dilakukan oleh orang yang menerima *khitab* itu.
5. Dapat dikerjakan dengan ketaatan, yakni bahwa pekerjaan itu dilakukan untuk menunjukkan sikap taat. Kebanyakan ibadah masuk golongan ini, kecuali dua perkara, yaitu
 - a. *Nazar* yang menyampaikan kita kepada suatu kewajiban yang tidak mungkin dikerjakan dengan maksud taat, karena tidak diketahui wajibnya sebelum dikerjakan.
 - b. Pokok bagi *iradah* taat dan ikhlas. Bagi yang taat dan ikhlas terhadap iradat mendapat pahala, karena kalau memang dikehendaki niscaya terlaksana juga iradat itu.

Di samping syarat-syarat yang tersebut di atas, bercabanglah beberapa masalah lain, yaitu

1. Sanggup mengerjakan. Tidak boleh diberatkan sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan oleh *mukallaf* atau mustahil dilakukan olehnya.
2. Pekerjaan (sesuatu) yang tidak akan terjadi karena telah dijelaskan oleh Allah, bahwa pekerjaan itu tidak akan terjadi. Sebagian ulama berpendapat, bahwa boleh dibebankan kepada hamba sesuatu yang diketahui Allah tidak akan terjadi, seperti jauhnya Abu Lahab terhadap rasa iman. Hal ini dapat dijadikan *hujjah* untuk membolehkan *taklif* terhadap sesuatu yang mustahil.

3. Pekerjaan yang sukar sekali dilaksanakan. Pekerjaan yang sukar itu ada dua macam:
 - a. Kesukarannya itu luar biasa dalam arti sangat memberatkan bila perbuatan itu dilaksanakan.
 - b. Tingkatannya tidak sampai pada tingkat yang sangat memberatkan, hanya terasa lebih berat daripada yang biasa.
4. Pekerjaan-pekerjaan yang diizinkan karena menjadi sebab timbulnya kesukaran yang luar biasa.

MAJAZ

Segala lafal yang dipakai bukan dalam makna aslinya.

As-Sarkhisi mendefinisikan *majaz* dengan:

إِسْمٌ لِكُلِّ لَفْظٍ هُوَ مُسْتَعَارٌ لِشَيْءٍ غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ

Nama untuk setiap lafal yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan.

Menurut Ibnu Qadamah:

هُوَ الْلَفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ عَلَى وَجْهٍ يَصْحُّ

Lafal yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan.

Adapun dalam definisi Ibnu Subki, *majaz* adalah

هُوَ الْلَفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ بِوَضْعٍ ثَانٍ لِعَلَاقَةٍ

Lafal yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *majaz* adalah

1. Lafal itu tidak menunjukkan kepada arti sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa.
2. Lafal dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada apa yang dimaksud.
3. Antara sasaran dari arti lafal yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafal itu memang ada kaitannya.

Contohnya lafal *asad* yang artinya *singa*, diartikan sebagai *orang yang berani*.

MAKRUH

Makruh pada *lughat* berasal dari *karaha* artinya yang tidak disukai, yang dibenci, semakna dengan *qubh* (الْقُبْحُ) artinya yang buruk.

Makruh pada syara' adalah

مَا طَلَبَ الْكَفَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ اشْعَارٍ بِالْعُقوبةِ عَلَى ذَلِكَ

Pekerjaan yang dituntut kita meninggalkan dengan tidak kita rasakan, bahwa akan disiksa jika kita mengerjakannya.

Atau

مَا طَلَبَ الشَّارِعُ مِنَ الْمُكَلَّفِ الْكَفَّ فِعْلَةً طَلَبًا غَيْرَ حَسْنٍ

Apa yang dituntut syara' untuk meninggalkannya namun tidak begitu keras.

Al-Baidhawi menulis:

مَا طَلَبَ الشَّارِعُ ثُرِكَه طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ

Sesuatu yang dituntut Syari' untuk meninggalkannya, tetapi tidak dengan cara yang pasti.

Dari segi bentuk dan sifatnya, makruh dirumuskan As-Syaukani:

مَا يُمْدَدُ حُتَّارَكُه وَلَا يَذَمُ فَاعِلُه

Sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pujian dan apabila dikerjakan pelakunya mendapat celaan.

Pengertian lain dari makruh adalah sesuatu yang dipuji bila kita tinggalkan, tidak dicela bagi orang yang mengerjakannya.

Jenis perbuatan yang dicela berdasarkan sunah Nabi. Jenis perbuatan lainnya adalah *fard* atau wajib yang merupakan perintah yang wajib dikerjakan. *Mustahab* atau *mandub* sebagai jenis perbuatan yang dianjurkan. *Mubah* jenis perbuatan yang pada dasarnya bersifat netral atau boleh, dan *haram* adalah jenis perbuatan yang dilarang.

Makruh dapat diketahui melalui lafal atau dibawakan dengan lafal *nahi* namun ada petunjuk yang menunjukkan perbuatan itu di-makruh-kan, Misalnya firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوْنَ عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu. (QS. Al-Mâ'idah (5): 101)

Dalam bentuk *amr* namun menunjukkan makruh menurut sebagian ulama, seperti firman Allah SWT:

وَذَرُوا الْبَيْعَ ...

... dan tinggalkanlah jual beli (QS. Al-Jumu'ah (62): 9)

Jadi, makruh dapat diketahui melalui lafal *amr* dan *nahi* yang menunjukkan makruh. Oleh karena itu, para ahli menyimpulkan makruh itu adalah apa yang tidak dikenakan hukuman, namun bagi pelakunya dicela.

Makruh dibagi menjadi dua yaitu makruh *tanzih* dan makruh *tahrim*.

MAKRUH (LAFAL YANG MENUNJUKKAN)

Beberapa ungkapan *nash* yang menunjukkan hukum makruh, antara lain:

1. Lafal *karahah* (الْكَرَاهَةُ) dan sekar (semakna) dengannya, seperti

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثِيرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

Sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata, dikatakan orang atau orang berkata, serta banyak tanya, serta menya-nyiakan harta. (HR. Bukhari dan Muslim dari Mughirah ibn Syu'bah)

2. Larangan *syari'* yang dibarengi indikasi bahwa larangan itu berubah menjadi makruh. Misalnya

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ...

Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkanmu (QS. Al-Mâ'idah (5): 101)

Berubahnya larangan dalam ayat di atas, kepada makruh karena ada indikasi yang memalingkannya, yakni penggalan ayat selanjutnya, yang berbunyi:

وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدِّلَ لَكُمْ عَفَافَ اللَّهِ عَنْهَا.

Jika kamu menanyakannya ketika Alquran itu sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. (QS. Al-Mâ'idah (5): 101)

3. *Syari'* menuntut suatu perbuatan untuk dijauhi dan ditinggalkan, tetapi tuntutan itu dibarengi oleh indikasi yang memalingkannya dari hukum haram kepada hukum makruh. Contohnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثُوِّدَتِ الصَّلَاةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segera kamu mengingat

Allah dan tinggalkanlah jual beli ... (QS. Al-Jumu'ah (62): 9)

Perintah untuk meninggalkan jual beli dalam ayat di atas, menurut ulama ushul fikih, hukumnya *makruh*, karena jual beli hukum asalnya adalah *mubah*, hanya saja menjadi *makruh* karena jual beli itu membuat orang menjadi lalai dalam menyegerakan diri untuk salat Jumat.

MAKRUH TANZIH

Makruh tanzih adalah sesuatu yang dituntut *Syari'* untuk ditinggalkan tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti.

Makruh tanzih dalam istilah ulama Hanafiyah sama dengan pengertian *makruh* di kalangan jumhur ulama.

MAKRUH TAHRIM

Makruh yang diharamkan kepada kita untuk mengerjakannya. Atau tuntutan *Syari'* untuk meninggalkan suatu perbuatan dan tuntutan itu melalui cara yang pasti, tetapi didasarkan kepada *dalil* yang *zhanni*.

Contohnya larangan memakai sutra dan perhiasan emas bagi kaum laki-laki.

MANDUB

Mandub menurut etimologi berarti *sesuatu yang dianjurkan atau disenangi*.

Mandub disebut juga dengan *nafilah* (النَّافِلَةُ), *tathawwu* (الْتَّطْوِعُ), *ihsan* (الْإِحْسَانُ), dan *mustahab* (الْمُسْتَحَبُ).

Mandub menurut 'urf ahli *syara'* yakni ahli fikih adalah

مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ طَلَبًا غَيْرَ حَشِيمٍ

Suatu pekerjaan yang dituntut oleh syara' untuk mengerjakannya, tetapi dengan tuntutan yang tidak menunjukkan kepada kemestian/keharusan. Artinya pekerjaan itu disuruh untuk mengerjakannya, dan diberi pahala, hanya tidak dihukum berdosa bagi orang yang meninggalkannya.

وَهُوَ الْمُشْرُوعُ زِيَادَةً عَلَى الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالسُّنْنَ

Segala macam pekerjaan yang disuruh, yang selain dari fardu, wajib dan sunah.

Asy-Syaukani menulis bahwa *mandub* adalah

مَا يُحْمَدُ فَاعْلَهُ وَلَا يَذَمُ ثَارِكَهُ

Mandub adalah pekerjaan yang dipuji orang yang mengerjakannya dan tidak dicela orang yang meninggalkannya.

Imam Al-Amidi, merumuskan:

اَلْمَظُلُوبُ فِعْلَهُ شَرْعَامِنْ غَيْرِ ذَمِ عَلَى تَرْكِهِ مُطْلَقاً

Sesuatu perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan secara syara' dengan tidak ada celaan bagi yang meninggalkannya secara mutlak.

Sesuatu yang dituntut pengerjaannya oleh *Syar'i* dari *mukallaf* dengan suatu tuntutan yang tidak pasti. Seperti *shighat* (bentuk) tuntutannya itu sendiri tidak menunjukkan terhadap pengharusannya atau tuntutannya disertai dengan beberapa *qarinah* (tanda) yang menunjukkan ketidakwajiban.

Perbuatan yang *mandub* itu dinamai *margin fih* (pekerjaan yang digemari kita melaksanakannya). Contohnya, jika *syar'i* menuntut suatu perbuatan dengan *shighat*:

يُسَنُّ كَذَا أَوْ يُنْدَبُ كَذَا

Disunahkan begini, atau dianjurkan begini

Maka yang dituntut dengan *shighat* ini adalah *mandub*. Apabila *Syar'i* menuntut perbuatan itu dengan *shighat* perintah (*amar*) dan *qarinah* menunjukkan bahwa perintah itu adalah untuk anjuran, maka sesuatu yang dituntut itu adalah *mandub*.

Misalnya firman Allah SWT:

يَا يَهُآ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآ يَنْتَمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاقْتُبُوهُ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang tidak untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Perintah untuk menulis utang (*mu'amalah*) itu adalah perintah sunah bukan perintah yang diwajibkan, dengan *dalil qarinah* yang ada dalam ayat itu sendiri. Ada ulama yang membagi *mandub* atau sunah ke dalam dua bentuk, yaitu *sunnah hadyin* (segala bentuk pekerjaan yang dilaksanakan untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban agama, seperti azan dan jamaah) dan *sunnah zaidah* (segala bentuk pekerjaan yang bukan merupakan bagian untuk menyempurnakan perintah agama, hanya termasuk terpuji bagi yang melakukannya, seperti pekerjaan yang dilakukan Rasulullah ketika makan, minum, dan tidur yang menjadi kebiasaannya).

MANDUB (LAFAL YANG MENUNJUKKAN)

Para ulama ushul fikih mengemukakan bentuk/redaksi/ungkapan *mandub* antara lain sebagai berikut.

- Diungkapkan dengan jelas dengan lafal *yusannu* (يُسَنْ), yang berarti – disunahkan atau *yundabu* (يُنَدِّبُ), yang berarti dianjurkan. Contohnya: سَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَةً (Disunahkan bagi kamu salat malamnya (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)
- Diungkapkan melalui tuntutan yang tidak tegas, yaitu dengan lafal perintah yang dibarengi dengan suatu indikasi yang memalingkan perintah tersebut dari yang bersifat kewajiban kepada anjuran. Contohnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَيْتُمْ بِدَيْنِ إِلَيْ أَجْلٍ مُسَمًّى فَا كُتُبُوهُ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Kalimat **فَا كُتُبُوهُ**, sekalipun lafal perintah, tetapi yang dimaksudkan adalah berupa anjuran, bukan kewajiban. Pemalingan makna tersebut diindikasikan pada penggalan ayat berikutnya, yaitu

... فَإِنْ أَمِنْ بِعَضُّكُمْ بَعْضًا فَلْيَوْزِدِ اللَّذِي أُوْتُمْ أَمْنَةَ ...

Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (utang)nya (QS. Al-Baqarah (2): 283)

- Syari'* menuntut untuk dilakukan, tetapi tidak dibarengi dengan sanksi. Contohnya, membaca beberapa ayat setelah membaca Al-Fâtihah dalam salat, hal ini diperintahkan *syara'*, tetapi perintah tersebut tidak diikuti dengan sanksi.
- Suatu perbuatan yang dilakukan Rasulullah saw. tetapi tidak selalu dikerjakan, melainkan dikerjakan satu atau beberapa kali, kemudian ditinggalkannya.
- Ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan perintah itu tidak mengikat dan tidak pasti. Misalnya sabda Rasulullah saw.

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَتَعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

Siapa yang berwudu di hari Jumat, tidak apa-apa dan ia mendapat nikmat dan siapa yang mandi (hari itu) maka mandi itu lebih baik. (HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i)

MANI'

Mani' artinya penghalang hukum.

Mani' yang dikehendaki dalam istilah ushul adalah

مَا اسْتَلِزَمَ حِكْمَةً تَقْتَضِي نَقْيَضَ الْحُكْمِ

Sesuatu keadaan yang mengandung hikmat, yang berlawanan dengan hukum yang dihalanginya.

Atau

**هُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عَدَمُ الْحُكْمِ أَوْ بُطْلَانَ السَّبَبِ وَقَدْيَتَ حَقْقُ الشَّرْعِيِّ
وَتَتوَافِرُ جَمِيعُ شُرُوطِهِ وَلِكِنَّ بِوُجُودِهِ مَانِعٌ يَمْنَعُ تَرْثِيبَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ**

Mani' adalah apa yang memastikan adanya tidak ada hukum atau batal sebab hukum sekalipun menurut syara' telah terpenuhi syarat dan rukunnya tetapi karena adanya mani' yang mencegah berlakunya hukum atasnya.

Suatu keadaan yang menghalangi terlaksananya suatu perintah atau tidak dilaksanakannya suatu hukum yang sudah ditetapkan. Suatu hal yang ditemukan bersama keberadaan sebab dan terpenuhi syarat-syaratnya, namun ia mencegah timbulnya *musabab* pada sebabnya. Atau sesuatu yang keberadaannya menetapkan ketiadaan hukum atau batalnya sebab. Kadang-kadang sebab *syar'i* telah ada dan seluruh syarat-syaratnya terpenuhi, akan tetapi ada *mani'* (penghalang) yang menghalangi timbulnya konsekuensi hukum padanya.

Seperti sifat kebapakan dalam hal *qishash*. Ayah ini menjadi sebab adanya anak maka tidak patut si anak dijadikan sebab bagi binasanya ayah. Apabila ayah membunuh anaknya, tidak boleh kita menuntut *qishash* bagi ayah yang membunuh anaknya itu, karena ayah menjadi sebab adanya anak, maka tidak boleh kematian anak itu menjadi sebab dibunuhnya ayah.

Adapun contoh *mani'* yang menghalangi sebab hukum adalah tentang utang. Apabila seseorang mempunyai harta dan mempunyai hutang sebanyak hartanya, maka tidaklah wajib dia membayar zakat harta tersebut. Dalam hal ini utang menjadi *mani'* bagi sebab wajib zakat.

Seperti apabila ada perkawinan yang sah atau kekerabatan, akan tetapi konsekuensi pewarisan terhalang pada salah satu dari keduanya, sebagaimana perbedaan agama antara ahli waris terhadap orang yang mewariskannya, dan seperti pembunuhan yang disengaja yang mengandung kezaliman, akan tetapi kewajiban peng-*qishash*-annya terhalang oleh sebab si pembunuhan adalah ayah si terbunuh.

Ulama ushul Hanafiyah membagi *mani'* kepada lima hal, yaitu

1. *Mani'* yang menghalangi sahnya sebab, umpamanya menjual orang merdeka. Tidak sah menjual orang merdeka, karena orang merdeka itu

bukan harta, bukan sesuatu barang yang boleh diperjualbelikan. Menjual itu menjadi sebab berpindahnya milik, dan membeli itu menjadi sebab boleh menguasai dan mengambil manfaatnya.

2. *Mani'* yang menghalangi sempurnanya sebab terhadap orang yang tidak melakukan akad, dan menghalangi sebab terhadap orang yang melakukan akad. Contohnya adalah si A menjual barang si B tanpa setahu si B. Maka penjualan itu tidak sah jika tidak dibenarkan oleh si B karena ada *mani'* yaitu menjual yang bukan haknya.
3. *Mani'* yang menghalangi berlakunya hukum. Umpamanya *khiyar syarat* oleh si penjual. *Khiyar* ini menghalangi si pembeli melakukan kekuasaannya atas barang pembelian dimaksud, si A menjual barangnya kepada si B (pembeli): "Barang ini saya jual kepadamu tetapi dengan syarat saya dibolehkan berpikir selama tiga hari, jika dalam tiga hari ini saya berubah pendirian maka jual beli ini tidak jadi". Syarat yang dibuat oleh si penjual ini disebut *khiyar syarat*, selama belum lewat tiga hari, syarat itu menghalangi si pembeli melakukan kehendaknya terhadap barang yang dibelinya.
4. *Mani'* yang menghalangi sempurnanya hukum. Umpamanya *khiyar ru'yah*. *Khiyar* ini tidak menghalangi memiliki barang, hanya milik itu belum sempurna sebelum melihat barang itu oleh si pembeli walaupun sudah diterima. Apabila seseorang menjual barang kepada orang lain, sedang barang tidak tersedia di tempat jual beli maka penjualan itu dibolehkan dengan mengadakan *khiyar ru'yah*. Dalam hal ini setelah pembeli melihat barang yang dibelinya boleh merusakkan pembelian dengan mengurungkannya tanpa meminta persetujuan penjual.
5. *Mani'* yang menghalangi kemestian (kelaziman) hukum. Seperti *khiyar 'aib*. Si pembeli boleh melakukan kekuasaannya terhadap barang yang telah dibeli, sebelum ia periksa barang itu, baik atau ada cacatnya. Jika ia mendapatkan cacat pada barang yang dibelinya itu ia berhak membatalkan pembelian, ia kembalikan barang itu kepada penjual melalui perantaraan hakim atau atas kerelaan penjual. Tempo masa *khiyar 'aib* adalah tiga hari lamanya.

MA'QULUN NASH

Ma'qulun nash adalah

الْعَمَلُ بِمَا يَفْهَمُ مِنَ النَّصِّ

Mengamalkan apa yang dapat dipahami dari *nash*.

MAN'U AL-HUKM FI AL-ASHL

Maksudnya, seorang *mujtahid* mengemukakan kritik bahwa ia tidak menerima adanya hukum pada *ashl*. Misalnya, ulama Syafi'iyah meng-*qiyas*-kan hukum wajib mencuci bejana yang dijilat babi sebanyak tujuh kali pada hukum mencuci bejana sebanyak tujuh kali apabila dijilat anjing, sesuai dengan sabda Rasullullah saw.:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ إِنَاءً أَحَدِكُمْ فَلِيغْسِلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالثُّرَابِ

Apabila bejana seseorang diantara kamu dijilat anjing, maka cucilah sebanyak tujuh kali, salah satu diantaranya dengan tanah. (HR. Muslim dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah)

Akan tetapi, ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Zahiriyyah mengeritik ulama Syafi'iyah dengan mengatakan bahwa ketetapan pada *ashl* itu tidak ada,

karena hadis tersebut merupakan hadis *mudhtharib* (المُضْطَرِبُ), dan hadis *mudhtharib* tidak dapat dijadikan landasan hukum. Ke-*iththirab-an* hadis tersebut, menurut mereka, terletak pada bilangan mencuci bejana yang dijilat anjing tersebut, yaitu ada hadis yang menyatakan tujuh kali, ada yang menyatakan lima kali, dan dalam hadis lain dikatakan tiga kali.

MAN'U WUJUD AL-WASHFI FI AL-ASHL

Maksudnya, seorang *mujtahid* tidak mengakui keberadaan sifat pada *ashl* tempat meng-*qiyas*-kan. Misalnya, ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa tata urutan (tertib) dalam mencuci anggota wudu adalah wajib dan wudu batal karena adanya *hadats*. Mereka meng-*qiyas*-kan wajibnya tertib dalam berwudu kepada tertib amalan yang dilakukan dalam salat, karena keduanya sama-sama ibadah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah mengemukakan kritikan bahwa sifat *hadats* dalam *al-ashl*, yaitu salat, tidak ada, karena *hadats* itu sendiri, menurut mereka, tidak membatalkan salat yang dibatalkan oleh *hadats* adalah *thaharah*, sekalipun dengan batalnya *thaharah* membatalkan salat.

MAN'U KAUN AL-WASHFI 'ILLATAN

Maksudnya pengkritik mengatakan ia tidak menerima sifat yang dianggap sebagai '*illat* itu sebagai '*illat*.

Misalnya ulama Hanafiyah mengatakan, budak wanita yang dimerdekaan orang merdeka mempunyai hak pilih (*khiyar*) sebagaimana berlaku pada budak laki-laki. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah saw. yang menyatakan:

مَلَكْتِ نَفْسَكِ فَأَخْتَارِي

Engkau bebas memiliki diri engkau, maka pilihlah (bebas atau tetap sebagai budak). (HR. Ahmad bin Hanbal dan Ad-Daruquthni dari Aisyah)

Ulama Malikiyah mengatakan kebebasan yang diberikan tuannya terhadap dirinya, bukan sebagai 'illat untuk bebas memilih bagi budak wanita tersebut.

MAN YAMUTUNA JUMLATAN

Artinya dua orang atau lebih yang seorang jadi ahli waris bagi yang lain, mati tenggelam atau sebab lain atau mati bersama-sama sehingga tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dahulu diantara mereka. Karena kasus demikian, jelas warisnya tidak dapat dibagikan harta mereka diantara mereka. Karenanya, harta orang yang mati serempak itu dibagikan kepada ahli waris masing-masing yang masih hidup.

MAQASHID ASY-SYARI'AH

Secara *lughawi*, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti الماءِ الْأَلْيَىِ، yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Adapun tujuan syariat (*maqashid asy syari'ah*) adalah untuk kemaslahatan manusia. As-Syatibi menulis:

هُذِهِ الشَّرِيعَةُ ... وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَفَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ
وَالدُّنْيَا مَعًا

Sesungguhnya syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Pemahaman *maqashid asy-syari'ah* mengambil porsi yang cukup besar dalam karya Asy-Syatibi (dalam *Al-Muwafaqat*). Sebab tidak satu pun hukum Allah SWT dalam pandangan Asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.

Kemaslahatan sebagai substansi *al-maqashid asy-syari'ah*, dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah (1) agama, (2) jiwa, (3) keturunan, (4) akal, dan (5) harta.

MAQASHID ASY-SYARI'AH (PEMBAGIAN)

Substansi *Al-Maqashid Asy-Syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dua bentuk. *Pertama* dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua* dalam bentuk *majazi*, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. *Kemaslahatan* menurut Asy-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang, sebagai berikut.

Pertama, Maqashid Asy-Syari' (Tujuan Tuhan). *Maqashid Asy-Syari'at* dalam arti *Maqashid Asy-Syari'*, mengandung empat aspek, yaitu

- tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat,
- syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami,
- syariat sebagai hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
- tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Kedua, Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan sebagai substansi *al-maqashid asy-syari'ah*, dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah (1) agama (2) jiwa (3) keturunan (4) akal, dan (5) harta. Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini, Asy-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *maqashid* atau tujuan *syari'ah*, yaitu

- Maqashid Adh-dharuriyat*, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas.
- Maqashid Al-hajjiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok menjadi lebih baik.
- Maqashid At-Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok.

MAQASHID ASY-SYARI'AH (CARA MEMAHAMI MENURUT ASY-SYATIBI)

Asy-Syatibi dalam memahami *al-maqashid asy-syari'ah* memadukan dua pendekatan, yakni pendekatan *zhahir al-lafz* dan pertimbangan makna (*illah*). Realisasi pemikiran itu menurut Asy-Syatibi ada tiga cara untuk memahami *al-maqashid asy-syari'ah*, antara lain sebagai berikut.

- Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.

Contohnya Firman Allah

... فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ...

Maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli.... (QS. Al-Jumu'ah (62): 9).

Larangan jual beli bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeeraan

mengingat Allah (menunaikan salat Jumat). Jual beli itu sendiri, hukum asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Sehingga tidak terdapat aspek *maqashid asy-syari'ah* yang hakiki dari teks pelarangan jual beli itu.

2. Penelaahan '*illah al-amr* (perintah) dan *an-nahy* (larangan).
- Pemahaman *al-maqashid asy-syari'ah* dapat dilakukan melalui analisis *illah hukum* yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran atau hadis. '*Illat* hukum ini ada kalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila '*illat* itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis maka menurut Asy-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Contohnya, '*illat* yang tertulis secara jelas dalam persyariatan nikah yang bertujuan antara lain untuk melestarikan keturunan, persyaratan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi dan persyariatan *hudud* untuk memelihara jiwa. Jika '*illat* hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka harus melakukan *tawaqquf* (menyerahkan hal itu kepada pembuat hukum) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari persyariatan hukum. Sikap ini didasarkan dua pertimbangan, yaitu
- a. tidak boleh melakukan *ta'addi* (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan dalam *nash*;
 - b. pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam *nash*. Namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui *tabi'ah*.
3. Analisis terhadap *As-Sakut an syar'iyyah al-amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtada lah* (sikap diam Asy-Syari' dari persyariatan sesuatu). Cara ini digunakan untuk pengembangan hukum Islam dengan melakukan pemahaman terhadap masalah-masalah hukum yang tidak disebut oleh Asy-*Syar'i*. Dalam hal ini Asy-Syatibi membagi ke dalam dua macam sebagai berikut.
- a. Pertama, *as-sukut* karena tidak ada motif atau faktor pendorong. *As-Sukut* atau sikap diam Asy-Syari' dalam kaitan ini disebabkan tidak adanya motif atau tidak ada faktor yang dapat mendorong *syar'i* untuk memberikan ketetapan hukum. Contohnya, penerapan hukum Islam terhadap masalah-masalah yang muncul setelah Nabi wafat, seperti pengumpulan *mushaf* Alquran, jaminan upah mengupah dalam pertukangan.
 - b. Kedua, *as-sukut* walau ada motif atau faktor pendorong *tabi'ah*. Adapun yang dimaksud *as-sukut* walaupun ada motif ialah sikap diam Asy-Syari' terhadap suatu persoalan hukum, walaupun pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan Asy-Syari' untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut. Contoh yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi adalah tidak

disyariatkan sujud syukur dalam mazhab Malik. Tidak disyariatkan sujud syukur ini, karena di satu pihak tidak dilakukan oleh Nabi di masanya, sedang di pihak lain motif atau faktor untuk melakukan hal itu seperti realisasi rasa syukur terhadap nikmat senantiasa tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan demikian, sikap diam atau tidak melakukan sujud syukur oleh Nabi Muhammad pada masanya mengandung *maqashid syari'ah* bahwa sujud syukur memang tidak dianjurkan.

MARJA' AT-TAQLID

Artinya adalah rujukan kepatuhan.

Menurut Syi'ah Ushuliyah, seorang *mujtahid*, yakni otoritas keagamaan yang tertinggi, berwenang menetapkan keputusan dalam hal-hal yang tidak ditemukan sunah atasnya, dalam bidang teologi maupun hukum Islam. Setiap orang yang tidak berkedudukan sebagai *marja' at-taqlid*, wajib atasnya menjadi *muqallid*, yakni menjadi kalangan penurut, atau pengikut terhadap pola kehidupan seorang *mujtahid* (dan terdapat larangan menjadi pengikut seorang *mujtahid* yang telah meninggal).

MASALIKUL 'ILLAT

Masalikul 'Illat adalah berbagai jalan untuk dapat mengetahui '*illat*'. Dalam hal ini ada tiga cara, sebagai berikut.

1. *Nash*

Jika *nash* dalam Alquran atau dalam sunah menunjukkan bahwa '*illat*' suatu hukum adalah sifat ini maka sifat tersebut menjadi '*illat*' berdasarkan *nash*, dan ia disebut '*illat al-manshush 'ala'ha* (yang disebutkan dalam *nash*).

2. *Ijma'*

Apabila *mujtahid* pada suatu masa sepakat atas ke-'*illat*-an suatu sifat bagi suatu hukum *syara'*, maka ke-'*illat*-an sifat ini bagi hukum tersebut ditetapkan berdasarkan *ijma'*. Misalnya '*illat* kewalian kehartabendaan atas anak kecil. Walaupun dalam masalah *ijma'* ini terjadi *ikhtilaf*, dimana ulama penolak *qiyyas* tidak melakukan *qiyyas* dan tidak menjadikan pula penetapan *qiyyas*.

3. *As-Sabr wa At-Taqsim*

Percobaan dan dari lafal itu muncullah lafal *al-misbar* (alat untuk menyelidiki dalamnya luka). Sedangkan *taqsim* adalah pembatasan sifat-sifat yang layak untuk menjadi '*illat* pada *ashl* (pokok). Jika ada *nash* mengenai hukum *syara'* tentang suatu kejadian dan tidak ada *nash* maupun

ijma' yang menunjukkan terhadap *'illat* hukum ini maka seorang *mujtahid* akan menempuh jalur *sabr* dan *taqsim* untuk dapat sampai kepada pengetahuan akan *'illat* hukum ini. Misalnya ada *nash* yang mengharamkan *riba fadhl* (kelebihan) dan *riba an-nasiah* (tempo waktu) mengenai pertukaran gandum dengan gandum. Sedangkan *nash* maupun *ijma'* tidak menunjukkan atas *'illat* hukum ini maka seorang *mujtahid* menempuh jalur *sabr* dan *taqsim* untuk dapat mengetahui *'illat* hukum.

MASHDAR

Dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan "sumber" adalah *mashdar* (مَصْدَرٌ) yaitu asal dari segala sesuatu yang tempat menunjuk segala sesuatu.

Dalam ushul fikih kata *mashadir al-ahkam as-syar'iyyah* (مَصَادِرُ الْأَحْكَامِ الشَّرِعِيَّةِ) berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Alquran dan As Sunnah.

MASHLAHAH

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti *baik* lawan dari kata *buruk* atau *rusak*. *Mashlahah* adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* (صلاح) yaitu *manfaat* atau *terlepas dari padanya kerusakan*. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Adapun *mashlahah* secara definitif antara lain yang dikemukakan Al-Ghazali sebagai berikut.

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Adapun Al-Khawarizmi mendefinisikan:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Adapun Asy-Syatibi mengartikan *mashlahah* dengan

مَا يُرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عِيشَتِهِ وَكُلِّهِ مَا تَقْضِيهِ أُوْصَافُ الشَّهْوَاتِيَّةِ
وَالْعُقْلَيَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

Ath-Thufi menurut yang dinukil Yusuf Hamid Al-Alim dalam karyanya *Al-Maqashid Al-'Ammah li Asy-Syari'ati Al-Islamiyyah* mendefinisikan *mashlahah* dengan

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبِّبِ الْمُؤْدِيِّ إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.

MASHLAHAH (PEMBAGIAN)

Para ahli ushul fikih membagi *mashlahah* menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut.

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan ke-*mashlahat-an*, dibagi menjadi tiga, yaitu
 - a. *Mashlahah Adh-Dharuriyah*, dibagi menjadi lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.
 - b. *Mashlahah Al-Hajjiyah*.
 - c. *Mashlahah At-Tahsiniyah*.
2. Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*, dibagi kepada: (a) *Mashlahah Al-'Ammah* dan (b) *Mashlahah Al-Khashshah*.
3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, menurut Mushtafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi: (a) *Mashlahah Ats-Tsabitah* (b) *Mashlahah Al-Mutaghayyirah*.
4. Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut *syara'* dibagi: (a) *Mashlahah Al-Mu'tabarah*, (b) *Mashlahah Al-Mulghah*, dan (c) *Mashlahah Al-Mursalah*.

MASHLAHAH AL-'AMMAH

Mashlahah Al-'Ammah (المصلحة العامة) adalah ke-*mashlahat-an* yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ke-*mashlahat-an* ini tidak berarti

untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

MASHLAHAH ADH-DHARURIYYAH

Mashlahah Adh-Dharuriyyah (المَصْلَحَةُ الضرُورِيَّةُ) adalah ke-*mashlahat-an* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

Ke-*mashlahat-an* ini ada lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.

Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa dingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan *mu'amalah* (lihat *dharuriyyah*).

MASHLAHAH HAJJIYAH

Mashlahah Al-Hajjiyah (المَصْلَحَةُ الْحَاجِيَّةُ) adalah ke-*mashlahat-an* yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelum yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

Contohnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qahsr*) salat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang *mu'amalah* dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' as-salam*), kerja sama dalam pertanian (*muzara'ah*), dan perkebunan (*musaqqah*).

MASHLAHAH AL-KHASHSAH

Mashlahah Al-Khashshah (المَصْلَحَةُ الْخَاصَّةُ) adalah ke-*mashlahat-an* pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).

MASHLAHAH AL-MULGHAH

Maslahah Al-Mulghah (المصلحة المُلْغَاه) adalah ke-mashlahat-an yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Contohnya, *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang fakir miskin (HR. Bukhari-Muslim). Al-Laits ibn Sa'ad (Ahli fikih Maliki di Spanyol) menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Para ulama memandang bahwa hukum ini bertentangan dengan *syara'*, karena hukuman itu harus ditetapkan secara berurutan. Ke-mashlahat-an seperti ini, menurut kesepakatan ulama, disebut dengan *mashlahat al- mulghah* dan tidak dapat dijadikan landasan hukum.

MASHLAHAT AL-MURSALAH

Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat (lihat *Mashlahah*).

Al-Mursalah (المُرْسَلَة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fil madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu (رسَلٌ) dengan penambahan huruf *alif* di pangkalnya sehingga menjadi (أَرْسَلَ). Secara etimologi (bahasa) artinya "terlepas" atau dalam arti مُطْلَقَةً (bebas) Kata terlepas dan bebas di sini jika dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Mashlahatul mursalah adalah

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخُلُقِ

Memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk.

Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa* menuruskannya:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرِّ عَبِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِيَارِ نَصِّ مُعَيْنٍ

Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam

bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad Al-Fuhul* menulis:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَفْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

Mashlahah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali menyatakan:

مَا لَمْ يَشْهُدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Mashlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

Yusuf Hamid Al-Alim mendefinisikan:

مَا لَمْ يَشْهُدِ الشَّرْعُ لَا بُطْلَانِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا

Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

Jalal Ad-Din Abd Ar-Rahman merumuskan:

الْمَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهُدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ
بِالْإِلْلَاقِ

Mashlahah yang selaras dengan tujuan Syari' (*Pembuat Hukum*) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Abd Wahhab Khallaf mendefinisikan:

إِنَّهَا مَصْلَحةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَاءِهَا

Mashlahah mursalah adalah *mashlahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Muhammad Abu Zahrah menulis:

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهُدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌ
بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Maslahah Al-Mursalah adalah suatu ke-*mashlahat-an* yang tidak disinggung

oleh *syara'* dan tidak pula terdapat *dalil-dalil* yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau *ke-mashlahat-an*.

Mashlahat Al-Mursalah disebut juga dengan *mashlahah* yang mutlak. Karena tidak ada *dalil* yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *Mashlahat Al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan *ke-mashlahat-an* manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak *ke-mudharat-an* dan kerusakan bagi manusia.

Menurut Imam Al-Haramain, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sebagian besar pengikut mazhab Hanafi, menetapkan bahwa hukum dengan *Mashlahah Al-Mursalah* harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan *mashlahah* yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.

Contohnya adalah upaya Khalifah Abu Bakar mengumpulkan Alquran yang terkenal dengan *Jam'ul Qur'an*. Pengumpulan Alquran ini tidak disinggung sedikitpun oleh *syara'*, tidak ada *nash* yang memerintahkan dan tidak ada *nash* yang melarangnya.

MASHLAHAT AL-MURSALAH (OBJEK)

Adapun yang menjadi objek *mashlahah al-mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* (Alquran dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fikih, menurut Imam Al-Qarafi Ath-Thusi dalam kitabnya *Mashlahat Al-Mursalah* menjelaskan bahwa *Mashlahat Al-Mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang *mu'amalah* dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.

MASHLAHAH AL-MURSALAH (KEHUJAHANNYA)

1. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *Al-Marsahatul Al-Mursalah* sebagai *dalil* dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas penerapannya. Untuk menjadikan *Al-Mashlahatul Al-Mursalah* sebagai *dalil*, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan:
 - a. Ke-*mashlahat-an* itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis ke-*mashlahat-an* yang didukung *nash* secara umum.
 - b. Ke-*mashlahat-an* itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahatul mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak *ke-mudharat-an*.

- c. Ke-*mashlahat*-an itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.
- 2. Golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *mashlahatul mursalah* sebagai salah satu *dalil syara'*. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i memasukkannya dalam *qiyas*. Al-Ghazali, mensyaratkan ke-*mashlahat*-an yang dapat dijadikan *hujjah* dalam meng-*istinbath*-kan hukum, antara lain:
 - a. *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*.
 - b. *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.
 - c. *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang *dharuri*, baik menyangkut ke-*mashlahat*-an pribadi maupun ke-*mashlahat*-an orang banyak dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang.
- 3. Jumhur ulama menerima *mashlahat al-mursalah* sebagai metode *instimbath* hukum, dengan alasan:
 - a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung ke-*mashlahat*-an bagi umat manusia.
 - b. Ke-*mashlahat*-an manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

MASHLAHAH AL-MUTAGHAYYIRAH

Mashlahah Al-Muthaghayyirah (المصلحة المُتغيّرة) adalah ke-*mashlahat*-an yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Ke-*mashlahat*-an seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'amalah* dan adat kebiasaan. Contohnya dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

MASHLAHAH AL-MU'TABARAH

Mashlahah Al-Mu'tabarah (المصلحة المُعتبرة) adalah ke-*mashlahat*-an yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya *dalil* khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis ke-*mashlahat*-an tersebut.

Contohnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Rasulullah saw dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

MASHLAHAH ATS-TSABITAH

Mashlahah Ats-Tsabitah (المَصْلَحَةُ الشَّابِيَّةُ) adalah ke-*mashlahat-an* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.

MASHLAHAH AT-TAHSINIYAH

Mashlahah At-Tahsiniyah (المَصْلَحَةُ التَّخْسِيْنِيَّةُ) adalah ke-*mashlahat-an* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi ke-*mashlahat-an* sebelumnya. Atau *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajjiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Contohnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

MASYAQQAH GHAIRO AL-MU'TADDAH

Masyaqqaah Ghairu Al-Mu'taddah (الْمَشْكُّةُ غَيْرُ الْمُعَتَادَةُ) adalah kesulitan yang biasanya tidak mampu diatasi oleh manusia, karena bisa mengancam jiwa, mengacaukan sistem kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun masyarakat, serta pada umumnya kesulitan seperti ini dapat menghalangi perbuatan yang bermanfaat. Kesulitan seperti ini pun, menurut ulama ushul fikih, secara logika dapat diterima, sekalipun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi, karena Allah sendiri tidak bertujuan menurunkan *taklif*-Nya untuk memberikan kesulitan bagi manusia. Oleh karena itu, Allah tidak memerintahkan hamba-Nya untuk berpuasa siang dan malam secara terus-menerus.

MASYAQQAH MU'TADDAH

Masyaqqaah Mu'taddah (الْمَشْكُّةُ الْمُعَتَادَةُ) adalah kesulitan yang bisa diatasi oleh manusia tanpa membawa ke-*mudharat-an* baginya. *Masyaqqaah* seperti ini tidak dihilangkan oleh *syara'* dari manusia dan hal ini biasa terjadi, karena seluruh perbuatan (amalan) dalam kehidupan ini tidak terlepas dari kesulitan tersebut.

Contohnya, mengerjakan salat itu bisa melelahkan badan, berpuasa itu menimbulkan rasa lapar, dan menunaikan ibadah haji itu menguras tenaga.

Kesulitan seperti ini, menurut ahli ushul fikih, berfungsi sebagai ujian terhadap kepatuhan dan ketaatan seorang hamba dalam menjalankan *taklif syara'*. Dengan demikian *masyaqqah* seperti ini tidak bisa menghalangi seseorang untuk melaksanakan *taklif syara'*

MAWANI'UL IRTS

Mawani'ul Irtis adalah sebab-sebab yang menghalangi seseorang dari mendapat harta pusaka dari orang yang telah meninggal yang seharusnya ia mendapatkannya. Sebabnya ada empat macam, sebagai berikut.

1. Berlainan agama

Seorang muslim tidak dapat jadi waris bagi orang kafir dan begitu sebaliknya.

2. Pembunuhan

Seorang dengan sengaja membunuh seseorang yang akan menjadi ahli waris.

3. Perhambaan

Seorang hamba tidak dapat jadi waris dan tidak pula jadi orang yang meninggalkan harta buat diwarisi, karena selama belum merdeka, ia menjadi milik tuannya bersama miliknya.

4. Tidak tentu kematianya

Kalau ada dua orang yang saling mewarisi, mati tenggelam, atau sebab lain dan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka seorang dengan yang lain tidak dapat dijadikan ahli waris. Harta masing-masing dibagikan kepada ahli waris masing-masing.

MAZHAB

Mazhab atau tempat yang dituju. Jamaknya *mazahib*. *Mazhab* merupakan sistem pemikiran, sebuah pendekatan intelektual. Secara khusus batasan ini digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan aliran-aliran dalam hukum Islam (fikih).

MAZHAB FIQH

Terdapat empat mazhab di kalangan Sunni, yaitu Hanafi, Hanbali, Maliki, dan Syafi'i. Dalam konteks agama Islam, mazhab-mazhab tersebut kadang-kadang menunjukkan pada sistem peribadatan, merupakan suatu sistem hukum yang dikembangkan dengan apa yang disebut dengan ushul fikih.

Selain sistem mazhab di kalangan Sunni, juga terdapat mazhab yang berkembang di kalangan Syi'ah. Diantara yang paling terkenal adalah mazhab Ja'fari pada Syi'ah dua belas dan mazhab Zaidiyah, sedangkan Khawarij (sekte Ibadiyah) memiliki mazhab tersendiri.

Mazhab yang berkembang di kalangan Sunni, masing-masing mazhab dipandang oleh pihak lain sebagai ortodoks, dimana setiap muslim diwajibkan mengikuti salah satu dari mazhab tersebut. Penggabungan beberapa pendapat antarmazhab dinamakan *talfiq* dan hal ini dipandang sebagai tindakan yang tidak terpuji.

MAZHAB SHAHABI

Mazhab shahabi (مذهب صحابي) adalah pendapat para sahabat Rasulullah saw. Adapun yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para shahabat tentang suatu kasus yang dikutip para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Di samping belum adanya *ijma'* para sahabat yang menetapkan hukum tersebut. Persoalan yang dibahas para ulama ushul fikih adalah apabila pendapat para sahabat itu diriwayatkan dengan jalur yang sahih, apakah wajib diterima, diamalkan dan dijadikan *dalil*?

MIQAT

Jamaknya *mawaqit* artinya adalah waktu yang telah ditentukan, tanggal dan juga berarti tempat dan waktu berkumpul.

Terdapat sejumlah tempat yang ditunjuk sebagai *miqat*, bagi mereka yang berasal dari negeri asing (dalam pelaksanaan ibadah haji), sebagai tempat berkumpul untuk menuju ke Mekah. Pada tempat ini, jamaah haji telah mengenakan pakaian *ihram*, yakni sebuah pentahbisian dan pengenaan pakaian ibadah yang menandai awal pelaksanaan ibadah haji.

Jamaah haji yang menuju ke Mekah melalui jalur laut Merah, mengenakan *ihram* setelah tiba di salah satu miqat yang telah ditetapkan. Sekarang jamaah haji datang melalui pelabuhan udara Jeddah, biasanya mereka mengenakan *ihram* di embarkasi yang telah ditetapkan.

Sejumlah *mawaqit* adalah Dar Iqr 50 mil/80 km sebelah timur laut Mekah, Dar Hulayfah, 155 mil /250 km sebelah utara Mekah, Juhfah 110 mil/180 km sebelah Barat laut Mekah, Qarn Al-Manazil – 31 mil/50 km untuk jamaah dari kota-kota sebelah timur, dan Yalamlam – 37 mil/60 km untuk jamaah yang berasal dari wilayah tenggara.

MU'ARADAH FI AL-ASHL

Misalnya ulama Syafi'iyah menyamakan apel dengan gandum dalam hal pemberlakuan *riba fadhl*, karena keduanya mempunyai *'illat* yang sama, yaitu jenis makanan. Akan tetapi, ulama Malikiyah mengatakan bahwa jenis makanan bukanlah *'illat*, karena yang menjadi *'illat* pada gandum itu, menurut

mereka, adalah makanan pokok, dan apel bukan sebagai makanan pokok. Namun ulama Syafi'iyah menjawabnya dengan mengatakan bahwa jenis makanan itu adalah '*illat*', karena disebutkan melalui cara *al-imā* dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Muslim dan Ahmad ibn Hanbal dari Ma'mar ibn Abdullah.

MU'ARADAHAH WUJUD AL-WASHFI AL-FURU'

Maksudnya, pengkritik menyatakan penolakannya terhadap kevalidan suatu sifat yang dijadikan '*illat*' pada *ashl*.

Misalnya, ulama Malikiyah mengatakan memberi upah kepada orang lain untuk menghajikan seseorang yang telah wafat adalah boleh, dengan alasan bahwa haji adalah suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan orang lain, sama halnya dengan tukang jahit yang menerima upah jahitan baju. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah tidak menerimanya, suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan orang lain sebagai '*illat*' bolehnya mengupahkannya mengerjakan haji kepada orang lain bagi seorang yang telah wafat. Namun, ulama Malikiyah mengatakan bahwa sifat yang dijadikan sebagai '*illat*' itu terdapat dalam sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibn Majah dari Ibn Abbas. Ketika Rasulullah saw. mendengar seseorang membaca: *Labaika an Subrumah*. Lalu Beliau bertanya: *Apakah engkau mengerjakan haji untuk dirimu sendiri?* Orang itu menjawab: "Tidak, saya menghajikan Subrumah".

MU'ARADAHAH FI AL-FAR'U MIN MA'YAQTADHI NAQID AL-HUKM

Maksudnya, pengkritik mengemukakan bahwa terdapat pertentangan dalam *furu'* yang membawa kepada pembatalan hukum *ashl*.

Misalnya, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa seseorang yang berutang, apabila mempunyai harta satu *nishab*, wajib membayar zakat dengan meng-qiyas-kan kepada orang yang tidak berutang. '*Illat*-nya, menurut mereka adalah sama-sama memiliki harta satu. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengemukakan kritikan mereka dengan mengatakan bahwa terdapat pertentangan pada *furu'*, yaitu adanya hutang. Oleh sebab itu, hukum wajib zakat tidak bisa ditetapkan, karena dalam harta itu terkait hak-hak orang yang memberi utang. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa utang tidak bisa jadi *mu'aridh*, karena utang itu terkait dengan tanggung jawab, bukan pada materi harta.

MU'AMALAT

Masalah fikih yang mempersoalkan segala persoalan yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang. *Mu'amalah* dibagi menjadi tiga bagian.

1. 'Uqbat yaitu *hudud* dan *jinayat*.
2. *Munakahat* atau *ahwal syakhshiyah*.
3. *Mu'amalat* (*jual-beli*).

MUBAH

Mubah (المُبَاح) menurut bahasa yaitu sesuatu yang diperbolehkan mengambilnya atau tidak mengambilnya. *Mubah* juga berarti *ma'zun* (المَأْذُونُ) – yang diizinkan, dan *izhar* (الإِظْهَارُ) – penjelasan. Apabila dikatakan أَبَاخُ لَكَ مَالَكَ, maka hal itu berarti "diizinkan bagi engkau untuk mengambil atau tidak mengambil hartanya". Menurut *syara'*, *mubah* adalah

مَا يُحْمَدُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا عَلَى تَرْكِهِ

Sesuatu yang tidak dipuji mengerjakannya dan tidak dipuji pula meninggalkannya.

Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani mendefinisikan *mubah* dengan:

مَا لَا يَمْدُحُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا عَلَى تَرْكِهِ

Sesuatu yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pujian.

Dalam *mubah* terdapat ke-*mashlahat-an* dan ke-*mafsadat-an* yang seimbang, yang karenanya pemilihan untuk berbuat atau tidak diserahkan *Syari'* kepada *mukallaf*.

Atau menurut Muhammad Salam Mazdkur:

مَا خَيْرَ الشَّارِعُ الْمُكَلْفُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ

*Apa yang diberikan kebebasan kepada para *mukallaf* untuk memilih antara berbuat atau meninggalkannya.*

Rumusan ini menunjukkan bahwa perbuatan *mubah* itu tidak dituntut *Syari'* untuk melaksanakannya dan tidak pula dituntut untuk meninggalkannya. Di sinilah perbedaan antara *mubah* dengan *wajib al-mukhayyar* dan *wajib al-muwassa*, karena kedua jenis hukum yang disebutkan terakhir ini terdapat tuntutan *Syari'*. Dalam *wajib al-mukhayyar*, pilihan dilakukan terhadap dua hal yang dituntut untuk dilaksanakan, sedangkan dalam *wajib al-muwassa*, berkaitan dengan pemilihan waktu pelaksanaan sesuatu yang dituntut *Syari'*.

Imam Al-Ghazali menulis:

مَا وَرَدَ الْإِذْنُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِفَعْلِهِ وَتَرَكَهُ غَيْرَ مَقْرُونٍ بِذَمٍ فَأَعْلَمُهُ وَمَذْحِهِ وَلَا بِذَمٍ
تَارِكِهِ وَمَذْحِهِ

Sesuatu yang ada izin dari Allah Ta'ala untuk melakukan atau tidak melakukannya, yang pelakunya tidak diimbeli dengan pujian atau celaan dan orang yang tidak melakukannya tidak pula diimbeli pujian dan celaan.

Mubah adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak dituntut kita mengerjakannya, dan tidak pula dituntut kita meninggalkannya atau suatu perbuatan yang dikelompokkan pada apa yang diperbolehkan dan bersifat netral. Kategori lainnya adalah *fard* atau wajib yakni perbuatan yang diharuskan, *mustahab* atau *mandub* yakni perbuatan yang dianjurkan, *makruh* yakni perbuatan yang dibenci dan *haram* yakni perbuatan yang dilarang.

Jalan untuk mengetahui *mubah* adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan keterangan *nash syara'*. (a) *Syara'* mengatakan, jika kamu suka perbuatlah pekerjaan ini, dan jika kamu tidak suka, tinggalkanlah dia itu, (b) *Syara'* mengatakan, tidak ada keberatan apabila kamu mengerjakan pekerjaan ini.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ ...

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran (QS. Al-Baqarah (2): 235)

2. Tidak ada keterangan *syara'*, yakni *syara'* tidak mencegahnya dan tidak pula menyuruhnya. Suatu pekerjaan yang tidak disuruh dan tidak dilarang oleh *syara'*, maka hukumnya *mubah*.

... وَإِذَا حَلَّتُمُ فَاصْطَادُوا ...

... dan apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu ... (QS. Al-Mâ'idah (5): 2)

MUBAH (LAFAL YANG MENUNJUKKAN)

Dilihat dari redaksi yang digunakan *syara'*, maka hukum *mubah* dapat diketahui sebagai berikut:

1. *Nash* yang *sharîh* (النَّصْرُ الصَّرِيحُ) atau *nash* yang jelas, yang menunjukkan kebolehan melakukan suatu perbuatan atau memilih antara melakukan atau tidak. Contohnya sebuah ungkapan:

إِفْعَلُوا إِنْ شِئْتُمْ وَأَثْرُكُوا إِنْ شِئْتُمْ

Kerjakanlah jika kamu mau atau tinggalkanlah jika kamu mau.

2. *Nash* yang menunjukkan tidak dikenakan dosa jika perbuatan itu dilakukan, atau lafal yang semakna dengannya, seperti لا جُنَاح (tidak ada dosa) atau عدم الْحَرَج (meniadakan kesulitan). Contohnya firman Allah SWT:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقْيِنْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan (oleh istri) untuk menembus dirinya (QS. Al-Baqarah (2): 229)

3. Lafal yang mengandung perintah untuk melaksanakan sesuatu, tetapi ada indikasi yang menunjukkan bahwa perintah itu hanya untuk kebolehan saja. Contohnya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاتَّشِرُوا فِي الْأَرْضِ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi (QS. Al-Jumu'ah (62): 10)

4. *Nash* yang menunjukkan kehalalan saja. Contohnya:

الْيَوْمَ أَحِلٌّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ...

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu (QS. Al Mâ'idah (5): 5)

5. *Ibahah al-ashliyyah* (الإِبَاحَةُ الْأَصْنَلِيَّةُ) Maksudnya, sesuatu yang tidak ada *dalil* yang menunjukkan diperintahkan atau dilarang untuk melakukannya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang tidak ada perintah dan larangan dihukumkan *mubah*.

MUBAH BI AL-JUZ'I AL-MATHLUB BI AL-KULLI 'ALA JIHAT AL-WUJUB

Mubah bi Al-Juz'i Al-Mathlub bi Al-Kulli 'ala Jihat Al-Wujub
(المُبَاحُ بِالْجُزْءِ الْمَطْلُوبِ بِالْكُلِّ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ) adalah hukum *mubah*

yang secara parsial bisa berubah menjadi *wajib*, apabila dilihat dari keseluruhan atau kepentingan umat secara keseluruhan.

Contohnya adalah makan, minum, dan berpakaian. Pada dasarnya pekerjaan seperti ini hukumnya hanya *mubah*, dimana seorang *mukallaf* boleh memilih untuk melakukan atau tidak melakukan pada waktu atau kondisi tertentu. Akan tetapi, apabila seorang meninggalkan makan, minum dan berpakaian sama sekali (secara *kulli*) maka pekerjaan tersebut menjadi *wajib* baginya, bukan *mubah* lagi.

MUBAH BI AL-JUZ'I AL-MATHLUB BI AL-KULLI 'ALA JIHAT AL-MANDUB

Mubah bi Al Juz'i Al-Mathlub bi Al-Kulli 'ala Jihat Al-Mandub
 (المَبَاحُ بِالْجُزْءِ الْمَطْلُوبِ بِالْكُلِّ عَلَى جِهَةِ الْمَنْدُوبِ) adalah hukum *mubah* secara *juz'i* berubah menjadi *mandub*, apabila dilihat dari segi *kulli*. Contohnya adalah dalam masalah makan dan minum melebihi kebutuhan. Sekalipun hukum makan dan minum merupakan hukum *mubah* yang boleh dipilih *mukallaf* pada waktu dan kondisi tertentu, tetapi apabila ditinggalkan bisa menjurus kepada hukum *makruh* maka ketika itu, makan dan minum menjadi sunah baginya. Karena, perbuatan meninggalkan makan dan minum, sekalipun tidak sampai membawa kematian, hukumnya adalah *makruh*. Oleh sebab itu, makan dan minum dalam keadaan seperti itu, berubah hukumnya menjadi *mandub* (dianjurkan), bukan *mubah* lagi.

MUBAH BI AL-JUZ'I AL-MUHARRAM BI AL-KULLI

Mubah bi Al-Juz'i Al-Muharram bi Al-Kulli

(المَبَاحُ بِالْجُزْءِ الْمُحَرَّمِ بِالْكُلِّ) adalah *mubah* yang secara *juz'i* bisa diharamkan, apabila dilihat dari segi *kulli* (keseluruhannya).

Contohnya adalah senantiasa makan dengan makanan yang lezat-lezat. Pada dasarnya kedua perbuatan di atas, hukumnya *mubah*, jika sesuai dengan kondisinya. Akan tetapi hukum *mubah* bisa berubah menjadi *haram*, apabila pekerjaan tersebut membawa ke-*mudharat-an*, seperti makan tanpa memperhatikan kondisi fisik dan kesehatan, atau mencela anak yang berakibat pada kerusakan mentalnya.

MUBAH BI AL-JUZ'I AL-MAKRUH BI AL-KULLI

Mubah bi Al-Juz'i Al-Makruh bi Al-Kulli

(الْمُبَاخِ بِالْجُزْءِ الْمَكْرُوْهِ بِالْكُلِّ) adalah hukum *mubah* bisa berubah menjadi *makruh*, apabila dilihat dari akibat negatif perbuatan itu secara *kulli* (keseluruhan).

Contohnya bernyanyi. Bernyanyi pada waktu dan kondisi tertentu hukumnya *mubah*. Akan tetapi, jika bernyanyi itu keterusan sehingga sifatnya dapat meninggalkan pekerjaan yang lebih bermanfaat atau menurunkan nilai sopan santun dan etika seseorang, maka hukum bernyanyi berubah dari *mubah* menjadi *makruh*.

MUFASSAR

Mufassar adalah

وَهُوَ الْلَفْظُ الَّذِي ظَهَرَتْ دَلَالَةُ عَلَى مَعْنَاهُ الوضِيعِيِّ مَعَ احْتِمَالِ النَّسْخِ وَحْدَةً

Lafal yang nyata petunjuknya kepada maknanya yang dimaksud dari rangkaian lafal tersebut serta mungkin dimansuhkan.

Asy-Syarkasi mendefinisikan:

هُوَ اسْمٌ لِلمَكْشُوفِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مَكْشُوفًا عَلَى وَجْهِ لَا يَقِنَّ مَعَهُ احْتِمَالُ التَّأْوِيلِ

Nama bagi sesuatu yang terbuka yang dikenal dengannya secara terbuka dalam bentuk yang tidak ada kemungkinan mengandung makna lain.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *Mufassar* dengan:

مَادِلٌ بِنَفْسِ صِيْغَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ الْمُفَصَّلِ تَفْصِيلًا بِحِيثُ لَا يَقِنَّ مَعَهُ احْتِمَالُ لِلتَّأْوِيلِ

Suatu lafal yang dengan sifatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafal tersebut.

Adapun Al-Uddah mendefinisikan dengan:

مَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظِهِ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَرِينَةٍ تَفْسِيرِهِ

Sesuatu lafal yang dapat diketahui maknanya dari lafalnya sendiri tanpa memerlukan qarinah yang menafsirkannya.

Atau suatu lafal yang terang petunjuknya kepada yang dimaksud (dengan disusunnya) lafal itu yang tidak mungkin di-ta'wil-kan kepada yang lain akan tetapi dapat menerima *nasakh* (penghapusan) pada masa diutusnya Rasulullah saw.

Sesuatu yang menunjukkan dengan sendirinya atas maknanya yang terperinci dengan suatu perincian yang tidak lagi tersisa kemungkinan ta'wil. Di

antaranya adalah *shighat*-nya menunjukkan dengan sendirinya suatu *dalah* yang jelas terhadap makna yang terperinci dan di dalamnya terdapat sesuatu yang meniadakan kemungkinan maksudnya selain maknanya.

Dapat dipertegas bahwa hakikat lafal *mufassar* adalah

1. penunjukannya terhadap maknanya jelas sekali,
 2. penunjukannya itu hanya dari lafalnya sendiri tanpa memerlukan *qarinah* dari luar, dan
 3. Karena jelas dan terinci maknanya, maka tidak mungkin di-*ta'wil*-kan.
- Seperi firman Allah SWT:

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ...

... maka deralah mereka delapan puluh kali, ... (QS. An-Nur (24): 4).

Jumlah tertentu tidak mengandung kemungkinan lebih maupun kurang.

Mufassar dibagi menjadi dua macam, yaitu *mufassar lidzatihi* dan *mufassar bighairihi*.

MUFASSAR BIGHAIRIHI

Mufassar bighairihi adalah lafal yang membutuhkan penjelasan dari yang lain untuk jelasnya petunjuk kepada arti yang dikehendaki.

Contohnya, lafal *mujmal* maka menjelaskan makna yang ditunjukkan yang *mujmal* tersebut, harus dijelaskan dengan sesuatu yang lain. Misalnya firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ... (البقرة : ٤٣)

Dan laksanakanlah salat, (QS. Al-Baqarah (2): 43)

Lafal *الصلوة* menurut bahasa bermakna doa. Lafal ini digunakan *syara'* untuk arti yang lain yang lebih terinci. Dalam ayat di atas dikemukakan secara *mujmal* maka tidak cukup jelas arti yang dikehendaki. Oleh karena itu, perlu penjelasan yang lain yaitu sabda Nabi saw.

صَلُّوْا كَمَارَ آيْتُمُونِي أَصَّلِيْ

Salatlah kamu seperti yang kamu lihat aku melakukan salat. (HR. Bukhari)

MUFASSAR LIDZATIHI

Mufassar Lidzatihi adalah lafal yang tidak membutuhkan penjelasan dari yang lain untuk jelasnya petunjuk kepada arti yang dimaksudkan.

Contohnya firman Allah SWT:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً ...

... dan perangilah kaum musyrikin semuanya (QS. At-Taubah (9): 36)

Dengan adanya lafal **كافَةً** (semuanya) pada ayat di atas meniadakan *takhsis* terhadap lafal **'amm** – **الْمُشْرِكِينَ** – kaum musyrikin. Sehingga dengan adanya lafal itu sudah menjadi jelas arti yang dimaksudkan, tanpa membutuhkan penjelasan yang lain.

Contoh yang lain adalah firman Allah SWT:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوهُنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَةٍ ...

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (QS. An-Nûr (24): 2)

Lafal seratus adalah lafal *khash* yang tidak perlu penjelasan. Misalnya ditambah atau dikurangi. Dengan demikian lafal ayat di atas, menunjukkan kepada arti yang jelas, sehingga tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain diluar ayat tersebut untuk menjelaskannya.

MUFTI

Musti adalah orang yang berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum *syara'* yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat.

Umat akan selamat bila *mufti* memberikan fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa. Dengan demikian *mufti* harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu: (a) syarat umum, (b) syarat keilmuan, (c) syarat kepribadian, dan (d) syarat pelengkap dalam kedudukannya sebagai ulama panutan.

MUHARRAM ASHALAH LI DZATIH

Sesuatu yang diharamkan secara asli menurut zatnya. Maksudnya ia merupakan perbuatan yang menurut hukum *syara'* adalah tahrim sejak awal, seperti zina, pencurian, salat tanpa bersuci, mengawini salah satu dari *mahram* padahal ia mengetahui keharamannya, serta melakukan jual beli bangkai.

MUHARRAM LI 'ARIDH

Sesuatu yang diharamkan karena sesuatu hal yang baru. Maksudnya bahwa ia merupakan satu perbuatan yang menurut hukum *syar'i* pada mulanya *wujub*, *nadb*, atau *ibahah*, akan tetapi ada sesuatu hal yang baru menyertainya yang menjadikannya sebagai sesuatu yang diharamkan, seperti melakukan salat dengan mengenakan pakaian yang di *ghashab*, menjual sesuatu yang mengandung penipuan, perkawinan yang dimaksudkan untuk semata-mata

menghalalkan si istri bagi suami yang telah menceraikannya tiga kali, puasa yang bersambung (tanpa buka di malam hari) dan talak *bid'i*.

MUHKAM

Muhkam adalah

وَهُوَ الْفُظُوْلُ الِّذِي ظَهَرَتْ دَلَالَةً عَلَى مَعْنَاهُ الْوَضِيعِ بِدُونِ احْتِمَالٍ شَيْءٍ

Lafal yang nyata petunjuknya kepada pengertian yang karenanya, disusun *lafal* itu dan tidak mungkin menerima sesuatu yang lain, takwil dan takhsis dan kadang-kadang tidak menerima nasakh. Hal ini ditunjuki oleh qarinah.

Atau *lafal* yang terang menunjukkan kepada arti yang dimaksudkan (dengan disusunnya) *lafal* itu, dengan tidak mungkin ditakwilkan dan tidak di-mansukkan pada masa kerasulan Rasulullah saw.

Lafal muhkam juga diartikan dengan:

مَادِلٌ بِنَفْسِ صِيَغَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ الْوَضِيعِ دَلَالَةً وَاضْعَافَتْ حَيْثُ لَا يَقْبَلُ الْإِبْطَالُ وَالْتَّبْدِيلُ
وَالتَّأْوِيلُ

*Suatu lafal yang dari sifatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan *lafalnya* secara penunjukkan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian, maupun *ta'wil*.*

Sesuatu yang menunjukkan terhadap maknanya yang tidak menerima pembatalan dan penggantian dengan sendirinya, dengan suatu *dalalah* yang jelas, yang tidak tersisa lagi kemungkinan *ta'wil*.

Nash muhkam tidak mengandung kemungkinan *ta'wil*, artinya memaksudkan makna lain yang tidak *zahir* darinya, karena *nash* tersebut telah terperinci dan tidak ada peluang pentakwilan.

Lafal muhkam berada pada tingkat paling atas dari segi kejelasan artinya, karena *lafal* ini menunjukkan makna yang dimaksud sesuai dengan kehendak dalam ungkapan si pembicara. Contohnya firman Allah SWT mengenai orang-orang yang menuduh zina wanita-wanita terhormat:

... وَلَا تَقْبِلُوا إِلَّا شَهَادَةً أَبَدًا ...

..., dan janganlah kamu terima kusaksian mereka untuk selama-lamanya (QS. An-Nur (24): 4)

Hukum *nash* yang *muhkam* adalah *wajib* diamalkan secara pasti. Ia tidak

mengandung kemungkinan untuk dipalingkan dari *zahir*-nya, dan *pe-nasakh*-annya. Sehingga *wajib* mengamalkan *muhkam* ini. Kata أَبْدًا (selama-lamanya), yang tersebut dalam ayat di atas menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksianya itu berlaku untuk selamanya, dalam arti tidak dapat dicabut. *Muhkam* dibagi menjadi *muhkam lidzatihi* dan *muhkam lighairihi*.

MUHKAM LIDZATIHI

Muhkam Lidzatihi adalah *muhkam* yang semata-mata karena arti yang ditunjukinya itu tidak mungkin di-*mansukh*-kan. Atau *muhkam* dengan sendirinya bila tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau *nasakh* itu disebabkan oleh teks itu sendiri. Tidak mungkin *nasakh* muncul dari lafalnya dan diikuti pula oleh penjelasan bahwa hukum dalam lafal itu tidak mungkin di-*nasakh*.

Contohnya keharusan beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah SWT.

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا آلاَيَاهُ وَرِبَالَوَالَّذِينَ احْسَنُوا ...

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya (QS. Al-Isrâ' (17): 23)

MUHKAM LIGHAIRIHI

Muhkam Lighairihi adalah *muhkam* karena disertai suatu lafal yang menunjukkan atas keabadian berlakunya, sehingga tidak dapat di-*mansukh*-kan. Atau *muhkam* karena faktor luar bila lafal itu tidak dapat di-*nasakh* bukan karena *nash* atau teksnya itu sendiri, tetapi karena tidak ada *nash* yang me-*nasakh*-nya. Lafal dalam bentuk ini dalam istilah ushul disebut lafalnya yang *qath'i* penunjukannya terhadap hukum.

Contohnya *muhkam* yang ada pada QS. An-Nûr ayat 4, menjelaskan bahwa tidak dapat menerima kesaksian orang yang berbuat *jarimah qadzaf* untuk selama-lamanya karena pada ayat tersebut disertai lafal أَبْدًا (selama-lamanya).

Ketentuan tentang lafal *muhkam* bila menyangkut hukum, adalah wajib hukum itu secara pasti dan tidak mungkin dipahami dari lafal tersebut adanya alternatif lain, serta tidak mungkin pula di-*nasakh* oleh dalil lain.

MUHMAL

Segala lafal yang tidak dipakai untuk salah satu arti, yakni tidak mungkin diartikan dengan salah satu arti itu (*haqiqat* atau *majaz*).

MUJADDID

Mujaddid bermakna pembaharu.

Seorang pembaharu dalam bidang keagamaan. Terdapat sebuah hadis yang sangat masyhur: *Setiap permulaan seratus tahun. Allah SWT akan mengangkat seorang pembaharu untuk umatnya.*

Asy-Syafi'i, Al-Ghazali, Abu Madyan, dan lainnya dipandang sebagai seorang pembaharu bagi zamannya yang membawa masyarakatnya kembali kepada sumber utama wahyu dan keimanan.

MUJTAHID

Mujtahid artinya orang yang berjuang, jamaknya *mujtahidun*.

Mujtahidun adalah para pendiri mazhab hukum Islam dan sejumlah tokoh besar mazhab hukum Islam.

Dalam tradisi Syi'ah Ushuliyah memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai *ijtihad*. Mereka tidak hanya menyatakan bahwa *ijtihad* (membuat keputusan baru) sebagai keniscayaan, melainkan melihat *ijtihad* sebagai suatu kebutuhan, walaupun dalam kasus tertentu telah kuat ketetapannya. Mereka yang menjalankan posisi ini adalah mereka yang memiliki otoritas keagamaan tertinggi, memiliki wawasan pengetahuan yang murni, bahkan sampai abad terakhir ini jumlah mereka semakin bertambah banyak. Keputusan hukum mereka sangat berpengaruh sebab masing-masing dari mereka memiliki pengikut, sebagaimana ditegaskan bahwa setiap pengikut Syi'ah *mazhab ushuli* diharuskan mengikuti satu atau dua orang *mujtahid*. Mereka para *mujtahid* juga mengumpulkan *khums* yang tidak berlaku di kalangan Sunni.

MUJTAHID FATWA

Mujtahid fatwa (المُجتهد الفتوى), adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas dalam mazhab imamnya yang memungkinkan untuk melakukan *tarjih* dari beberapa pendapat tentang satu masalah dalam lingkup mazhab.

MUJTAHID FI ASY-SYAR'I (MUJTAHID FI HUKMI AL-SYAR'D)

Mujtahid fi asy-syar'i juga disebut *mujtahid mustaqil* adalah orang yang membangun suatu mazhab tertentu, seperti imam yang empat: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.

Penempatan *mujtahid* ini dalam ranking pertama karena melihat temuan hasil yang dicapai dan ditetapkannya. *Mujtahid* ini menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum langsung dari sumbernya.

MUJTAHID FI AL-MAZHAB

Mujtahid fil mazhab (مُجْتَهِدُ الْمَذَهَبِ) adalah *mujtahid* yang mengikuti imam mazhab tempat ia bernaung, baik dalam ilmu ushul maupun dalam *furu'*. Ia mengikuti temuan yang dicapai imam mazhab dan tidak menyalahi apa yang ditetapkan oleh imamnya.

Orang yang tidak membentuk suatu mazhab sendiri dan mengikuti salah seorang imam mazhab. Akan tetapi menyalahi imamnya tentang *ijtihad*-nya pada beberapa soal pokok dan beberapa soal-soal cabang. Kemudian dia ber-*ijtihad* sendiri pada urusan-urusan itu. *Mujtahid fil madzhab* seperti Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad ibn Hasan dalam mazhab Hanafi, dan Imam Al-Muzany dalam mazhab Asy-Syafi'i.

Mujtahid mazhab ini mempunyai ilmu yang luas tentang mazhabnya sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan (*men-takhrij*) hukum dengan cara menghubungkan kepada apa yang telah digariskan oleh imamnya. *Ijtihad*-nya terbatas pada usaha meng-*istinbath*-kan hukum untuk masalah yang belum ditetapkan oleh imamnya dengan mengikuti kaidah dan metode *ijtihad* yang telah dirumuskan imamnya tersebut.

MUJTAHID FIL MASA-IL

Mujtahid fil Masa-il adalah ber-*ijtihad* dalam beberapa masalah, tidak dalam soal-soal pokok yang umum, seperti Imam Ath-Thahawi dalam mazhab Hanafi, Imam Al-Ghazali dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam Al-Khiraqi dalam mazhab Hanbali.

MUJTAHID MUQAYAD

Orang-orang yang mengikat diri dengan pendapat-pendapat *salaf* dan mengikuti *ijtihad* mereka. Hanya saja mereka mengetahui *madarikil ahkam* dan memahami *dalah-dalah*-nya. Hal inilah yang disebut dengan *ashhabut takhrij*. Mereka mempunyai kesanggupan untuk menentukan mana yang lebih utama dari pendapat-pendapat yang berbeda-beda dalam suatu mazhab dan dapat membedakan riwayat yang kuat dari riwayat yang lemah. Mereka adalah Imam Al-Karakhi, Imam Al-Qaduri dalam mazhab Hanafi, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i.

MUJTAHID MUNTASIB

Mujtahid muntasib (الْمُجْتَهِدُ الْمُنْتَسِبُ) adalah seorang yang memiliki syarat-syarat untuk ber-*ijtihad*, akan tetapi ia menggabungkan diri kepada sesuatu mazhab, dengan jalan mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh Imam

mazhab itu. Merupakan tingkatan kedua dari *mujtahid*, dalam arti *ijtihad*-nya dihubungkan kepada *mujtahid* yang lain. *Mujtahid* ini dalam ber-*ijtihad*-nya memilih dan mengikuti ilmu ushul serta metode yang telah ditetapkan oleh *mujtahid* terdahulu, namun ia tidak mesti terikat kepada *mujtahid* tersebut dalam menetapkan hukum *furu'* (fikih), meskipun hasil temuan yang ditetapkannya ada yang kebetulan sama dengan yang telah ditetapkan oleh imam *mujtahid* yang dirujuknya.

Di antara *mujtahid* yang masuk dalam peringkat ini, antara lain:

1. Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani yang menghubungkan dirinya kepada Imam Abu Hanifah;
2. Imam Al-Muzanni yang berguru cukup lama kepada Imam Asy-Syafi'i;
3. Imam Abd Ar-Rahman ibn Qasim yang dihubungkan kepada Imam Malik;
4. Ahmad ibn Hanbal, pada mulanya dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i, namun kemudian menyatakan mandiri dan tidak lagi disebut *al-muntasib*.

MUJTAHID MURAJJIH

Mujtahid murajjih (المُجتهد المُرجح) adalah *mujtahid* yang berusaha menggali dan mengenal hukum *furu'*, namun ia tidak sampai meng-*istinbath*-kan sendiri hukum dari *dalil syar'i* maupun dari *nash* imamnya.

Pengerahan kemampuan hanya menemukan pendapat-pendapat yang pernah diriwayatkan dalam mazhab dan men-*tarjih*-kan di antara pendapat-pendapat tersebut bagi pengalamannya. Ibnu Subki menamakan *mujtahid* dalam peringkat ini dengan *mujtahid fatwa*, yaitu orang yang mempunyai pengetahuan luas dalam mazhab imamnya yang memungkinkan untuk melakukan *tarjih* dari beberapa pendapat tentang satu masalah dalam lingkup mazhab.

MUJTAHID MUTLAQ

Mujtahid mutlaq adalah seorang *mujtahid* yang mampu memberikan fatwa dan pendapatnya dengan tidak terikat kepada mazhab apapun. Bahkan justru menjadi pendiri *mazhab*. Sebagaimana halnya keempat pendiri *mazhab*, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula Imam Ibn Hazmin dan lain-lain.

MUJTAHID MUWAZZIN

Mujtahid muwazzin (مُجتهد المُؤذن) adalah ulama yang tidak mempunyai kemampuan untuk men-*tarjih* di antara pendapat mazhab, tetapi hanya sekadar

membanding-bandingkan pendapat dalam mazhab kemudian berdalil dengan apa yang dianggapnya lebih tepat untuk diamalkan.

MUJMAL

Mujmal adalah

اللَّفْظُ الَّذِي يَنْطَوِي مَعْنَاهُ عَلَى عِدَّةِ أَحْوَالٍ وَأَحْكَامٍ قَدْ جُمِعَتْ فِيهِ

Lafal yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya.

Atau

مَا حَفِيَ الْمَرْأَدِمْنَهُ لِتَعْدِدِ مَعَانِيهِ وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْبَيَانِ

Sesuatu yang tersembunyi yang dikehendaki karena banyak makna dan tidak bisa diketahui kalau tidak melalui penjelasan.

Lafal yang tidak dapat menunjukkan terhadap maksudnya melalui *sighat*-nya, tidak ada *qarinah lafzhiyyah* (tekstual) atau *qarinah haliyyah* (kontekstual) yang menjelaskannya.

Atau lafal yang tidak terang arti yang dimaksudkan, oleh karena keadaan lafal itu sendiri, dan tidak mungkin dapat diketahui arti yang dimaksudkan kecuali dengan adanya penjelasan dari *syara'*.

Jadi dalam kesamaran adalah bersifat lafal (tekstual), bukan hal yang datang kemudian. Diantara *mujmal* adalah lafal yang *gharib* (asing) yang ditafsirkan oleh *nash* sendiri dengan makna khusus, seperti lafal "*al-qâri'ah*" dalam firman Allah SWT:

الْقَارِعَةُ (۱) مَا الْقَارِعَةُ (۲) وَمَا أَدْرِنَكَ مَا الْقَارِعَةُ (۳) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُبْثُوثِ (۴)

Hari Kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterangan.
(QS. Al-Qâri'ah (101): 1-4)

Contoh yang lain adalah lafal *الصلوة* ... *وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ* *Dan laksanakanlah salat* (QS. Al-Baqarah (2): 43)

Apabila terhadap lafal *mujmal* itu mendapat penjelasan dari *syara'* secara sempurna maka *mujmal* menjadi *mufassar*. Ayat di atas dijelaskan melalui hadis Nabi baik dengan perkataan maupun perbuatan yang menjelaskan detail-detailnya, mengenai rukun, syarat, dan caranya, Rasulullah saw. bersabda:

صَلُّوْا كَمَارَأَيْتُمُونِي أُصْبِلِيْ (رواه البخاري)

Salatlah seperti kamu lihat aku melakukan salat. (HR. Bukhari)

Apabila lafal *mujmal* mendapat penjelasan dari *syara'* tetapi tidak secara sempurna dan pasti maka masih perlu *ijtihad* untuk menjelaskannya. Jika demikian yang terjadi, *mujmal* menjadi *musykil*, sehingga untuk *mujmal* yang semacam ini diberlakukan ketentuan pada *musykil*.

Sebagai contoh lafal (الرِّبْوَا) dalam ayat: *dan mengharamkan riba* (QS. Al-Baqarah (2): 275) Dalam masalah ini, maka lafal (الرِّبْوَا) dijelaskan dalam hadis:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر باليبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر
والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدأ بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيغوا
كيف شئتم إذا كان يدأ بيد (رواه مسلم عن عباد بن صاست رضي الله عنه)

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semuanya harus sama ukurannya dan harus berhadapan muka, apabila berbeda jenis-jenis tersebut, maka berjual belilah sekehendakmu jika masih berhadap muka. (HR. Muslim dari Ubadah bin Shamit ra.)

Akan tetapi hadis di atas tidak menjelaskan secara sempurna dan pasti arti *riba* itu sendiri, sehingga masih memerlukan *ijtihad*.

MUKALLAF

Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan disebut pula dengan *mahkum 'alaik*. Di antara syarat-syarat seseorang dibebani hukum adalah

1. orang *mukallaf* itu sanggup memahami hukum yang dihadapkan kepadanya, dan
2. berakal.

MUKHASHISHSH

Mukhashishsh adalah *dalil* yang menjadi dasar pegangan untuk adanya pengeluaran tersebut. Atau jika suatu hukum datang dalam bentuk *'amm* maka diamalkan hukum itu menurut keumumannya, kecuali bila ada *dalil* yang menunjukkan adanya *takhsish*. *Dalil takhsish* itu disebut *mukhashishsh* (المُخَصِّصُ) atau sesuatu yang men-*takhsish*-kan.

Dalam hal *mukhashishsh nash syar'i* maka antara yang di-*takhsis*-kan dengan pen-*takhsis*-nya haruslah sederajat seperti Alquran, dengan Alquran atau Alquran dengan *As-Sunnah Mutawatirah*.

Untuk men-takhsis-kan yang 'amm kepada sebagian satuan-satuananya dapat terjadi dengan salah satu dari empat macam, sebagai berikut.

1. Kata-kata atau kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan kata-kata lain dalam satu kalimat sempurna, sebagai berikut.

- a. *Istisna' al-muttashsil* (الإِسْتِنَاءُ الْمُتَّصِلُ) pengecualian dari yang sejenis.

Contohnya firman Allah:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَبْلَهُ مُطْمِئِنٌ بِالإِيمَانِ

Barang siapa kafir kepada Allah setelah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa),.... (QS. An-Nahl (16): 106)

- b. *Badal ba'adh min al-kull* (بدل البعض من الكل) artinya tidak seluruhnya terkena perintah tetapi yang dikehendaki cukup dilaksanakan oleh sebagian saja, seperti firman Allah SWT:

وَإِلَهٌ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِّلًا

... Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. (QS. 'Ali 'Imrân (3): 97)

Adapun yang menjadi *badal* (pengganti) adalah orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah sedang yang *kull* (keseluruhan manusia) adalah siapapun juga para *mukallaf*.

- c. Kata sifat, seperti ayat Allah yang berbunyi:

**وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَتَكَبَّرْ الْمُخْصَّتُ الْمُؤْمِنُتُ فَمَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ
وَمَنْ قَاتَكُمُ الْمُؤْمِنُتُ**

Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki(QS. An-Nisâ' (4): 25)

Lafal fatayat adalah 'amm yang dapat mencakup yang beriman atau tidak. Dengan ditambahkannya sifat *al-mu'minat* (yang beriman) maka hamba sahaya yang tidak beriman tidak termasuk lagi.

- d. *Ghayah* (الْغَيَاةُ), ialah penghabisan sesuatu yang mengharuskan tetapnya hukum bagi masalah-masalah yang disebut sebelumnya, sedangkan yang disebut sesudahnya tidak ada hukum tersebut. Lafal *ghayah* ada kalanya dipakai *hatfa* (حَتْفٌ) artinya sehingga atau ilai (إِلَى) artinya sampai. Contohnya firman Allah SWT:

... وَمَا كَنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Dan Kami tidak akan mengazab (menyiksa) sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS. Al-Isrā' (17): 15)

- e. *Syarat*, sebagaimana firman Allah SWT:

... وَبُعْدُ لِتَهْنَ أَحَقُّ بِرَدٍ هُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا اصْلَاحًا

... Dan para suami mereka lebih berhak kembali, kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan (QS. Al-Baqarah (2): 228)

Ishlah dari suami dan istri adalah syarat untuk suami dapat kembali rujuk dengan istrinya, jika syarat itu tidak ada maka rujuk tidak diperbolehkan.

2. Kalimat yang dapat berdiri sendiri dan bersambung dengan kalimat lain. Contohnya firman Allah SWT:

... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمِّمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَىٰ

... karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa) maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain (QS. Al-Baqarah (2): 185)

Kalimat (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمِّمْهُ) menunjukkan kepada *wajib* berpuasa Ramadan atas setiap orang yang menjumpai bulan Ramadan, tetapi kemudian ada kalimat lain yang berdiri sendiri dan bersambung dengan kalimat tersebut, yaitu:

(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ) kalimat ini sebagai pengecualian dari keumuman tiap orang yang menjumpai bulan Ramadan yaitu orang sakit dan musafir. Kepada mereka diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi ia harus meng-*qada* di hari yang lain.

3. Kalimat yang dapat berdiri sendiri dan terpisah dengan kalimat itu.

(الْكَلَامُ الْمُسْتَقِلُ الْمُتَصِّلُ) seperti firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْنَا بِأَرْبَعَةٍ شَهَدَاتٍ فَاجْلِدُوهُنَّ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ...

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, (QS. An-Nûr (24): 4)

Kata (المُحْصَنَاتِ) dalam ayat di atas adalah lafal 'amm mencakup istri orang yang menuduh sendiri dan istri orang lain (perempuan) yang tidak dalam keadaan bersuami. Hal ini sebagai *asbabul wurud* dimana Hilal bin Umayyah mengadu kepada Rasulullah dengan menuduh istrinya berbuat zina, sehingga

Rasulullah bersabda: (الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدْثُ عَلَى ظَهْرِكَ) (*Bukti atau had di punggungmu*) kemudian ia bertanya: Ya Rasulullah, bila seseorang diantara kami melihat istrinya di bawah seorang laki-laki apakah kami harus pergi dahulu mencari saksi-saksi? Rasul menjawab: (الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدْثُ عَلَى ظَهْرِكَ).

Maka turunlah ayat Allah, sebagai jawaban kasus di atas (QS. An-Nûr (24): 6–9).

Dengan turunnya ayat 6–9 Surah An-Nûr (24), maka terhindarlah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dari hukuman delapan puluh kali dera, bila ia bersumpah empat kali sesuai dengan isi ayat di atas. Sumpah demikian diistilahkan dengan *ilâ'*, akibatnya suami istrinya harus cerai selama-lamanya.

4. Yang bukan perkataan atau lafal.

a. Akal (yaitu nalar), seperti firman Allah SWT:

... قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

Katakanlah Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. (QS. Ar-Râ'd (13): 16)

Di sini akal tidak menerima kalau Allah mencipta dirinya sendiri.

b. Rasa (*Al-Hisr*), seperti firman Allah SWT yang menggambarkan bagaimana burung hud-hud menggambarkan kehebatan Ratu Sabaiyah kepada Nabi Sulaiman as.

... وَأُوتِيتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ...

... dan dia dianugerahi segala sesuatu (QS. An-Naml (27): 23)

Orang yang sehat akalnya dapat merasakan bahwa walaupun bagaimana besar kekuasaan dan kemewahan Ratu Saba yaitu Ratu Bilqis, tentu ia tidak memiliki apa pun yang ada di tangan Sulaiman as.

- c. *Adat* dan *'urf*, seperti sabda Nabi:

لَا قَطْعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ

Tidak dikenakan hukum potong tangan kecuali (hasil curian itu sampai) seperempat dinar.

MUKHASHISH MUTTASHIL

Mukhashish muttashil (**المُخَصِّصُ الْمُتَصِّلُ**) adalah *mukhashishsh* yang menyatu dengan lafal *'amm*.

Mukhashish muttashil ada lima macam, yaitu: (a) *istisna'*, (b) *syarat*, (c) *shifat*, (d) *ghayah*, dan (e) *badal ba'dha min kulli*.

MUNAKAHAH

Fikih yang membahas masalah perkawinan, perceraian, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti iddah, nafkah, dan hadanah.

MUNASABAH

Munasabah adalah persesuaian antara sesuatu hal, keadaan atau sifat dengan perintah atau larangan. Persesuaian tersebut adalah persesuaian yang dapat diterima akal, karena persesuaian itu ada hubungannya dengan mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau *ke-mudharat-an* bagi manusia. Syariat diciptakan bagi manusia adalah untuk *ke-maslahat-an* manusia, agar tujuan tercapai, maka syariat membagi perbuatan manusia atas tiga tingkatan yaitu (1) tingkat *dharuri*, (2) tingkat *haji*, (3) tingkat *tahsini*.

MUNASIB MUATSTSIR

Suatu sifat (pada *'illat*) yang sesuai dimana *syar'i* telah menyusun hukum yang sesuai dengan sifat itu atau persesuaian yang diungkapkan oleh *syara'* dengan sempurna, atau dengan kata lain bahwa pencipta hukum (*Syari'*) telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat itu.

Misalnya firman Allah SWT:

وَيَسْتَأْنِدُوكَ عَنِ الْمَحِينِ فُلْ هُوَدِيْ فَاعْتَرِلُو الْنِسَاءَ فِي الْمَحِينِ وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ
.... حَقِيقَ يَطْهُرُنَّ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah: "Itu adalah sesuatu yang kotor, Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci" (QS. Al-Baqarah (2): 222).

Pada ayat di atas Allah SWT telah menetapkan hukum, yaitu *haram* mencampuri istri yang sedang haid. Sebagai dasar penetapan hukum itu adalah kotoran, karena kotoran itu dinyatakan dalam firman Allah SWT di atas sebagai '*illat*-nya. Kotoran sebagai sifat yang menjadi sebab haram mencampuri istri yang sedang haid adalah sifat yang sesuai dan menentukan penetapan hukum. Hukum yang pasti berdasarkan *nash* adalah kewajiban menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan *nash* telah menyebutkan sebabnya yaitu bahwa haid adalah kotoran. *Shighat nash* telah jelas bahwa '*illat* hukum ini adalah kotoran tersebut. Oleh karena itu, kotoran tersebut yang mewajibkan menjauhkan diri dari wanita pada waktu *haid*-nya merupakan sifat yang *munasib muatsitsir*. Atau contoh lain adalah

لَا يَرِثُ الْفَاقِلُ

Pembunuh tidak punya hak untuk menerima harta warisan

Hukum yang pasti pada *nash* ini adalah pencegahan pembunuh dari memperoleh harta warisan orang yang mewariskan kepadanya (yang dibunuhnya). Susunan *nash* memberikan isyarat bahwasanya '*illat* pencegahan ini adalah pembunuhan. Sebab menghubungkan hukum kepada lafal yang *musytaq* menunjukkan bahwa lafal *istiqaq*-nya itulah '*illat*-nya.

MUNASIB MULAIM

Perseuaian yang diungkapkan *syara'* pada salah satu jalan saja. Maksudnya adalah perseuaian itu tidak diungkapkan *syara'* sebagai '*illat* hukum pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai '*illat* hukum dan disebut dalam *nash* pada masalah lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi.

Sifat ('*illat*) yang *syar'i* telah menyusun hukum yang sesuai dengan sifat itu, namun tidak ada *nash* maupun *ijma'* yang menetapkannya sebagai '*illat* hukum menurut pandangan *syar'i* itu sendiri yang disusun sesuai dengan sifat itu. Hanya saja berdasarkan *nash* atau *ijma'* diperoleh ketetapan bahwa sifat itu dianggap sebagai '*illat* hukum dari hukum sejenis. Ataupun sifat yang sejenis dianggap sebagai '*illat* hukum dari hukum yang sejenis dengan hukum itu. Contohnya, kekuasaan wali untuk mengawinkan anak kecil yang di bawah perwaliannya tidak ada *nash* yang menerangkan '*illat*-nya. Pada masalah lain yaitu pengurusan harta anak yatim yang masih kecil, *syara'*

mengungkapkan keadaan kecil sebagai 'illat hukum yang menyebabkan wali berkuasa atas harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya itu. Berdasarkan pengungkapan *syara'* itu maka keadaan anak kecil dapat pula dijadikan 'illat untuk menciptakan hukum pada masalah lain, seperti penetapan kekuasaan wali dalam mengawinkan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

Hal itu disebabkan bahwa berdasarkan *nash* diperoleh ketetapan mengenai tetapnya kewalian bagi seorang ayah untuk mengawinkan putrinya yang masih perawan dan masih kecil. Hukum tersebut adalah tetapnya kewalian yang disusun sesuai dengan keperawanan atau keadaan masih kecil, akan tetapi berdasarkan *ijma'* diperoleh ketetapan penganggapan keadaan masih kecil sebagai 'illat bagi kewalian terhadap harta kekayaan anak perempuan yang masih kecil.

Adapun kewalian atas pribadi yaitu kewalian untuk menikahkan adalah satu jenis, yaitu kewalian itu sendiri. Maka seolah-olah *syar'i* menilai keadaan masih kecil sebagai 'illat bagi kewalian atas harta anak perempuan yang masih kecil, ia menganggap keadaan masih kecil itu juga merupakan 'illat bagi kewalian terhadap anak yang masih kecil dengan segala bentuknya.

MUNASIB AL-GHARIB

Suatu sifat ('illat) yang *munasib* yang mana *syar'i* telah menyusun hukum sesuai dengan sifat itu, namun tidak ada anggapan dengan salah satu dari beberapa bentuk anggapan di atas (lihat *munasib muatsir* dan *munasib mulaim*)

MUNASIB MURSAL

Munasib al-mursal yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh *syara'*. Atau suatu sifat yang tidak didukung oleh *nash* yang bersifat rinci, tetapi juga tidak ditolak oleh *syara'*, namun sifat ini mengandung suatu ke-*mashlahat-an* yang didukung oleh sejumlah makna *nash*.

Suatu ke-*mashlahat-an* yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang setelah wahyu terputus, sedangkan *syar'i* belum mensyariatkan hukum untuk merealisir ke-*mashlahat-an* tersebut dan tidak ada dalil *syar'i* yang mengakuinya atau membatalkannya.

Suatu sifat ('illat) yang *syar'i* tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat itu, dan tidak ada dalil *syar'i* yang menunjukkan akan anggapan-Nya dengan salah satu bentuk anggapan maupun penyia-nyiaan anggapan-Nya. Maka itu adalah *munasib*, artinya berusaha mewujudkan ke-*mashlahat-an*, akan tetapi ia juga *mursal*, maksudnya mutlak (terlepas) dari dalil yang menganggap dan dalil yang menyia-nyiakan. Ahli ushul fikih menyebut dengan "*Al-Mashlahah Al-Mursalah*".

Contoh, ke-*maslahat-an* yang menjadi dasar para sahabat dalam membentuk hukum pembayaran pajak atas tanah pertanian, pembuatan mata uang, pentadwin-an Alquran dan penyebarannya, dan maslahat-maslahat lain yang disyariatkan hukum atas dasar *mashlahat* itu, dan tidak ada dalil dari *syar'i* yang menganggap kemaslahatan itu maupun dalil yang menyia-nyiakan.

Munasib mursal masih dipertentangkan ulama dalam menjadikannya sebagai dasar dalam persyariatan hukum. Di antara mereka ada yang memandang kepada aspek bahwa *syar'i* tidak menganggapnya. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah sifat tersebut dapat dijadikan *'illat*, dengan alasan bahwa sekalipun nash secara rinci tidak ada yang mendukung sifat ini, namun sifat ini didukung oleh sejumlah makna *nash*. Pendapat ini didukung Al-Ghazali, dengan syarat bahwa ke-*mashlahat-an* bersifat *dharuri*, pasti, dan universal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak dapat dijadikan *'illat* hukum, karena tidak didukung secara langsung oleh *nash* yang rinci.

MUNASIB MULGHI

Al-Munasib Al-Mulghi adalah sifat yang menurut pandangan *mujtahid* mengandung ke-*mashlahat-an*, tetapi ada *nash* hukum yang menolaknya.

Munasib yang tidak diungkapkan oleh *syara'* sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan atas dasarnya diduga dapat mewujudkan ke-*maslahat-an*.

Suatu sifat yang ternyata bahwasanya mendasarkan hukum atau sifat itu terdapat perwujudan ke-*maslahat-an*, namun *syar'i* tidak menyusun hukum sesuai dengannya dan *syar'i* tidak menunjukkan berbagai *dalil* yang menunjukkan pembatalan anggapannya.

Misalnya, persamaan anak perempuan dan anak laki-laki dalam kekerabatan untuk mempersamakan mereka dalam bagian harta warisan. Atau contoh lain menerapkan hukuman khusus bagi orang yang berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri pada siang hari, untuk maksud menjerakannya. Ini tidak sah menjadikannya sebagai dasar pembentukan hukum atasnya.

Penetapan puasa dua bulan berturut-turut sebagai *kaffarat* bagi orang kaya yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan mengandung ke-*mashlahat-an*, yaitu agar bisa mencegahnya melakukan hal yang sama, karena jika dikenakan *kaffarat* memerdekan budak, bagi orang kaya tidak akan memengaruhi sikapnya, sebab memerdekan budak bukan masalah baginya.

MUNASIB AL-MU'TABAR

Munasib al-mu'tabar adalah *munasabah* yang didukung oleh *syara'*, yaitu

sifat *al-munasabah* yang dipergunakan *syara'* sebagai 'illat dalam hukum. *Munasabah* seperti ini ada empat macam, yaitu

1. Materi sifat itu sendiri terdapat pada materi hukum, seperti sifat memabukkan dalam khamar.
2. Jenis sifat itu terdapat pada jenis hukum, seperti haid menyebabkan seorang wanita meninggalkan salat.
3. Materi sifat itu terdapat dalam jenis hukum. Misalnya hak perwalian dalam nikah, menurut seorang *mujtahid* adalah karena ia masih kecil, seperti dalam hadis:

لَا يُزَوِّجُ الْبَكْرُ الصَّغِيرَةَ إِلَّا وَلِهَا

Gadis kecil tidak boleh kawin melainkan dikawinkan walinya. (HR Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i)

Kemudian *mujtahid* mencari bandingannya dalam hukum lain. Ternyata ada juga hukum lain yang menjadikan "keadaan masih kecil" itu sebagai 'illat, yaitu perwalian dalam masalah harta. Oleh sebab itu, materi sifat yang menjadi 'illat itu terdapat dalam jenis hukum lain.

4. Jenis-jenis sifat itu terdapat dalam jenis hukum. Misalnya, apabila hari hujan dibolehkan menjamak salat, karena hujan itu, menurut penelitian *mujtahid*, membawa kepada suatu *masyaqqa*h dan kesulitan ini sejalan dengan hukum bolehnya men-jama' salat. Lalu *mujtahid* tersebut mencari jenis kesulitan yang sama dalam hukum *syara'* yang lain, dan ternyata ia temukan bahwa *safar* menjadi 'illat dibolehkan men-jama' salat. Hujan dan *safar* sama-sama berada dalam satu jenis sifat, yaitu *masyaqqa*h (kesulitan).

MUQALLID

Muqallid adalah yang menerima segala hukum dari seseorang imam dan memandang segala fatwanya seolah-olah ucapan yang muncul dari *syara'* yang mesti diikuti oleh segenap *muqallidin*-nya dengan tidak memakai (memerlukan) penyelidikan lagi.

Muqallid di zaman *ijtihad* adalah orang awam yang tidak mempelajari Kitab (Alquran) dan sunah (hadis) yang apabila timbul sesuatu masalah, bertanyalah ia kepada orang yang mengetahui, yakni *ahludz dzikir* (orang yang mengetahui Kitabullah dan Sunnatursasul) lalu mengamalkannya dengan tidak *ta'ashub* kepada yang diterima itu.

MUQARANATUL MAZAHIB

Muqaranatul Mazahib adalah

**جَمْعُ أَرَاءِ الْإِئْمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ مَعَ أَدِلَّتِهَا فِي الْمَسَالَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُخْتَلِفِ فِيهَا
وَمُقَابَلَةُ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ بِعَضُّهَا بِعَضٍ لِيُظَهِّرَ بَعْدَ مُنَاقَشَتِهَا أَىُ الْأَقْوَالِ أَقْوَى دَلِيلًا**

Kumpulan pendapat para imam mujtahid yang berbeda-beda dalam satu masalah yang disertai dengan dalil pendapat itu, kemudian membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mencari pendapat mana yang terkuat dalilnya setelah melihat kelemahan pendapat lain.

MUQAYYAD

Muqayyad adalah

لَفْظٌ خَاصٌ قُيدٌ بِقَيْدٍ لِفَظٍ يُقلِّلُ شُيُوعَهُ

Suatu lafal tertentu yang ada batasan atau ikatan dengan lafal lain yang mengurangi keseluruhan jangkauannya.

Lafal *muqayyad* ialah lafal *muthlaq* yang diberikan kaitan dengan lafal lain sehingga artinya lebih tegas dan terbatas daripada waktu masih *muthlaq*. Contohnya firman Allah SWT

**وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ يَسَاتِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَبْعَةٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَتَمَّاسَا ۝ ذَلِكُمْ ثُوَّاعْنُونَ بِهِ ۝ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ...**

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan maka (mereka diwajibkan) memerdekan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa yang tidak dapat memerdekan hamba sahaya maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin (QS. Al-Mujâdilah (58): 3-4)

Penyebutan lafal **رَبْعَةٍ** dalam ayat tersebut adalah *muthlaq*. Maka boleh budak yang kafir ataupun budak mukmin. Sedangkan penyebutan lafal **شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ** adalah lafal *muqayyad*, maka puasa harus berturut-turut selama dua bulan dan tidak boleh terputus-putus.

Dari segi pelaksanaan hukum *kifarat zihar* dari ayat di atas juga menunjukkan adanya *muqayyad* dan *muthlaq*, yaitu memerdekaakan budak dan berpuasa dua bulan berturut turut, harus dilakukan sebelum kedua suami istri itu bercampur. Disini hukumnya *muqayyad*.

Memberi makan enam puluh orang miskin, tidak disebutkan sebelum atau sesudah bercampur. Disini hukumnya *muthlaq*. Tetapi karena memberi makan itu sebagai pengganti dari budak atau puasa dua bulan tersebut maka memberi makan kepada enam puluh orang miskin itupun dilaksanakan sebelum mereka campur.

Lafal *muthlaq* dan *muqayyad* masing-masing menunjukkan pada makna yang *qath'i dalalahnya*. Karena jika lafal itu *muthlaq* maka harus diamalkan sesuai dengan *muqayyad*-nya. Yang demikian itu berlaku selama belum ada *dalil* yang memalingkan artinya dari *muthlaq* ke *muqayyad* dan dari *muqayyad* ke *muthlaq*.

Lafal *muqayyad* yang tetap atas *muqayyad* karena tidak ada *dalil* lain yang menghapuskan batasannya. Contohnya *kifarat zihar* dalam Surah Al-Mujâdilah ayat 3–4 di atas. Sedangkan lafal *muqayyad* yang tidak menjadi *muqayyad* lagi karena ada *dalil* lain yang menghapuskan batasannya itu. Contohnya ayat yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang *haram* dinikahi, sebagaimana firman Allah SWT:

...وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...

..., anak-anak perempuan dari istimu (*anak tiri*) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri (QS. An-Nisâ' (4): 23)

Lafal رَبَائِكُمْ (*rabai'kum*) (anak tirimu) adalah *muthlaq* yang diberi batasan dengan dua batasan, yang pertama yaitu الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ (*al-tihi fi hijurikum*) (yang berada dalam pemeliharaanmu), dan yang kedua adalah الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (*al-tihi dakhaltum behin*) (ibunya sudah dicampuri). Batasan yang kedua yaitu ibunya sudah dicampuri tetap diamalkan selama ibunya belum dicampuri, bila telah dicampuri hukumnya haram.

MUQTADI

Muqtadi adalah seseorang yang ditunjuk atau dipanggil.

Ia berdiri persis di belakang imam (pimpinan salat jamaah) dan menyerukan *iqamah* (panggilan segera dilangsungkan salat berjamaah) dan menirukan

bacaan takbir atau kalimat Allahu Akbar - (الله أَكْبَر) dengan suara keras sehingga kalimat tersebut terdengar oleh seluruh lapisan jamaah di masjid.

MUQTADHA

Al-Muqtadha (المُقْتَضِي) adalah lafal tersembunyi yang baru dimunculkan dalam pikiran untuk kebenaran suatu ucapan.

Al-Muqtadha ada dua macam, yaitu

1. Suatu lafal yang harus dimunculkan untuk benarnya suatu ucapan atau kalam. Contohnya: *رُفَعَ عَنْ أَمْتَنِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانُ* (*Diangkat dari umatku, kesalahan dan lupa*). Dari hadis di atas, jika dipahami menurut lahirnya bahwa kesalahan dan lupanya umat itu diangkat. Padahal dapat diketahui bahwa kesalahan dan lupa yang telah terjadi itu tidak mungkin diangkat karena ia telah berlangsung secara pasti. Dengan demikian kalimat itu tidak benar kalau hanya diartikan menurut apa adanya. Sebenarnya ada lafal-lafal yang tersembunyi dari sabda Nabi itu yang harus dimunculkan supaya menjadi lurus. Lafal tersembunyi yang harus dimunculkan dalam hal ini adalah lafal "dosa". Dengan dimasukkannya lafal "dosa" maka kalimat dalam sabda Nabi di atas menjadi: "*Diangkat dari umatku dosa dari kesalahan dan kelupaan*".
2. Sesuatu yang dituntut munculnya oleh hukum untuk kebenaran hukum itu secara *syara'* dengan pengertian bahwa yang harus dimunculkan itu adalah peristiwa hukum.

MASAALIKUL 'ILLAT

Cara atau metode yang digunakan untuk mencari sifat atau '*illat*' dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Caranya adalah: (a) *nash* yang menunjukkannya, (b) *ijma'* yang menunjukkannya, dan (c) dengan penelitian. Adapun dengan penelitian ada empat macam, yaitu (1) *munasabah*, (2) *as-sabru wa taqsim*, (3) *tanqihul manath*, (4) *tahqiqul manath*.

MUSTAHABB

Kategori perbuatan yang tidak tergolong sebagai kewajiban syariat, melainkan ia sangat dianjurkan atau sering juga disebut *mandub*. Kategori lainnya adalah *fardhu* atau *wajib*, yakni suatu perbuatan yang harus dikerjakan. *Mubah* yakni sesuatu yang dibolehkan atau bersifat netral. *Makruh* yakni perbuatan yang dibenci sehingga harus dihindari, dan *haram* yakni perbuatan yang

dilarang tegas. Menurut fikih, setiap perbuatan seseorang haruslah tergolong satu di antara lima dari jenis pembagian ini.

MUSTAFTI

Mustafii adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu hukum *syara'* baik secara keseluruhan atau sebagian dan oleh karenanya harus bertanya kepada orang lain supaya ia dapat mengetahui dan beramal dalam suatu urusan agama. Pada dasarnya orang yang meminta fatwa itu adalah orang awam yang tidak tahu sama sekali dan tidak mampu melakukan *ijtihad*.

MUSAQAH (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang *musaqah* (yakni memberi tanah yang sudah ditumbuhinya tanaman kepada seseorang untuk dipelihara oleh yang menerima itu sedang sebagian penghasilannya diberikan kepada yang empunya tanah), tanaman-tanaman yang boleh dibuat demikian, kewajiban para pekerja, dan sifat bekerja yang dipandang sah, waktu yang diperbolehkan *musaqah*, hukum-hukum *musaqah* yang sah dan yang *fasad*.

MUSYTARAK

Musytarak adalah

اللُّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِحَقِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَأَكْثَرُ، وَيَدُلُّ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى سِيَلِ
الْبَدْلِ. وَالْمُتَرَادُ اللُّفْظُ الْمُتَعَدِّدُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ

Lafal yang diucapkan untuk dua makna atau lebih. Dan dia menunjukkan kepada makna-maknanya atas dasar badal/berganti-ganti.

Lafal yang diletakkan untuk beberapa makna yang bermacam-macam dengan penetapan yang bermacam-macam pula. Atau lafal yang diletakkan untuk dua makna atau lebih dengan peletakan yang bermacam-macam, dimana lafal itu menunjukkan makna yang ditetapkan secara bergantian, artinya lafal itu menunjukkan makna ini atau makna itu.

Contoh yang paling sederhana adalah makna lafal *sanah* yang berarti tahun, diletakkan untuk tahun hijriah dan tahun masehi, lafal tangan untuk tangan kanan dan kiri.

Lafal *musytarak* kadang-kadang berupa suatu (*isim*), terkadang berupa *fi'il*, seperti *shighat* perintah untuk kewajiban dan untuk menganjurkan (*ijab* dan *nadb*) atau berupa huruf, misalnya *wawu* untuk '*athaf* (kata sambung) dan untuk hal menyatakan keadaan.

Jika lafal *musytarak* ada dalam *nash syara'*. *Musytarak* itu apakah antara makna kebahasaan dan makna terminologi *syar'i*, maka *wajib* dimaksudkan sebagai maknanya yang bersifat terminologi *syar'i*. Kata salat misalnya, menurut bahasa diartikan sebagai doa, dan ia ditetapkan menurut *syara'* untuk ibadah tertentu. Maka firman Allah SWT:

... وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ...

... Dirikanlah salat.... (QS. Al-Baqarah (2): 43)

Adapun yang dimaksudkan dari lafal itu adalah maknanya yang bersifat *syar'i*, yaitu ibadah tertentu, bukan makna kebahasaan, yaitu doa.

Begitu juga kata *thalaq* ditetapkan menurut bahasa untuk melepaskan ikatan apa saja, dan menurut *syara'*, ia diletakkan untuk pelepasan ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana firman Allah SWT:

الْطَّلاقُ مَرْتَابٌ ...

Thalak adalah dua kali (QS. Al-Baqarah (2): 229)

MUSYKIL

Musykil adalah

مَا خَفِيَ مَعْنَاهُ بِسَبَبِ فِي ذَاتِ الْفَظِ

Suatu lafal yang samar artinya, disebabkan oleh lafal itu sendiri.

Atau

مَا خَفِيَ مَذْلُولَهُ لِتَعْدِي الْمَعَانِي الَّتِي يُسْتَعْمَلُ فِيهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْفَظَ مُشَرَّكٌ فِيهَا

أَوْ هُوَ فِيهَا مَجَازٌ

*Lafal yang tersembunyi madlulnya karena berbilang maknanya disebabkan lafal itu lafal *musytarak* atau mempunyai majaz.*

Lafal yang *shighat*-nya tidak menunjukkan kepada yang dikehendaki dari lafal itu, bahkan untuk memperjelas maksudnya haruslah ada *qarinah eksternal* yang menjelaskan maksudnya. Atau dengan bahasa yang mudah adalah lafal yang tidak terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan, maka untuk menjelaskan maksudnya harus dibantu.

Ke-*musykil*-an muncul dalam *nash*, terkadang dari lafal *musytarak*. Karena lafal *musytarak* menurut bahasa lebih dari satu makna. Contohnya firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ...

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri dari mereka (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Lafal *al-quru'* (قرْوَعٌ) dalam ayat diatas, merupakan lafal *musykil*, lafal tersebut secara bahasa memiliki dua arti, yaitu makna suci (الْأَطْهَارُ) dan haid (الْحِيَضَاتُ). Apakah *iddah* wanita yang ditalak suaminya, berakhir dengan tiga kali haid atau dengan tiga kali suci.

Imam Syafi'i dan sebagian *mufti* berpendapat bahwa yang dimaksud lafal *al-quru'* dalam ayat di atas adalah suci. *Qarinah*-nya adalah pen-ta'nis-an isim 'adad (nama hitungan), karena hal itu menunjukkan bahwasanya yang dihitung adalah *mudzakar* (laki-laki), yaitu suci, bukan haid. Ulama Hanafiyah dan sekelompok *mufti* lainnya berpendapat bahwa lafal *al-quru'* pada ayat di atas adalah haid. *Qarinah*-nya, sebagai berikut.

1. Hikmah pen-tasyri'-an *iddah*. Hikmah dalam kewajiban *iddah* atas wanita yang ditalak adalah mengetahui kebersihan rahimnya dari kehamilan, sedangkan yang memberitahukan hal ini adalah haid bukan suci.
2. Firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِينِ مِنْ تَسَاءِلِكُمْ إِنْ أَرْتُبْتُمْ فَعَدْ تُهْنَ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنْ

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.... (QS. Ath-Thalâq (65): 4)

Pada ayat di atas, sebab dihitungnya tiga bulan masa iddah karena tiadanya haid wanita yang ditalak. Oleh karena itu, dapat ditetapkan bahwa pada dasarnya masa *iddah* dihitung dengan haid.

3. Sabda Rasulullah saw.

طَلاقُ الْأُمَّةِ ثَنَانٌ وَعِدَّهَا حَيْضَتَانٌ

Talak hamba sahaya perempuan dua kali, dan iddahnya dua kali haid

Penegasan bahwa *iddah* hamba sahaya perempuan dengan haid merupakan penjelasan terhadap yang dimaksud dengan lafal *al-quru'* dalam *iddah* perempuan yang merdeka. Adapun pen-takhish-an nama hitungan, ia dimaksudkan untuk ke-*mudzakar*-an lafal yang dihitungnya, yaitu lafal *al-quru'*.

MUTASYABIH

Mutasyabih secara arti bahasa adalah lafal yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan.

Dalam istilah hukum, lafal *mutasyabih* adalah

الْفُظُّولِيُّ يَخْفِي مَعْنَاهُ وَلَا سَيْنِلَ لِأَنْ تُذَرِّكَهُ عُقُولُ الْعُلَمَاءِ

Lafal yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya.

Atau

مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يُرِجِحُ مَعْرِفَتُهُ فِي الدُّلُبِ لَا حَدٌ أَوْ لَا تُرْجِحُ إِلَّا لِلْوَارِسِينَ فِي الْعِلْمِ

Lafal yang tersembunyi yang dikehendaki dan tidak dapat diharap dapat diketahui atau hanya dapat dipahami oleh para ahli saja.

Lafal yang *sighat*-nya tidak menunjukkan maksudnya dengan sendirinya dan tidak ditemukan *qarinah* eksternal yang menerangkannya dan *syar'i* memonopoli pengertiannya tanpa menafsirkannya. Atau lafal yang tidak terang arti yang dimaksudkan karena pada lafal itu sendiri dan tidak terdapat *qarinah* yang menjelaskannya.

Dalam berbagai *nash* yang bersifat *tasyri'iyyah*, *mutasyabih* dalam pengertian ini sedikitpun tidak ada. Dalam berbagai ayat hukum maupun hadis hukum tidak ada lafal *mutasyabih* yang tidak ada jalan untuk mengetahui maksudnya. *Mutasyabih* hanya ditemukan pada tempat-tempat lain daripada *nash*, seperti potongan-potongan huruf pada permulaan sebagian surah Alquran: *Alif Lam Mim*, *Qaf*, *Shad*, *Ha'*, *Mim* dan seperti ayat-ayat yang *zhahir*-nya Allah menyerupai makhluk-Nya dalam hal bahwa Dia mempunyai tangan, mata dan tempat.

Firman-Nya:

... يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ...

... *Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka*" (Q.S. Al-Fath (48): 10). *Ta'wil*-nya adalah kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka. Ayat di atas tidak mungkin dipahami artinya secara *lughawi*, sebab Allah SWT Maha Suci dari penyerupaan dengan makhluk-Nya. Dalam hal ini Allah juga tidak menjelaskan arti yang dimaksudkannya.

Untuk arti yang dikehendaki dalam *mutasyabih* ini, para ulama *salaf* dari golongan sahabat dan *tabi'in* serta mazhab Ahli Sunnah wal Jama'ah dari ulama ilmu kalam, menyerahkan artinya kepada Allah SWT.

Sedangkan ulama *khalaf* dari Ahli Sunah wal Jama'ah dan ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa *mutasyabih* dapat di-ta'wil-kan dengan arti yang selaras dengan arti bahasa dan selaras pula dengan ke-Mahasuci-an Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya. Oleh karena itu, harus di-ta'wil-kan dari arti *zahir*-nya, sekalipun kepada arti *majazi*. Misalnya lafal ^{يَدٌ}(يد) diartikan dengan **(الْقُدْرَةُ)** kekuasaan.

Sebagai kelengkapan penjelasan tentang *mutasyabih* ini, berdasarkan penelitian para ulama terhadap *nash-nash syara'* berkesimpulan bahwa *mutasyabih* tidak terdapat dalam ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Hasil penelitian ini sesuai dengan firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ أَيْتَ مُحْكَمٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَأُخْرُ مُتَشَبِّهَاتٍ ...

Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad). Diantara ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (Alquran) dan yang lain mutasyabihat (QS. Ali 'Imrān (3): 7)

MUTHLAQ

Muthlaq adalah

لَفْظٌ خَاصٌ لَمْ يُقَيِّدْ بِقَيْدٍ لَفْظِيٍّ يُقَلِّلُ شُيُوعَهُ

Suatu lafal tertentu yang belum ada kaitan atau batasan dengan lafal lain yang mengurangi keseluruhan jangkauannya.

Muhammad Al-Khudhari Beik mendefinisikan:

الْمُطْلُقُ مَا دَلَّ عَلَى فَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ شَائِعَةٌ بِدُونِ قَيْدٍ مُسْتَقِلٌ لَفْظًا

Muthlaq adalah lafal yang memberi petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara lafdzi.

Al-Amidi menulis:

هُوَ الْلَفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَذْلُولٍ شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ

Adalah lafal yang memberi petunjuk kepada madlul (yang diberi petunjuk) yang mencakup dalam jenisnya.

Ibn Subki merumuskan:

الْمُطْلُقُ الدَّالُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ

Muthlaq adalah lafal yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa.

Abu Zahrah mendefinisikan:

اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ هُوَ الْذِي يَدْلُلُ عَلَى مَوْضُوعِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الْوَاحِدَةِ أَوِ الْجَمْعِ
أَوِ الْوَصْفِ وَبَلْ يَدْلُلُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حِيثُ هِيَ

Lafal muthlaq adalah lafal yang memberi petunjuk terhadap maudhu'nya (sasaran penggunaan lafal) tanpa memandang kepada satu, banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya.

Contohnya firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَامَّا
ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فُصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَّابِعَيْنِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَامَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطْلَاقَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ...

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, (mereka diwajibkan) memerdekaan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa tidak (memerdekaan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa yang tidak mampu maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin (QS. Al-Mujâdilah (58): 3-4)

Penyebutan lafal **رَقَبَةٍ** dalam ayat tersebut yang berarti hamba sahaya adalah *mutlaq*. Di samping mencakup *afrad*-nya yang banyak, juga tidak dibatasi untuk *afrad* manapun.

Lafal *muthlaq* dan *muqayyad* masing-masing menunjukkan pada makna yang *qath'i dalalah*-nya. Karena itu jika lafal tersebut *muthlaq* maka harus diamalkan sesuai dengan *muqayyad*-nya. Yang demikian itu berlaku selama belum ada *dalil* yang memalingkan artinya dari *muthlaq* ke *muqayyad* dan dari *muqayyad* ke *muthlaq*.

Lafal *muthlaq* yang diamalkan sesuai dengan *muthlaq*-nya karena tidak ada dalil lain yang memalingkan artinya ke *muqayyad*, sebagai contoh dalam Surah An-Nisâ' (4) ayat 23, tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dalam

حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهْتَكُمْ وَبَشْكُمْ

ayat tersebut ada kata-kata **حُرْمَتْ** sesudah penyebutan **أُمَّهْتَكُمْ** dan **وَبَشْكُمْ**. Lafal **أُمَّهْتَ** adalah *muthlaq* yang memberikan

pengertian *haram* mengawini ibu si istri (mertua) baik ia telah mencampuri ataupun belum.

Adapun lafal *muthlag* yang ada *dalil* lain yang menyebutkan bahwa ia menjadi *muqayyad*. Contohnya ayat yang menjelaskan tentang mawaris.

... مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُؤْصَى بِهَا أَوْ دِينٍ ...

... (*Pembagian-pembagian tersebut diatas*) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya (QS. An-Nisâ' (4): 11)

Lafal **وصيّة** dalam ayat di atas adalah *muthlag* tanpa ada batas apakah wasiat itu seperdua, sepertiga, atau seluruh harta yang ditinggalkan. Akan tetapi, ada hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan bahwa Sa'ad ibn Waqqas bertanya kepada Rasulullah saw. dalam suatu dialog ketika Beliau mengunjunginya ketika sakit, berapa seharusnya batasan wasiat dalam harta itu. Rasulullah menjawab: **الثلثُ وَ الثُلُثُ كَثِيرٌ** (*sepertiga dan sepertiga itu banyak*).

N

NADB

Nadb adalah

مَا يُطْلَبُ بِهِ الْفِعْلُ غَيْرَ كِفَ طَلَبًا غَيْرَ حَتْمٍ

Titah yang mengandung suruhan yang tidak mesti dikerjakan, hanya merupakan anjuran melaksanakannya.

Ketidakharusan dikerjakan itu diperoleh dari *qarinah* di luar suruhan itu, umpamanya firman Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.... (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Suruhan menulis atau membuat keterangan tertulis tidak bersifat harus, melainkan merupakan anjuran, sebab pada akhir ayat tersebut Allah berfirman:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَوْدُ الَّذِي أَوْثَمَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقَّ اللهُ رَبَّهُ ...

...Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhanya.... (QS. Al-Baqarah (2): 283)

Tuntutan *wujub* dalam ayat di atas, berubah menjadi *nadb*. Indikasi yang membawa kepada perubahan ini adalah lanjutan ayat, dimana Allah menyatakan jika ada sikap saling mempercayai, maka penulisan utang tersebut tidak begitu penting. Tuntutan Allah seperti ini disebut dengan *nadb*, sedangkan perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan itu, yaitu menuliskan utang piutang, disebut *mandub*, dan akibat dari tuntutan Allah di atas disebut *nadb*.

NAFAL (MANDUB)

Suatu pengertian yang dikenal dalam mazhab Hanafi, bahwa *nafal* adalah

وَهُوَ الْمَشْرُوعُ زِيَادَةً عَلَى الْفَرَائِضِ وَالْوَجِبَاتِ وَالسُّنْنَ

Segala macam pekerjaan yang disuruh, yang selain dari fardhu, wajib dan sunah.

Atau perbuatan yang dianjurkan memperbuatnya sebagai pelengkap dari perbuatan *wajib* dan *sunah*. Perbuatan ini kalau diperbuat akan memperoleh pahala dan kalau ditinggalkan tidak akan mendapat siksa dan tidak pula dicela. Contohnya salat sunah seperti salat Dhuha.

NAFILAH

Salat sunah yang terdiri dari dua atau empat rakaat yang dikerjakan sebelum atau sesudah salat fardu. Sekalipun demikian *nawafil* tidak dikerjakan sebelum atau sesudah salat Subuh hingga matahari benar-benar telah terbit secara terang dan juga dilarang dikerjakan sesudah mengerjakan salat asar hingga tiba waktu salat Maghrib.

Nawafil merupakan sarana untuk meningkatkan kesungguhan beribadah kepada Tuhan. Selain salat *nawafil* terdapat sejumlah salat sunah lainnya yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya salat *isyraq* yang dikerjakan pada pagi hari sesaat setelah matahari terbit, *duha* yang dikerjakan sebelum tengah siang dan *tahajjud* pada tengah malam. Juga ada salat sunah lainnya, misalnya salat *istikhara*, dan lain-lain.

NAHI

Menurut pengertian bahasa *nahi/nahu* artinya larangan.

Menurut ulama ushul, *nahi* adalah

النَّهْيُ لِفَظٌ يُطْلَبُ بِهِ الْأَعْلَى كَفَّ مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ عَنِ فِعْلِ مَا

Larangan itu suatu lafal (ucapan) yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya daripadanya supaya tidak mengerjakan sesuatu perbuatan.

Nahi adalah

لَفْظٌ يَدْلُلُ عَلَى الْكَفِّ عَنِ فِعْلٍ عَلَى جِهَةِ الْإِسْتِغْلَاءِ

Lafal yang menyuruh kita hentikan pekerjaan yang diperintah oleh orang yang lebih tinggi dari kita.

هُوَ طَلْبُ الْكَفِ عَلَى وَجْهِ الْإِنْزَامِ بِلَفْظٍ غَيْرِ نَحْوِ كَفِ

Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti tidak menggunakan: "Tinggalkanlah" atau yang sejenisnya.

Kata tuntutan meninggalkan طَلْبُ الْكَفِ menunjukkan bahwa nahi itu adalah suruhan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau suruhan untuk tidak berbuat apa-apa. Sedangkan kata عَلَى وَجْهِ لَأْنْزَامٍ bertujuan untuk memisahkan nahi itu dari doa dan permintaan, meskipun sama-sama menghendaki untuk tidak berbuat. Adapun kata غَيْرِ نَحْوِ كَفِ diujung definisi memberikan pengertian bahwa walaupun yang dikehendaki adalah untuk "berbuat" tetapi menggunakan kata yang didahului larangan, sehingga tetap dinamakan nahi. Nahi merupakan dalil *kulli* yang dibawahnya termasuk seluruh bentuk yang disampaikan dalam bentuk nahi (larangan). Para ahli ushul menyatakan bahwa larangan itu bisa digunakan untuk mengharamkan atau untuk memakruhkan. Dalam mendefinisikan nahi, ada pula ulama ushul fikih, yang menyampaikan syarat-syarat yang terkait hakikat lafal nahi itu sendiri. Sebagai contoh, ada ulama yang menyarangkan kedudukan yang lebih tinggi bagi yang menyuruh memberikan definisi sebagai berikut:

هُوَ طَلْبُ التَّرْكِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

Tuntutan untuk meninggalkan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.

Adapun ulama yang mempersyaratkan adanya sikap meninggi waktu menyampaikan nahi, mendefinisikan:

هُوَ اقْتِضَاءُ كَفِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِغْلَالِ

Tuntutan untuk meninggalkan meninggi.

NAHI (LAFAL YANG MENUNJUKKAN)

Kata-kata atau lafal yang biasa digunakan dan menunjukkan pengertian kepada larangan, antara lain sebagai berikut.

1. *Fi'il mudhari'* (الفِعْلُ الْمُضَارِعُ), (لَا النَّاهِيَةُ)،

seperti Firman Allah SWT: لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ (Janganlah berbuat kerusakan di bumi – QS. Al-Baqarah (2): 11)

2. Lafal-lafal yang menunjukkan pengertian *haram*, perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, seperti Firman Allah SWT:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْأَبْيَعَ وَحَرَمَ الرِّبُوَا ...

... *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (QS. Al-Baqarah (2): 275)

... فَاجْتَبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزُّورِ

... *Maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta.* (QS. Al-Hajj (22): 30)

Lafal *اجتبَ* dari *اجتبُوا حَرَمًا* dan *اجتبُوا حَرَمًا* menunjukkan kepada larangan memakan riba, larangan menyembah berhala dan larangan berdusta.

Dalam bentuk yang lain, lafal *nahi* juga dapat digunakan:

1. Menyatakan *makruh*, seperti hadis:

وَلَا تَصْلُوْا فِي أَعْطَانِ الِإِبْلِ

Dan Janganlah kamu salat dalam kandang unta (tempat-tempat unta bertenah). (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizzi: *shahih* menurut pendapat At-Tirmidzi).

Atau

لَا يَمْسِيْكُمْ ذَكَرَةً بِيَمِنِهِ وَهُوَ يَبْيُولُ

Diantara kamu sekalian jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang air kecil.

Atau firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ...

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah SWT kepadamu.... (QS. Al-Mâ''idah (5): 87)

2. Untuk doa, seperti firman Allah SWT:

... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَمْ سِيْنَا ...

... (*mereka berdoa*): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa" (QS. Al-Baqarah (2): 286).

3. Untuk *irsyad* (petunjuk saja), seperti:

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ...

Dan janganlah kamu mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim (QS. Ibrâhîm (14): 42).

4. Untuk kekekalan, seperti:

... لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تُبَدِّلُكُمْ تَسُؤُكُمْ ..

Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu.... (QS. Al-Mâ'idah (5): 101)

5. Untuk menerangkan akibat, seperti:

وَلَا تَخْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang dibunuh pada jalan Allah itu, mati: tetapi mereka itu hidup. (QS. Âli 'Imrân (3): 169)

6. Membuat putus asa (التيئُسُ). Untuk menerangkan bahwa yang demikian itu tidak mungkin dicapai (diperoleh). Seperti firman Allah SWT:

يَا يَاهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُرُوا الْيَوْمَ ...

Wahai orang-orang kafir! Janganlah kamu minta mengemukakan alasan pada hari ini. (QS. At-Tahrîf (66): 7)

7. Untuk menyenangkan hati, (الإِنْتَسَابُ) seperti:

... لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ...

Janganlah engkau bergundah hati, sesungguhnya Allah beserta kita... (QS. At-Taubah (9): 40)

8. Untuk mengharap-harap berangan-angan (الثَّمْنِي) sesuatu yang tidak mungkin diperoleh, seperti kata (لَا تَطْلُغُn dalam syair:

يَا يَاهِلْ طُلْ يَا يَانُومُ زُلْ ، يَا صَبْحُ قَفْ لَا تَطْلُغُ

Wahai malam, panjanglah engkau, wahai tidur, enyahlah engkau, wahai subuh berhentilah engkau, jangan engkau terbit menampakkan diri.

9. Untuk menjelaskan (التوبيخ) seperti sebuah syair:

لَا تَنْهَهُ عَنْ خُلُقِ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ ، عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمًا

Janganlah engkau cegah orang dari sesuatu budi, sedang engkau sendiri mengerjakannya, aib besar atas dirimu apabila engkau lakukan demikian.

10. Menghardik (الْتَهْدِيدُ), seperti seorang mengatakan kepada pelayannya:
 (لَا تَطِعْ أَمْرِيْ) – jangan patuhi perintahku.

NASAKH

Nasakh (النَّسْخُ) menurut etimologi, ada dua pengertian, yaitu: Pertama, berarti pembatalan (الإِبْطَالُ) dan penghapusan (peniadaan) (الإِزَالَةُ).

Misalnya: نَسَخَتِ الرِّبَاحُ اثَارَ الْقَوْمَ (Angin telah menghapus jejak suatu kaum), atau نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلُّ (Matahari menghapuskan dan menghilangkan kegelapan). Kedua, berarti نَقلُ وَالتَّحْوِيلُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ (pemindahan dari satu wadah ke wadah lainnya).

Nasakh menurut istilah *fuqaha* adalah

رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ سَابِقٍ بِنَصْرٍ لَأَحْقِيْ مَعَ التَّرَاجِيْ بِيَنْهَمَا

Menghapuskan sesuatu hukum yang telah lalu dengan sesuatu nash yang datang kemudian dengan ada waktu perselangan antara keduanya.

Atau

بِيَانِ إِنْهَاءِ أَمْلَأِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرْيُقِ شَرْعِيٍّ مُتَرَاجِعٍ عَنْهُ

Penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syar'i yang datang kemudian.

Artinya, bahwa hukum yang dihapuskan itu atas kehendak Allah dan penghapusan ini sesuai dengan habisnya masa berlaku hukum itu.

Atau dengan pengertian yang lain adalah

رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ مِثْلِهِ مُتَأَخِّرٍ

Pembatalan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian.

Atau *nasakh* adalah membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya *dalil* yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama. Dalam hubungan ini seorang *muftahid* harus berusaha untuk mencari sejarah munculnya kedua *dalil* tersebut. Apabila dalam pelacakannya satu *dalil* muncul lebih dahulu dari *dalil* lainnya maka yang ia ambil adalah *dalil* yang datang kemudian.

Sebuah prinsip di mana ayat-ayat Alquran tertentu dihapuskan (atau dimodifikasi) oleh sejumlah ayat lainnya yang ayat-ayat tersebut dinamakan *al-mansukh* (dihapus). Tergolong pada prinsip ini adalah apa yang secara umum dikenal sebagai bentuk modifikasi dari pengertian yang bersifat umum dengan ayat lainnya yang bersifat spesifik, sebuah modifikasi yang dilatarbelakangi perubahan sejarah pada situasi tertentu. Prinsip ini tetap merupakan sebuah permasalahan mengenai sifat wahyu Tuhan yang tidak dapat dibicarakan dengan beberapa *klause*, pengecualian, dan sejumlah kualifikasi sebagai sebuah dokumen hukum, tetapi harus bersifat langsung dan absolut.

Sebuah ayat yang dinyatakan secara jelas dan absolut (*qath'i*) bisa jadi dirinci dengan ungkapan lainnya yang bersifat jelas dan absolut (*qath'i*), sehingga ungkapan yang terdahulu dinamakan *mansukh* sekalipun demikian, ungkapan tersebut bukan berarti tidak benar (salah) melainkan ia merupakan bagian dari ayat-ayat lainnya yang relevan. Dengan prinsip *nasakh* ini keabsolutan Alquran dengan sendirinya mengakomodasi setiap relativitas kondisi kemanusiaan.

Beberapa pengertian *nasakh* yang lain dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Pembatalan pemberlakuan hukum *syar'i* dengan *dalil* yang datang belakangan dari hukum yang sebelumnya yang menunjukkan pembatalannya baik secara terang-terangan atau secara kandungannya saja, baik pembatalan secara umum ataupun pembatalan sebagian saja, karena suatu *ke-mashlahat-an* yang menghendakinya.
2. Menyatakan *dalil* susulan yang mengandung penghapusan pemberlakuan *dalil* yang terdahulu. Contoh *nasakh* sunah dengan Alquran.

Ketika di Mekah, Nabi Muhammad saw. salat menghadap Kabbah, setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad saw. di kala salat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan, lalu Allah menurunkan ayat agar Nabi Muhammad saw. di waktu salat menghadap Kabbah, seperti firman Allah SWT:

قَدْ نَرَى تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّنَّكَ قِبْلَةً تُرْضِهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُتُمْ فَوَلُّوْا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ ...

Kami melihat wajahmu (*Muhammad*) sering menengadah ke langit maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.... (QS. Al-Baqarah (2): 144)

Adapun pendapat bahwa Alquran itu tidak *nasakh*, sebagaimana dikemukakan Abu Muslim Al-Ashfahani yang berargumentasi:

- Sekiranya Alquran ada yang di-*mansukh*-kan berarti ada sebagian yang dibatalkan.
- Alquran adalah *syari'ah* yang kekal dan abadi sampai hari kemudian, hal ini menghendaki hukumnya berlaku untuk sepanjang masa dan tidak ada yang dinasakhkan.
- Kebanyakan hukum Alquran bersifat *kulli* bukan *juz'i*, dan penjelasan dalam Alquran bersifat *ijmal* bukannya *tafsil*, ini dikehendaki agar tidak ada hukum yang di-*mansukh*-kan.
- Dalam menjawab pertanyaan yang berbunyi:

مَانِسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسَخَهَا تَأْتِ بِعَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا۝ إِنَّمَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu? (QS. Al-Baqarah (2): 106)

Abu Muslim menafsirkan bahwa kata lafal ayat di situ dengan *mu'jizat*, atau ayat pada kitab sebelum Alquran, yang di-*mansukh*-kan oleh Alquran. Oleh karena itu, muncullah kaidah yang menyebutkan:

لَا نَسْخَ لِحُكْمٍ شَرِّعَ فِي الْقُرْآنِ أَوِ السُّنْنَةِ بَعْدَ وَفَاتِ الرَّسُولِ صَ مَ وَآمَّا فِي حَيَاتِهِ فَقَدْ افْتَضَتِ سُنْنَةُ التَّدْرِجِ بِالْتَّشْرِيعِ ، وَمُسَايِرَتِهِ الْمَصَالِحُ نَسْخَ بَعْضُ الْأَحْكَامِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِمَا بِعَضٍ نُصُوصُهُمَا نَسْخًا كُلِّيًّا أَوْ نَسْخًا جُزْئِيًّا

Tidak ada nasakh (penghapusan) terhadap hukum syara' dalam Alquran atau As-Sunah setelah Rasulullah saw. wafat. Adapun pada masa hidupnya, sunah kebertahanan dalam pembentukan hukum dan kesejalannya dengan kemashlahatan menghendaki penghapusan sebagian hukum yang ada di dalam Alquran dan As-Sunnah dengan sebagian nash keduanya dengan penghapusan secara keseluruhan atau penghapusan sebagian.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *nasakh* itu dianggap benar jika:

1. Pembatalan itu dilakukan melalui tuntutan *syara'* yang mengandung hukum dari *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya). Sesuatu yang membatalkan ini disebut dengan *nasikh*. Dengan demikian, habisnya masa berlaku suatu hukum pada seseorang, seperti wafatnya seseorang atau hilangnya kecakapan bertindak hukum seseorang atau hilangnya *'illat* (motivasi) hukum, tidak dinamakan *nasakh*.
2. Sesuatu yang dibatalkan itu adalah hukum *syara'* dan disebut dengan *mansukh*. Pembatalan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang sumbernya bukan *syara'* atau pembatalan adat istiadat jahiliah melalui *khitab* (tuntunan) *syara'* tidak dinamakan *nasakh*.
3. Hukum yang membatalkan hukum terdahulu, datangnya kemudian. Artinya, hukum *syara'* yang dibatalkan itu lebih dahulu datangnya dari hukum yang membatalkan. Oleh sebab itu, hukum yang berkaitan dengan syarat dan yang bersifat *istisna'* (pengecualian) tidak dinamakan *nasakh*.

NASAKH (MACAM)

Para ulama yang membolehkan adanya *nasakh*, membagi *nasakh* kepada:

1. *Nasakh* yang tidak ada gantinya, seperti pembatalan hukum memberikan sedekah kepada orang miskin bagi orang yang ingin pembicaraan khusus dengan Rasulullah. Hukum ini telah dibatalkan Allah, tetapi tidak diberikan gantinya.
2. *Nasakh* yang ada penggantinya. Pengganti itu adakalanya lebih ringan dari yang dibatalkan dan adakalanya lebih berat dari yang dibatalkan. Penggantian hukum dengan yang lebih ringan, misalnya kewajiban salat lima puluh kali sehari semalam diganti dengan lima kali sehari semalam. Sedangkan hukum penggantinya yang lebih berat adalah dalam cara berdakwah. Pada masa awal Islam Allah SWT memerintahkan berdakwah secara damai, tanpa perang, tetapi kemudian hukum ini diubah dan Allah mengizinkan untuk melakukan *jihad* dengan perang. Contoh yang lain adalah larangan melakukan nikah *mut'ah* (menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu) sedangkan sebelumnya dibolehkan.
3. *Nasakh* bacaan (teks) dari suatu ayat, sedangkan hukumnya masih tetap berlaku, seperti hukuman rajam bagi orang tua, laki-laki, dan perempuan yang melakukan zina.
4. *Nasakh* hukum ayat, sedangkan bacaan/teksnya masih utuh, seperti pembatalan hukum memberi sedekah kepada orang miskin apabila seseorang akan berbicara secara khusus dengan Rasulullah saw., sedangkan teks ayat tersebut masih utuh dalam Alquran.

5. *Nasakh* hukum dan bacaan (teks) sekaligus, seperti sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa ketika ayat Alquran masih turun, susunan yang mengharamkan untuk saling menikahi antara orang yang menyusukan dengan orang yang disusui itu adalah sepuluh kali susuan (HR. Bukhari dan Muslim). Hukum dan bacaan (teks) ini telah di-*nasakh*-kan.
6. Terjadinya penambahan hukum dari hukum pertama. Menurut ulama Hanafiyah hukum penambahan ini berstatus *nasakh*. Adapun jumhur ulama, mengadakan perincian sebagai berikut. (a) Apabila hukum tambahan itu tidak terkait erat dengan hukum yang ditambah, maka tidak dinamakan *nasakh*. (b) Apabila hukum yang ditambahkan itu terkait erat dengan hukum yang ditambah, sehingga hukum yang ditambahkan berubah maka tambahan ini adalah *nasakh*. (c) Apabila penambahan itu memengaruhi bilangan tetapi tidak mengubah esensi hukum semula maka terjadi perbedaan pendapat ulama.
7. Terjadinya pengurangan terhadap hukum ibadah tertentu yang disyariatkan. Dalam kasus ini para ulama ushul fikih sepakat mengatakan bahwa ini termasuk *nasakh*. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan contohnya.

NASAKH (RUKUN – SYARAT)

Rukun *nasakh* ada empat, yaitu

1. *Adat an-naskh* (أَدَاتُ النَّسْخِ) yaitu pernyataan yang menunjukkan pembatalan (penghapusan) berlakunya hukum yang telah ada.
2. *Nasikh* (النَّاسِخُ) yaitu Allah SWT, karena Dia-lah yang membuat hukum dan Dia pula yang membatkalkannya, sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, *nasikh* itu pada hakikatnya adalah Allah SWT.
3. *Mansukh* (الْمَنْسُوخُ) yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan, atau dipindahkan.
4. *Mansukh 'anhu*, (الْمَنْسُوخُ عَنْهُ) yaitu orang yang dibebani hukum.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

- 1) Hukum yang dibatalkan itu adalah hukum *syara'*.
- 2) Pembatalan itu datangnya dari *khithab* (tuntutan *syara'*).
- 3) Pembatalan hukum itu tidak disebabkan berakhirnya waktu berlaku hukum tersebut sebagaimana yang ditunjukkan *khithab* itu sendiri, seperti firman Allah SWT:

ثُمَّ أَتِمُ الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِ ...

Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam (QS. Al-Baqarah (2): 187)

Berakhirnya puasa dengan datangnya malam tidak dinamakan *nasakh*, karena ayat itu sendiri telah menentukan bahwa puasa tersebut berakhir ketika malam tiba.

4. *Khithab* yang men-*nasakh*-kan itu datangnya kemudian dari *khithab* yang di-*nasakh*-kan.

NASAKH SHARIH

Suatu *nasakh* yang terang, tegas dinyatakan dalam *nash* yang kedua, bahwa ia me-*nasakh*-kan *nash* yang pertama atau suatu *nasakh* dimana *syar'i* menyebutkan dengan jelas dalam pen-*tasyri*'-an yang menyusul terhadap pembatalan penetapan hukumnya yang terdahulu.

Misalnya sabda Nabi:

كُنْتُ تَهِيئُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ الْأَفْرُوزُ هَافِئِنَّهَا ثَدِكِرُ كُمُ الْأُخْرَةِ

Aku pernah mlarang kamu berziarah kubur. Ingatlah, ziarah ke kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kamu akan kehidupan akhirat.

Serta sabda Rasulullah saw.

إِنَّمَا تَهِيئُكُمْ عَنْ إِذْخَارِ لُحُومِ الْأَصَاحِ لِاجْلِ الدَّائِفَةِ أَلَا فَادْخُرُوهَا

Aku melarang kamu menyimpan daging kurban hanyalah karena penumpukan. Ingatlah, simpanlah daging itu.

Nasakh sharih ini banyak terdapat dalam hukum positif, karena mayoritas undang-undang dibuat untuk menggantikan undang-undang yang lebih dahulu.

NASAKH DHIMMI

Mensyariatkan sesuatu hukum yang berlawanan dengan hukum yang terdahulu darinya atau suatu *nasakh* dimana *syar'i* tidak menyebutkan secara terang-terangan dalam pensyariatannya yang menyusul terhadap pembatalan pensyariatannya yang terdahulu, akan tetapi Dia mensyariatkan hukum baru yang bertentangan dengan hukum-Nya yang terdahulu, pada hal tidak mungkin mensintesakan antara kedua hukum itu, kecuali dengan membatalkan salah satu dari keduanya, sehingga *nash* yang menyusul dianggap me-*nasakh*-kan terhadap yang terdahulu secara kandungannya (*dhimmi*).

Nasakh dhimmi banyak terdapat dalam penetapan hukum Ilahi, contohnya firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مُّطَهَّرًا لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِيْنَ .

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 180)

Ayat di atas menunjukkan bahwa apabila seorang yang memiliki harta yang banyak dan datang tanda-tanda maut, maka wajib berwasiat secara *ma'ruf*. Kemudian datang firman Allah tentang pembagian warisan:

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ ...

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan (QS. An-Nisâ' (4): 11).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menentukan bagian harta peninggalan setiap pemilik harta kekayaan diantara para pewarisnya sesuai dengan sesutau yang dituntut oleh hikmahnya, dan pembagian tersebut tidak kembali sebagai hak orang yang mewariskan sendiri. Hukum ini bertentangan dengan hukum yang pertama. Oleh karena itu, maka hukum yang kedua ini me-nasakh hukum yang pertama dalam pandangan jumhur ulama.

NASAKH KULLI

Pembuat hukum membatalkan hukum yang disyariatkan sebelumnya dengan suatu pembatalan secara *kulli* (keseluruhan) dalam kaitannya dengan setiap individu para *mukallaf*.

Seperti membatalkan *iddah* wanita yang ditinggalkan suaminya selama satu tahun dengan *iddah*-nya empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا مُّطَهَّرًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ ...

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya,

(yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah) (QS. Al-Baqarah (2): 240).

Kemudian Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَهَا بِصَنْ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari (QS. Al-Baqarah (2): 234).

NASAKH JUZ'I

Pembuat hukum mensyariatkan hukum secara umum yang meliputi setiap perseorangan dari *mukallaf*, kemudian ia membatalkan hukum ini dalam kaitannya dengan sebagian individu atau pembuat hukum mensyariatkan hukum secara mutlak, lantas membatalkan untuk sebagian kondisi. *Nash* yang membatalkan pemberlakuan hukum yang pertama sama sekali, akan tetapi ia membatalkannya dalam kaitannya dengan sebagian individu atau sebagian kondisi.

Contohnya adalah firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهِدَاءَ فَجَلِدُوهُنَّمُ تَمْنِينَ جَلْدَةً

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali (QS. An-Nur (24): 4).

Firman ini menunjukkan bahwa orang yang menuduh zina wanita baik-baik, dan tidak dapat menunjukkan buktinya maka orang tersebut didera hukuman delapan puluh kali deraan, baik penuduhnya itu adalah suaminya atau orang lain.

Dan firman Allah SWT yang lain:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهِدَاءَ إِلَّا أَنفُسُهُنَّ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِنَّ أَرْبَعَ شَهِدَتْ بِاللَّهِ أَهْلَهُ لَمِنَ الصَّدِيقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh *istri* (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri maka persaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. (QS. An-Nur (24): 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa jika penuduh zina itu adalah suaminya sendiri, maka ia tidak dihukum dera, akan tetapi ia dan istrinya saling bersumpah

li'an. Jadi *nash* yang kedua me-nasakh-kan hukum tuduhan zina dalam kaitannya dengan para suami.

Nasakh ini merupakan *nasakh juz'i*, sebab jika pada pertama kalinya pembuat hukum mensyariatkan hukum *nash* yang umum atas dasar keumumannya atau *nash* yang mutlak sesuai dengan kemutlakannya, kemudian sesudah itu dengan masa tenggang ia mensyariatkan hukum bagi sebagian satuan-satuannya, atau dibatasi dengan suatu batasan.

NASH

Nash menurut ulama Hanafiyah adalah

وَهُوَ الْفُظُوْلُ الَّذِي ظَهَرَتْ دَلَالَةُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي سِيقَ لَهُ مَعَ اخْتِيَارِ التَّخْصِيصِ

Lafal yang tegas petunjuknya kepada makna yang dimaksudkan. Tetapi menerima takhsish, kalau dia 'amm dan menerima takwil kalau dia khash.

Nash menurut ulama Syafi'iyah adalah

مَادِلٌ عَلَى مَعْنَى دُونَ أَنْ يَحْتَمِلَ مَعْنَى آخَرَ

Lafal yang menunjukkan kepada sesuatu pengertian yang tidak menerima makna yang lain lagi.

Sesuatu yang menunjukkan terhadap makna yang dimaksudkan secara asli dari susunan kalimatnya melalui *shighat*-nya itu sendiri, namun ia mengandung kemungkinan untuk di-ta'wil-kan.

Misalnya firman Allah SWT:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ أَبْيَعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

... *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Ayat diatas merupakan *nash* terhadap peniadaan persamaan antara jual beli dan *riba*, karena sesungguhnya makna itulah yang segera dipahami dari lafal itu, dan dimaksudkan secara asli dari susunan kalimatnya.

Atau contoh yang lain adalah:

... فَإِنْكِحُوهُ أَمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَى وَثُلَاثَ وَرَبْعَ ...

..., maka nikahlah perempuan (*lain*) yang kamu senangi dua, tiga atau empat (QS. An-Nisâ' (4): 3)

Ayat ini menyatakan dengan tegas, arti pembatasan jumlah istri sebanyak-banyaknya empat orang.

NASH (HUKUM)

Nash harus diamalkan menurut arti yang ditunjukkan oleh *nash* sampai ada *dalil* yang men-ta'wil-kannya yaitu kalau lafal itu berupa lafal *muthlaq* harus diamalkan atas ke-*muthlaq*-kannya sampai ada dalil yang men-taqyid-kan dan kalau *nash* itu berupa lafal 'amm maka harus diamalkan atas keumumannya sampai ada *dalil* yang men-takhsis-kannya atau diamalkan menurut arti yang ditunjukkan sampai ada *dalil* yang me-mansukh-kan. Contohnya hukum tentang wasiat yang dinyatakan *muthlaq* dalam firman Allah SWT:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ...

... setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya (QS. An-Nisâ' (4): 12)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa wasiat dan utang harus didahulukan daripada pembagian waris. Wasiat dalam ayat di atas dinyatakan *muthlaq*. Kemudian dibatasi sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ...

(Wasiat) itu sepertiga (harta warisan) dan sepertiga itu sudah banyak atau besar. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abas ra.)

Contoh lain adalah *nash* yang berupa lafal 'amm kemudian di-takhsis-kan *dalil* lain.

وَالْمُطَلَّقُ يَرَبَضُ بِإِنْفِسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُونٍ ...

Dan para istri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.... (QS. Al-Baqarah (2): 228)

Di-takhsis-kan dengan masa *iddah* tiga bulan bagi wanita yang ditalak belum pernah menstruasi atau sudah tidak menstruasi lagi, dan masa *iddah* sampai melahirkan bagi wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَئِنْ يَسْنَنَ مِنَ الْمَحْيَى مِنْ تَسَاءِلُكُمْ إِنْ أَرْتُمْ فَعَدْتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنْ وَأَوْلَاتُ الْأَخْمَالِ أَجْلُهُنَّ إِنْ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ ...

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai melahirkan kandungannya (QS. Ath-Thalâq (65): 4)

Demikian pula, *takhsis* dengan tidak adanya *iddah* bagi wanita yang ditalak tetapi belum dicampuri, sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ...

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa *iddah* atas mereka yang kamu minta menyempurnakannya (QS. Al-Ahzâb (33): 49)*

NASH WADHIH

Sesuatu yang menunjukkan terhadap maksudnya dengan *sighat*-nya itu sendiri, tanpa tergantung kepada sesuatu hal yang bersifat *khariji* (eksternal).

Nash yang jelas *dalalah*-nya, wajib diamalkan, berdasarkan keberadaannya sebagai *nash* yang jelas *dalalah*-nya. Di samping itu tidak sah men-ta'wil-kan sesuatu yang memungkinkan untuk di-ta'wil-kan kecuali dengan adanya *dalil*.

Ulama ushul fikih membagi *nash* yang jelas *dalalah*-nya kepada empat macam, yaitu *zahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*.

NIFAS

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita sesudah melahirkan atau keluarnya janin yang lahir akibat keguguran dan bagian bentuknya jelas. Batas maksimal nifas adalah empat puluh hari, dan tidak ada batas minimal untuk nifas, karena untuk mengetahui dan menetapkannya tidak memerlukan tanda selain melahirkan. Imam fikih merincinya sebagai berikut.

- Syafi'iyah mengatakan batas maksimal enam puluh hari dan umumnya empat puluh hari.
- Malikiyah mengatakan batas maksimal nifas adalah enam puluh hari.

Adapun batas nifas untuk yang melahirkan kembar adalah

- Syafi'iyah, menyatakan bahwa seorang yang melahirkan bayi kembar dua, maka nifasnya dihitung dari yang kedua. Adapun darah yang keluar sesudah kelahiran pertama, tidak dianggap nifas. Akan tetapi, darah itu adalah darah haid bila bertepatan dengan kebiasaan haidnya. Bila tidak bertepatan dengan kebiasaan haidnya maka darah itu berarti penyakit (*istihadhah*).
- Malikiyah, mengatakan apabila wanita melahirkan bayi kembar dua dan di antara kelahiran keduanya berjarak enam puluh hari yaitu batas maksimal masa nifas, masing-masing dari kedua anak itu mempunyai

masa nifas tersendiri. Bilamana di antara keduanya berjarak kurang dari itu, maka masing-masing kedua anak tersebut adalah sau nifas dan permulaannya dihitung dari yang pertama.


NIKAH (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang hukum nikah, hukum meminang atas pinangan, memandang wanita yang dipinang, hal-hal yang mensahkan nikah, syarat-syarat akad nikah, hak-hak wali, macam-macam wali, keengganahan wali, saksi, mas kawin, hukum mas kawin, jenis-jenis mas kawin, kadar mas kawin, mas kawin yang dipandang halal, penghalang nikah, *khiyar nikah* (*khiyar aib*, kemiskinan, tak tahu kemana pergi, dan kemerdekaan), hak-hak perkawinan, nikah-nikah yang dilarang, *nikah muhallil* dan nikah-nikah yang dianggap *fasid*, soal *nafaqah*, pakaian, dan tempat.

NIKAH MUT'AH

Kawin sementara atau kawin terputus yaitu orang laki-laki mengadakan akad dengan perempuan untuk sehari, seminggu, atau sebulan. Dinamakan *mut'ah* karena orang laki-laki memanfaatkan dan menikmati perkawinan serta bersenang-senang hingga tempo yang telah ditentukan waktunya. Imam mazhab sepakat tentang keharamannya, dengan alasan berikut.

1. Perkawinan *mut'ah* tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Alquran tentang perkawinan, talak, *iddah*, dan warisan.
2. Banyak hadis mengharamkannya.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah saw. mengharamkan *mut'ah* dan bersabda: *Hai sekalian manusia, pernah kuizinkan kalian melakukan kawin mut'ah. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkan hingga hari kiamat.*
3. Umar ra. mengharamkan kawin *mut'ah* di atas mimbar pada masa khalifahnya dan dibenarkan oleh para sahabat ra. padahal mereka tidak mungkin membenarkan kesalahan.
4. Al-Khathab menyatakan keharaman *mut'ah* berdasarkan *ijma'*, kecuali dari sebagian golongan Syi'ah. Bila terjadi perselisihan maka harus kembali kepada Ali, demikian menurut kaidah mereka. Padahal Ali menyatakan bahwa nikah *mut'ah* sudah di-nasakh.
5. *Mut'ah* dilakukan untuk melampiaskan syahwat dan tidak untuk menghasilkan keturunan maupun memelihara anak yang merupakan tujuan dasar dalam perkawinan, maka nikah *mut'ah* merupakan zina dari segi tujuan bersenang-senang, dan *mut'ah* merugikan wanita.



Q

QADI

Jamaknya *qudah*. Istilah *qadi* (Arab) ini kadang-kadang digunakan dalam bahasa Inggris sebagai "cadi", dalam bahasa Spanyol sebagai *alcade* untuk pengertian *mayor*.

Seorang hakim yang ditunjuk oleh penguasa atau *government* atas dasar keahliannya dalam bidang hukum Islam. Keputusan *qadi* bersifat final dan mengikat. Dalam kepercayaan Sunni, bahwa pintu *ijtihad* pernah diyakini tertutup, dan hakim dipaksa untuk menerapkan preseden-preseden masa lampau dalam membuat keputusan. Akan tetapi dalam realisasinya, hakim senantiasa menerapkan sejumlah solusi baru (*ijtihad nisbi* atau *ijtihad relatif*) terhadap problema hukum yang mereka hadapi, setidaknya dengan sedikit penambahan. Dalam pemahaman khusus, seorang *qadi* dapat dikategorikan sebagai *mujtahid*.

QAIDAH

Qaidah dalam istilah nahwu, menurut Musthafa Az-Zaqra adalah

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْظِبُ عَلَى مُعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ

Suatu hukum kulli yang sesuai dengan sebagian besar cabang-cabangnya.

Adapun dalam istilah ushul fikih adalah

حُكْمٌ أَغْلَيٌ يَنْظِبُ عَلَى مُعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ

Suatu hukum yang aghlabi yang sesuai dengan jumlah terbesar dari cabang-cabangnya.

QAIDAH KULLIYAH

Qaidah kulliyah adalah

حُكْمُ كُلّيٍّ يَنْطِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئَاتِهِ

Suatu hukum kuli yang sesuai dengan cabang-cabangnya.

Kaidah pertama

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Setiap perkara tergantung kepada maksud mengerjakannya.

Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap amal perbuatan manusia, baik yang berbentuk perkataan maupun perbuatan diukur menurut niat pelakunya. Dari kaidah pokok di atas dapat dikemukakan kaidah:

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَةِ

Tiada pahala kecuali dengan niat (terhadap perbuatan yang dilakukan itu).

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْلَّفَاظِ وَلِلْبَلَانِي

Yang dianggap (dinalai) dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafal-lafal dan bentuk-bentuk perkataan.

Jika terjadi perbedaan pendapat dalam suatu transaksi antara maksud pembuat dengan lafal-lafal yang diucapkan maka yang harus dipegangi adalah maksud pembuat transaksi selama maksud itu diketahui.

Kaidah kedua

الْيَقِينُ لَا يَرَأُ بِالشَّلَكِ

Suatu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan adanya suatu keraguan.

Adapun yang dikehendaki dengan pengertian *yaqin* adalah

هُوَ مَا كَانَ ثَابِتًا بِالنَّظَرِ أَوِ الدَّلِيلِ

Sesuatu yang menjadi mantap karena pandangan atau dengan adanya dalil.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa seseorang dapat dikatakan telah meyakini terhadap suatu perkara, manakala terhadap perkara itu telah ada bukti atau keterangan yang ditetapkan oleh panca indra atau pikiran.

Contohnya, seseorang yang merasa hadas dari wudunya harus dapat diyakini hadasnya itu dengan adanya angin yang keluar yang dapat dirasakan atau didengar suaranya oleh telinga dan dapat dicium oleh hidung.

Adapun yang dimaksud dengan *syak* adalah

هُوَ مَا كَانَ مُتَرَدًا بَيْنَ الشُّبُوتِ وَعَدَمَةِ مَعْتَسَاوِي طَرَفَيِ الصَّوَابِ وَالْخَطَاءِ دُونَ
تَرْجِيحٍ أَحَدٌ هُمَا عَلَى الْآخَرِ

Sesuatu yang berada antara ketetapan dan ketidaktetapan di mana pertentangan tersebut berada dalam posisi yang sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa dapat dikuatkan salah satunya.

Jadi, yang dimaksud dengan kaidah ini adalah jika seseorang telah meyakini suatu perkara, maka yang telah diyakininya itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, sedang arti keraguan (*syak*) adalah persamaan antara dua hal yang saling bertentangan sehingga bagaikan neraca (timbangan) yang seimbang. Dari kaidah kedua ini dapat dikemukakan beberapa kaidah:

الْأَصْلُ بِرَأْيِ الدِّمَّةِ

Hukum dasar adalah kebebasan seseorang dari tanggung jawab.

الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْغَارِضَةِ الْعَدْمِ

Yang menjadi dasar pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada.

الْأَصْلُ بِقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Yang menjadi dasar adalah tetap apa yang telah ada atas apa yang telah ada.

Kaidah ini identik dengan *dalil istishhab* yang digunakan oleh ulama ushul fikih, yakni memperlakukan ketentuan hukum yang telah ditetapkan atau telah ada pada masa lampau, sampai ada ketentuan hukum lain yang mengubahnya. Contoh dalam bidang *mu'amalah*, bila seorang hakim menghadapi perkara yang terjadi karena suatu perselisihan antara seorang debitur dengan seorang kreditur, di mana debitur mengatakan bahwa ia telah melunasi utangnya kepada kreditur, namun kreditur menolak perkataan si debitur tersebut yang dikuatkan dengan sumpah. Berdasarkan kaidah ini hakim harus menetapkan bahwa utang tersebut masih ada (belum dilunasi), karena yang demikian inilah yang telah diyakini akan adanya. Keputusan ini dapat berubah manakala ada bukti-bukti lain yang meyakinkan yang mengatakan bahwa utang tersebut telah lunas. Dalam bidang *munakahah*, seperti seorang suami yang lama meninggalkanistrinya dan tidak diketahui ke mana arah kepergiannya maka tidak dapat kawin dengan orang lain. Karena dipandang bahwa hukum yang berlaku adalah wanita masih terikat dalam tali perkawinan, sebab yang jelas pada waktu suami pergi, tidak menjatuhkan talak terhadap istrinya itu.

لَا عِبْرَةٌ بِالظُّنُنِ الْبَيِّنِ خَطْوَةٌ

Tidak dapat diterima/diperhitungkan suatu yang didasarkan pada zhan yang jelas salahnya.

Adapun yang dimaksud *zhann* adalah suatu pendapat yang cenderung kepada tetapnya atau benarnya daripada tidak tetap atau salahnya. Sedangkan yang dikehendaki dengan kaidah ini adalah suatu keputusan hukum yang didasarkan kepada keadaan *zhann*, tetapi kemudian jelas terdapat kesalahan maka hukum tersebut tidak berlaku atau batal.

Kaidah ketiga

الصَّرْرَزِيرَأْلَ

Kemudharatan itu harus dihilangkan

Dari kaidah ini dapat dikemukakan beberapa kaidah:

الصَّرْرَزُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا

Kemudharatan yang terjadi tidak dapat dianggap sesuatu yang telah lama adanya.

Kaidah ini untuk membatasi kaidah:

الْقَدِيمُ لَا يَتَرَكُ عَلَى قَدَمِهِ

Yang telah ada dari Tuhan tidak ditinggalkan atas kedahuluannya.

Manfaat dan kegunaan yang dihargai adalah yang tidak terdapat ke-*mudharatan* yang dilarang oleh *syara'* yang bila demikian halnya, haruslah ke-*mudharat-an* itu dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan, berdasarkan sesuatu yang telah ada sejak dahulu.

Contoh yang paling mudah adalah dibolehkan mlarang seorang guru yang memiliki penyakit darah tinggi untuk tidak mengajar, karena meskipun ada manfaatnya, namun di situ terdapat ke-*mudharat-an*, baik terhadap murid ataupun terhadap diri guru itu sendiri.

الصَّرْرَزُ يُذْفَعُ بِقَدْرِ الْأَمْكَانِ

Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Adapun yang dikehendaki dengan kaidah ini adalah kewajiban menghindarkan terjadinya suatu ke-*mudharat-an*, kewajiban melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi suatu ke-*mudharat-an*. Contoh yang paling mudah dalam sejarah Islam adalah tindakan Utsman bin Affan dalam upayanya mengumpulkan Alquran dalam satu *mushaf*.

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخفِ

Kemudharatan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan.

Dengan kaidah ini, dibolehkan dokter mengoperasi perut wanita yang telah meninggal sedang ia dalam keadaan mengandung, dengan harapan bayinya dapat hidup.

الضرر لا يزال بمثله

Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding

Kaidah ini merupakan kelanjutan dari kaidah:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخفِ

Kaidah keempat

المشقة بقلب التيسيرِ

Kesukaran itu mendatangkan kemudahan.

Dengan kaidah ini diharapkan agar syariat Islam dapat dilaksanakan oleh hamba-Nya atau orang *mukallaf* kapan saja dan di mana saja.

Contoh dari kaidah ini telah dipraktikkan Nabi saw.:

إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فرسخ صلٰى رَكعَتْنِ

Adalah Rasulullah saw. bila bepergian pada jarak tiga mil atau farsakh, beliau salat dua rakaat (qashar). (HR. Muslim)

Kaidah ini dalam kajian ushul fikih disebut dengan *rukhsah*.

Dari kaidah keempat ini dapat dikemukakan beberapa kaidah:

الأمر إذا ضيق اتسع

Suatu perkara apabila sempit menjadi luas.

الضرورات تبيح المحتظوراتِ

Keadaan dharurat itu membolehkan larangan-larangan.

الضرورات تقدر بقدرها

Keadaan dharurat itu ditentukan ukurannya menurut kadar yang dibutuhkan.

الإِضْطَرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain.

Kaidah kelima

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dalam kajian ushul fikih, tidak dibedakan antara pengertian 'urf dan adat

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارِفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ
وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِينَ لَا فَرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.

الْعَادَةُ مَا تَعَارِفُهُ النَّاسُ فَأَصْبَحَ مَأْتُونٌ فَالْهُمْ سَائِقًا فِي مَجْرِي حَيَاتِهِمْ سَوَاءً كَانَ قَوْلًا
أَوْ فِعْلًا

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.

Dari kaidah kelima ini dapat dikemukakan beberapa kaidah sebagai berikut.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ تَحِبُّ الْعَمَلُ بِهَا

Apa yang biasa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib diamalkan.

لَا يُنَكِّرُ تَغْيِيرُ الْحُكَمِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubah masa.

الْكِتَابُ كَالْحِطَابِ

Tulisan itu sama dengan ucapan.

الْتَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Menentukan dengan dasar 'urf seperti menentukan dengan berdasarkan nash.

QATH'I DALALAH

Qath'i Dalalah adalah *nash* (Alquran) menunjukkan kepada makna yang dapat dipahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima *ta'wil*, tidak ada pengertian selain dari apa yang telah dicantumkan.

Misalnya firman Allah SWT:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ...

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.... (QS. An-Nisâ' (4): 12)

Ayat ini sudah *qath'i*, tidak ada pengertian lain selain dari yang dikemukakan ayat itu.

QAULU BIN NUSHUSH WAL IJMA' FIL IBADATI

الْقَوْلُ بِالثُّصُوصِ وَالْإِجْمَاعِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُقَدَّرَاتِ، وَالْقَوْلُ بِاعْتِيَارِ الْمَصَالِحِ
فِي الْمُعَامَلَاتِ وَبَاقِي الْأَخْكَامِ

Menetapkan hukum dengan nash dan ijma' terhadap soal-soal ibadah dan hal yang telah ada kadarnya, dan menerapkan hukum berdasarkan kemashlahatan, terhadap urusan mu'amalah dan hukum-hukum yang lain.

QAWA'IDIL FIQH (QAWA'IDIT TASYRI')

Kata *Qawai'dul Fiqhiyyah* terdiri dari dua kata yaitu *qa'idah* dan *fiqhiiyah*. *Qaidah* kata *mufrad* yang jamaknya *qawa'id* yang menurut bahasa bermakna dasar atau asas.

Menurut pengertian ahli nahu (gramatikal bahasa Arab), *qaidah* berarti sesuatu yang tepat (*dhabith*), maksudnya adalah:

الْحُكْمُ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ

(Aturan umum yang mencakup (bersesuaian) dengan semua bagian-bagiannya).

Hal ini berarti bahwa ketentuan aturan itu tepat dan tetap seperti pada kedudukan *fa'il* (subjek) itu *marfu'*, dan seperti *maf'ul* (objek) itu *manshub*. Adapun pengertian *qaidah* menurut ahli ushul fikih, berarti suatu yang biasa atau *ghalib*-nya demikian, maksudnya ketentuan peraturan itu biasanya atau *ghalib*-nya begitu, sehingga menurut mereka ungkapan *qaidah* adalah

حُكْمُ أَغْلِيٍّ يَنْطَبِقُ عَلَى مَعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ

Hukum (aturan) yang kebanyakan bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya.

Kata *fiqhiiyah* berasal dari *fiqh*, yang berarti paham, yang menurut istilah berarti kumpulan hukum-hukum *syara'* yang bertalian dengan perbuatan *mukallaf* yang dikeluarkan dari dalilnya yang terperinci.

Pengertian *qaidah fiqhiiyah* dalam susunan kata sifat dan yang disifati, berarti ketentuan aturan yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih yang diambilkan dari *dalil-dalil* yang terinci.

Adapun yang dikehendaki dengan kaidah-kaidah fikih adalah

قَوَاعِدُ الْأَحْكَامِ الْكُلِّيَّةِ الْمُسْتَبِطَةُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْكُلِّيَّةِ وَمِنْ مَقَاصِدِ الْشَّرْعِ فِي
وَضْعِفُ الْمُكَلِّفِ تَحْتَ أَعْبَاءِ التَّكْلِيفِ وَمِنْ فَهْمِ آسْوَارِ التَّشْرِيعِ وَحِكْمَتِهِ

*Kaidah-kaidah hukum yang bersifat *kulliyah* yang dipetik dari *dalil-dalil* *kulli* (yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjadi pokok *qaidah-qaidah* *kulliyah* yang dapat disesuaikan dengan banyak *juziyyah*), dan dari *maksud-maksud* *syara'* dalam meletakkan *mukallaf* di bawah beban *taklif*, dan dari memahami *rahasia-rahasia tasyri'* dan *hikmah-hikmahnya*.*

Qawai'dul fiqhiiyah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, menurut Musthafa Ahmad bin Zarqa adalah sebagai berikut.

أَصْوَلُ فِقْهِيَّةِ كُلِّيَّةٍ فِي لُصُوصٍ مُوْجَزَةٍ دُسْتُورِيَّةٍ تَضْمَنُ أَحْكَامًا تَشْرِيعِيَّةً عَامَّةً فِي
الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعَهَا

*Dasar-dasar yang bertalian dengan hukum *syara'* yang bersifat mencakup (segaian besar bagian-bagiannya) dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas (singkat dan padat) yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada peristiwa yang dapat dimaksudkan pada permasalahannya.*

Contohnya:

الْأَصْنَلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ

Pokok hukum terhadap segala permasalahan adalah membolehkan.

Dari kaidah ini, disitir atau diuraikan dari firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ...

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu.
 (QS. Al-Baqarah (2): 29)

QIRAN

Salah satu di antara cara ber-*ihram* dalam penyelenggaraan ibadah haji, di mana antara penyelenggaraan haji dan umrah dilaksanakan dalam satu *ihram* secara gabungan.

Pakaian *ihram* dikenakan bersamaan dengan niat melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan, pakaian *ihram* ini tidak dapat dilepaskan hingga seluruh praktik keduanya selesai dikerjakan. Jamaah lebih dahulu mengerjakan umrah, amalan *syar'i* dikerjakan sekali untuk umrah dan sekaligus untuk haji. Seseorang dimungkinkan mengubah niat dari *qiran* menjadi haji *tammatu'*, dengan syarat hal ini terjadi sebelum pelaksanaan *thawaf qudum*, yakni *thawaf* sunah yang pertama kali dikerjakan setelah tiba di Mekah. Orang yang mengerjakan *ihram* sejenis ini dinamakan *muqrin*.

QISHASH

Sebuah prinsip yang berlaku berdasarkan Alquran untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan. Suatu kejadian apabila terjadi tindak pembunuhan, di mana pihak korban dan pihak pelaku dalam status yang sama, pembunuhan terhadap pelaku merupakan hukuman akibat tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap pihak korban, demikian pula penganiayaan ringan pada korban juga berakibat hukuman perlakuan yang setimpal atas pelakunya. Dalam hukum Islam ada kebijakan yang mengesahkan penggantian hukuman, berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban dengan sejumlah ganti kerugian yang bersifat material untuk tindak kejahatan penganiayaan. Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah SWT.

وَكَبَّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ
 وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka –luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa melepaskan (hak qishashnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan

perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang zalim. (QS. Al-Mâ'idah (5): 45)

Dalam praktiknya Nabi Muhammad saw. cenderung menetapkan hukuman yang lebih ringan atau kepada batas hukuman yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan tindak kejahatan yang diajukan kepada Nabi. Dalam kasus pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan aksidental tidak dapat dijatuhkan hukuman *qishash*, melainkan hukum ganti rugi dapat diterapkan kepada pelaku. Denda atau hukuman ganti rugi disebut *diyat*, yang ketika ditetapkan sebesar 100 unta, dan dewasa ini besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

QIYAS

Secara bahasa *qiyyas* berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan, dan analogi.

Adapun pengertian *qiyyas* secara istilah, banyak sekali definisi yang dapat dijumpai.

Sadr Asy-Syari'ah (w.747 H/1346 M) seorang tokoh ushul fikih Hanafi, mendefinisikan *qiyyas* dengan:

تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ لِعِلْمٍ مُتَّحِدٍ لَا تَذْرُكَ بِمُجَرَّدِ الْلُّغَةِ

Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja.

Maksudnya, 'illat yang ada pada satu *nash* sama dengan 'illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang *mujtahid*. Karena kesatuan 'illat ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh *nash* tersebut.

Adapun mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan *qiyyas* dengan:

حَمْلُ غَيْرِ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ لَهُمَا أَوْ نَفِيَهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ يَنْهَا مَا مِنْ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ

Membawa hukum yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.

Saifudin Al-Amidi, mendefinisikan *qiyyas* dengan:

عِبَارَةٌ عَنِ الإِسْتِوَاءِ يَسِّنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فِي الْعِلْمِ الْمُسْتَبْطَةِ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ

Mempersamakan 'illat yang ada pada furu' dengan 'illat yang ada pada ashal yang diistinbathkan dari hukum asal.

الْحَاقُ أَمْرٌ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لَا شَتَارًا كِهْمَا فِي عِلْمِ الْحُكْمِ

Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum antara keduanya.

الْحَاقُ أَمْرٌ لَا مِرْ أَخْرَفِي الْحُكْمِ لَا تَحَادِهِمَا فِي الْعِلْمِ فِي تَحْدِيدَانِ فِي الْحُكْمِ

Menghubungkan sesuatu pekerjaan kepada yang lain tentang hukumnya, karena kedua pekerjaan itu bersatu pada sebab, yang menyebabkan bersatu pada hukum.

Sebuah prinsip untuk menerapkan hukum yang terkandung di dalam Alquran atau ketetapan dalam sunah pada permasalahan yang tidak jelas ketetapannya di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Imam Syafi'i adalah salah satu di antara tokoh pembangun dan pengguna prinsip *qiyyas* ini.

Sebagai suatu metode *ijtihad qiyyas* didefinisikan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda, namun memiliki maksud yang sama. Menurut Abd Al-Wahhab Khallaf mendefinisikan *qiyyas* dengan upaya menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada *nash* tentang hukumnya dengan peristiwa yang ada *nash* hukum, karena terdapatnya persamaan 'illat.

Contoh *qiyyas*, sebagaimana hadis yang menggambarkan upaya *qiyyas* yang dilakukan oleh Nabi ketika seorang sahabat datang kepada Nabi saw. menanyakan tentang keharusan penunaian kewajiban ibadah haji bapaknya yang mengidap sakit. Nabi menegaskan keharusan penunaianya dengan melakukan peng-*qiyyas*-an terhadap pembayaran utang antara sesama manusia. Selengkapnya hadis tersebut berbunyi:

جَاءَهُ امْرَأَةٌ خَتْعَمِيَّةٌ قَوَّالْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِّي أَدْرَكَتْهُ فِرِنْضَةُ الْحَجَّ وَلَمْ يَحْجُّ وَهُوَ لَا يَسْتَمِسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِمَرَضِهِ أَفَأَحْجُّ عَنْهُ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنَ إِقْتَضَيْتِهِ عَنْهُ قَوَّالْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يَقْضَيَ

"Seorang wanita namanya Khusa'miah datang kepada Nabi dan bertanya? Ya Rasulullah! Ayah saya seharusnya telah menunaikan

kewajiban ibadah haji, dia tidak kuat duduk di atas kendaraan karena sakit. Apakah saya harus melakukan haji untuknya? Jawab Rasulullah dengan bertanya bagaimana pendapatmu bila ayahmu mempunyai utang? Apakah engkau harus membayar? Perempuan itu menjawab: Ya, Nabi berkata utang kepada Allah lebih utama untuk dibayar.

Contoh-contoh *qiyyas* yang lain, adalah

1. Minum narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedang tidak satu *nash*-pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya, dapat ditempuh cara *qiyyas* dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*, yaitu perbuatan minum khamar, yang diharamkan berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَبُوهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Mâ'idah (5): 90)

Antara minum narkotik dan minum khamar ada persamaan '*illat*-nya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan bagi peminumnya, sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan '*illat* itu ditetapkanlah hukum meminum narkotik itu yaitu haram, sebagaimana haramnya meminum khamar.

2. Ketidakbolehan melakukan sesuatu yang merugikan anak yatim dengan cara apa pun adalah dasar yang ditunjukkan Alquran Surah An-Nisâ' ayat 10 tentang tidak bolehnya memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim (*zulma*). Kata *zulma* yang dapat dikategorikan sebagai '*illat* larangan itu, harus dianalisis secara mendasar baik dari segi keberadaan anak yatim sebagai sumber daya manusia yang harus mendapat bimbingan dan arahan, karena ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti manusia pada umumnya dengan demikian jiwanya harus dipelihara, maupun dari segi pemilikannya terhadap harta harus mendapat jaminan. Baik jiwa maupun harta termasuk dalam *maqashid adh-daruriyyah* dari *maqashid asy-syari'ah* dalam pandangan Asy-Syatibi.
3. Ketidakbolehan bersikap kasar dalam bentuk memukul orang tua, yang dianalogikan kepada ketidakbolehan berkata kasar yang menyakitkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Surah Al-Isrâ' ayat 23.

QIYAS (PEMBAGIAN)

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa *qiyas* dapat dibagi dari beberapa segi, antara lain sebagai berikut.

1. Dilihat dari segi kekuatan '*illat* yang terdapat pada *furu'*, dibandingkan dengan yang terdapat pada *ashl*. Dari segi ini, *qiyas* dibagi menjadi tiga macam, yaitu (a) *qiyas al-aulawi*, (b) *qiyas al-musawi*, dan (c) *qiyas al-adna*.
2. Dari segi kejelasan '*illat* yang terdapat pada hukum, *qiyas* dibagi kepada dua macam, yaitu (a) *qiyas al-jaly* dan (b) *qiyas al-khafy*.
3. Dilihat dari keserasian '*illat* dengan hukum, *qiyas* dibagi atas dua bentuk, yaitu: (a) *qiyas al-mu'atstsir*, dan (b) *qiyas al-mula'im*.
4. Dilihat dari segi kejelasan atau tidaknya '*illat* pada *qiyas* tersebut, *qiyas* dapat dibagi kepada tiga bentuk, yaitu: (a) *qiyas al-ma'na*, (b) *qiyas al-'illat*, (c) *qiyas ad-dalalah*.
5. Dilihat dari segi metode (*masalik*) dalam menemukan '*illat*, *qiyas* dapat dibagi:
 - a. *qiyas al-ikhalah* (قياس الإِخَالَة) yaitu *qiyas* yang '*illat*-nya ditetapkan melalui *munasabah* dan *ikhalah*,
 - b. *qiyas asy-syabah* (قياس الشَّبَه) yaitu *qiyas* yang '*illat*-nya ditetapkan melalui metode *syabah*,
 - c. *qiyas as-sabru* (قياس السَّبْر) yaitu *qiyas* yang '*illat*-nya ditetapkan melalui metode *as-sabr wa at-taqsim*, dan
 - d. *qiyas at-thard* (قياس الْطُّرْد) yaitu *qiyas* yang '*illat*-nya ditetapkan melalui metode *thard*.

QIYAS (HUJJAH)

1. Jumlah ulama ushul fikih berpendapat bahwa *qiyas* bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk meng-*istinbath*-kan hukum *syara'*. Bahkan, *syar'i* menuntut pengamalan *qiyas*.
2. Para ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa *qiyas* wajib diamalkan dalam dua hal saja, yaitu
 - a) '*Illat*-nya *mansukh* (disebutkan dalam *nash*) baik secara nyata maupun melalui isyarat. Misalnya dalam hadis Rasulullah saw.

إِنَّمَا تَهِيَّئُكُمْ عَنِ ادْخَارِ لَحْوِ الْأَضَاحِي لِأَجْلِ الدَّافِعَةِ، أَلَا فَادْخِرُوهُ

Dahulu saya milarang kamu menyimpan daging kurban untuk kepentingan adh-dhuaffah (para tamu dari perkampungan

Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging kurban), sekarang simpanlah daging itu. (HR. Bukhari, Muslim, Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

- b) Hukum *far'u* harus lebih utama daripada hukum *ashl*. Misalnya, meng-*qiyas*-kan hukum memukul kedua ibu bapak kepada hukum mengatakan "ah" kepada keduanya, karena kedua-duanya sama-sama bersifat menyakiti bagi keduanya orang tua. Dalam hubungan ini, menurut mereka, pemukulan lebih berat hukumnya dibanding dengan mengatakan "ah".
- 3. Ulama Zahiriyyah, termasuk Asy-Syaukani, berpendapat bahwa secara logika, *qiyas* memang boleh, tetapi tidak ada satu *nash* pun dalam ayat Alquran yang menyatakan wajib melaksanakannya. Argumentasi ini menunjukkan, menolak pendapat jumhur ulama yang mewajibkan pengamalan *qiyas*.
- 4. Ulama Syi'ah Imamiyyah dan An-Nazzam dari Mu'tazilah menyatakan bahwa *qiyas* tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak *wajib* diamalkan, karena kewajiban mengamalkan *qiyas* adalah sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal.
- 5. Wahbah Az-Zuhaili, menyimpulkan bahwa *qiyas* sebagai *hujjah*, dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu
 - a) Kelompok yang menerima *qiyas* sebagai *dalil* hukum yang dianut mayoritas ulama ushul fikih. Mereka berargumentasi antara lain:
 - Berdasarkan Firman Allah SWT:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَنْبَارِ

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.(QS. Al-Hasyr (59): 2)

Ayat ini, menurut Jumhur ulama ushul fikih, berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir Bani Nadir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah saw. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar kaum muslimin menjadikan kisah ini sebagai *i'tibar*. Mengambil pelajaran adalah termasuk *qiyas*.

- Alasan jumhur ulama dari hadis Rasulullah saw., riwayat dari Mu'adz ibn Jabal, ketika Rasulullah saw. mengutusnya ke Yaman sebagai *qadhi*.
- Alasan lain adalah bahwa para sahabat menggunakan *qiyas*, seperti Abu Bakar tentang masalah *kalalah* yang menurutnya adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki. Pendapat ini dikemukakan Abu Bakar berdasarkan pendapat akalnya, dan *qiyas* termasuk pendapat akal.

- Secara logika, bahwa hukum Allah SWT mengandung kemaslahatan untuk umat manusia dan untuk itulah maka hukum Allah SWT disyariatkan. Apabila seorang *mujtahid* menjumpai kemaslahatan yang menjadi '*illat*' dalam suatu hukum yang ditentukan oleh *nash* dan terdapat juga dalam kasus yang sedang ia carikan hukumnya, maka ia menyamakan hukum kasus yang ia hadapi dengan hukum yang ada pada *nash* tersebut. Dasarnya adalah ada kesamaan '*illat*' antara keduanya.
- b) Kelompok yang menolak *qiyas* sebagai dalil hukum, yaitu ulama-ulama Syi'ah, An-Nazzam, Zhahiriyyah, dan ulama Mu'tazilah dari Irak. Mereka memiliki beberapa argumentasi, yaitu
 - Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَتْقُوا اللَّهَ ...

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah.... (QS. Al-Hujurât (49): 1)

- Alasan-alasan mereka dari sunah

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَاتِصٌ فَلَا تُضِيغُوهُا، وَحَدُّوْنَ فَلَا تَعْتَدُوهُا، وَحَرَمَ أَشْيَاءً فَلَا تَنْتَهِكُوهُا، وَسَكَّتَ عَنْ أَشْيَاءٍ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرُ يُسْتَأْنِ فَلَا تَبْخَثُوا عَنْهَا

Sesungguhnya Allah SWT menentukan berbagai ketentuan, maka janganlah kamu abaikan. Dia menentukan beberapa batasan maka jangan kamu langgar. Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgar larangan itu, Dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu. (HR. Ad-Daruquthni)

- Hadis ini, menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu adakalanya *wajib*, ada kalanya *haram* dan adakalanya didiamkan saja yang hukumnya berkisar antara dimaafkan dan *mubah*.
- Mereka beralasan juga dengan sikap sebagian sahabat yang mencela *qiyas*, meskipun sebagian sahabat lainnya bersikap diam atas celaan sahabat tersebut.

QIYAS (KRITIK)

Ulama ushul fikih mengkritik kelemahan *qiyas* dalam menghasilkan suatu hukum dari kasus yang dijumpainya. Menurut Fakhruddin Ar-Razi ada empat bentuk, menurut Ibn Al-Hajib ada dua puluh lima bentuk. Akan tetapi, jika

dilihat dari substansinya dapat dikembalikan ke dalam dua bentuk. Sebagaimana pendapat Al-Bazdawi, yaitu *mumana'ah* dan *mu'aradahah*. Ada tiga bentuk *mumana'ah* dan tiga bentuk *mu'aradahah*.

1. *Man'u al-hukm fi al-ashl* (منْعُ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ). Maksudnya, seseorang *mujtahid* mengemukakan kritik bahwa ia tidak menerima adanya hukum pada *ashl*.
2. *Man'u wujud al-washfi fi al-ashl* (منْعُ وُجُودِ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ). Maksudnya seorang *mujtahid* tidak mengakui keberadaan sifat pada *ashl* tempat meng-*qiyyas*-kan.
3. *Man'u kaun al-washfi 'illatan* (منْعُ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلْلَةً). Maksudnya pengkritik mengatakan ia tidak menerima sifat yang dianggap sebagai '*illat* itu sebagai '*illat*.
4. *Mu'aradahah fi ashl* (مُعَارَضَةُ فِي الْأَصْلِ) (معارضة في الأصل). Maksudnya pengkritik menyatakan penolakannya terhadap kevalidan suatu sifat yang dijadikan '*illat* pada *ashl*.
5. *Mu'aradahah wujud al-washfi fi al-furu'* (مُعَارَضَةُ وُجُودِ الْوَصْفِ فِي الْفَرْعُ). Maksudnya, pengkritik menyatakan penolakannya terhadap kevalidan suatu sifat yang dijadikan '*illat* pada *ashl*.
6. *Mu'aradahah fi al-faru'i bima yaqtadhi naqid al-hukm* (مُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعُ بِمَا يَقْتَضِي نَقْيَضُ الْحُكْمِ). Maksudnya pengkritik mengemukakan bahwa terdapat pertentangan dalam *furu'* yang membawa kepada pembatalan hukum *ashl*.

QIYAS (RUKUN)

Adapun rukun *qiyyas* sebagai berikut.

- (1) *Ashl*, (الأَصْلُ) yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukum berdasarkan *nash*. *Ashl* disebut juga *maqis 'alaikh* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan) atau *mahmul 'alaikh* (tempat membandingkan). Menurut ahli ushul fikih, merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Alquran, hadis Rasulullah saw. atau *ijma'*. Misalnya pengharaman whisky dengan meng-*qiyyas*-kannya kepada khamar, maka yang *ashl* itu adalah khamar yang telah ditetapkan hukumnya melalui *nash*. Menurut para ahli ushul fikih – khususnya dari kalangan mutakallimin – yang dikatakan *al-ashl*

itu adalah *nash* yang menentukan hukum, karena *nash* inilah yang akan dijadikan patokan penentuan hukum *furu'*. Dalam kasus whisky yang di-qiyas-kan pada khamar maka yang menjadi *ashl* menurut mereka adalah ayat 90–91 Surah Al-Mâ'idah.

- (2) *Far'u* (الفرع) yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya, karena tidak ada *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Fara'* disebut juga *maqis* (yang diukur), atau *musyabbah* (yang diserupakan) atau *mahmul* (yang dibandingkan), seperti whisky dalam kasus di atas.
- (3) *Hukum ashl* (حكم الأصل), yaitu hukum dari *ashl* yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *fara'* seandainya ada persamaan *'illat*-nya. Seperti keharaman minuman khamar. Adapun hukum yang ditetapkan pada *far'u* pada dasarnya merupakan buah (hasil) dari *qiyas* dan karenanya tidak termasuk rukun.
- (4) *'Illat* (العلة) yaitu suatu sifat yang ada pada *ashl* dan sifat itu yang dicari pada *fara'*. Seandainya sifat ada pula pada *fara'*, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *fara'* sama dengan hukum *ashl*.

QIYAS ADNA (QIYAS ADWAN)

مَا كَانَ الْمُلْحُقُ أَدْوَنَ بِالْحُكْمِ فِيهِ بِالْمُلْحَقِ بِهِ

Mengqiyaskan sesuatu yang kurang patut menerima hukum yang diberikan kepada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu.

Atau *'illat* yang ada pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan *'illat* yang ada pada *ashl*. Artinya ikatan *'illat* yang ada pada *furu'* sangat lemah dibanding ikatan *'illat* yang ada pada *ashl*.

Contohnya, meng-qiyas-kan hukum mengharamkan orang laki-laki memakai perak kepada hukum orang laki-laki memakai emas, dengan sebab sama-sama bersifat memegahkan diri. Atau meng-qiyas-kan apel pada gandum dalam hal berlakunya *riba fadhl*, karena keduanya mengandung *'illat* yang sama, yaitu sama-sama jenis makanan. Dalam hadis Rasulullah saw. dikatakan bahwa benda sejenis apabila dipertukarkan dengan berbeda kuantitas maka perbedaan itu menjadi *riba fadhl*. Dalam hadis tersebut di antaranya disebutkan gandum (HR. Bukhari dan Muslim).

Oleh sebab itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam jual beli apel pun bisa berlaku *riba fadhl*. Akan tetapi, berlakunya hukum *riba* pada apel lebih lemah

dibandingkan dengan yang berlaku pada gandum karena 'illat riba fadhl pada gandum lebih kuat.

QIYAS AL-'AKSI

Qiyas Al-'Aksi adalah

مَا لَيْسَ حُكْمَ لَهُ لِغَدْمٍ وَجْوَدِ الْعِلْمِ أَوْ اِنْبَاتٍ لِقِيَضٍ حُكْمُ الْمَحَلِ فِي مَحَلٍ أَخْرَى
بِقِيَضٍ عِلْمٌ

Tidak adanya hukum karena tidak adanya 'illat, atau menetapkan lawan hukum sesuatu bagi yang sepertinya, karena keduanya itu berlawanan tentang hal 'illat.

QIYAS AS-SABRI WA TAQSIM

Qiyas As-Sabri wa Taqsim adalah

مَا يُشَبِّهُ عِلْمَهُ بَعْدَ السَّبَرِ وَالتَّقْسِيمِ

Qiyas yang ditetapkan 'illatnya sesudah dilakukan penelitian dan peninjauan yang lebih dalam.

Pada awalnya dikumpulkan segala sebab yang terdapat pada pokok lalu, dibatalkan segala yang tidak dapat dipandang sebab dan diambil yang tidak dapat ditolak lagi.

Contohnya, meng-*qiyas*-kan jagung kepada gandum. Di dalam gandum terdapat beberapa *washaf*, yaitu makanan, pengenyangan, dan sukatan. Akan tetapi, makanan dan yang mengenyangkan tidak dapat dipakai sebab maka tinggallah sukatan saja yang menjadi sebab.

QIYAS AULA

مَا كَانَتِ الْعِلْمُ فِيهِ مُوجَبَةً لِلْحُكْمِ وَكَانَ الْمُلْحقُ أَوْلَى بِالْحُكْمِ فِيهِ مِنَ الْمُلْحقِ بِهِ

Suatu qiyas yang 'illatnya itulah yang mewajibkan hukum. Atau dengan kata lain, suatu *qiyas* yang hukum yang diberikan kepada pokok lebih patut diberikan kepada cabang.

Atau dalam pengertian yang lebih mudah adalah kuantitas 'illat pada cabang *qiyas* lebih kuat dari yang ada pada pokok *qiyas*, atau *qiyas* yang hukumnya pada *furu'* lebih kuat dari pada hukum *ashl*, karena 'illat yang terdapat pada *furu'* lebih kuat dari yang ada pada *ashl*.

Contohnya, *qiyas* tidak boleh memukul orang tua, kepada tidak bolehnya kita mengucapskan perkataan yang menyakitkan hatinya, kepada orang tua.

Hukum "tidak boleh" ini lebih patut diberikan kepada "memukul" daripada dihukumkan kepada "mengucapkan perkataan yang menyakitkan hatinya". Dihubungkan memukul kepada mengucapkan perkataan yang menyakitkan hatinya, sebab ('illat) keduanya adalah menyakiti. Atau dengan uraian yang mudah adalah meng-*qiyyas*-kan memukul dengan menghardik yang 'illat keduanya menyakiti, namun 'illat haram memukul lebih kuat dari 'illat haram menghardik. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

فَلَا تُقْلِنْ لَهُمَا فِي ...

... maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah".... (QS. Al-Isrâ' (17): 23)

Ada yang menyebut bahwa *qiyyas aula* sama dengan *qiyyas qath'i*.

QIYAS DALALAH

Qiyyas Dalalah adalah *qiyyas* yang 'illat-nya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya 'illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa.

Atau

الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِدَلِيلِ الْعِلْمِ وَمَلْزُومُهَا

Mengumpulkan pokok dengan cabang karena mengingat dalil 'illat itu.

Atau

مَا كَانَتِ الْعِلْمُ دَائِرَةً عَلَى الْحُكْمِ وَلَكِنْ لَا تَكُونُ مُوْجَبَةً أَوْ مَالِمَ ثُدْكَرْ فِيهِ عِلْمٌ
وَإِنَّمَا فِيهِ مَايَدِلْ عَلَيْهَا مِنْ وَصْفٍ مُلَازِمٌ لَهَا

*Suatu *qiyyas* yang menunjukkan kepada hukum, berdasar dalil 'illat atau mengumpulkan pokok dengan cabang berdasarkan kepada dalil 'illat.*

Dalam *qiyyas dalalah*, dinyatakan bahwa antara pokok *qiyyas* dan cabang *qiyyas* disamakan pada sifat 'illat-nya seperti *qiyyas nabiz* dengan khamar melalui baunya yang keras, *qiyyas* pencurian hak milik orang yang hukumnya potong tangan dengan alasan bahwa pencuri tetap bertanggungjawab terhadap barang yang dicurinya dan kalau rusak *wajib* mengganti.

Contoh yang lain adalah harta kanak-kanak yang belum *baligh*, apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak. Para ulama yang menetapkannya *wajib* meng-*qiyyas*-kan kepada harta orang yang sudah *baligh*, karena ada petunjuk yang menyatakan 'illat-nya, yaitu kedua harta itu sama-sama dapat bertambah atau berkembang. Tetapi mazhab Hanafi, tidak meng-*qiyyas*-kan kepada orang yang telah *baligh*, tetapi kepada ibadah, seperti salat, puasa, dan sebagainya.

Ibadah hanya diwajibkan kepada orang yang *mukallaf*, termasuk di dalamnya orang yang telah *baligh*, tetapi tidak diwajibkan kepada anak kecil (orang yang belum *baligh*). Karena itu anak kecil tidak wajib menunaikan zakat hartanya yang telah memenuhi syarat-syarat zakat.

QIYAS FI MA'NAL ASHLI

Qiyas fi Ma'nal Ashli adalah

مَا لَا يَصْرُخُ بِوَصْفِهِ (بِسَبَبِهِ عَلَيْهِ) الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ عِنْدَ الْقِيَاسِ

Qiyas yang tidak ditegaskan washaf (sebab 'illat) yang mengumpulkan antara pokok dan cabang di dalam mengqiyaskan itu.

Atau *qiyas* pada *ma'na ashli*, yaitu *qiyas* yang didalamnya tidak dijelaskan 'illat-nya, tetapi antara *ashl* dengan *furu'* tidak dapat dibedakan, sehingga *furu'* seakan-akan *ashl*.

Contohnya, adalah meng-qiyas-kan membakar harta anak yatim pada memakannya, yang 'illat-nya sama-sama menghabiskan harta anak yatim itu secara lazim atau menghubungkan budak wanita dengan budak laki-laki dengan perantaraan (dasar) ketiadaan perbedaan antara keduanya, yaitu sama-sama budak. Dan diketahui ketiadaan perbedaan (ketiadaan yang memisahkan antara keduanya) dengan jalan memeriksa dan meneliti segala hukum *syara'* (dengan jalan *istiqra'*). *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas musawi*.

QIYAS AL-IKHALATI WAL MUNASABATI

Yaitu

مَا سَبَبَ إِثْبَتٌ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الإِجْتِهَادِ هُوَ الْمُنَاسِبَةُ

Qiyas yang jalan menetapkan illat yang dipetik dari padanya (yang dikeluarkan dengan jalan ijtihad), ialah munasabah, yakni kemashlahatan memelihara dasar maksud (tujuan).

QIYAS 'ILLAT

Qiyas 'illat adalah *qiyas* yang mempersamakan *ashl* dengan *fara'*, karena keduanya mempunyai persamaan 'illat.

Atau

تَنْظِيرُ شَيْءٍ إِلَى آخَرَ لِعِلْمِ جَامِعَةِ يَتَّهِمَا

Membandingkan sesuatu kepada yang lain karena kesamaan 'illat antara keduanya membandingkan hukum minuman yang memabukkan kepada khamar.

Atau

مَا يُذَكَّرُ فِيهِ الْعِلْمُ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَهِيَ الَّتِي أُوْجَبَ الْحُكْمُ فِي
الْأَصْلِ

Qiyas yang tegas-tegas diterangkan washaf ('illat) yang mengumpulkan pokok dengan cabang dan 'illat itulah yang menumbuhkan hukum pada pokoknya.

Dalam *qiyas illat* atau *qiyas* yang 'illat-nya sama, baik pada pokok maupun pada cabang *qiyas*. Seperti *qiyas* minuman keras yang dibuat dari kurma (khamar) dengan minuman keras yang dibuat dari air anggur (*nabiz*). 'Illat hukum dalam keduanya memabukkan.

Qiyas illat terbagi menjadi (1) *qiyas jali*, dan (2) *qiyas khafi*.

QIYAS JALI

Qiyas Jali adalah *qiyas* yang 'illat-nya berdasarkan *dalil* yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari 'illat yang ditunjukkan oleh dalil itu. Atau *qiyas* yang 'illat-nya ditetapkan oleh *nash* bersamaan dengan hukum *ashl* atau *nash* tidak menetapkan 'illat-nya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara *ashl* dengan *furu'*.

Atau

مَا كَانَتْ عِلْمًا مَنْصُوصًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَنْصُوصَةٍ إِلَّا أَنَّهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْفَارَقَ بَيْنَ
الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ غَيْرَ مُعْتَبرٍ

Qiyas yang 'illatnya, baik dinashkan atau tidak dinashkan namun pemisah antara *ashl* dengan *cabang* (perbedaan antara pokok dengan cabang), diyakini tidak memberi bekas.

Dalam *qiyas jali* terdapat keseimbangan dan tidak terdapat perbedaan antara pokok *qiyas* dan cabang *qiyas* seperti meng-qiyas-kan budak perempuan dengan budak laki-laki. Walaupun terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, namun dalam hukum perbudakan keduanya tidak berbeda.

Contoh yang lain adalah menghubungkan keharaman memukul dua ibu bapak kepada keharaman mengucapkan perkataan yang menyakiti hatinya, dengan 'illat menyakiti hati keduanya.

Qiyas jali dibagi menjadi: (1) *qiyas* yang 'illat-nya ditunjuk dengan kata-kata, seperti memabukkan adalah 'illat larangan meminum khamar yang disebut dengan jelas dalam *nash*, (2) *qiyas aulawi*, dan (3) *qiyas musawi*.

QIYAS KHAFI

Qiyas Khafi adalah *qiyas* yang '*illat*-nya mungkin dijadikan '*illat*' dan mungkin pula tidak dijadikan '*illat*'. Atau *qiyas* yang '*illat*-nya tidak disebutkan dalam *nash*.

Atau

مَا يُسْتَبِطُ عِلْتُهُ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ أَوْ مَاظِنَّ فِيهِ تَفْيِيْلُ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعَ

Qiyas yang '*illat*-nya terdapat padanya dipetik dari *hukum ashl* (pokok)

Dalam *qiyas khafi* tampaknya ada perbedaan antara pokok *qiyas* dengan cabang *qiyas*. Seperti meng-*qiyas*-kan pembunuhan yang mempergunakan bahan berat dengan pembunuhan yang mempergunakan benda tajam yang disamakan wajib hukuman *qiyas*, sedang alat yang dipakai untuk membunuh berbeda.

Contohnya meng-*qiyas*-kan sisa minuman burung buas kepada sisa minuman binatang buas. '*Illat*-nya adalah kedua binatang itu sama-sama minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya bercampur dengan sisa minuman itu. '*Illat* ini mungkin dapat digunakan untuk sisa burung buas dan mungkin pula tidak, karena mulut burung buas berbeda dengan mulut binatang buas. Mulut burung buas terdiri dari tulang atau zat tanduk. Tulang atau zat tanduk adalah suci, sedang mulut binatang buas adalah daging, daging binatang buas adalah haram, namun kedua-duanya adalah mulut dan sisa minuman. Adapun yang tersembunyi di sini adalah keadaan mulut burung buas yang berupa tulang atau zat tanduk.

QIYAS MUATSTSIR

Qiyas Al-Mu'atstsir adalah *qiyas* yang menjadi pengubung antara *ashl* dengan *furu'* ditetapkan melalui *nash sharif* atau *ijma'* atau *qiyas* yang '*ain shifat* (sifat itu sendiri) yang menghubungkan *ashl* dengan *furu'* berpengaruh pada hukum itu sendiri.

Atau

مَا كَانَتْ عِلْتُهُ الْجَامِعَةُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعَ مَنْصُوصَةً صَرَاحَةً أَوْ إِثْرَاءً أَوْ إِجْمَاعًا

Suatu qiyas yang '*illat* yang menggumpulkan antara pokok dengan cabang padanya, dinashkan dengan jelas, atau dengan isyarat atau ditegaskan dengan *ijma'*.

Contohnya adalah meng-*qiyas*-kan hak perwalian dalam menikahkan anak dibawah umur kepada hak perwalian atas hartanya, dengan '*illat* belum dewasa. '*Illat* belum dewasa ini ditetapkan melalui *ijma'*.

Contoh '*ain shifat* yang berpengaruh pada '*ain hukum* adalah meng-*qiyas*-kan minuman keras yang dibuat dari bahan selain anggur kepada khamar

(dibuat dari anggur) dengan 'illat sama-sama memabukkan. 'Illat memabukkan pada kedua jenis benda ini berpengaruh pada hukum keharaman meminumnya.

QIYAS MULAIM

Qiyas Mulaim adalah *qiyas* yang 'illat hukum *ashl*-nya mempunyai hubungan yang serasi.

Atau

مَا كَانَ جِنْسُ سَبِيلٍ يُؤْثِرُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ

Qiyas yang jenis sebabnya memberi bekas pada jenis hukum.

Wanita yang haid tidak meng-*qada* salatnya, karena menimbulkan kesulitan. Kesulitan ini tidak ada dasar dari 'syara', akan tetapi ada keterangan dari 'syara' bahwa kesukaran meringankan hukum. Maka dapat dipahami bahwa sebabnya dibebaskan orang meninggalkan salat ketika haid dari meng-*qada*-nya, adalah karena kalau diberatkan meng-*qada*-nya, hasilnya kesukaran baginya.

Atau contoh yang lain meng-*qiyas*-kan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam. 'Illat pada hukum *ashl* mempunyai hubungan yang serasi.

QIYAS MULAWI

Qiyas Mulawi adalah *qiyas* yang hukum pada *fara'*, sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum pada *ashl*. Seperti haramnya hukum mengucapkan kata-kata "ah" kepada kedua orang tua berdasarkan firman Allah SWT:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَقِ...

... *Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"...* (QS. Al-Isrâ' (17): 23)

'Illat-nya adalah menyakiti hati kedua orang tua. Bagaimana hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa nyatalah bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan "ah" yang diucapkan anaknya kepadanya. Karena itu, sebenarnya hukum yang ditetapkan bagi *fara'* lebih utama dibanding dengan hukum yang ditetapkan pada *ashl*.

QIYAS MUNASIB GHARIB

Qiyas Munasib Gharib adalah

مَأْيَنْ عَلَى عِلْمٍ لَمْ يَشْهُدِ الشَّارِعُ بِاعْتِبَارِهَا وَلَا بِالْعَائِنَهَا

Suatu qiyas yang dibina atas 'illat yang tidak tegas syara' menghargainya atau menolaknya.

QIYAS MUSAWI

Qiyas Musawi adalah

ما كَانَتِ الْعُلَةُ فِيهِ مُوجِّهَةً لِلْحُكْمِ وَكَانَ الْمُلْحِقُ مُتَسَاوِيًّا بِالْحُكْمِ فِيهِ لِلْمُلْحِقِ بِهِ

Suatu qiyas yang 'illatnya yang mewajibkan hukum, atau mengqiyaskan sesuatu kepada suatu yang bersamaan kedua-duanya dalam keputusan menerima hukum tersebut.

Pengertian lain bahwa *qiyas musawi* adalah *qiyas hukum* yang ditetapkan *fara'* sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada *ashl*. Atau hukum *furu'* sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada *ashl*, karena kualitas 'illat pada keduanya juga sama. Contohnya menjual harta anak yatim di-qiyas-kan kepada memakan harta anak yatim. 'Illat-nya ialah sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim haram hukumnya, berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ...

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya (QS. An-Nisâ' (4): 10)

QIYAS SYIBIH

Qiyas syibih adalah *qiyas* yang cabangnya dapat di-qiyas-kan kepada dua *ashl* atau lebih, tetapi diambil *ashl* yang lebih banyak persamaannya dengan *fara'*.

Atau

مَا كَانَ الْوَصْفُ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ الشَّبَهِ

Qiyas yang menjadi *washaf* (sebab 'illat) yang mengumpulkan antara cabang dengan pokok, hanyalah "penyerupaan".

Atau

مَا كَانَ الْفَرْعُ مُرَدِّدًا بَيْنَ أَصْلَيْنِ فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِ هِمَّا شَبَهَا

Sejenis cabang yang pulang pergi dua pokok, yakni dapat diserupakan dengan dua pokok, lalu dihubungkan dengan yang banyak persamaannya.

Contohnya, hukum merusak budak dapat di-qiyas-kan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua-duanya adalah manusia. Akan tetapi, dapat juga di-qiyas-kan kepada harta benda, karena sama-sama merupakan hak milik. Dalam ini budak di-qiyas-kan kepada harta benda karena lebih banyak persamaannya dibanding dengan di-qiyas-kan kepada orang merdeka. Sebagai mana harta budak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan, diwakafkan, dan sebagainya.

QIYAS AT-THARDI

Qiyas At-Thardi adalah

مَا يَجْمِعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَصُفْتُ يَبْتُ الْحُكْمُ بِوُجُودِهِ وَيَنْزُولُ بِزَوَالِهِ

Qiyas yang dikumpulkan antara pokok dengan cabang oleh suatu washab (sebab 'illat) yang adanya hukum beserta wujudnya sebab itu dan hilangnya hukum dengan hilangnya sebab tersebut.

QUADRAT MUMAKKINAH

Qudrat Mumakkinah adalah

اَدْنَى مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْمَأْمُوزُ مِنْ اَدَاءِ مَا طُلِبَ مِنْهُ سَوَاءً اَكَانَ بَدِينَيَا اَمْ مَائِيَا

Kesanggupan yang terdapat pada seorang mukallaf untuk mengerjakan suatu perintah, baik perintah itu mengenai badan ataupun mengenai hati. Dengan ada qudrat itu mudahlah mukallaf mengerjakan kewajiban.

Atau

سَلَامَةُ الْآتِ الْفِعْلِ وَصِحَّةُ اسْبَابِهِ

Keselamatan atau kesejahteraan segenap alat bekerja dan baik segala sebab-sebabnya.

Contohnya adalah kesanggupan yang ada pada orang sehat, ia diwajibkan melaksanakan salat. Dengan sehat yang ada pada dirinya, ia mudah melakukan salat yang diwajibkan atasnya. Orang yang memiliki *qudrat mumakkinah, wajib* atasnya melaksanakan kewajiban salat di dalam waktunya.

QUADRAT MUYASSIRAH

Quadrat Muyassirah adalah

هِيَ الرَّائِدَةُ عَلَى مِقْدَارِ الْتَّمَكُّنِ بِالْيُسْرِ

Qudrat yang melebihi qudrat yang telah lalu

Artinya, selain memiliki kemampuan sarana, juga mempunyai kesempatan atau kelapangan dalam melaksanakannya. Contohnya zakat, disyaratkan bagi yang *wajib* mengeluarkan zakat, jika memenuhi syarat-syaratnya.

R

RADHA'I (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan penyusuan anak, kadar susuan yang mengharamkan nikah, tempo susuan yang mengharamkan nikah, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah *radha'*.

RAJIM

Suatu bentuk hukuman dengan pelemparan batu sampai meninggal. Lafal *Ar-Rajim* (yang dilempar batu) merupakan istilah yang dikaitkan secara khusus kepada setan.

RA'YUN

Sebuah prinsip hukum Islam yang merupakan pendapat pribadi seorang *faqih* (ahli hukum Islam). *Ra'yun* merupakan prinsip hukum yang berada di bawah Alquran, As-Sunnah, dan *Ijma'* dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

"Pendapat yang diperoleh sesudah berpikir dan memperhatikan serta berupaya mencari mana yang benar dalam masalah yang terdapat padanya berbagai tanda yang berlawan-lawanan"

RIBA

Berasal dari akar kata *raba* yang artinya berkembang, meningkat, atau melebihi. Kelebihan atau keuntungan *interest* dari peminjaman uang dan barang-barang, yang menurut hukum Islam dilarang sebesar apa pun. Pada beberapa negara Islam dewasa ini, keharaman praktik riba diberlakukan secara keras.

Untuk mencari jalan keluar tentang permasalahan ini maka sejumlah lembaga perbankan berusaha mencari solusi dengan mengembangkan sistem *mudharabah*. Sistem ini merupakan praktik pemodal sebagai mitra kerja, yang pada akhirnya manfaatnya itu akan kembali kepada kedua kelompok tersebut.

RUHUN (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang gadai menggadai, tentang yang menggadai, barang yang digadai, syarat-syarat yang diperlukan dan hukum-hukum yang berhubungan dengan gadai.

RUJU'U ILAL MANFA'ATI WAL MUDHARRATI

Menetapkan hukum berdasarkan kemanfaatan dan ke-mudharat-an, mengingat bahwa asal hukum terhadap segala yang memberi manfaat diizinkan dan asal hukum terhadap segala yang memberi mudharat dicegah.

Hukum ini berdasar kepada Alquran dan hadis yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang dibumi untukmu....
(QS. Al-Baqarah (2): 29)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ

Tidak boleh menyusahkan diri sendiri dan tidak boleh menyusahkan orang lain.

RU'YAN NABIYYI

أَنْ تَرَى النَّبِيُّ صَمْ فِي الْمَنَامِ وَتَسْمَعَ مِنْهُ شَيْئًا

Berpegang kepada apa yang Nabi katakan dalam mimpi.

Menurut Abi Ishaq, bermimpi bertemu dengan Nabi dan menerima sesuatu anjuran darinya, menjadi *hujjah* dan lazim diamalkan. Jumhur ulama menyalahi pendapat ini.

RUKHSHAH

Secara etimologi, *rukhsah* (الرُّخْصَةُ) berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan.

Rukhsah adalah

مَا اسْتُشْنِيَ مِنْ أَصْنِلِ كُلَّيْ لِعَذْرِ شَاقِ

Sesuatu hukum yang diatur syara' karena ada satu keudzuran yang berat, dan menyukarkan.

Atau

ما شرعته الله من الأحكام تخفيفاً على المكلف في حالات خاصةٍ تقتضي هذا التخفيف

Hukum yang telah ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi mukallaf pada keadaan tertentu yang menyebabkan kemudahan.

Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT dari berbagai hukum untuk maksud memberikan keringanan kepada *mukallaf* dalam berbagai situasi dan kondisi khusus yang menghendaki keringanan ini.

Sesuatu yang disyariatkan karena suatu alasan yang memberatkan dalam berbagai keadaan khusus atau ia adalah pembolehan sesuatu yang terlarang dengan suatu *dalil*, disertai adanya dalil larangan.

Adapun menurut Imam Al-Baidhawi merumuskan *rukhsah* dengan:

الْحُكْمُ الْثَابِتُ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ لِعَذْرٍ

Hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil, karena adanya udzur.

Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum *rukhsah* hanya berlaku apabila ada *dalil* yang menunjukkan dan ada *udzur* yang menyebabkannya. Dengan demikian hukum-hukum khusus yang sama sekali tidak berbeda dengan *dalil-dalil syara'* secara umum, tidak termasuk dalam kategori *rukhsah*.

Hukum *rukhsah* dikecualikan dari hukum '*azimah*', yang umumnya berlaku selama ada *udzur* yang berat dan seperlunya saja, dan hukum *rukhsah* ini datangnya kemudian sesudah *azimah*.

Contohnya adalah sebagai berikut.

1. Diperbolehkannya hal-hal yang dilarang dalam keadaan *dharurat*, seperti seorang yang dipaksa untuk mengucapkan kata *kufir*, ia diperbolehkan mengucapkan kalimat itu, sebagai suatu keringanan, dan hatinya tetap tenang dengan imannya. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT.

... إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِإِيمَانِ ...

... *kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa),...* (QS. An-Nahl (16): 106).

2. Orang yang dipaksa berbuka puasa pada bulan Ramadan, atau dipaksa untuk merusakkan harta orang lain, maka ia diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang yang dipaksakan terhadapnya, sebagai keringanan baginya.
3. Membolehkan meninggalkan yang *wajib*, jika ada *udzur* yang membuat pelaksanaannya memberatkan *mukallaf*, seperti berbuka puasa pada

Ramadan ketika sakit, men-jama' dan meng-qashar salat ketika bepergian. Hal ini ditegaskan Allah SWT:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى ...

... Maka barang siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain (QS. Al-Baqarah (2): 184).

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ...

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salat (mu) (QS. An-Nisâ' (4): 101).

Rukhshah yang ditetapkan berbeda dengan *dalil* disebabkan adanya *udzur*, berlaku dalam empat bentuk hukum *syara'*, yaitu *ijab*, *nadb*, *karahah*, dan *ibahah*. Misalnya:

- 1) Rukhshah terhadap *wajib*, yaitu memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat. Hukum ini wajib menurut jumhur ulama.
- 2) Rukhshah bersifat *mandub* seperti meng-qashar salat bagi musafir. Menurut jumhur ulama ushul fikih, meng-qashar salat dalam perjalanan hukumnya *mandub* tetapi menurut ulama Hanafiyah meng-qashar salat bagi *musafir* tidak termasuk *rukhsah*, tetapi termasuk *'azimah*.
- 3) Rukhshah bersifat *mubah* bagi para dokter yang melihat aurat orang lain, (laki-laki atau wanita), ketika berlangsungnya pengobatan. Melihat aurat orang lain pada dasarnya *haram*, tetapi dibolehkan demi untuk menghilangkan kesulitan bagi umat manusia.
- 4) Rukhshah bersifat *makruh*, apabila seseorang yang karena terpaksa mengucapkan kalimat *kufur* (mengaku kafir) sedangkan hatinya tetap beriman. Mengaku *kafir* adalah *haram* bagi umat Islam, karena hal itu menunjukkan bahwa ia telah *murtad*, tetapi karena ia dipaksa dengan ancaman hukuman untuk mengucapkan kalimat *kufur* tersebut, sementara hatinya tetap beriman, maka dalam hal ini berlaku *rukhsah*, tetapi bersifat *makruh*.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa seluruh ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa melakukan berbagai amalan dengan memilih yang *rukhsah* saja, bisa menjurus kepada beramal sesuai dengan hawa nafsu pribadi, serta menjurus kepada sikap pelarian dari *'azimah*.

Para ulama mazhab Hanafi membagi *rukhsah* menjadi dua macam, yaitu *rukhsah tarfih* dan *rukhsah isqath*.

RUKHSHAH TARFIH

Suatu hukum *'azimah* yang masih tetap bersamanya dan dalilnya juga masih

tetap, akan tetapi diberikan *rukhsash* untuk meninggalkannya sebagai suatu peringanan pada *mukallaf*.

Contohnya orang yang dipaksa untuk melafalkan kalimat *kufir* atau merusakkan harta orang lain atau berbuka puasa pada bulan Ramadan karena *udzur*. Para ahli ushul beralasan bahwa pemaksaan tersebut tidak menggugurkan keharaman merusak harta orang lain, tidak pula menggugurkan keharaman berbuka puasa itu sendiri.

Mereka mengatakan, bahwa *nash* yang memberikan *rukhsash* tidaklah menggugurkan keharaman mengucapkan kalimat *kufir* terhadap orang yang dipaksa untuk itu. Akan tetapi, *nash* mengecualikan orang yang dipaksa tersebut dari terkena murka Allah SWT dan mendapat azab. Sebagaimana firman Allah SWT:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقْلُبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفُرِ صَدِّرَ أَعْلَيْهِمْ غَصَبَ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah SWT) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah SWT menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. (QS. An-Nahl (16): 106)

RUKHSHAH ISQATH


Suatu pengguguran hukum, di mana hukum '*azimah*' tidak lagi tetap bersamanya, bahkan sesungguhnya keadaan mengharuskan peringanan telah menggugurkan hukum '*azimah*' dan hukum yang disyariatkan adalah *rukhsash*.

Contohnya, boleh makan bangkai atau meminum khamar ketika kelaparan dan kehausan, dan meng-*qashar* salat dalam perjalanan. Dalam hal ini keharaman makan bangkai dan meminum khamar telah gugur dalam keadaan terpaksa. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT:

... فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَاهِفٍ لَا إِثْمٌ فِإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

... Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Mâ'idah (5): 3).

Hal ini menuntut hilangnya pengharaman. Kalau sekiranya ia tidak makan dan tidak minum, niscaya ia berdosa. Orang yang bepergian, kewajiban empat rakaat gugur darinya. Dan kalau sekiranya ia melakukan salat empat rakaat maka dua rakaat yang terakhir merupakan *nafilah* dan *tathawwu'*, bukan termasuk yang difardukan.



S

SADDUDZ DZARI'AH

Saddudz Dzariah terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* dan *dzari'ah*.

Saddu bermakna penghalang atau sumbatan. Sedangkan *dzariah* berarti jalan.

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حِسْيًا أَوْ مَعْنُوًّا

Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'navi baik atau buruk.

Arti *lughawi* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat Ibnu Qayyim ke dalam rumusan:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Apa-apanya yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.

Maksudnya menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut dengan *sadd adz-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath adz-dzari'ah*.

Adapun Badran mendefinisikan *dzari'ah* dengan:

هُوَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْتُوعُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

Saddudz dzari'ah secara istilah adalah

حَسْنُ مَادَةٍ وَسَائِلُ الْفَسَادِ دَفْعَالَهُ أَوْسَدُ الطَّرِيقِ الَّتِي تُؤْصِلُ الْمَرْءَ إِلَى الْفَسَادِ

Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.

Imam Asy-Syatibi menulis:

الْتَّوْسُلُ بِمَا هُوَ مَصْنَعَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.

Tujuan penetapan hukum secara *saddudz dzariah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas *mukallaf*, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini syariat menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan. Dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan itu, ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, perlu ada hal yang harus dikerjakan sebelumnya.

Hal inilah yang dikehendaki dengan kaidah berikut.

مَا لَيْتُمُ الْوَاجِبَ إِلَيْهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib maka ia tiada lain hanyalah wajib pula.

Contohnya adalah kewajiban mengerjakan salat lima waktu. Seseorang baru dapat mengerjakan salat itu bila telah belajar salat terlebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat mengerjakannya. Dalam hal ini tampak bahwa belajar salat itu tidak *wajib*. Tetapi, karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, sangat tergantung kepadanya. Berdasarkan hal ini ditetapkan hukum *wajib* belajar salat, sebagaimana halnya hukum salat itu sendiri. Dasar hukum *saddudz dzariah* adalah sebagai berikut:

وَلَا تَسْبُو الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ...

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah SWT, karena mereka akan memaki Allah SWT dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. (QS. Al-An'âm (6): 108)

Mencaci berhala tidak dilarang Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin menghina berhala, karena larangan ini dapat menyebabkan tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah SWT secara melampaui batas.

وَلَا يَضْرِبُنَّ بَارْجُلَهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ...

... Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan (QS. An-Nûr (24): 31)

Wanita menghentakkan kakinya sehingga terdengar gemerincing gelang kakinya tidaklah dilarang, tetapi karena perbuatan itu akan menarik laki-laki lain untuk mengajaknya zina maka perbuatan itu dilarang pula sebagai usaha untuk menuju ke arah perbuatan zina.

Adapun objek *saddu dzariah* adalah perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya dapat berupa:

- perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang, dan
- perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

SADD ADZ-DZARI'AH (MACAMNYA)

Ada dua macam pembagian *dzari'ah*, sebagai berikut.

- Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas ke-*mafsadat*-annya.

Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa dilihat dari segi kualitas ke-*mafsadat*-annya, dibagi kepada empat macam.

- Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada ke-*mafsadat*-an secara pasti (*qath'i*).
- Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada ke-*mafsadat*-an.
- Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada ke-*mafsadat*-an.
- Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada ke-*mafsadat*-an.

- Dzari'ah* dilihat dari segi jenis ke-*mafsadat*-annya yang ditimbulkannya.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *dzari'ah* dari segi ini terbagi kepada:

- Perbuatan itu membawa kepada suatu ke-*mafsadat*-an, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu ke-*mafsadat*-an.
- Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang *haram*, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak.

SAH

Secara etimologi, *sah* atau *shîhhah* (الصَّحَّة) atau *shâhih* (الصَّحِّيْحُ), lawan

dari *maridh* (الْمَرِيْضُ) yang artinya sakit. Apabila dikaitkan dengan perkataan,

misalnya: صَحَّ الْقَوْلُ إِذَا طَابَقَ الْوَاقِعَ maka berarti *sesuai dengan kenyataan*.

Menurut Muhammad Az-Zuhaili, dalam *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, halaman 351 disebutkan bahwa *sah* adalah

تَرْتِيبُ ثَمْرَتِهِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ شَرْعًا عَلَيْهِ، فَإِذَا حَصَلَ السَّبَبُ وَتَوَفَّرَ الشَّرْطُ وَأَتَتِ الْمَانِعُ تَرْتِيبُ الْأَثَارُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى الْفِعْلِ

Tercapai sesuatu yang diharapkan secara syara', apabila sebabnya ada, syarat terpenuhi, halangan tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syara' pada perbuatan itu.

Ada pula yang mengartikan bahwa lafal *sah* mempunyai dua arti, yaitu

1. تَرْتِيبُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْفِعْلِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

Melepaskan tanggung jawab dan menggugurkan kewajiban (qada) di dunia.

Jika dikatakan salat si A sudah *sah* (*shahih*), artinya telah dipandang memenuhi persyaratan sebagaimana diperintahkan. Dikatakan juga penjualan itu *sah*, artinya penjualan itu telah memindahkan milik si penjual kepada si pembeli, penjualan itu menghalalkan untuk menguasai dan mengurusnya.

2. تَرْتِيبُ أَثَارِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ

Memperoleh pahala atau ganjaran.

Jika dikatakan: "amal ini *sah*", artinya amal ini dapat diharapkan pahalanya di negeri akhirat, baik amal itu bersifat keduniaan ataupun keakhiratan.

SHARIH

Secara lughawi, *sharih* dari kata *sharaha* (صَرَحَ) berarti terang, ia menjelaskan apa yang ada dalam hatinya terhadap orang lain dengan ungkapan yang seterang mungkin.

Dalam pengertian istilah hukum, *sharih* berarti:

كُلُّ لُفْظٍ مَكْشُوفٍ الْمَعْنَى وَالْمُرَادُ حَقِيقَةٌ كَانَ أَوْ مَجَازًا

Setiap lafal yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk haqiqah atau majaz.

Maksud yang dikehendaki oleh pembicara dapat diketahui dari lafal yang digunakan tanpa memerlukan penjelasan lain. Contohnya pada waktu seseorang ingin menceraikan istrinya, ia berkata kepada istrinya, "Engkau saya ceraikan".

SHIFAT

Shifat (صفة) adalah sesuatu hal atau keadaan yang mengiringi dan menjelaskan sesuatu zat atau perbuatan.

Contohnya *takhsish 'amm* dengan sifat, yaitu

... فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّثُكُمُ الْمُؤْمِنُونَ ...

Maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki (QS. An-Nisa' (4): 25)

Lafal *فَتَيَّثُكُمُ الْمُؤْمِنُونَ* merupakan sifat bagi lafal *الْمُؤْمِنُونَ*, dengan menyebutkan sifat sesudahnya.

SABAB

Menurut bahasa bermakna *tali*, atau *sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan*. Dari kata inilah dinamakan "jalan" itu sebagai "sabab", karena jalan bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan. Menurut istilah, menurut Imam Al-Amidi, mendefinisikan dengan:

الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي دَلَّ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ عَلَى كَوْنِهِ مَعْرَفَةً حُكْمِ شَرْعِيٍّ

Sifat zhahir yang dapat diukur yang ditunjukkan oleh dalil sam'i (Alquran dan hadis) bahwa keberadaannya sebagai pengenal bagi hukum syar'i.

Atau

هُوَ مَا جَعَلَهُ الشَّارِعُ عَلَامَةً عَنْ مُسَبِّبِهِ وَرَبَطَ وَجْهَ الْمُسَبِّبِ بِيُوْجُودِهِ وَعَدَمِهِ بِعَدَمِهِ

Sabab adalah apa yang dijadikan syara' sebagai tanda atas musabab dan dihubungkan adanya sabab dengan adanya musabab dan tidak adanya musabab karena tidak adanya sabab.

مَا يَجْعَلُهُ الشَّارِعُ عَلَامَةً عَلَى تَعْقِلِ الْطَّلِبِ بِلِدِمَةِ الْمُكَلَّفِ

Sesuatu keadaan yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda bagi dihadapkannya sesuatu titah kepada mukallaf.

Menurut Asy-Syathibi, *sabab* adalah

مَارْفُعٌ شَرْعًا حِكْمَةٌ يَقْتَضِيهَا ذَلِكَ الْحُكْمُ وَالْعُلَمَاءُ هُوَ الْمَصَالِحُ الشَّرُعِيَّةُ الَّتِي تَعْلَقَتْ
بِهَا الْأُوامِرُ وَالْمَفَاسِدُ الَّتِي تَعْلَقَتْ بِهَا التَّوَاهِي

Sesuatu hal yang diletakkan syara' untuk sesuatu hukum karena adanya suatu hikmah yang ditimbulkan oleh hukum itu. 'Illat adalah segala kemaslahatan syara' yang bergantung dengannya segala suruhan dan segala kerusakan yang bergantung dengannya segala cegahan/larangan.

Contohnya, tergelincirnya matahari menjadi *sabab* kewajiban salat Zhuhur atas *mukallaf*, terbenamnya matahari menjadi *sabab* wajibnya salat Maghrib. Terjadinya pembunuhan menjadi *sabab* adanya hukum *qishash*.

Sabab-sabab pada *syara'* ada dua macam, yaitu

- Pertama, *sabab-sabab* yang tidak dapat diusahakan oleh *mukallaf*, misalnya terpaksa, *sabab* harus makan bangkai, tergelincir matahari *sabab* bagi *wajib* salat Zhuhur. *Sabab* jenis ini tidak sanggup diusahakan oleh *mukallaf*.
- Kedua, *sabab* yang sanggup diusahakan oleh *mukallaf*. Misalnya kawin *sabab* bagi pusaka mempusakai dan kawin itu *sabab* bagi haramnya mengawini ibu istri. Membunuh *sabab* bagi *qishash*, *safar sabab* bagi *wajib* boleh meng-*qashar* salat.

SABAB (PEMBAGIANNYA)

Sabab dapat dibagi dari beberapa segi, antara lain sebagai berikut.

1. Dari segi objeknya, *as-sabab* terbagi menjadi dua: (a) *sabab al-waqt*, seperti tergelincirnya matahari sebagai pertanda wajibnya salat Zhuhur, dan (b) *sabab al-ma'nawi*, seperti mabuk sebagai penyebab keharaman khamar.
2. Dari segi kaitannya dengan kemampuan *mukallaf*, *sabab* dibagi menjadi dua, yaitu: (a) *sabab* yang merupakan perbuatan *mukallaf* dan mampu dilakukan. (b) *sabab* yang bukan perbuatan *mukallaf* dan tidak mampu untuk dilakukan.
3. Dari segi hukumnya, *sabab* dibagi menjadi dua, yaitu: (a) *sabab al-masyru'*, dan (b) *sabab ghairu al-masyru'*.
4. Dari segi pengaruhnya terhadap hukum, *sabab* dibagi kepada dua, yaitu: (a) *sabab* yang berpengaruh kepada hukum yang disebut dengan '*illat*', di mana antara *sabab* seperti ini hukuman ada keserasian yang bisa dinalar dan hikmah yang mengandung motivasi pensyariatan hukum tersebut, dan (b) *sabab* yang tidak berpengaruh pada hukum, di mana antara *sabab* dan hukum tidak ada keserasian.

5. Dari segi jenis *musabbab*, terbagi menjadi dua, yaitu: (a) *sabab* bagi hukum *taklifi*, dan (b) *sabab* untuk menetapkan hak milik, melepaskan atau menghalalkannya.
6. Dari segi hubungan *sabab* dengan *musabbab*, *sabab* terbagi menjadi tiga macam, yaitu: (a) *sabab as-syar'i*, (b) *sabab al-aqli*, dan (c) *sabab al-'adi*.

SABAB AL-'ADI

Sabab Al-'Adi (السبب العادي) yaitu *sabab* yang hubungannya dengan *musabbab* didasarkan kepada hukum adat kebiasaan atau *'urf*. Contohnya tubuh merasa tidak sehat karena ada penyakit.

SABAB AL-'AQLI

Sabab Al-'Aqli (السبب العقلي) yaitu *sabab* yang hubungannya dengan *musabbab* dihasilkan melalui nalar manusia. Contohnya belajar sebagai penyebab seseorang berilmu.

SABAB AL-MASYRU'

Sabab Al-Masyru' (السبب المشروع) yaitu seluruh yang membawa kepada kemaslahatan dalam pandangan *Syari'*, sekalipun dibarengi ke-*mafsadat-an* secara *zahir*. Contohnya *jihad*, sebagai penyebab tersiarnya Islam, terpeliharanya akidah dan sampainya pesan-pesan agama, sekalipun dalam pelaksanaan *jihad* membawa kepada ke-*mafsadat-an*, seperti pengorbanan harta dan bahaya yang mengancam jiwa.

SABAB GHAIRU AL-MASYRU'

Sabab Al-Ghairu Al-Masyru' (السبب غير المشروع) yaitu *sabab* yang membawa kepada *mafsadat* dalam pandangan *Syari'*, sekalipun di dalamnya juga terkandung suatu kemaslahatan secara *zahir*. Contohnya, *nikah fasid* dan adopsi (*at-tabanni*). Keduanya termasuk *sabab ghairu al-masyru'*, karena membawa ke-*mafsadat-an* besar yang dapat merusak pribadi dan masyarakat, sekalipun pada *zahir*-nya ada suatu kemaslahatan dalam *nikah fasid* dan adopsi tersebut.

SABAB AS-SYAR'I

Sabab As-Syar'i (السَّبَبُ الشُّرْعِيُّ) yaitu sabab yang hubungannya dengan *musabbab* dihasilkan hukum *Syari'*.

Contohnya tergelincirnya matahari sebagai sebab wajibnya salat Zhuhur.

SHIHHAH

Shihhah (الصَّحَّةُ) adalah suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan *syara'*, yaitu terpenuhinya *sabab*, *syarat*, dan tidak ada *mani'* (penghalang). Misalnya, mengerjakan salat Zhuhur setelah tergelincir matahari (*sabab*) dan telah berwudu (*syarat*) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (tidak haid, nifas, dan sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab tidak ada dan syarat tidak terpenuhi, maka salat itu tidak sah, sekalipun *mani'*-nya tidak ada.

SUNNAH (MANDUB)

As-Sunnah, menurut bahasa artinya cara/sistem, baik cara itu Nabi Muhammad saw. atau juga lawan dari *bid'ah*.

Hal ini berdasarkan hadis:

عَلَيْكُمْ بِسْتَنِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي وَفِي رِوَايَةِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيَّينَ
مِنْ بَعْدِي

Hendaklah engkau berpegangan dengan sunahku dan sunah Khulafaur Rasyidin sesudahku – menurut riwayat yang lain – yaitu Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku.

Suatu pekerjaan yang dituntut *syara'* agar kita mengerjakannya, tetapi dengan tuntutan yang tidak menunjuk kepada mesti, artinya pekerjaan itu disuruh kita melaksanakannya dan diberi pahala, hanya tidak dihukum berdosa yang meninggalkannya. Perbuatan *mandub* adalah sesuatu yang lebih baik untuk dikerjakan.

Adapun definisi sunah menurut ulama ushul adalah

مَا أَنْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

Apa yang dibekaskan oleh Nabi Muhammad saw. baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan.

Atau

مَاصَدِرُ عَنِ النَّبِيِّ (صَ) مِنْ قَوْلٍ أَوْ فَعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

Apa yang lahir dari Nabi saw. selain dari Alquran baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan.

Sunnah fi'liyyah adalah segala yang pernah diperbuat oleh Rasulullah yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin seperti dalam melaksanakan salat ataupun haji, dan *sunnah taqririyah* adalah merupakan pengakuan ini baik dengan cara diam atau dengan cara terang-terangan.

Ulama ushul Hanafiyah tidak menyamakan antara sunah dengan *mandub* (*nafi*). Menurut mereka, bahwa yang disuruh oleh *syara'* itu terbagi menjadi empat, yaitu (1) *fardhu*, (2) *wajib*, (3) *sunah*, dan (4) *nafi* (*mandub*).

Ulama Hanafiyah membagi sunah kepada dua macam, yaitu *sunnah hadyin* dan *sunnah zaidah*. Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi *sunnah* menjadi dua, yaitu *sunnah muakkad*, dan *sunnah ghairu muakkadah*.

SUNAH (FUNGSINYA TERHADAP ALQURAN)

Ada tiga fungsi sunah terhadap Alquran, yaitu sebagai berikut.

1. Memperkuat hukum yang telah ditetapkan oleh Alquran. Hukum permasalahan yang ditetapkan oleh Alquran memiliki dua sumber, Alquran dan hadis. Alquran berfungsi sebagai *musbit* (penetap hukum), sedangkan sunah berfungsi sebagai *muayyid* (penguat) ketetapan hukum Alquran. Fungsi sunah sebagai penguat hukum Alquran ini tampak dalam kaitan dengan ketetapan hukum tentang kewajiban mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji, larangan melakukan pembunuhan, dan lain sebagainya.
2. Memberikan keterangan, *bayan* terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Alquran.
Ali Hasabalah membagi fungsi sunah dalam memberi keterangan terhadap Alquran kedalam tiga bentuk, yaitu
 - a. Merinci apa yang telah ditetapkan oleh Alquran secara garis besar seperti bilangan rakaat dan waktu salat, *nishab* harta yang *wajib* dizakatkan dan tata cara atau manasik haji.
 - b. Memberikan persyaratan terhadap hukum yang telah ditetapkan secara tegas. Sebagai contoh adalah kewajiban hukum potong tangan terhadap pencuri seperti yang terdapat dalam Surah Al-Mâ'idah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطَعُوا آيَدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوكُلَا مِنَ اللَّهِ

وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Mâ''idah (5): 38)

Ayat tersebut menyatakan dengan tegas tanpa persyaratan lain baik terhadap pencuri, barang yang dicuri maupun terhadap orang yang memiliki barang tersebut. Akan tetapi sunah kemudian mensyaratkan bahwa pencuri yang dipotong tangan itu adalah orang yang agak berkelapangan hidup.

- c. Melakukan spesifikasi terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Alquran secara umum. Corak ketiga ini tampak dalam ketentuan Alquran Surah An-Nisâ' ayat 7:

لِلرِّجَالِ تَصِيبُتْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبُتْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا

dan bagi perempuan ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisâ' (4): 7)

Tentang hukum waris. Ayat ini merupakan ketentuan umum terhadap semua pewaris yang akan mendapat bagiannya. Akan tetapi, sunah melakukan pembatasan bahwa anak yang menjadi pewaris tidak akan mendapat bagian apa-apa jika ia melakukan pembunuhan terhadap orang tua yang ingin diwarisinya.

- 3. Fungsi sunah sebagai penetap hukum atau pencipta hukum yang telah diatur dalam Alquran. Misalnya tampak pada hadis yang melarang seorang suami memadu istrinya dengan bini baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak istri. Dalam Alquran pengaturan demikian tidak ada. Alquran hanya mengatur bahwa suami tidak diperbolehkan memadu istrinya dengan saudara kandung istrinya, sebagaimana firman Allah SWT:

... وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ...

... dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara (QS. An-Nisâ' (4): 23)

SUNNAH GHAIRO MUAKKADAH

مَالِمُ يُوْطِبُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَمْ

Sesuatu yang tidak tetap Rasulullah mengerjakannya

Atau segala perbuatan yang dituntut memperbuatnya namun tidak dicela meninggalkannya tetapi Rasulullah saw. sering meninggalkannya.

Seperti salat sunah empat rakaat sebelum Zhuhur.

SUNNAH HADYIN

مَا كَانَ إِقَامَتْهَا تَكْمِيلًا لِلْوَاجِبَاتِ الدِّينِيَّةِ

Segala bentuk pekerjaan yang dilaksanakan untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban agama.

Seperti azan dan jamaah. Orang yang meninggalkan pekerjaan yang masuk golongan ini, dipandang sesat dan dicela.

SUNNAH MUAKKADAH

مَا وَأَطَبَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ أَوْ مَا كَانَ فِعْلَةً أَكْثَرَ مِنْ تَرْكِهِ مَعَ عَلَامَةِ اللَّهِ لَنِسَ بِفَرْضٍ

Suatu pekerjaan yang tetap dikerjakan Rasulullah atau lebih banyak dikerjakan dari pada tidak dikerjakan sambil memberi pengertian bahwa ia bukan fardhu.

Atau perbuatan yang dituntut dan tidak dikenakan siksa bagi yang meninggalkannya, tetapi dicela.

Contohnya perbuatan sunah yang menjadi pelengkap perbuatan wajib seperti azan, salat berjamaah, salat hari raya, berkurban dan aqiqah. Karena perbuatan-perbuatan seperti itu selalu diperbuat Rasulullah hanya sesekali dan dua kali beliau tinggalkan yang menunjukkan perbuatan itu bukan wajib namun digemari beliau.

SUNNAH ZAIDAH

هِيَ الْأُمُورُ الَّتِي كَانَ يَفْعُلُهَا النَّبِيُّ صَمْ وَهِيَ أُمُورٌ عَادِيَّةٌ خُلُقِيَّةٌ

Segala pekerjaan yang Nabi kerjakan dan masuk urusan adat kebiasaan.

Segala bentuk pekerjaan yang bukan merupakan bagian untuk menyempurnakan perintah agama, hanya termasuk terpuji bagi yang melakukannya. Atau semua perbuatan yang dianjurkan untuk melakukannya sebagai sifat terpuji bagi *mukallaf* karena mengikuti jejak Nabi Muhammad saw.

Seperti pekerjaan yang dilakukan Rasulullah ketika makan, minum dan tidurnya yang menjadi kebiasaannya, dan kalau ditinggalkan tidak dapat dikatakan makruh.

SYABAH

Asy-Syabah (الشَّبَّةُ) yaitu sifat yang mempunyai keserupaan. *Asy-Syabah* ada dua bentuk.

1. Melakukan *qiyyas* kesamaan yang dominan dalam hukum dan sifat, yaitu mengaitkan *furu'* yang mempunyai bentuk kesamaan dengan dua hukum *Al- Ashl*. Tetapi kemiripan dengan salah satu sifat lebih dominan dibandingkan dengan sifat lainnya. Contohnya, menyamakan hamba sahaya dengan harta, karena statusnya yang bisa dimiliki, atau menyamakan hamba sahaya dengan orang merdeka, disebabkan keduanya adalah manusia. Dalam persoalan ganti rugi akibat sesuatu tindakan hukum yang dilakukan seorang hamba sahaya, sifat kesamaannya dengan orang merdeka lebih dominan dibanding sebagai sesuatu yang dimiliki.
2. *Qiyyas shuri* atau *qiyyas* yang semi, yaitu meng-*qiyyas*-kan sesuatu kepada yang lain semata-mata karena kesamaan bentuknya. Contohnya, menyamakan kuda dengan keledai dalam kaitannya dengan masalah zakat, sehingga apabila keledai tidak wajib dikenai zakat, maka kuda pun tidak *wajib* dikenai zakat.

Syabah sebagai salah satu cara menetapkan '*illat*, terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama, yaitu Imam Syafi'i berpendapat, apabila tidak menggunakan '*illat* karena tidak ada unsur kesesuaian antara suatu sifat dan hukum, maka *Asy-Syabah* dapat dijadikan '*illat*. Tajjudin Abdul Wahhab As-Subki, menempatkan *syabah* antara *munasyabah* dengan *thard*, karena dari suatu sisi *syabah* tidak mengandung unsur *munasabah* (kesesuaian), di pihak lain *syara'* secara universal dapat menerimanya. Akan tetapi, Ash-Shairafi (tokoh ushul fikih Syafi'iyah), menolak *syabah* sebagai salah satu cara dalam menetapkan '*illat*. Ibn Qayyim Al-Jauziyah (tokoh ushul fikih Hanbali), juga menolak *syabah* sebagai salah satu cara dalam menetapkan '*illat* hukum, karena *syabah*, hanya bersifat semu dan tidak nyata.

SYAHADATUL QALBI

Syahadatul qalbi adalah

الْعَمَلُ بِمَا يَتَرَجَّحُ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ اتِّسْفَاءِ دَلِيلٍ خَارِجِيٍّ

Berhujjah dengan kesaksian hati, yaitu ketika kita tidak memperoleh dalil yang kita maksudkan.

Hal ini sesuai dengan hadis:

اسْتَفْتِ قُلْبَكَ

Mintalah fatwa kepada hatimu.

SYAK

Syak adalah

هُوَمَا كَانَ مُتَرَدِّيًّا ثُبُوتٍ وَعَدَمُهُ مَعَ تُسَاوِي طَرْفَي الصَّوَابِ وَالْخَطَأْدُونَ تَرْجِيحُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ

Sesuatu yang berada antara ketetapan dan ketidaktetapan di mana pertentangan tersebut berada dalam posisi yang sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat dikuatkan salah satunya.

SYARAT

Menurut bahasa, syarat bermakna melazimkan sesuatu. Atau bermakna alamat (pertanda).

Menurut 'urf syara', syarat berarti

مَا عَدَمَهُ مُسْتَلِزٌ مِّنْ لَعْدِمِ الْحُكْمِ

Sesuatu keadaan atau pekerjaan yang karena ketiadaannya, menjadi tidak ada hukum masyrutnya.

Menurut Saifuddin Al-Amidi, syarat adalah

مَا يَتَوَقَّفُ وَجْهُ الْحُكْمِ وَجْهًا شَرْعِيًّا عَلَى وَجْهِهِ، وَيَكُونُ خَارِجًا عَنْ حَقِيقَتِهِ،
وَيَلْزَمُ عَنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْحُكْمِ

Sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya hukum pun tidak ada.

Atau apa yang tergantung adanya hukum adanya syarat dan dengan tidak adanya syarat maka hukum pun tidak ada. Syarat letaknya di luar hakikat sesuatu maka apabila ia tidak ada maka masyrut-pun tidak akan ada, tetapi tidak mesti dengan adanya ada juga masyrut.

Wudu sebagai syarat sahnya salat, apabila ada wudu salat sah, namun tidak mesti adanya wudu adanya salat. Contoh yang lain adalah syarat sah menjual sesuatu adalah sanggup menyerahkan barang yang dijual kepada si pembeli. Apabila tidak sanggup menyerahkannya, seperti menjual burung terbang di udara maka tidaklah sah penjualan dimaksud. Contoh lain adalah suci menjadi syarat sahnya salat.

Syarat syar'i dapat dibagi menjadi dua macam.

1. *Syarat* yang terkandung dalam *khithab taklifi* yang kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk memperbuatnya, seperti wudu dalam salat. Dan kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk tidak memperbuat seperti akad nikah *tahlil* adalah nikah yang dilakukan sebagai syarat untuk memperbolehkan suami pertama menikahi kembali bekas istrinya yang ditalak tiga.
2. *Syarat* yang terkandung dalam *khithab wadh'i*. Contohnya haul bagi yang memiliki harta kekayaan yang cukup *nisab* menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat. Ada dua macam *syarat*, yaitu *syarat haqiqi* dan *syarat ja'li*.

SYARAT HAQIQI

Syarat Haqiqi adalah sesuatu pekerjaan yang diperintahkan untuk mengerjakannya sebelum mengerjakan perintah yang lain dan pekerjaan yang lain itu tidak diterima kalau tidak ada yang pertama itu.

Agama menetapkan bahwa salat itu tidak diterima jika tidak ada wudu, sebagaimana juga agama menetapkan bahwa nikah itu tidak sah kalau tidak ada saksi.

Syarat haqiqi atau *syarat* yang berdasarkan *syara'* ada dua macam.

- *Syarat* yang kembali kepada *khithab taklifi*, yaitu *syarat-syarat* yang dengan jelas kita disuruh mengerjakannya, contohnya berwudu untuk salat dan menutup aurat.
- *Syarat* yang kembali kepada *khithab wadh'i*, contohnya cukup waktu satu tahun harta yang diberi *nishab*.

SYARAT JA'LI

Syarat Ja'li adalah segala yang dijadikan syarat oleh pembuatnya dengan perkataan jika, kalau, sekiranya, dan sebagainya.

Syara' telah menjadikan beberapa *syarat ja'li* untuk sahnya sesuatu pekerjaan. Sesuatu syarat yang kalau tidak ada maka tidak ada pula *masyruth*nya disebut syarat sah. Adapun *syarat-syarat* yang kalau dia tidak ada menjadikan kurang atau tidak sempurnanya *masyruth* dinamakan *syarat kamal*, atau *syarat kesempurnaan*.

Syarat jali ada tiga macam.

- *Syarat-syarat* yang menyempurnakan *hikmah masyruth*, tidak sekali-kali berlawanan dengan *hikmah masyruth*. Syarat ini sah diadakan, contohnya mensyaratkan kontan dalam jual beli, mensyaratkan pengangkutan ke rumah pembeli.

- Syarat-syarat yang tidak berpadanan dengan maksud *masyruth*, tidak menyempurnakan hikmahnya bahkan berlawanan. Syarat yang serupa ini, tidak sah dilaksanakan, seperti membuat syarat dalam kawin tidak membelanjai perempuan yang dikawini itu tidak menyetubuhinya.
- Syarat yang tidak jelas berlawanan dengan *masyruth*, dan tidak pula jelas berpadanan. Syarat yang sejenis ini, hendaknya dilihat kepada *masyruth*. Jika *masyruth* itu masuk golongan ibadah, syarat yang tidak jelas sesuai itu tertolak, karena dalam ibadah tidak dapat seseorang mengadakan syarat dengan kemauannya sendiri, dan jika *masyruth* itu masuk kelompok adat, syarat yang tidak jelas bertentangan itu diterima dan sah dilakukan.

SYARI'AH

Syari'ah berasal dari akar kata *syara'a*, yang bermakna memperkenalkan, mengedepankan atau menetapkan.

Syari'ah secara bahasa berarti *jalan menuju sumber air*. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Menurut At-Tahawi menjelaskan *syari'ah* sebagai berikut.

ما شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَئْبَيَاءِ ، سَوَاءً كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِكِيفِيَّةِ عَمَلٍ وَتُسَمَّى فَرْعَيَّةَ عَمَلِيَّةٍ وَدُوْنَ لَهَا الفِقْهُ ، أَوْ بِكِيفِيَّةِ الْإِعْتِقَادِ ، وَتُسَمَّى أَصْلِيَّةً وَاعْتِقَادِيَّةً وَدُوْنَ لَهَا عِلْمٌ الْكَلَامِ يُسَمَّى الشَّرْعُ أَيْضًا بِالْدِينِ وَالْمِلْكَةِ

Hukum-hukum yang disyari'atkan Allah untuk hamba-hamba-Nya yang didatangkan oleh seseorang nabi, baik berpautan dengan cara mengerjakan amal, yang dinamai *far'iyyah amaliyah*, yang untuknya didewakan ilmu fikih maupun yang berpautan dengan *i'tiqad* yang dinamai *ashliyyah i'tiqadiyah* yang untuknya didewakan ilmu kalam. Dan *syara'* itu dinamai pula dengan *din* dan *millah*.

Adapun Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menulis:

إِنْ مَعْنَى الشَّرِيعَةِ أَنَّهَا تَحْدُدُ لِلْمُكَلَّفِينَ حُدُودًا فِي أَفْعَالِهِمْ ، وَأَقْوَالِهِمْ وَاعْتِقَادَاتِهِمْ ،
وَهُوَ جُمْلَةُ مَا تَضَمَّنَتْ

Arti *syari'at* adalah ketentuan-ketentuan yang membuat batasan-batasan bagi para mukallaf baik mengenai perbuatan, perkataan, dan *i'tiqad* mereka. Itulah kandungan *syari'at* Islam.

Syari'ah merupakan sistem hukum yang didasarkan wahyu, atau juga disebut *syara'* atau *syari'ah*. Hukum agama Islam yang terkandung di dalam Alquran, hadis, dan yang dikembangkan melalui prinsip-prinsip analisis empat mazhab fikih Islam ortodoks, yakni mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki bersama dengan sebuah mazhab Ja'fari dari kalangan Syi'ah. Syi'ah Zaidiyah juga memiliki mazhab hukum sendiri, sebagaimana juga pada sekte Ibadiyah dan Kharijiyah.

Dalam periode awal, *syari'ah* merupakan *an-nushush al-muqaddasah* dari Alquran dan sunah *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut *ath-tariqah al-mustaqqimah*. Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup 'aqidah, 'amaliyah, dan *khuluqiyah*.

Kata syariat dapat diidentikkan dengan kata agama. Dalam perkembangannya, dewasa ini terjadi reduksi arti syariat. Misalnya akidah tidak masuk dalam pengertian syariat. Mahmoud Syaltut, misalnya memberi pengertian syariat adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau nonmuslim, alam, dan seluruh kehidupan.

Ali As-Sayis menyatakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.

Adapun tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia. Asy-Syatibi menulis:

هَذِهِ الشُّرِيعَةُ ... وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَامِ صِدْقِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ
وَالدُّنْيَا مَعًا

Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Menurut hukum *syari'ah*, tidak dibenarkan menghukum seseorang berdasarkan bukti-bukti yang tidak langsung (lemah) melainkan ia harus dibuktikan dengan kesaksian secara langsung atau berdasarkan pengakuan pihak tertuduh. Hal inilah yang menjadikan perkara kriminal, pidana menjadi sesuatu yang sangat rumit.

Dalam realitanya, hukum *syari'ah* dalam praktik secara tradisional senantiasa dibatasi dengan hukum adat (kebiasaan) orang-orang yang memeluk Islam. Di kalangan bangsa Arab, hukum adat masyarakat Madinah dan Kuffah menyatu ke dalam hukum *syari'ah*, tetapi bagi orang-orang yang datang kemudian seperti bangsa Bar Bar dan atau Qasyqai, pemaknaan seperti tersebut berlaku sepanjang masyarakat yang bersangkutan tetap mempertahankan identitas kesukuan dan kelompok mereka, kebiasaan

tradisional suku-suku diterjemahkan ke dalam penggunaan hukum komunitas yang bersangkutan.

SYAR'UN MAN QABLANA

Syar'un Man Qablana adalah

مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِمَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأَمَمِ

Hukum syariat orang-orang (umat) yang sebelum kita.

Syar'un man qablana adalah syariat yang dibawa para rasul dahulu, sebelum diutus Nabi Muhammad saw. yang menjadi petunjuk bagi kaum yang mereka diutus kepadanya, seperti syariat Nabi Ibrahim as., syariat Nabi Musa as., syariat Nabi Daud as., dan sebagainya.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:


شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّلَى بِهِ نُوحًا وَالذِّي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّلَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ...

Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), dan apa yang Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya (QS. Asy-Syûrâ (42): 13)

Macam-macam *syar'u man qablana*, antara lain sebagai berikut.

- Syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, tetapi Alquran dan hadis tidak menyenggungnya, baik membatalkan atau menyatakan berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad saw.
- Syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad saw.
- Syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, kemudian Alquran dan hadis menerangkannya kepada kita.

Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syariat umat terdahulu tidak di-nasakh-kan dan dapat dijadikan *hujjah*, begitu juga ulama Hanafiyah dan jumhur mutakallimin.



T

TA'AMUL

Ta'amul adalah

استِعْمَالُ النَّاسِ فِيمَا يَنْهَمُ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ

Adat istiadat yang berlaku dalam pergaulan manusia.

Menurut Imam Abu Hanifah, baik 'urf, adat ataupun *ta'amul* dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan hukum.

Al-Khadimi dalam *Hasyiyah Majma'ul Haqqiq* menulis:

الْعُرْفُ وَالتَّعَامِلُ حُجَّتَانِ فِيمَا لَمْ يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ
فِي كِتَابِ الْبَيْوِعِ : بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَنْصَارِ عَلَى مَا يَعْتَقَدُونَ يَنْهَمُ فِي الْبَيْوِعِ
وَالْإِجَارَةِ وَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

'Urf dan *ta'amul*, kedua-duanya *hujjah*, selama tidak menyalahi syara'. Al-Bukhari telah mengisyaratkan yang demikian dalam kitab *Buyu'*, Beliau berkata: *Ini bab menyatakan orang yang menjalankan urusan orang Anshar menurut apa yang menjadi 'urf, di antara mereka dalam soal jual beli, sewa menyewa, sukatana, dan timbangan.*

TA'ARUDH AL-ADILLAH

Secara etimologi, *ta'arud* (*التَّعَارُضُ*) berasal dari kata *aradha* mempunyai arti banyak, antara lain: *dhahara*, *ashaba*, *naha nahwahu*, dan ada yang mengartikan dengan *pertentangan*. Sedangkan *adillah* (*الْأَدِلَّةُ*) adalah jamak dari *dalil* (*الْدَّلِيلُ*) yang berarti "alasan, argumentasi, dan *dalil*".

Al-Fayumi mengemukakan bahwa kata *aradha* dalam arti *mana'a*, untuk menunjukkan bukti-bukti.

تَعَارِضُ الْبَيِّنَاتُ لِأَنَّ كُلًّا وَاحِدَةٍ تَعْتَرِضُ الْأُخْرَى وَتَمْنَعُ تَفْوِذَهَا

Ta'arudh bukti-bukti karena masing-masing menentang yang lain dan mencegah berlakunya.

Muhammad Mansur Asy-Syaikh dalam karyanya yang berjudul *Al-Qawa'idul Ushuliyyah*, arti *ta'arudh* dari kata *al-urdhu* dengan *dammah 'ain* dalam arti *nahiyah*.

كَانَ الْكَلَامُ الْمُتَعَارِضُ يَقْفُزُ بَعْضُهُ فِي عَرَضِ بَعْضٍ أَيْ نَاحِيَةٍ وَجِهَتِهِ فِيمَنْعِلُ مِنَ النُّفُوذِ إِلَى حَيْثُ وَجِهٌ

Kata-kata yang muta'aridh itu sebagian berdiri di arah yang bertentangan dengan yang lain, yakni arah yang satu pada arah yang lain, sehingga menghalangi/menolak berlakunya ke arah mana saja.

Adapun pengertian *ta'arudh al-adillah* dalam kajian ilmu ushul fikih adalah:

تَقَابَلُ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ

Berhadap-hadapan dua dalil dengan cara yang saling bertentangan.

Adapun menurut pendapat Ali Hasabalah, *ta'arudh al-adillah* adalah

الْتَّعَارِضُ أَنْ يَقْتَضِي أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِي مَرْتَبَةِ الْثَّبُوتِ تَقْيِضُ مَا يَقْتَضِيهُ الْأَخْرَى

Ta'arudh itu hendaknya satu dari dalil yang sama martabat tsbutunya mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain.

Adapun definisi yang lain, dapat dikemukakan:

إِقْتِضَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّلِيلَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ حُكْمًا فِي الْوَاقِعَةِ يُخَالِفُ مَا يَقْتَضِيهُ الدَّلِيلُ الْأُخْرَى فِيهَا

Masing-masing dalil menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang terkandung dalam pengertian *ta'arudh al-adillah* adalah

- adanya dua *dalil*,

- b. sama martabat keduanya,
- c. mengandung ketentuan yang berbeda,
- d. berkenaan dengan masalah yang sama, dan
- e. menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu.

Selanjutnya dalam *ta'arudh adillah* ada empat jenis, yaitu

- a. *Ta'arudh* antara Alquran dengan Alquran. Sebagaimana Firman Allah SWT.

وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكُوبُهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَآتَتْعَلَمُونَ

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya (QS. An-Nahl (16): 8)

Dalam ayat di atas, dapat diambil sebuah pengertian bahwa kuda, bagal, dan keledai hanya diperuntukkan untuk kendaraan saja, sedang ayat berikut bermakna berbeda.

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكُوبُهَا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendaraai dan sebagiannya untuk kamu makan. (QS. Al-Mu'min (40): 79)

- b. *Ta'arudh* antara sunah dengan sunah.

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعِ ثُمَّ يَقْتَسِلُ وَيَصُومُ (متفق عليه)

Dari Aisyah dan Ummi Salamah ra. bahwa Nabi ketika masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan jima kemudian mandi dan menjalankan puasa.

Hadis ini bertentangan dengan hadis lain yang berbunyi:

إِذَا نُوْدِي لِلصَّلَاةِ صَلَّةَ الصُّبْحِ وَاحْدَكُمْ جُنْبًا فَلَا يَصُومُ يَوْمَهُ

Bila telah dipanggil untuk salat Subuh, sedang salah satu di antaramu dalam keadaan junub maka jangan puasa di hari itu. (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Hibban)

- c. *Ta'arudh* antara sunah dengan *qiyas*.

Ta'arudh antara sunah dengan *qiyas*, dapat dilihat dalam contoh tentang ukuran hewan untuk *aqiqah* berdasarkan sunah, satu kambing untuk putri dan dua kambing untuk putra, berdasar hadis:

الْعَقِيقَةُ حَقٌّ عَنِ الْغَلَامِ شَائَانِ مُكَافَّتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءَةٌ

Aqiqah itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. (HR. Asma binti Yazid)

Bagi yang berpegang pada *qiyyas* maka untuk *aqiqah* ini boleh hewan yang lebih besar, unta lebih dari sapi dan sapi lebih dari kambing, ini hampir pendapat sebagian besar *fuqaha*. Sedang yang berpegang pada bunyi hadis di atas adalah Imam Malik, bahwa *aqiqah* itu dilakukan dengan menyembelih kambing.

- d. *Ta'arudh* antara *qiyyas* dengan *qiyyas*.

Contohnya adalah peng-*qiyyas*-an masalah perkawinan Nabi Muhammad saw. terhadap Siti Aisyah, sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim:

وَعَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ : تَرَوْ جَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَتِ سَيِّنَنَ وَبَنِي
بَنِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعَ سَيِّنَنَ (رواه مسلم وعن عائدة)

Dari Aisyah beliau berkata: Rasulullah mengawini saya ketika saya berumur enam tahun dan mengumpulkan ketika saya sebagai gadis yang telah berumur sembilan tahun (HR. Muslim dari Aisyah)

Berdasarkan hadis di atas, dapat diambil sebuah hukum kebolehan mengawin-kan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan yang masih di bawah umur, demikian pendapat Hanafiyah. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap karena kegadisannya.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, jika terjadi *ta'arudh*, jalan keluarnya adalah sebagai berikut.

- a. Bila terjadi *ta'arudh wajib* diadakan *ijtihad* dengan mengadakan *jama'* dan *taufiq* di antara keduanya.
- b. Bila tidak bisa dilakukan demikian, maka dilaksanakan *tarjih* menurut jalan-jalan yang telah ditetapkan.
- c. Bila tidak juga bisa dilakukan *tarjih*, maka dicari mana yang lebih dahulu dan yang kemudian *wurud*-nya, dinyatakan *nasikh mansuh*.
- d. Bila tidak juga dilakukan, maka di-*tawaqif*-kan keduanya.

Atau kaidahnya menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah

إِذَا تَعَارَضَ النِّصَانُ ظَاهِرًا وَجَبَ الْبَحْثُ وَالْإِجْتِهَادُ فِي الْجَمْعِ وَالْتَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا
بِطَرْيِيقٍ صَحِيحٍ مِنْ طُرُقِ الْجَمْعِ وَالْتَّوْفِيقِ. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَجَبَ الْبَحْثُ وَالْإِجْتِهَادُ
فِي تَرْجِيمِ أَحَدِهِمَا بِطَرْيِيقٍ مِنْ طُرُقِ التَّرْجِيمِ. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ هَذَا وَلَا ذَلِكَ وَعِلْمٌ

تَارِيخٌ وَرُوْدٌ هِمَا كَانَ الْلَّا حَقُّ وَنَهْمَا لَا سَيْخًا لِلسَّابِقِ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَارِيخٌ وَرُوْدٌ هِمَا تَوَقَّفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِمَا. وَإِذَا تَعَارَضَ قِيَاسَانِ أَوْ دِلَائِنَ مِنْ غَيْرِ التَّصْوُصِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَزْجِيجُ أَحَدٍ هِمَا غَدِيلٌ عَنِ الإِسْنَدِ لَا لِبِهِمَا

Apabila dua nash bertentangan menurut lahiriyahnya maka wajib dilakukan pembahasan dan ijtihad dalam rangka menggabungkan dan menyesuaikan antara keduanya melalui cara yang sahih dari berbagai cara penggabungan dan penyesuaian. Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, wajib dilakukan pengkajian dan ijtihad dalam rangka mentarjihkan salah satu dari kedua nash itu dengan salah satu cara tarjih. Kemudian jika hal ini tidak mungkin dan itu juga tidak mungkin, sedangkan sejarah kedatangan kedua nash itu diketahui, nash yang menyusul menasakhkan nash yang terdahulu. Dan jika sejarah kedatangan kedua nash itu tidak diketahui maka pemberlakuan terhadap dua nash itu ditangguhkan. Apabila dua qiyas atau dua dalil selain nash bertentangan, dan tidak mungkin mentarjih salah satu dari keduanya maka istidlal dengan kedua qiyas atau dua dalil itu dikesampingkan.

TADHAMMUNIYAH

Tadhammuniyah (تضمينية) adalah bila istilah yang digunakan sebagai *dalalah* merupakan salah satu bagian yang terkandung dalam keutuhan istilah itu. Meskipun hanya menggunakan salah satu unsur saja, namun sudah dapat menunjukkan maksud yang dituju.

Contohnya kata "yang mengeong" yang hanya berbentuk unsur fasal dalam istilah, tetapi semua orang sudah dapat mengetahui maksudnya, yaitu kucing.

TAHARRI

At-Taharri adalah

بَذْلُ الْمَجْهُودِ لِنَيْلِ الْمَفْصُودِ مِنَ الطَّاعَةِ

Mempergunakan segala kesanggupan akal untuk mencapai yang dimaksud dari taat.

Menurut Al-Khadimi dalam *Majma'ul Haqaiq*, bahwa *At-Thaharri* sebagai hujjah dalam *istinbath* hukum.

TAHKINUL HAL

Tahkinul hal adalah

الْإِسْنَدُ لَأَلْ بِالْزَّمَانِ الْحَالِي عَلَى صِدْقِ الْمَقَالِ

Berdalil dengan zaman yang sedang berjalan untuk membuktikan benar (menyerahkan keputusan kepada keadaan yang sedang berlaku).

TAHRIM

Tahrim adalah

مَا يُطْلَبُ بِهِ الْكَفُّ عَنِ الشَّيْءِ طَلَبًا حَتَّمًا

Tahrim adalah titah yang mengandung larangan yang harus dijauhi. Atau tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Akibat dari tuntutan ini disebut *hurmah* (الْحُرْمَة) dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan *haram* (الْحَرَام). Seperti firman Allah:

فَلَا تَقْلِلْ لَهُمَا أُفِّ وَ لَا تَنْهَرْ هُمَا ...

... maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan engkau membentak keduanya,... (QS. Al-Isrâ' (17): 23)

Jika lafal *khash* dalam *nash syar'i*, datang dalam bentuk (*shighat*) larangan (*nahi*) atau *shighat khabar* (berita) yang bermakna larangan maka ia menunjukkan pengharaman. Seperti firman Allah SWT:

وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ...

Dan janganlah kamu wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.... (QS. Al-Baqarah (2): 221)

Ayat ini menunjukkan pengharaman seorang muslim menikah dengan wanita musyrik.

Begitu pula firman Allah SWT:

وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ...

... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah (2): 229)

Ayat tersebut menunjukkan pengharaman mengambil ganti rugi dari wanita-wanita yang ditalak, sebab menurut pendapat yang *rajih*, *shighat nahi*

ditetapkan menurut bahasa untuk menunjukkan pengharaman. Maka pengharaman itulah yang diambil dari *shighat* larangan dalam keadaan mutlak. Contoh yang lain adalah

... وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang benar.... (QS. Al-An'âm (6): 151)

Khithab ayat ini disebut dengan *tahrim*, akibat dari tuntutan ini disebut *hurmah*, dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan, yaitu membunuh jiwa seseorang, disebut dengan *haram*.

TAHSINI

Tahsini adalah segala sesuatu yang baik dikerjakan terutama yang berhubungan dengan akhlak dan susila. Kalau *tahsini* ada, kehidupan manusia akan tinggi nilainya dan terasa indah, tetapi kalau *tahsini* tidak ada, kehidupan manusia tidak akan rusak.

Contohnya: (1) Dalam ibadah, seperti berhias dalam mengerjakan salat, mengerjakan perbuatan yang sunah dan sebagainya (2) Adat, seperti sopan santun dalam pergaulan dan hormat menghormati, dan sebagainya (3) *Mu'amalah*, seperti menghindarkan diri dari menjual najis.

TAKHRIJ AL-AHKAM

Takhrij Al-Ahkam (تَخْرِيجُ الْأَحْكَامِ) adalah menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang baru dengan cara menghubungkan kepada hukum yang pernah ditetapkan oleh *imam mujtahid* terdahulu.

Dalam kejadian yang baru tersebut ada kesamaan dengan kejadian yang hukumnya telah ditetapkan oleh *imam mujtahid* terdahulu. Dalam hal ini, pendapat *imam mujtahid* terdahulu direntangkan kepada kejadian yang baru, seolah-olah apa yang baru ditetapkan melalui *takhrij al-ahkam* tersebut adalah juga pendapat (*qaul*) *imam mujtahid* terdahulu. Pendapat hasil perentangan ini disebut *qaulun mukhrajun* (قول مخرج) sedangkan pendapat *imam mujtahid* (penemunya) disebut *qaulun manshushun* (قول منصوص).

TAKHSHISH

Takhshish adalah

صَرْفُ الْعَامِ عَنْ عُمُومِهِ وَقَصْرُهُ عَلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ التَّخْصِيصِ

Takhshish (khash) adalah memalingkan umum dari umumnya dan mengurungkannya dalam yang masih tinggal sesudah takhshish.

Atau

إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا كَانَ دَخِلًا تَحْتَ الْعَامِ وَقَصْرُهُ عَلَى مَا بَقِيَ

Takhshish adalah mengeluarkan sebagian daripada satuan-satuannya yang masuk di dalam lafal 'amm dan lafal 'amm itu hanya berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada (yang tidak dikeluarkan dari ketentuan lafal/dalil 'amm) sesudah ditakhshish.

Jadi, takhshish adalah menjelaskan apa yang dimaksudkan dari 'amm atau me-nasakh-kan sebagian hukumnya, karena itu diharuskan mukhashshish setingkat dengan mukhashshash.

Dalil takhshish kadang-kadang tidak berdiri sendiri, lafalnya dari nash yang umum, kadang-kadang pula dalil takhshish itu berdiri sendiri dan terpisah dari nash umum. Di antara dalil yang berkaitan dan tidak berdiri sendiri yang paling jelas adalah istisna' (pengecualian), syarat, shifat, dan ghayah (batasan maksimal).

Adapun istisna', seperti ayat utang piutang, setelah perintah mencatat utang, yang bertempo sebagaimana Firman Allah SWT:

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَّةً حَاضِرَةً ثُدِيرُونَهَا يَتَكَبُّرُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَكْتُبُوهَا ...

... kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Adapun contoh syarat adalah firman Allah SWT:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الْصِّلْوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ...

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat(mu), jika kamu takut diserang orang kafir.... (QS. An-Nisâ' (4): 101)

Adapun contoh shifat, seperti firman Allah SWT:

... مِنْ تِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ...

... dari istri yang telah kamu campuri (QS. An-Nisâ' (4): 23)

Adapun contoh *ghayah*, seperti firman Allah SWT:

... وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَاقِقِ ...

... dan tanganmu sampai kesiku (QS. Al-Mâ'idah (5): 6)

TAHSINIYAT

Tahsiniyat (الْتَّحْسِينَاتُ) atau tujuan tingkat tertier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tertier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Tahsini berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid.

TA'WIL

Dalam Alquran terdapat kata *ta'wil* dalam tujuh belas tempat. Jika dianalisis antara satu dengan yang lainnya ada perbedaan maksudnya. Dari keseluruhan kemungkinan arti *ta'wil*, dapat dikelompokkan kepada dua kelompok.

- Arti yang mengarah kepada arti *lughawi* (bahasa) yang murni, *ta'wil* adalah

الْمَصِيرُ - الْعَاقِبَةُ - الْمَالُ - الرُّجُوعُ

- Arti yang mengarah kepada arti istilah *syar'i* adalah

الْتَّفْسِيرُ - الْبَيَانُ

Adapun jika dikaji dari sudut istilah, ada beberapa definisi antara lain:

Menurut Al-Ghazali, *ta'wil* adalah

عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِمَالِ يَغْضِبِهِ دَلِيلٌ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ مِنَ الْمَعْنَى الَّذِي بِدَلِيلِهِ

الظَّاهِرِ

Memberi kepada lafal, pengertian yang lain daripada makna yang zahir yang dibantu oleh suatu dalil yang menyebabkan kita berpendapat bahwa makna itulah yang dikehendaki dari lafal.

Abdul Wahhab Khallaf menulis:

صَرْفُ الْلُّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ بِدَلِيلٍ

Memalingkan lafal dari arti zahirnya berdasarkan adanya dalil.

Adapun Ibnu Jauzi mendefinisikan:

نَقْلُ الْكَلَامِ عَنْ مَوْضُوعِهِ إِلَى مَا يَحْتَاجُ فِي إِثْبَاتِهِ إِلَى دَلِيلٍ لَوْلَاهُ مَا تَرَكَ ظَاهِرُ الْلُّفْظِ

Mengalihkan ucapan dari maudhu'nya kepada apa yang diperlukan untuk menetapkannya kepada dalil, kalau tidak demikian maka zahir lafal itu tidak akan ditinggalkan.

Ibnu Atsir mendefinisikan:

نَقْلُ ظَاهِرِ الْلُّفْظِ عَنْ وَضْعِهِ الْأَصْلِيِّ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ

Mengalihkan zahir lafal dari pemakaian asalnya kepada sesuatu yang diperlukan oleh dalil.

Abu Zahrah mendefinisikan:

إِخْرَاجُ الْلُّفْظِ عَنْ ظَاهِرِ مَعْنَاهُ إِلَى مَعْنَى أُخْرَى يَحْتَمِلُهُ

Mengeluarkan lafal dari lahir maknanya kepada makna lain yang ada kemungkinan untuk itu.

Dari definisi di atas, pada hakikatnya ciri dari ta'wil adalah

1. Lafal itu tidak lagi dipahami menurut arti lahirnya.
2. Arti yang dipahami dari lafal itu adalah arti lain yang secara umum juga dijangkau oleh arti zahir lafal itu.
3. Peralihan dari arti zahir kepada arti lain itu menyandar kepada petunjuk *dalil* yang ada.

Adapun bentuk-bentuk ta'wil dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Dilihat dari segi diterima atau tidaknya suatu ta'wil, ada dua bentuk ta'wil, yaitu (a) *ta'wil maqbul*, dan (b) *ta'wil ghairu al-maqbul*.
2. Dilihat dari segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafal yang di ta'wil dari makna zahir-nya, ta'wil dibagi menjadi dua bentuk, yaitu (a) *ta'wil qarib*, dan (b) *ta'wil ba'id*.

TA'WIL (SYARAT)

Adapun syarat-syarat ta'wil, antara lain:

1. Lafal itu dapat menerima ta'wil lafal zahir dan lafal nash serta tidak berlaku untuk *mukham* dan *mufassar*.

2. Lafal itu mengandung kemungkinan untuk di-ta'wil-kan karena lafal tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk di ta'wil, serta tidak asing dengan pengalihan kepada makna lain tersebut.
3. Ada hal-hal yang mendorong untuk ta'wil seperti:
 - a. Bentuk lahir lafal berlawanan dengan kaidah yang berlaku dan diketahui secara *dharuri*, atau berlawanan dengan *dalil* yang lebih tinggi dari *dalil* itu. Contohnya: suatu hadis menyalahi maksud hadis yang lain, sedangkan hadis itu ada kemungkinan untuk di-ta'wil-kan maka hadis itu akan di-ta'wil-kan saja ketimbang ditolak sama sekali.
 - b. *Nash* itu menyalahi *dalil* lain yang lebih kuat *dalalah*-nya. Contohnya: suatu lafal dalam bentuk *zahir* diperuntukkan untuk suatu objek, tetapi ada makna lain yang menyalahinya dalam bentuk *nash*.
 - c. Lafal itu merupakan suatu *nash* untuk suatu objek tetapi menyalahi lafal lain yang *mufassar*.
4. *Ta'wil* itu harus mempunyai sandaran kepada *dalil* dan tidak bertentangan dengan *dalil* yang ada.

TA'WIL BA'ID

Takwil Ba'id (تَأْوِيلٌ بَعِيْدٌ) adalah pengalihan dari makna lahir suatu lafal yang sebegitu jauhnya, sehingga tidak dapat diketahui dengan *dalil* yang sederhana.

TA'WIL GHAIRU AL-MAQBUL

Ta'wil Ghairu Al-Maqbul (تَأْوِيلٌ غَيْرُ الْمَقْبُولِ) atau *ta'wil* yang ditolak, adalah *ta'wil* yang hanya didasarkan kepada selera atau dorongan lain dan tidak terpenuhi syarat yang ditentukan.

TA'WIL MAQBUL

Ta'wil Maqbul (تَأْوِيلٌ الْمَقْبُولِ) atau *ta'wil* yang diterima, adalah *ta'wil* yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan ahli ushul fikih.

TA'WIL QARIB

Takwil Qarib (تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ) adalah *ta'wil* yang tidak jauh beranjak dari arti *zahir*-nya, sehingga dengan petunjuk yang sederhana dapat dipahami maksudnya.

TALFIQ

Tal'fiq secara bahasa bermakna penemuan, perpaduan atau menggabung, atau merapatkan dua tepi yang berbeda, seperti perkataan: تَفْيِيقُ الشُّرْب (mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya).

Adapun secara istilah *tal'fiq* adalah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam mazhab.

Percampuran unsur-unsur dari empat mazhab fikih. Dalam sejumlah permasalahan, pada masing-masing mazhab terdapat perbedaan praktik peribadatan, juga terdapat perbedaan metode dan kesimpulan hukum. Mencampur atau menggabungkan sejumlah pendekatan atau praktik dari beberapa mazhab yang berbeda diperbolehkan, namun demikian seorang praktisi atau seorang hakim dianjurkan tetap bertahan pada garis pedoman mazhab tertentu.

Contohnya seperti dua orang laki-laki dan perempuan melaksanakan akad nikah, tanpa wali dan saksi, cukup dengan melaksanakan iklan saja. Dasar pendapat mereka adalah dalam hal wali mereka mengikuti pendapat mazhab Hanafi. Menurut pendapat mazhab Hanafi sah nikah tanpa wali. Sedang mengenai persaksian, mereka mengikuti pendapat mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki sah akad nikah tanpa saksi, cukup dengan iklan (pengumuman) saja. Bila demikian hanya dapat disimpulkan bahwa sah nikah tanpa wali dan saksi asal ada iklan saja.

Pola berpikir demikian adalah *tal'fiq*, dengan mengambil berbagai pendapat beberapa mazhab. Pada dasarnya *tal'fiq* dibolehkan dalam agama, selama tujuan melaksanakan *tal'fiq*, semata-mata untuk melaksanakan pendapat yang paling benar dalam arti setelah meneliti dasar hukum dari pendapat itu dan mengambil apa yang dianggap lebih kuat dasar hukumnya.

Akan tetapi ada *tal'fiq* yang tujuannya untuk mencari yang ringan-ringan dalam arti bahwa yang diikuti adalah pendapat yang paling mudah untuk dikerjakan, sekalipun dasar hukumnya lemah. *Tal'fiq* semacam ini dicela para ulama. Jadi *talqif* pada dasarnya kembali kepada niat.

TAHQIQUL MANATH

Tahqiqul manath adalah menetapkan '*illat*'. Maksudnya adalah sepakat menetapkan '*illat*' pada *ashal*, baik berdasarkan *nash* atau tidak. Kemudian '*illat*' itu disesuaikan dengan '*illat* pada *Fara'*. Dalam hal ini mungkin ada yang berpendapat bahwa '*illat*' itu dapat ditetapkan pada *fara*' dan mungkin pula ada yang tidak berpendapat demikian.

Contohnya adalah *'illat* potong tangan bagi pencuri, yaitu karena ia mengambil harta secara sembunyi pada tempat penyimpanannya, hal ini disepakati para ulama. Berbeda pendapat para ulama jika *'illat* itu diterapkan pada hukuman bagi pencuri kain kafan kubur. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah pencuri itu dihukum potong tangan, karena mengambil harta di tempat penyimpanannya, yaitu dalam kubur, sedang Hanafiyah tidak menjadikan sebagai *'illat*, karena itu pencuri kafan tidak dipotong tangannya.

TANQIHL MANATH

Tanqihul manath adalah mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada *fara'* dan sifat-sifat yang ada pada *ashal*, kemudian dicari yang sama sifatnya. Sifat-sifat yang sama dijadikan sebagai *'illat*, sedang sifat yang tidak sama ditinggalkan.

Atau membersihkan sesuatu yang menjadi hubungan hukum dan menjadi dasarnya, yaitu *'illat*-nya. Jadi pada dasarnya, bahwa *tanqihul manath* adalah apabila *nash* menunjukkan atas ke- *'illat*-an tanpa menentukan sifat tertentu sebagai *'illat*-nya.

Contohnya, pada ayat 25 Surah An-Nisâ' dijelaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada budak perempuan adalah separuh dari hukuman kepada orang merdeka, sedang tidak ada *nash* yang menerangkan hukuman bagi budak laki-laki. Setelah dikumpulkan sifat-sifat yang ada pada keduanya maka yang sama adalah sifat kebudakan. Karena itu ditetapkanlah bahwa sifat kebudakan itu sebagai *'illat* untuk menetapkan hukum bahwa hukuman bagi budak laki-laki sama dengan yang diberikan kepada budak perempuan, yaitu separuh dari hukuman yang diberikan kepada orang yang merdeka.

TAQLID

Taqlid berasal dari kata *qalada*, *yuqalidu*, *taqlidan*, yang memiliki bermacam-macam arti, antara lain: *mengalungi*, seperti: **قلَدَهُ الْقَلَادَةُ** (*Ia mengalungi - lehernya dengan kalung*), dapat pula berarti *meniru* seperti **قلَدَهُ مِنْ كَذَا** (*Ia menirunya dari yang demikian*), dapat bermakna *mengikuti*, seperti: **قلَدَهُ فِي كَذَا** (*Ia mengikuti seseorang tentang sesuatu*). Para ahli ushul fikih, mengartikan *taqlid* dengan:

قَبُولُ قَوْنُ الْفَائِلِ وَأَنْتَ لَمْ تَعْلَمْ مِنْ أَنِّي قَالَهُ

Penerimaan perkataan seseorang sedang engkau tidak mengetahui dari mana asal perkataan itu.

Atau *taqlid* merupakan suatu istilah yang berarti sebuah amalan. Istilah ini pengertiannya berkembang berkenaan dengan seekor binatang kurban yang pada lehernya digantungkan sebuah tanda dengan demikian binatang tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan lain.

Taqlid menurut Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustasyfa* adalah

الْتَّقْلِيدُ قَبْولُ قَوْلٍ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَلَيْسَ طَرِيقًا لِلْعِلْمِ لَا فِي الْأَصْوَلِ وَلَا فِي الْفُرْعَعِ

Taqlid adalah menerima suatu perkataan dengan tidak ada *hujjah*. Dan tidak ada *taqlid* itu menjadi jalan kepada pengetahuan (keyakinan), baik dalam urusan *ushul* maupun dalam urusan *furu'*.

Al-Asnawi dalam kitab *Nihayat Al-Ushul* mendefinisikan:

الْتَّقْلِيدُ هُوَ الْأَخْذُ بِقَوْلٍ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ

Mengambil perkataan orang lain tanpa dalil

Ibnu Subki dalam kitab *Jam'ul Jawami* mendefinisikan:

الْتَّقْلِيدُ هُوَ أَخْذُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ دَلِيلٍ

Taqlid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui *dalil*.

Jadi menurut ulama ushul fikih ada dua hal yang terdapat dalam *taqlid*, yaitu

1. Menerima atau mengikuti perkataan orang lain.
2. Perkataan atau pendapat yang diikuti atau yang diterima itu tidak diketahui dasar atau alasannya apakah ada dalam Alquran dan hadis atau tidak.

Dalam konteks keagamaan, istilah ini bermakna lawan dari *ijtihad*, sehingga *taqlid* adalah pemihakan terhadap keputusan dan teladan yang telah ditetapkan pada masa lampau. Dalam masyarakat muslim modern sekarang ini, istilah ini menjadi bersifat penghinaan (merendahkan) yang mengisyaratkan sikap ketinggalan zaman dan kemunduran.

Para Imam mazhab tidak pernah menyuruh umat Islam untuk *taqlid* kepadanya, Imam Abu Hanifah berkata:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ بِقَوْلِنَا حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَينَ قُلْنَا

Tiada halal bagi seseorang berkata dengan perkataan kami sehingga ia mengetahui dari mana kami ambil perkataan kami itu.

Imam Malik berkata:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَخْطَلُ وَأُوصِيبُ فَانظُرُوا فِي رَأِيِّي . كُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنْنَةَ فَخَذُنُوا بِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنْنَةَ فَاثْرُكُوهُ

Aku ini hanya seorang manusia yang mungkin salah dan mungkin benar, maka periksalah pendapat-pendapatku. Segala yang bersesuaian dengan Alquran dan As-Sunnah, ambillah akan dia dan segala yang tidak bersesuaian tinggalkanlah.

Imam Syafi'i berkata:

مَا قُلْتُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَ مْ : قَدْ قَالَ بِخِلَافِ قَوْلِي . فَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَ مَ أُولَئِي وَلَا
تَقْلِيدُنِي

Apa yang telah aku katakan padahal Nabi telah berkata berlainan dengan itu maka apa yang sahih diterima dari Nabi itulah yang lebih patut kamu turuti jangan kamu bertaqlid kepadaku.

Imam Ahmad berkata:

لَا تَقْلِيدُنِي وَلَا مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيُّ وَلَا الْغُورِيُّ وَلَا حَنْدِنَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا

Jangan kamu bertaklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, jangan kepada Syafi'i dan Ats Tsaury, ambillah hukum-hukum itu dari tempat mereka mengambilnya.

Taqlid berbeda dengan *ittiba'*, Al Imam Ibn Syamah berkata:

وَالتَّقْلِيدُ لَيْسَ بِإِتْبَاعٍ . إِتْبَاعُ رَجُلٍ لِظَهُورِ دَلِيلِهِ وَصِحَّةِ مَذَهِّبِهِ . وَأَمَّا التَّقْلِيدُ فَهُوَ
إِتْبَاعُ رَجُلٍ وَالْأَخْذُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَأْخَذَهُ وَالْإِمْتَاعُ عَنِ اِتْبَاعِ غَيْرِهِ وَإِنْ ظَهَرَ
أَنْ مُقْلِدُهُ عَلَى خَطْلٍ

*Taqlid menurut pendapat segolongan ulama, bukan *ittiba'*. *Ittiba'* adalah mengikuti seseorang karena nyata dalilnya dan sah mazhabnya. Adapun taqlid adalah mengikuti seseorang dan mengatakan apa yang orang katakan, padahal tidak diketahui apa dasarnya orang berkata demikian, dan enggan pula mengikuti orang lain, walaupun orang yang ditaqlidi itu telah jelas salah.*

Ibn Jauzi dalam *Talbis-Iblis* menyatakan:

إِعْلَمُ أَنَّ الْمُقْلِدَ عَلَى غَيْرِ ثِقَةٍ فِيمَا قَلَدَ، وَفِي التَّقْلِيدِ إِبْطَالٌ مُنْفَعَةٌ لِلْعَقْلِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا
خَلَقَ لِلتَّأْمِلِ وَالْتَّدْبِيرِ وَقَبِيحٌ بِمَنْ أَغْطَى شَمْعَةً يَسْتَضْئُ بِهَا أَنْ يُطْفِئُنَّهَا وَتَمْشِي فِي
الظُّلْمَةِ

Ketahuilah bahwa orang yang muqallid itu tiada mempunyai kepercayaan dalam apa yang ia taqlidi. Taqlid itu membatalkan manfaat akal. Akal dijadikan untuk berpikir dan menyelidik, amat keji orang yang diberikan lilin, tak mau menyalakannya untuk penerangan, bahkan ia padamkan, ia berjalan dalam gelap gulita.

Imam Ahmad berkata:

الإِتْبَاعُ أَنْ يَتَّبَعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَ وَأَصْحَابِهِ ثُمَّ مَنْ هُوَ مِنَ التَّابِعِينَ بِخَيْرٍ

Ittiba' adalah kita mengikuti pendapat yang datang dari Nabi saw. dari sahabat, kemudian yang datang dari tabi'in yang diberikan kebajikan.

TAQLID (HUKUM)

Ada tiga hukum *taqlid* yang diharamkan ulama, yaitu

1. *Taqlid* yang haram.

Para ulama sepakat bahwa *haram* melakukan *taqlid* yang jenis ini. Jenis *taqlid* ini ada tiga macam, yaitu

- Taqlid* semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang-orang dahulu kala yang bertentangan dengan Alquran dan hadis.

**وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُونَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَسْبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ إِبَاءَةً كَأَوْلَكَانَ
أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ**

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah SWT", mereka menjawab: (Tidak) kami hanya mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya), padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan mendapat petunjuk. (QS. Al-Baqarah (2): 170)

- Taqlid* kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedang yang ber-*taqlid* mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah.
- Taqlid* kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya, seperti menyembah berhala, tetapi ia tidak mengetahui kemampuan, kekuasaan atau keahlian berhala tersebut.

2. *Taqlid* yang dibolehkan

Taqlid yang dibolehkan adalah ber-*taqlid* kepada seorang *mujtahid* atau beberapa orang *mujtahid* dalam hal yang belum ia ketahui hukum yang berhubungan dengan persoalan atau suatu peristiwa dengan syarat bahwa yang bersangkutan harus selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah

yang diikuti itu. Dalam hal ini, ulama *mutaakhirin* membagi kelompok masyarakat ke dalam dua golongan.

- a. Golongan awam atau orang yang berpendidikan wajib ber-*taqlid* kepada pendapat salah satu dari keempat mazhab.
- b. Golongan yang memenuhi syarat-syarat *ijtihad*, sehingga tidak dibenarkan ber-*taqlid* kepada ulama-ulama yang berpendapat demikian, antara lain: Al-Adhud, Ibnu Hajib, Ibnu Subki, dan Al-Mahalli.
3. *Taqlid* yang diwajibkan. *Wajib ber-*taqlid** kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar *hujjah*, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah saw.

TARJIH

Tarjih secara etimologi berarti menguatkan. Konsep *tarjih* muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu *dalil* dengan *dalil* lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara *al-jam'u wat taufiq*. *Dalil* yang dikuatkan disebut dengan *rajih*, sedangkan *dalil* yang dilemahkan disebut dengan *marjuh*.

Tarjih adalah menguatkan salah satu di antara dua *dalil* yang bertentangan tersebut berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya.

Atau *tarjih* adalah

إِظْهَارُ اِمْتِيَازٍ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ بِوَصْفِ يَجْعَلُهُ أَوْلَى بِالْإِعْتِيَارِ مِنَ الْآخَرِ
Menampakkan kelebihan salah satu dari dua *dalil* yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lain.

Atau

تَقْوِيَةً اِحْدَى الْإِمَارَتَيْنِ (أَيِ الدَّلِيلَيْنِ الظَّبِيَّيْنِ) عَلَى الْآخَرِ لِيُعْمَلَ بِهَا

Menguatkan salah satu indikator *dalil* yang *zhanni* atas yang lainnya untuk diamalkan (diterapkan).

Atau

إِظْهَارُ زِيَادَةٍ لِأَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِمَا لَا يَسْتَقِلُ

Melahirkan sesuatu kelebihan bagi salah satu dua *dalil* yang serupa atas yang lain dengan sesuatu yang tidak berdiri sendiri.

Menurut mereka, *dalil* yang bertentangan itu harus dalam kualitas yang sama, seperti pertentangan ayat dengan ayat. Kemudian *dalil* tambahan pendukung salah satu *dalil* yang bertentangan itu tidak berdiri sendiri. Artinya, *dalil* pendukung itu tidak terpisah dari *dalil* yang saling bertentangan, karena apabila

ada *dalil* lain yang berdiri sendiri, berarti *dalil* itu dapat dipakai untuk menetapkan hukum, bukan *dalil* yang saling bertentangan tersebut.

Dari pengertian di atas maka unsur-unsur yang ada dalam *tarjih* adalah

- adanya dua *dalil*, dan
- adanya sesuatu yang menjadikan salah satu itu lebih utama dari yang lain.

Adapun jalan-jalan *tarjih* adalah sebagai berikut.

- Yang berlaku pada *dalil manqul*

- Yang kembali pada diri perawi:
 - Jumlah perawi yang banyak dimenangkan dari jumlah perawi yang kurang.
 - Kemasyhuran *tsiqah* seorang perawi dimenangkan dari yang tidak.
 - Perawi yang lebih *wara'* dan takwa dimenangkan dari yang kurang.
 - Yang telah mengamalkan dari yang diriwayatkan lebih diutamakan dari yang menyelisihnya.
 - Perawi yang menghayati langsung masalah yang diriwayatkan dimenangkan dari yang tidak.
 - Perawi yang lebih dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad dimenangkan dari yang jauh.
 - Perawi yang termasuk dari *kibarish shahabah* diutamakan dari yang *shigharish shahabah*.
 - Perawi yang lebih dulu masuk Islamnya dimenangkan dari yang kemudian.
 - Perawi yang mendengar ucapan hafalan langsung lebih diutamakan dari yang hanya menerima dari tulisan.
 - Perawi yang menerima kabar sesudah *baligh* diutamakan dari yang menerima sebelum *baligh*.
- Yang kembali pada *tadzkiyah* perawi:
 - Yang menganggap baik lebih banyak dimenangkan dari yang lebih sedikit.
 - Yang menganggap baik dengan tegas diutamakan dari yang tidak.
 - Pensucian perawi dengan menggunakan kata penaksiran dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayatan saja.
 - Penilai yang mengamalkan apa yang diriwayatkan diutamakan dari yang tidak.
- Yang kembali kepada periwayatan
 - Riwayat *mutawatir* didahului atas riwayat *ahad*.
 - Musnad* dimenangkan dari *mursal*.

- c) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dimenangkan dari yang lain.
 - d) Yang diriwayatkan atas yang didengar dari gurunya, diutamakan dari yang dibacakan di depan gurunya.
 - e) Yang disepakati *marfu'*-nya dimenangkan dari yang diperselisihkan *maquf*-nya.
 - f) *Riwayat bil lafdzi* dimenangkan dari *riwayat bil ma'na*.
- 4) Yang kembali pada *matan*, dititikberatkan pada lafal dan makna, yaitu sebagai berikut.
- a) Bukan *musytarak* didahulukan dari yang *musytarak*.
 - b) *Hakikat* didahulukan dari *majaz*.
 - c) Kalau keduanya *musytarak*, yang lebih sedikit artinya didahulukan dari yang banyak artinya.
 - d) Kalau keduanya *majaz*, pengertian yang *manqul* didahulukan dari yang *ma'qul*.
 - e) Yang tidak memerlukan *idhmar* atau *hazf* didahulukan atas yang memerlukan.
 - f) Kalau keduanya hakiki maka yang lebih *masyhur* itu yang dipakai.
 - g) Makna *syar'i* didahulukan atas makna *lughawi*.
 - h) Yang ada *mu'akad*-nya didahulukan dari yang tidak.
 - i) *Mantuq* didahulukan atas *mafhum*.
 - j) *Khash* didahulukan atas *'amm*.
- 5) Yang kembali pada isi
- a) Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan.
 - b) Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan.
 - c) Yang mengandung hukum *haram* didahulukan atas yang *makruh*.
 - d) *Istbat* didahulukan atas *nafyi*.
 - e) Yang mengandung *ziyadah* didahulukan atas yang tidak.
 - f) Yang mengandung *taklifi* dimenangkan atas *wadh'i*.
 - g) Yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan.
- 6) *Tarjih* sesuatu *dalil* berdasarkan yang lain dari hal-hal di atas
- a) Yang cocok dengan *dalil-dalil* lain dimenangkan dari yang tidak.
 - b) Yang mengandung apa yang diamalkan oleh ahli Madinah dimenangkan dari yang tidak.
 - c) Yang *ta'wil*-nya sesuai dimemangkan dengan tidak sesuai.
 - d) Hukum yang ber-*'illat* dimenangkan dari yang tidak.

- b. Yang berlaku pada *dalil ma'qul*
 - 1) Yang kembali pada *ashl*
 - a) Yang terjadi pada hukum
 - Yang *qath'i* didahulukan dari yang *zhanni*
 - Yang tidak diperselisihkan didahulukan dari yang diperselisihkan
 - Hukum *ashl* yang *'illat*-nya ditujukan oleh *dalil* dimenangkan dari yang tidak.
 - b) Yang terjadi pada *'illat* hukum
 - Yang *'illat*-nya pasti didahulukan atas yang belum pasti.
 - Yang *'illat*-nya berdasar penelitian yang mendalam didahulukan atas *'illat*-nya yang hanya berdasar pada persesuaian atau paham sebaliknya.
 - *'Illat* yang berdasarkan pada pendorong utama, didahulukan atas *'illat* yang hanya berdasarkan indikator.
 - *'Illat* yang tegas tidak elastis dimenangkan dari yang elastis.
 - *'Illat* yang ditujukan untuk menjaga agama didahulukan dari yang tidak.
 - *'Illat* yang mengandung kepentingan umum didahulukan dari yang tidak.
 - 2) Yang kembali pada *fara'*
 - *Fara'* yang timbulnya kemudian sesudah hukum, dimenangkan atas yang timbulnya sebelumnya.
 - *Fara'* yang *'illat*-nya tegas didahulukan dari yang tidak.
 - *Fara'* yang telah disebut secara global dalam *nash* diutamakan dari yang tidak.
 - 3) Dan 4) Yang kembali pada isi *dalil qiyas* dan sesuatu yang diluar *ashal* dan *fara'*, oleh ulama ushul disamakan dengan yang ada pada *dalil manqul* dalam masalah yang sama.

TASAQUT AD-DALILAIN

Tasaqut Ad-Dalilain (تساقط الدلائلين) adalah menggugurkan kedua dalil yang bertentangan.

Apabila *dalil* yang bertentangan dan tidak bisa di *nashakh* atau di *tarjih* atau dikompromikan itu adalah antara dua ayat maka seorang *mujtahid* boleh mencari *dalil* lain yang kualitasnya di bawah ayat Alquran yaitu sunah. Apabila kedua hadis yang berbicara tentang masalah yang ia selesaikan itu juga bertentangan dan cara-cara di atas tidak bisa ditempuh juga maka ia boleh mengambil pendapat sahabat bagi *mujtahid* yang menjadikannya *dalil syara'*.

atau menetapkan hukumnya melalui *qiyas* (analogi) bagi yang tidak menerima ke-*hujjah-an* pendapat sahabat.

Seorang *mujtahid*, menurut ulama Hanafiyah, hanya dibolehkan memilih *dalil* yang kualitasnya rendah apabila ia telah melakukan upaya maksimal dalam melacak *dalil* yang kualitasnya lebih tinggi. Penggunaan metode penyelesaian dua *dalil* yang bertentangan, harus dilakukan secara berurutan.

THARD

Ath-Thard (الظرف) adalah penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya keserasian antara keduanya. Misalnya dikatakan "hukumlah orang pincang itu". Dalam pernyataan ini perintah menghukum tidak ada kaitannya dengan sifat orang yang dihukum, yaitu pincang. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat ulama ushul fikih tentang bisa tidaknya *thard* itu dijadikan sebagai salah satu cara menetapkan '*illat*'.

Saifuddin Al-Amidi mengemukakan bahwa pendapat terkuat menyatakan bahwa *thard* tidak bisa dipakai sebagai salah satu cara untuk penetapan '*illat*'. Sebagian ulama ushul fikih, dari kalangan Mu'tazilah menyatakan *thard* dapat dijadikan suatu cara untuk menetapkan '*illat*'.

TINGKAT DHARURI

Tingkat *dharuri* adalah hal-hal yang harus ada, tidak boleh tidak ada dalam usaha menegakkan agama Islam dan kepentingan umum. Apabila hal itu tidak ada, tentulah akan rusak dan binasa dunia ini.

Tingkat *dharuri* ini mempunyai lima tingkat, yaitu (1) Memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.

TINGKAT TAHSINI

Tahsini adalah segala sesuatu yang baik dikerjakan terutama yang berhubungan dengan akhlak dan susila. Kalau *tahsini* ada, kehidupan manusia akan tinggal nilainya dan terasa indah, tetapi kalau *tahsini* tidak ada dalam kehidupan manusia tidak akan rusak. Contohnya: (1) Dalam ibadah, seperti berhias dalam mengerjakan salat, mengerjakan perbuatan yang sunah dan sebagainya (2) Adat seperti sopan santun dalam pergaulan.



U

UMMAH

Sebuah masyarakat, sebuah komunitas atau sebuah bangsa, khususnya adalah kebangsaan Islam yang menembus perbatasan etnis atau politis, sekurang-kurangnya dalam pengertian tradisional dan sebelum zaman modern, yakni sebelum datangnya nasionalisme model Barat. Di kalangan Sunni, kesepakatan (*ijma'*) umat merupakan salah satu prinsip pengesahan dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam (*syari'at*).

UMUMUL BALWA

Umumul Balwa adalah

مَا ابْتَلَى بِهِ النَّاسُ وَتَعَسَّرَ التَّحْرُزُ مِنْهُ

Membolehkan sesuatu umpamanya, karena sukar kita melepaskan dari padanya dan diapun selalu terjadi.

Contohnya, dimaafkan dari air yang tergenang di jalan-jalan, yakni dengan tidak memberatkan membasuh kaki bila kita menginjaknya, sebab hal yang demikian sering terjadi dan sukar kita menghindar dari hal yang demikian.

'URF

'Urf secara etimologi berasal dari kata '*arafa*, *yu'rifu* (عَرَفَ - يُعْرَفُ).

Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المَعْرُوف) dengan arti "sesuatu yang dikenal". Atau berarti "yang baik". Kalau dikatakan *Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya*, maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.

Ulama ushul fikih membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلَاقَةٍ عَقْلِيَّةً

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.

'Urf menurut ulama ushul fikih adalah

عَادَةُ جُمْهُورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

الْعَرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ
وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيْنِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَرْفِ وَالْعَادَةِ

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَاصْبَحَ مَأْلُومًا فَاللَّهُمْ سَائِقَاتِهِمْ حَيَاتِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا
أَوْ فِعْلًا

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.

Menurut Al-Ghazali 'urf diartikan dengan:

مَا اسْتَقَرَ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتُهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.

Adapun Badran mengartikan 'urf dengan:

مَا اعْتَدَاهُ جُمْهُورُ النَّاسِ وَالْقَوْهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ثَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ
آثَرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَفَّا هُوَ عُقُولَهُمْ بِالْقَبُولِ

Apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.

Sebagian ulama ushul fikih, 'urf disebut dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian *istilahi* tidak ada perbedaan antara 'urf dengan *adat*. Contohnya adalah dalam jual beli *salam* (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli adalah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedang pada *salam* barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual beli. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka *salam* itu dibolehkan.

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

إِسْتَعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.

لَا يُنَكِّرُ تَغْيِيرُ الْأَخْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.

Ulama ushul fikih membagi 'urf menjadi tiga macam.

1. Dari segi objeknya, 'urf dibagi kepada: (a) *al-'urf al-lafzhi*, dan (b) *al-'urf al-amali*.
2. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi dua, yaitu (a) *al-'urf al-'amm*, dan (b) *al-'urf al-khash*.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, 'urf dibagi: (a) *al-'urf shahih*, dan (b) *al-'urf fasid*.

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu *dalil* dalam menerapkan hukum *syara'*, jika memenuhi syarat berikut.

1. 'Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuananya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum

itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat *kaidah ushuliyah* yang berbunyi:

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.

3. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun '*urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya maka '*urf* itu tidak berlaku lagi.
4. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa ditetapkan. '*urf* seperti ini tidak dapat dijadikan *dalil syara'*, karena ke-*hujjah-an* '*urf* bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

'URF 'AMALI

'Urf 'amali (**الْعُرْفُ الْعَمَلِيٌّ**) adalah '*urf* yang berupa perbuatan.

'Urf 'amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Contoh lain adalah jual beli dalam masyarakat yang tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut *syara'*, *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka *syara'* membolehkannya. Contoh lain adalah kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, hal ini tidak dianggap mencuri.

'URF 'AMM

'Urf 'amm (**الْعُرْفُ الْعَامُ**) adalah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

Contohnya seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Pengertian hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayani. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَّا

(رواه احمد وابو داود)

Barang siapa yang telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafa'at (jasa) maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima, perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba.
(HR. Ahmad dan Abu Dawud)

'URF FASID

'Urf fasid (**الْعُرْفُ الْفَاسِدُ**) adalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan *dalil-dalil syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.

Contohnya kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.

Atau kebiasaan yang terjadi di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

'URF KHASH

'Urf khash (**الْعُرْفُ الْخَاصُّ**) adalah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Contohnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan. Contoh lain adalah di kalangan pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang dagang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu.

'URF AL-LAFDZI

Al-'Urf Al-Lafdzi (الْعُرْفُ الْلَّفْظِيُّ) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

Contohnya, ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram," pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain maka tidak dinamakan '*urf*. Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap "Jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini." Dari ini dipahami yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini, menurut Abdul Aziz Al-Khayyath (guru besar fikih di Universitas Amman, Yordania), tidak dinamakan '*urf*, tetapi termasuk dalam *majaz*.

'URF QAULI

'Urf Qauli adalah '*urf* yang berupa perkataan. Atau kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

Contohnya, perkataan *waladun* (ولد) menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. Sehingga dalam memahami kata *walad* pada Surah An-Nisâ' ayat 176:

يَسْتَفْتُوكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ...

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.... (QS. An-Nisâ' (4): 176)

Melalui penggunaan 'urf qauli, kata *kalalah* dalam ayat di atas diartikan sebagai "orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki". Dalam hal ini dengan pemahaman 'urf qauli, anak laki-laki dapat meng-hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.

Contoh lain adalah perkataan *lahmun* (لَحْمٌ), menurut bahasa bermakna daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari, *lahmun* diartikan dengan daging binatang darat saja dan tidak termasuk ikan.

Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Alquran Surah An-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ...

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan).... (QS. An-Nahl (16): 14)

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk ikan.

'URF SHAHIH

'Urf Shahih (الْعُرْفُ الصَّحِيفُ) adalah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat Alquran atau hadis), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka.

Contohnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

USHUL FIKIH

Ushul Fikih terdiri dari dua kata, kata *ushul* (أصل) dan kata *fikih* (الْفِقْهُ)

Dilihat dari tata bahasa (Arab) rangkaian kata *ushul* dan kata *fikih* tersebut dinamakan dengan *tarkib idhafah*, sehingga dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian *ushul* bagi *fikih*.

Kata *ushul* (أصل) adalah bentuk *jama'* dari kata *ashl* yang menurut bahasa, berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain, atau bermakna fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun nonmateri sehingga *ushul fikih* berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi *fikih*.

Adapun menurut istilah, (terminologi) memiliki beberapa pengertian, antara lain:

1. *Ashl* dapat berarti *dalil* (الدَّلِيلُ), atau landasan hukum seperti dalam ungkapan yang dicontohkan oleh Abu Hamid Hakim:

اَصْلُ وَجْنُوبِ الزَّكَاةِ الْكِتَابُ اَيِّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ وَجْنُوبِهَا الْكِتَابُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ
وَاتُّوِ الْزَّكَاةَ

Ashl bagi yang diwajibkan zakat, yaitu *Al-Kitab*: Allah Ta'ala berfirman: ... "dan tunaikanlah zakat!"

2. Dapat bermakna *kaidah kulliyah* (الْقَاعِدَةُ الْكُلْيَّةُ), yaitu aturan/ketentuan umum, seperti dalam ungkapan sebagai berikut.

إِبَاحَةُ الْمِيَةِ لِلْمُضْطَرِّ خِلَافُ الْأَصْلِ اَيْ مُخَالِفُ لِلْقَاعِدَةِ الْكُلْيَّةِ وَهِيَ كُلُّ مِيَةٍ
حَرَامٌ قَالَ تَعَالَىٰ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِيَةُ ...

*Kebolehan makan bangkai karena terpaksa adalah penyimpangan dari *ashl*, yakni dari ketentuan atau aturan umum, yaitu setiap bangkai adalah haram; Allah Ta'ala berfirman: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai...."*

Begitu pula sabda Nabi Muhammad saw.:

بِنَيِّ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَصُولٍ

Islam itu didirikan atas lima ushul (dasar atau fondasi)

3. *Rajih* (الرَّاجِحُ) yang berarti terkuat, seperti ungkapan para ahli *ushul fikih*:

الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

Yang terkuat dari (kandungan) suatu ungkapan adalah arti hakikatnya

4. *Far'u* (الفرع) yang berarti cabang seperti ungkapan para ahli ushul fikih:

الْوَلَدُ فَرْعٌ لِّلَّا بِ

Anak adalah cabang dari ayah

5. *Mustashhab* (المُسْتَصْحَبُ), artinya adalah memberlakukan hukum yang ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya seseorang yang telah berwudu meragukan apakah ia masih suci atau sudah batal wudunya. Tetapi ia merasa yakin betul belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Atas dasar keyakinan ini, ia tetap dianggap suci (masih berwudu).

Dari kelima pengertian ushul secara bahasa tersebut maka pengertian yang biasa dipakai dalam ilmu ushul fikih adalah *dalil*, yaitu *dalil-dalil* fikih. Dengan melihat pengertian *ashl* menurut istilah di atas, dapat diketahui bahwa ushul fikih sebagai rangkaian dua kata, berarti *dalil-dalil* bagi fikih dan aturan-aturan/ketentuan-ketentuan umum bagi fikih.

Fikih (الفقه) menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam yang membutuhkan penggerahan potensi akal. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Surah Thâhâ ayat 27–28, yang berbunyi:

وَأَخْلُنْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ.

Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku. (QS. Thâhâ (20): 27-28)

Pengertian fikih secara *etimologi*, juga ditemukan dalam sabda Rasulullah saw.:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُ فِي الدِّينِ

Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Ia akan memberikan pemahaman agama (yang mendalam). (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hambal, At-Tirmidzi, dan Ibn Majah)

Adapun menurut istilah (terminologi), sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Al-Jurjaniy, bahwa fikih adalah

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلِنَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Abdul Wahhab Khallaf menulis tentang definisi fikih:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدْلِنَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Kumpulan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Adapun ilmu ushul fikih menurut Abdul Wahhab Khallaf:

الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْبُحُوتِ الَّتِي يُتوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلِنَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu tentang kaidah-kaidah (aturan-aturan/ketentuan-ketentuan) dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Muhammad Abu Zahrah menulis tentang pengertian ushul fikih adalah

الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي تَوْسُّمُ الْمَنَّا هَجَ لِإِسْتِبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلِنَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan-jalan untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dan dalil-dalilnya yang terperinci.

Muhammad Abu Zahrah juga memberikan definisi ushul fikih dengan ungkapan yang lain, yaitu

الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْبُحُوتِ الَّتِي يُتوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

Kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada faqih (ahli hukum Islam) cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil syara'.

Dalam mendefinisikan ushul fikih sebagai satu bidang ilmu, terdapat dua definisi yang dikemukakan ulama Syafi'iyyah dan jumhur ulama.

1. Ulama Syafi'iyyah mendefinisikan ushul fikih dengan:

مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْفِقْهِ إِجْمَالًا وَ كَيْفِيَّةِ الِاسْتِفَادَةِ مِنْهَا وَ حَالِ الْمُسْتَفِيدِ

Mengetahui dalil-dalil fikih secara global dan cara menggunakan-nya, serta mengetahui keadaan orang yang menggunakan-nya (mujtahid).

2. Jumhur ulama ushul fikih, yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, mendefinisikan ushul fikih dengan:

القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلة التفصيلية

Mengetahui kaidah-kaidah kulli (umum) yang dapat digunakan untuk mengistimbahkan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah melalui dalil-dalilnya yang rinci..

USHUL FIKIH - ILMU (OBJEK KAJIAN)

Jika berangkat dari definisi ushul fikih yang dikemukakan ulama Syafi'iyah:

معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيدين

Mengetahui dalil-dalil fikih secara global dan cara menggunakannya, serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (mujtahid)

Maka yang menjadi objek kajian para ulama ushul fikih adalah *dalil-dalil* yang bersifat *ijmali* (global), seperti kehujahan *ijma'* dan *qiyyas*. Ushul fikih juga membahas bagaimana cara meng-*istimbath*-kan hukum dari *dalil-dalil*, seperti kaidah mendahulukan *hadis mutawatir* dari *hadis ahad* dan mendahulukan *nash* dari *zahir*. Dalam ushul fikih dibahas juga syarat-syarat orang yang menggali hukum dari *dalil*.

Untuk lebih terinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pembahasan tentang *dalil*

Objek kajian ilmu ushul fikih adalah *dalil syar'i* yang bersifat umum ditinjau dari segi ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum. Seorang pakar ahli ushul fikih membahas tentang *qiyyas* dan *ke-hujjah-an*-nya, tentang *dalil 'amm* dan yang membatasinya, dan tentang perintah (*amr*) dan *dalalah*-nya. Ahli ilmu ushul fikih tidak akan membahas mengenai *dalil-dalil juz iyyah*, tidak pula mengenai hukum-hukum *juz iyyah* yang ditunjuknya; akan tetapi ia hanya membahas terhadap *dalil kulli* dan *hukum kulli* yang ditunjuknya, supaya ia dapat membuat kaidah-kaidah umum bagi pengertian berbagai *dalil*, agar diterapkan seorang *faqih* terhadap *dalil-dalil juz iyah* untuk menghasilkan hukum yang rinci. Seorang *faqih* tidak membahas mengenai *dalil kulli* maupun *hukum kulli* yang ditunjuknya, akan tetapi ia hanyalah membahas mengenai *dalil juz i* dan *hukum juz i* yang ditunjuknya.

2. Pembahasan tentang hukum

Pembahasan tentang hukum dalam ilmu ushul fikih adalah secara umum, tidak dibahas secara terperinci hukum bagi setiap perbuatan. Pembahasan tentang hukum ini, meliputi pembahasan tentang macam-macam hukum dan syarat-syaratnya. Adapun yang menetapkan hukum (*Al-Hakim*), orang

yang dibebani hukum (*Al-Mahkum 'Alaih*) dan syarat-syaratnya, ketetapan hukum (*Al- Mahkum bih*) dan macam-macamnya, dan perbuatan-perbuatan yang ditetapi hukum (*Al-Mahkum fih*) serta syarat-syaratnya.

3. Pembahasan tentang kaidah

Pembahasan tentang kaidah yang digunakan sebagai jalan untuk memperoleh hukum dari *dalil-dalil*-nya antara lain mengenai macam-macamnya, ke-*hujjah*-annya, dan hukum-hukum dalam mengamalkannya.

4. Pembahasan tentang *ijtihad*.

Dalam hal ini dibicarakan tentang macam-macamnya, syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukan *ijtihad*, tingkatan-tingkatan orang dilihat dari kacamata *ijtihad* dan hukum melakukan *ijtihad*.

Adapun Muhammad Az-Zuhaili menambahkan satu pokok kajian, yaitu

5. Mencari jalan keluar dari *dalil-dalil* yang secara *zhabir* dianggap bertentangan, baik melalui *al-jam'u wa at-taufiq* (pengkompromian *dalil*), *tarjih* (menguatkan salah satu dari *dalil-dalil* yang bertentangan), *nasakh* atau *tasaqut ad-dalilain* (pengguguran kedua *dalil* yang bertentangan). Misalnya pertentangan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis atau pertentangan hadis dengan pendapat akal.

USHUL FIKIH – ILMU (TUJUAN)

Tujuan ilmu ushul fikih adalah menerapkan kaidah-kaidahnya dan teori-teorinya terhadap *dalil-dalil* yang rinci untuk menghasilkan hukum *syara'* yang ditunjuki *dalil* itu.

Jadi berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya, maka *nash-nash syara'* dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafal yang samar dapat diketahui. Juga diketahui *dalil-dalil* yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara satu *dalil* dengan *dalil* lainnya. Juga berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya dapat pula hukum di-*istinbath*-kan dengan *qiyyas*, atau *isthsan* atau *istishab* atau lainnya dalam kasus yang tidak terdapat *nash* mengenai hukumnya.

Bahkan tujuan utama dari ushul fikih adalah untuk mencapai dan mewujudkan sesuatu yang dimaksud *syara'*. Ada ulama yang berkata:

مَنْ رَأَى الْأُصُولَ كَانَ حَقِيقًا بِالْوَصُولِ . وَمَنْ رَأَى الْقَوَاعِدِ كَانَ خَلِيقًا بِالْوَرَاثَةِ
لِلْقَاصِدِ

Barang siapa memelihara ushul, tentulah dia akan sampai kepada

maksud. Dan barang siapa memelihara qawa-id, tentulah dia akan mencapai maksud.

Secara sistematis dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan *mujtahid* dalam memperoleh hukum melalui metode *ijtihad* yang mereka susun.
2. Memberikan gambaran mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki seorang *mujtahid*, sehingga dengan tepat ia dapat menggali hukum-hukum *syara'* dari *nash*. Di samping itu, bagi masyarakat awam, melalui ushul fikih mereka dapat mengerti bagaimana para *mujtahid* menetapkan hukum sehingga dengan mantap mereka dapat mempedomani dan mengamalkannya.
3. Menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para *mujtahid*, sehingga berbagai persoalan baru yang secara lahir belum ada dalam *nash*, dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya.
4. Memelihara agama dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Dalam pembahasan ushul fikih, sekalipun suatu hukum diperoleh melalui hasil *ijtihad*, statusnya tetap mendapat pengakuan *syara'*. Melalui ushul fikih juga para peminat hukum Islam mengetahui mana sumber hukum Islam yang asli dan harus dipedomani serta mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder berfungsi untuk mengembangkan syariat Islam dengan kebutuhan masyarakat Islam.
5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan *dalil* yang digunakan dalam ber-*ijtihad*, sehingga para peminat hukum Islam dapat melakukan *tarjih* (penguatan) salah satu *dalil* atau pendapat tersebut dengan mengemukakan alasannya.

USHUL FIKIH (ALIRAN)

Dalam tarikh Islam, pada abad ke 5 dan 6 H muncul tiga aliran pemikiran ushul fikih. Ketiga aliran itu adalah mutakalimin (Syafi'iyyah), aliran *fugaha* (Hanafiyah) dan gabungan.

1. Aliran mutakalimin (Syafi'iyyah)

Aliran ini berpegang pada analisis-analisis kebahasaan (*linguistic*) dan analisis-analisis terhadap '*illat-illat* hukum. Di samping itu, mereka memakai cara yang ditempuh oleh ulama kalam. Artinya kaidah-kaidah yang telah ditetapkan itu ditopang dengan alasan-alasan yang kuat baik dengan *nash* maupun dengan pemikiran *mantiq* tanpa terikat oleh hukum-hukum *furu'* yang telah ada dari suatu mazhab. Ketidakterikatan dengan masalah-masalah *furu'* yang telah ada dari suatu mazhab, menjadikan pembahasan mereka lebih bersifat teoretis.

Perbedaan dengan Imam Asy-Syafi'i terlihat dalam pemakaian *ijma' sukuti*. Bagi Imam Syafi'i, *ijma sukuti* tidak dapat dijadikan *hujjah*, sedang menurut Al-Amidi, pengikut Imam Syafi'i *ijma' sukuti* dapat dijadikan *hujjah syara'*, akan tetapi nilainya tidak sama dengan *ijma' sharih*. *Ijma' sukuti* termasuk *dzanni* sama dengan nilai ke-*hujjah-an khabar ahad*.

Perbedaan juga terlihat antara Imam Syafi'i dengan Al-Ghazali tentang *qaul ash-shahabi*. Imam Syafi'i baik dalam *Ar-Risalah* atau dalam *Al-Umm*-nya mengatakan bahwa apabila tidak ditemukan *dalil* dari Alquran, *sunah*, dan *ijma'*, maka harus berpegang kepada *qaul ash-shahabi*. Al-Ghazali berpendapat bahwa *qaul ash-shahabi* termasuk masalah *ijtihadiyah*, oleh sebab itu boleh berbeda pendapat dengannya atau meninggalkannya.

Adanya perbedaan di atas menunjukkan bahwa para ulama mutakalimin ini menciptakan kaidah-kaidah *ushul* atas tuntutan ilmiah dan melakukan langkah-langkah berpikir secara *deduktif*. Namun demikian, ulama *ushul* aliran mutakalimin tetap mempelajari *masalah fiqhiiyah* terlebih dahulu sebelum mempelajari *ushul*. Hal ini untuk mengetahui pemikiran para *mujtahid* dan mengetahui metode *istinbath* mereka.

Beberapa karya kitab *ushul* fikih yang termasuk corak aliran mutakalimin antara lain: (1) *Al Amd* karya Al-Qadi Abu Hasan Abd Al-Jabbar, (2) *Al-Mu'tamad fi Ushul Al-Fiqh* karya Abu Hasan Muhammad Ibn Ali Al-Bashri (w.463 H), (3) *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh* karya Abu Al-Ma'ali Abd Al-Malik Ibn Abdillah Al- Juwaini Asy-Syafi'i yang lebih dikenal dengan nama Imam Haramain (w. 478 H), dan (4) *Al-Mustasyfa min Ushul Al-Fiqh* karya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali (w. 505 H).

2. Aliran *Fuqaha* (Hanafiyah)

Metode pembahasan *ushul*-nya, aliran *fuqaha* ini bertolak dari hukum-hukum *furu'* yang diterima dari imam-imam mazhab mereka. Penetapan kaidah-kaidah *ushul* berdasarkan hukum-hukum *furu'*. Apabila terdapat pertentangan dengan hukum-hukum *furu'*, maka kaidah itu harus diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hukum *furu'* tersebut.

Masalah *furu'* dalam aliran ini, dilihat dalam dua aspek, yaitu (1) aspek teknik perumusan kaidah-kaidah *ushul* dan (2) aspek sistematika penulisan kitab-kitab *ushul*.

a. Tehnik perumusan kaidah-kaidah *ushul*

Ulama Hanafiyah terlebih dahulu mengadakan penelitian terhadap masalah *furu'* dan fatwa-fatwa ulama. Mereka mengadakan pengkajian makna yang terkandung, serta mengambil prinsip-prinsip umum dari masalah *furu'*, kemudian menjadikan kaidah-kaidah

ushul, langkah berpikir demikian disebut dengan metode berpikir *induktif*.

b. Sistematika penulisan kitab-kitab *ushul*

Dilihat dari sistematika penulisan kitab *ushul*, ulama Hanafiyah selalu dikaitkan dengan *masalah furu' fiqhiiyyah*. Artinya pembahasan *ushul*-nya tidak semata-mata teori melainkan dipadukan dengan masalah fikih. Bahkan kitab-kitab *ushul* mereka penuh dengan pembahasan *topik fikih* seperti bab *Al-Ahkam*.

Beberapa karya yang masuk dalam kategori ini, antara lain: (1) *Al-Fusul fi Al-Ushul* karya Al-Jasshash – suatu karya kitab *ushul* yang dijadikan pengantar kitab *Tafsir Ahkam Alquran*. (2) *Ushul As-Sarakhsyi* karya As-Sarakhsyi, dalam kitab ini dapat ditemukan penjelasan pokok-pokok masalah yang terdapat dalam kitab fikih yang disusun oleh Muhammad Ibn Hasan As-Saibani. As-Sarakhsyi sendiri menyatakan bahwa tujuan penyusunan kitab *ushul*-nya adalah untuk menjelaskan pokok-pokok masalah yang mendasari kitab fikih yang disusun As-Saibani, (3) *At-Taqwim fi Ushul Al-Fiqh* atau yang disebut *Taqwim Al-Adillah fi Al-Ushul* karya Abu Zaid Ad Dabusi (w. 430 H), (4) *Kanz Al-Wusul ila Ma'rifah Al-Ushul* atau yang disebut *Ushul Al-Bazdawi* (w. 482 H). *Ushul Al-Bazdawi* ini diberi *syarah* oleh Abd Al-Aziz Al-Bukhari (w. 730 H) dalam kitab yang berjudul *Kasyf Al-Anwar*.

3. Aliran Gabungan

Aliran ini mengemukakan bahwa alasan-alasan yang kuat dan juga memperhatikan persesuaian dengan hukum-hukum *furu'* yang telah ada. Beberapa karya dari aliran atau corak ini antara lain:

- a. Kitab *Badi' An-Nizam*, karya Muzaaffaruddin As-Sa'ad (w. 694 H). Kitab ini berisi gabungan antara kitab *Ushul Al-Bazdawi* yang ditulis *Fakhr Al-Islam* Al-Bazdawi aliran Hanafiyah dan Kitab *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* yang ditulis Al-Amidi dari aliran mutakalimin.
- b. Kitab *Tanqih Al-Ushul*, ditulis Sadr Asy Syari'ah Ubaidillah Ibn Mas'ud Al-Bukhari (w. 747 H). Kitab ini merupakan gabungan ringkasan kitab *Al-Manshul fi Ushul Al-Fiqh* karya Fakhruddin Ar-Razi dari aliran mutakalimin dan kitab *Ushul Al-Bazdawi* karya Fakhr Al-Islam Al-Bazdawi aliran *Fuqaha* dan kitab *Mukhtasar Al-Muntaha* karya Ibn Hajib dari aliran mutakalimin.
- c. Kitab *Jam' Al-Jawami*, karya Tajuddin As-Subki (w. 771 H). Kitab ini menurut Hudari Bek merupakan paduan pemikiran *ushul* dari beberapa pengarang.

- d. Kitab *At-Tahrir fi Ushul Al-Fiqh*, karya Kamaluddin Muhammad Abd Al-Wahid, yang dikenal dengan nama Ibn Humam.

USHUL FIKIH (SEJARAH)

Dalam *A History of Islamic Law*, NJ. Coulson menyatakan bahwa *ushul fikih* dibukukan pada abad ke-3 H atau pada masa awal Imam Syafi'i (w. 204 H) dan ia dianggap sebagai perintis atau bapak *yurisprudensi* dalam Islam bukan berarti masa-masa sebelumnya tidak ada upaya-upaya *istinbath* ataupun pemikiran-pemikiran hukum Islam.

Secara garis besar Asafri Jaya Bakri menguraikan sejarah perkembangan *ushul fikih* dibagi dalam dua tahap besar, yaitu (1) Benih pemikiran *ushul fikih* sebelum dibukukan, dan (2) Pembukuan *ushul fikih*.

1. Benih pemikiran *ushul fikih* sebelum dibukukan

Pada masa Nabi, aktivitas *ijtihad* sangat dianjurkan oleh Nabi. Hadis tentang pengutusan Mu'adz Ibn Jabal ke Yaman sebagai *qadhi*, dalam peristiwa itu Nabi bersabda:

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءً؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ أَجْتَهِدْ رَأِيِّي وَلَا أُلُوْنُ. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ كَمَا يُرِضِي رَسُولُ اللَّهِ

Bagaimana engkau (Mu'adz) mengambil suatu keputusan hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan kepadamu? Jawab Mu'adz: saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan Kitab Allah (Alquran). Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam Kitab Allah? Jawab Mu'adz, saya akan mengambil putusan berdasarkan atas sunah Rasulullah. Tanya Nabi, jika tidak engkau temukan dalam sunah? Jawab Mu'adz, saya akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang. Lalu Rasulullah saw. menepuk dada Mu'adz seraya mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusan rasulnya pada sesuatu yang diridai oleh Allah dan Rasulnya.

Melakukan *ijtihad* mendapatkan legalitas sebagai upaya manusia mencari solusi permasalahan yang dijumpainya. Rasul bersabda:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu). Selain *ijtihad*, Nabi sendiri pada dasarnya telah memberikan isyarat

terhadap kebolehan melakukan *ijtihad* setidak-tidaknya dalam bentuk *qiyyas*. Sebagaimana hadis yang menggambarkan upaya *qiyyas* yang dilakukan oleh Nabi ketika seorang sahabat datang kepada Nabi menanyakan tentang keharusan penunaian kewajiban ibadah haji bapaknya yang sedang sakit. Nabi menegaskan keharusan penunaianannya dengan melakukan peng-*qiyyas*-an terhadap pembayaran utang antara sesama manusia. Selengkapnya hadis ini berbunyi:

جاءَتْهُ امْرَأَةٌ خَشْعَمِيَّةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِيهِ أَدْرَكَهُ فَرِيْضَةُ الْحَجَّ وَلَمْ يَحْجُّ، وَهُوَ لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِمَرَضِهِ أَفَاحْجُّ عَنْهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيهِ دِينٌ أَفْتَصِنَّهُ عَنْهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدِينُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يَقْضَى

Seorang wanita namanya Khusha'miah datang kepada Nabi dan bertanya? Ya Rasulullah! Ayah saya seharusnya telah menunaikan kewajiban ibadah haji, dia tidak kuat duduk di atas kendaraan karena sakit. Apakah saya harus melakukan haji untuknya? Jawab Rasulullah dengan bertanya bagaimana pendapatmu bila ayahmu mempunyai utang? Apakah engkau harus membayar? Perempuan itu menjawab: Ya, Nabi berkata utang kepada Allah lebih utama untuk dibayar.

Setelah Nabi wafat, penerapan aspek-aspek *ushul fikih* di masa sahabat dan *tabi'in* semakin tampak. Penerapan aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan *nash Alquran*. Misalnya pemikiran sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang menerapkan *nasikh mansukh* dalam pemecahan permasalahan hukum. Bertolak dari *nasikh mansukh* ini, ia berpendapat bahwa *iddah* perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan anaknya, sebab QS. Ath-Thalâq (65): 4 diturunkan setelah QS. Al Baqarah (2): 234 yang menjelaskan *iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari.

Contoh lain aspek *ushul fikih* dalam bentuk *qiyyas* adalah keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Walaupun mendapat bantahan dari Umar ibn Khathab dan sahabat yang lain yang mendasarkan pendapat mereka dengan berkata bahwa *haram* hukumnya membunuh orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun Abu Bakar menolak pendapat mereka dengan berkata bahwa saya akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Abu Bakar dalam kaitan ini meng-*qiyyas*-kan zakat dengan salat.

2. Pembuktian *ushul fikih*

Dalam tarikh Islam ditemukan perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah *ushul fikih*. Kalangan pendukung Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang pertama kali menyusun kitab *ushul fikih* adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad ibn Hasan. Menurut mereka, Imam Abu Hanifah yang pertama-tama menjelaskan metode *istinbath* dalam bukunya *Ar-Ra'yu*, sedangkan Abu Yusuf, sebagai penyusun kitab *ushul fikih* dalam mazhab Hanafi.

Golongan Malikiyah mengakui bahwa Imam Malik adalah orang yang pertama berbicara tentang *ushul fikih*. Namun mereka tidak menganggap Imam Malik sebagai penyusun pertama kali kitab *ushul fikih*. Di kalangan Syi'ah Imamiyah muncul pendapat bahwa yang pertama menyusun kitab *ushul fikih* adalah Muhammad Al-Baqir ibn Ali ibn Zain Al-Abidin, yang dilanjutkan oleh putranya Imam Abu Abdillah Ja'far Ash-Shadiq. Menurut Assad Haidar bahwa Imam Baqir adalah peletak dasar *ushul fikih*, sedangkan orang yang pertama menyusun adalah Hisyam ibn Hakam dengan kitabnya *Al-Ahfaz* dan Yunus ibn Abd Ar-Rahman yang menulis *Ikhtilaf Al-Hadis wa Masail*.

Berbeda pula dengan golongan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa yang menyusun kitab *ushul fikih* pertama adalah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i (w. 204 H). Menurut Al-Allamah Jamaluddin Abdurrahman Al-Asnawi bahwa mereka mengakui Imam Syafi'i sebagai tokoh besar yang pertama menyusun buku *ushul fikih* dengan karya monumentalnya *Ar-Risalah*.

Terlepas dari berbagai pendapat yang ada, jika karya *ushul fikih* yang menjadi kriteria dalam menentukan penulisan dan penyusunan awal ilmu *ushul fikih* ini, maka kitab *ushul fikih* *Ar-Risalah*, karya Imam Syafi'i ini dapat disebut sebagai penulisan pertamanya. Mengutip pendapat Jamaluddin As-Sayuthi, disepakati bahwa Imam Syafi'i adalah peletak dasar ilmu *ushul fikih*, karena ia melakukan pengkajian dan penulisan tersendiri. Hal ini terjadi pada akhir abad ke-2 H dan awal abad ke-3 H.

W

WAJIB

Wajib secara etimologi berarti, *tetap, mengikat, dan pasti*. Apabila dikatakan ... maka hal itu berarti, *jual beli itu pasti, tetap, dan mengikat*.

ما أشعر بالعقوبة على تركه

Wajib adalah sesuatu pekerjaan yang dirasa akan mendapat siksa kalau tidak dikerjakan.

Adapun dalam pengertian ahli ushul yang lain adalah

الواجب شرعاً هو مطلب الشارع فعلة من المكلف طلباً حتماً

Wajib menurut syara' ialah apa yang dituntut oleh syara' kepada mukallaf untuk memperbuatnya dalam tuntutan keras.

مطلب الشارع فعلة من المكلف طلباً حتماً

Sesuatu yang dituntut Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk dilaksanakan mukallaf dengan tuntutan yang pasti.

ما يثبت فاعلية ويعاقب ثاركه

Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.

Dirasa akan mendapat siksa itu maknanya diketahui akan mendapat siksa berdasarkan petunjuk yang tidak terang, atau dengan perantaraan suatu *qarinah*, paham, atau isyarat, bahwa orang yang tidak mengerjakannya akan mendapat siksa di negeri akhirat.

Adapun yang berkaitan dengan kewajiban, khususnya kewajiban yang diperintahkan agama. Menurut fikih, seluruh tindakan atau perbuatan tergolong pada salah satu dari kategori sebagai berikut: *wajib* (perbuatan yang harus atau kewajiban), *haram* (perbuatan yang dilarang), *mubah* (perbuatan yang diperbolehkan) *mustahab* atau *mandub* (perbuatan yang dianjurkan), *makruh*

(perbuatan yang dibenci), *fardh* sering digunakan dalam pengertian sesuatu yang diwajibkan berdasarkan ketetapan Allah SWT.

Wajib ini dapat dikenal melalui lafal atau melalui tanda (*qarinah*) lain. *Wajib* yang ditunjuk melalui lafal, seperti dalam bentuk lafal *amr* (perintah), dalam firman Allah SWT:

... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيَ ...

... dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku. (QS. Thâhâ (20): 14)

Dapat juga dilihat melalui kata-kata yang tercantum dalam kalimat itu sendiri yang menunjukkan *wajib*, seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.... (QS. Al-Baqarah (2): 183)

Wajib dibagi kepada beberapa bagian, yaitu (1) *wajib muthlaq*, (2) *wajib muwaqqat*. *Wajib muwaqqat* ada dua macam, yaitu (a) *wajib muwassa*, dan (b) *wajib mudhayyaq*, (3) *wajib ainy*, (4) *wajib kifa'iyy*, (5) *wajib muhaddad*, (6) *wajib ghairu muhaddad*, (7) *wajib mu'aayan*, (8) *wajib mukhayyar*, (9) *wajib mu'adda*, (10) *wajib maqdhiy*, dan (11) *wajib mu'adah*.

WAJIB (CARA MENGETAHUINYA)

Beberapa cara untuk mengetahui bahwa suatu itu dikatakan *wajib*, dengan cara:

1. Melalui lafal *amr* (perintah), misalnya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوَةَ ...

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat... (QS. Al-Baqarah (2): 110)

Lafal آتُوا وَأَقِيمُوا merupakan lafal yang menunjukkan perintah, dalam bahasa Arab disebut *fi'il al-amr*.

2. Melalui lafal perintah itu sendiri. Seperti: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik (QS. An-Nahl (16): 90)
3. Melalui *ismu al-fi'li*, seperti sabda Nabi saw:

عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا يُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْلُكُ حَتَّىٰ تَمَلُّوا

Atas kamu (lakukanlah) amalan-amalan yang kamu mampu melaksanakannya, karena Allah itu tidak akan merasa bosan sampai kamu sendiri yang bosan (HR. Ath-Thabrani)

Kalimat **عَلَيْكُمْ** dalam sabda Nabi Muhammad saw. ini, menurut ahli ushul fikih mengandung suatu perintah.

4. Lafal yang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan dan diiringi dengan ancaman dan siksa bagi yang tidak melaksanakannya, baik ancaman di dunia maupun di akhirat. Contohnya:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبْ مَسْجِدَنَا

Bagi orang yang memiliki kemampuan (keuangan) lalu ia tidak melaksanakan qurban maka jangan ia dekati tempat salat kami (HR. Hakim)

5. Redaksi bahasa Arab lainnya yang menunjukkan tuntutan yang mesti dilaksanakan. Contohnya:

وَإِلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...

... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS. Âli 'Imrân (3): 97)

6. Lafal yang digunakan itu sendiri berarti kewajiban, seperti lafal *wajaba* dan *faradha*.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَمْ زَكَاتَ الْفِطْرِ

Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah. (HR. Bukhari dan Muslim)

7. *Fi'il mudhari'* yang dibarengi dengan *lam amr* (lafal *lam* yang mengandung perintah). Contohnya:

لَيُنْفِقُ ذُو سَعْةٍ مِنْ سَعْتِهِ ...

Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya.... (QS. Ath-Thalâq (65): 7)

8. Lafal *mashdar* yang berarti *fi'il*. Contohnya:

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرِبْ الرِّقَابِ

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka (QS. Muhammad (47): 4)

Lafal *dharba* merupakan *mashdar* yang berarti *fi 'il* yang memfaedahkan suatu perintah.

WAJIB 'AIN

Segala bentuk pekerjaan yang dituntut kepada masing-masing orang untuk mengerjakannya, atau tuntutan *syara'* untuk melaksanakan suatu perbuatan dari setiap *mukallaf* dan tidak boleh diganti oleh orang lain.

Tidak terlepas seseorang dari tuntutan jika ia sendiri tidak menunaikan kewajibannya itu, tidak dapat dikerjakan oleh orang lain, seperti salat, puasa Ramadan, zakat, haji, dan sebagainya.

WAJIB ALAL FAUR

Wajib Alal Faur adalah suatu kewajiban apabila telah tercapai semua syarat wajib segera dilaksanakan tanpa menunda.

Contohnya, kalau telah nyata kemungkaran dan kalau dibiarkan akan lebih meluas maka kewajiban *nahi munkar* telah tercapai dengan adanya kemungkaran dan pelaksanaan *nahi munkar* tidak boleh ditunda karena akan lebih meluas lagi. Maka pelaksanaan *nahi munkar* tidak boleh ditunda.

WAJIB ALAT TARAKHI

Wajib Alat Tarakhi adalah suatu kewajiban yang pelaksanaan kewajiban itu masih dapat ditunda selama syarat wajibnya tidak akan hilang dari diri orang yang *wajib* mengerjakan perbuatan itu.

Contohnya, seseorang yang tampaknya mampu baik dari segi fisik maupun materi ia wajib menunaikan ibadah haji. Namun yang bersangkutan ingin menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya, maka baginya boleh menunda dengan syarat bahwa ia masih dalam keadaan sehat sampai tahun-tahun berikutnya dan juga jumlah hartanya tidak akan habis.

WAJIB DZU SYABAHAIN

Pekerjaan yang menyerupai *wajib muwassa'* dan menyerupai *wajib mudhayyaq*.

Misalnya haji. Wajib haji menyerupai *wajib muwassa'* dari segi waktu yang disediakan lebih luas dari kadar waktu mengerjakannya, juga menyerupai *wajib mudhayyaq* dari segi tidak boleh dikerjakan dua haji dalam satu tahun.

WAJIB GHAIRO MUHADDAD (WAJIB GHAIRO MUAHAD)

Wajib ghairu muahad adalah perbuatan yang *wajib* dan tidak ditentukan cara pelaksanaannya dan waktunya.

Contohnya *infaq fi sabilillah*, memberi bantuan kepada orang yang berhajat. *Wajib muhaddad* kalau tidak dilaksanakan maka menjadi utang dan boleh diambil dengan paksa, sedang *wajib ghairu muhaddad* kalau tidak dilaksanakan tidak menjadi utang dan tidak boleh dipaksa.

WAJIB KIFA'Y (WAJIB KIFAYAH)

Segala bentuk pekerjaan yang dimaksud oleh agama akan adanya, dengan tidak dipentingkan orang yang mengerjakannya. Atau dengan bahasa yang mudah adalah *wajib* yang dibebankan kepada sekelompok orang dan kalau salah seorang ada yang mengerjakannya maka tuntutan itu dianggap sudah terlaksana.

Apabila dikerjakan kewajiban oleh sebagian *mukallaf* maka semua orang terlepas dari tuntutan *wajib*. Dalam *wajib kifa'iy* yang terpenting terwujudnya pekerjaan itu, bukan orangnya, seperti salat jenazah, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, dan sebagainya.

Wajib kifayah ditekankan kepada orang yang mampu melaksanakan kewajiban itu, baik dengan harta dan tenaga. Kalau ia tidak mampu ia dapat mendorong orang lain. Kalau di tengah masyarakat hanya ada seorang maka berubah menjadi *wajib 'ain*.

Sebagian ulama ushul fikih menyatakan bahwa tuntutan kepada sebagian kelompok manusia, didasarkan pada dua argumentasi, yaitu

- Pertama, sebagian *wajib kifayah* ditujukan kepada sebagian umat seperti dalam firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَيَنْفِرُوْنَ كَافِهً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَنْفَقُهُوْنَ فِي
الدِّينِ وَلَيُنْذِرُوْنَ قَوْمَهُمْ اذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخْدَرُوْنَ .

Dan tidak sepertutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah (9): 122)

- Kedua, tuntutan itu gugur dengan diperbuat oleh sebagian yang menunjukkan bahwa kewajiban itu hanya diwajibkan kepada sebagian saja. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Âli 'Imrân (3): 104)

WAJIB MUHADDAD

Wajib muhaddad adalah yang ditentukan oleh *syara'* bentuk perbuatan yang dituntut dan *mukallaf* dianggap belum melaksanakan tuntutan itu sebelum melaksanakan seperti yang dituntut *syara'*.

Seperti salat, zakat, dan pelunasan utang. Salat lima waktu telah ditetapkan waktunya, jumlah rakaatnya, rukun dan syaratnya. Zakat telah ditetapkan jenis benda yang wajib dizakati dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan.

WAJIB MAQDHİY

Suatu kewajiban yang dilaksanakan sesudah lewat waktu yang telah ditentukan. Membayar atau mengganti sesuatu di luar waktunya disebut *qadha'an*, pekerjaannya itu disebut *maqdhiy*.

WAJIB MU'ADAH

Mengerjakan suatu kewajiban yang dikerjakan sekali lagi dalam waktunya karena yang pertama dikerjakan tidak begitu sempurna, dinamai mengulangi (*i'adah*), pekerjaannya disebut *wajib mu'adah*.

WAJIB MU'ADDA

Segala kewajiban yang dikerjakan dalam waktunya yang telah ditentukan. Menunaikan kewajiban di dalam waktunya dinamai *ada'*, pekerjaannya itu disebut *mu'adda*.

WAJIB MU'AYYAN

Suatu kewajiban yang dituntut adanya oleh *syara'* dengan secara khusus atau *wajib mu'ayyan* adalah tuntutan *syara'* untuk melakukan sejenis perbuatan tertentu.

Seperti membaca Al-Fatihâh dalam salat.

WAJIB MUDHAYYAQ

Pekerjaan yang disempitkan waktunya tidak melebihi kadar pekerjaan. Misalnya puasa Ramadan, waktu dengan puasa sama lamanya, yaitu mulai dari terbit *fajar shadiq* sehingga terbenamnya matahari maka puasa pun juga dimulai terbit *fajar shadiq* sampai terbenamnya matahari.

WAJIB MUKHAYYAR

Suatu kewajiban yang disuruh pilih oleh *syara'* dari beberapa pekerjaan tertentu atau tuntutan *syara'* untuk melakukan beberapa macam perbuatan tertentu. Seperti dalam urusan *kaffarah* sumpah. Allah SWT berfirman:

فَكَفَرُوا أَطْعَامٌ عَشَرَةً مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَعْمَلُونَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...

... maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekan seorang hamba sahaya (QS. Al-Mâ'idah (5): 89)

Kewajiban memilih salah satu diantara tiga hal tersebut disebut *wajib mukhayyar*. Contoh yang lain adalah

- Men-takhyir-kan antara membasuh sekali, dua kali atau tiga kali dalam mengambil air wudu dan dalam membasuh *najasah*.
- Men-takhyir-kan antara ber-*istinja* dengan air dengan ber-*istijmar* dengan batu. Walaupun di sini 'azimah lebih diutamakan, yakni membasuh dengan air lebih utama dari menyapu dengan batu.
- Men-takhyir-kan mengerjakan salat di awal waktu dengan men-takhyir-kan dari awal waktu.

WAJIB MUTHLAQ

Suatu pekerjaan yang wajib kita kerjakan tetapi tidak ditentukan waktunya. Seperti membayar *kaffarah*. Bila seorang bersumpah kemudian ia membatalkan sumpahnya, wajiblah ia membayar *kaffarah*, tetapi ia dibolehkan membayar *kaffarah* itu di sembarang waktu yang dikehendaki.

WAJIB MUWAQQAT

Suatu pekerjaan yang diwajibkan serta ditentukan waktunya.

Seperti salat *wajib* dan puasa Ramadan, awal dan akhir waktunya dengan terang telah dijelaskan, karena itu kita tidak dapat mengerjakannya melainkan di dalam waktu yang ditentukan itu.

Wajib muwaqqat dibagi menjadi dua macam, yaitu *wajib muwassa* dan *wajib mudhayyaq*.

WAJIB MUWASSA'

Pekerjaan *wajib* yang diperluas waktunya. Yakni waktunya lebih luas daripada waktu mengerjakannya, misalnya waktu salat fardu, waktu yang disediakan luas dan leluasa melebihi waktu mengerjakannya. Segala macam pekerjaan

yang diluaskan waktunya, kita tidak diharuskan mengerjakan di awal waktu, akan tetapi masih masuk dalam waktu yang ditentukan.

Contoh yang paling mudah adalah jika seorang wanita sedang haid, hingga masuk waktu belum berhenti atau selesai haidnya, maka kewajiban salat di waktu itu tidak menjadi kewajibannya.

WAQAF

Waqaf (wakaf) dapat diartikan berdiri, berhenti, dan dapat diberi makna abadi, jamaknya *auqaf*.

Memberikan harta kekayaan dengan ikhlas atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan pemerintahan Islam, kepentingan keagamaan, dan atau untuk kepentingan umum. Dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan dan kepentingan masjid. Pemberian ini biasanya tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberikan wakaf. Ciri pemberian wakaf adalah bahwa pemberian tersebut adalah untuk selama-lamanya.

WASIAT

Berasal dari bahasa Arab *washiyyah* jamaknya *washaya*.

Dalam fikih, wasiat yang dibuat oleh orang yang berwasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh harta pusakanya. Wasiat dapat berupa lisan, tetapi lebih baik dibuat secara tertulis, sebuah wasiat harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Wasiat yang diberikan kepada ahli waris melebihi bagian waris yang mesti diterimanya, haruslah mendapatkan persetujuan oleh ahli waris lainnya. Persyaratan batas maksimal 1/3 dapat juga diberikan kepada badan-badan amal sebagai wakaf. Dalam hal seseorang bermaksud menyalurkan harta kekayaannya dalam keadaan hidup sehat sebagai hibah tidak ada pembatasan atasnya.

WUQUF

Wuquf artinya berdiri. Satu di antara amalan dalam ibadah haji besar adalah *wuquf* di padang Arafah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Beberapa mazhab mensyaratkan kehadiran jamaah haji di tempat ini adalah sehari penuh, sementara mazhab lainnya menetapkan waktunya selama siang, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis bahwasanya *wuquf* telah memenuhi syarat dengan hanya tinggal sebentar sampai sebelum matahari terbenam, tetapi jika tidak menjalankan *wuquf* ibadah haji dipandang tidak sempurna.

Dalam *wuquf* di Arafah, seorang Imam menyampaikan khutbah pada waktu salat Zuhur. *Wuquf* merupakan kesempatan untuk memperbanyak bacaan *talbiyah* dan merupakan puncak pengumandangan bacaan ini. Ketika matahari tenggelam, jamaah haji bersegera ke Mudzalifah yang berada pada arah menuju Mekah.

γ

YAQIN

Yaqin adalah

هُوَ مَا كَانَ ثَابِتًا بِالنَّظَرِ أَوِ الدَّلِيلِ

Sesuatu yang menjadi mantap karena pandangan atau dengan adanya dalil.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa seseorang dapat dikatakan telah meyakini terhadap suatu perkara, manakala terhadap perkara itu telah ada bukti/keterangan yang ditetapkan oleh panca indra atau pikiran.

Contohnya, seseorang yang merasa *hadats* dari wudunya harus dapat diyakini *hadats*-nya itu dengan adanya angin yang keluar yang dapat dirasakan atau didengar suaranya oleh telinga dan dapat dicium oleh hidung.

YASA

Hukum keagamaan dan kesukuan di masyarakat Mongol, khususnya pengikut Samaniyah. Dalam beberapa hal, substansi *yasa* bertentangan dengan syariat. Misalnya, dalam kepercayaan *yasa*, menetapkan cara pembunuhan binatang dengan satu pukulan pada kepala, sedang dalam keyakinan muslim, harus menyembelih binatang dengan memotong tenggorokan dan mengalirkan darahnya. Dalam keyakinan *yasa* memandang bahwa air sebagai satu substansi magis yang tidak sekadar digunakan untuk mandi (orang mandi hanya pada waktu kelahiran dan kematian, dan sepanjang hidup mereka hanya mandi dengan hujan). Mereka menakutkan penyucian seperti itu, jika diperlakukan orang akan mendatangkan bencana yang ditimbulkan oleh petir, dan penyucian tersebut pada realitanya merupakan sebuah upacara magis.

Praktik lain yang bertentangan dengan *syara'* adalah pemindum berat, termasuk juga para wanitanya, mereka minum sampai pingsan. Para raja-raja Monggol memberikan sanksi hukuman terhadap warganya yang memeluk Islam, karena adanya pertentangan antara keyakinan *yasa* dengan *syari'at*. Hal ini terjadi di Transoxiana, yakni pada wilayah yang dikuasai Changatai (w. 639/1241), seorang putra Jengis Khan.



Z

ZAHIRI

Sebuah mazhab hukum yang tidak pernah menerima pengakuan secara *bathin* dan sekarang telah tiada. Mazhab ini mulai dikembangkan oleh murid-murid Dawud ibn Khallaf Al-Isfahani yang dijuluki Az-Zahiri.

Dawud ibn Khallaf Al-Isfahani, merupakan salah seorang murid Asy-Syafi'i tetapi ia menolak doktrin analogi (*qiyas*) dan menolak setiap pandangan, termasuk juga pandangan pribadi dan para sahabat awal dan berpegang teguh pada *interpretasi literal* secara ketat terhadap Alquran dan sunah. Keberatannya terhadap doktrin analogi berlaku sampai pada pelarangan pencarian alasan-alasan hukum agama ('illat).

Ibn Hazm di Spanyol adalah seorang Zahiri, sebagaimana sejumlah sufi termasuk Ibn Arabi. Kenyataan yang mengagumkan ini mendorong pada kesimpulan bahwa paham literalis (*harfiyah*) Zahiri tidak sekadar solusi yang sederhana. Paham literalis mereka menjadikannya (huruf) sebagai titik awal untuk melangkah, sebagai upaya pendalaman terhadap pemahaman realitas ketuhanan Dawud ibn Khallaf meriwayatkan sebuah hadis, *seseorang yang mencintai dengan cinta yang ikhlas dan tetap suci maka akan mati sebagai syahid*.

ZAKAT

Zakat bermakna penyucian, berasal dari kata kerja *zaka* untuk menunjukkan pada tumbuh yang subur, menjadi bermanfaat dan menjadi suci.

Pemberian sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang karena adanya kelebihan dari yang dibutuhkan, yakni makanan, untuk menyucikan atau mengesahkan kekayaan yang dimilikinya. Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam dan merupakan pajak atas pemilikan seseorang. Zakat dapat diberikan langsung kepada fakir miskin sebagai santunan atau diberikan kepada pengembara atau kepada negara.

ZAWUL ARHAM

Zawul Arham bermakna mereka yang memiliki rahim – sebuah ungkapan yang terdapat dalam Alquran.

Dalam konteks hukum Islam, *zawul arham* merupakan beberapa cabang hubungan darah melalui garis keturunan Ibu. Hubungan kekerabatan ini memiliki hak-hak tertentu kepada seseorang dan melalui hukum waris, dimungkinkan mereka berhak atas harta peninggalan seseorang.

ZINA

Hubungan seksual di luar nikah.

Zina dalam hukum Islam merupakan salah satu di antara dosa besar dan sebuah kejahatan. Terhadap perbuatan zina, Alquran menetapkan hukum yang berbeda-beda, dari tingkat yang ringan sampai yang terberat. Untuk menguatkan tuduhan perzinaan, diperlukan empat saksi, yang mana mereka dapat dikenai hukuman yang sama beratnya jika mereka menyampaikan kesaksian yang palsu atasnya, bahwa kesaksian empat orang tersebut dapat disampaikan dalam waktu yang berada, dan mereka dapat menarik kembali kesaksiannya. Dalam praktiknya ia merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh hukum Islam melebihi wilayah hukuman masyarakat.

ZHAHIR

Menurut ulama Hanafiyah:

وَهُوَ الْفُظُولُ الِّذِي ظَهَرَتْ دَلَالَةً عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي لَمْ يُسَقِّلْهُ وَاحْتَمَلَ غَيْرَهُ
إِحْتِمَالًا مَرْجُوحًا

Lafal yang nyata petunjuknya kepada pengertian yang dimaksudkan, tetapi mungkin menerima makna yang lain.

Menurut ulama Syafi'iyah:

وَهُوَ الْفُظُولُ الِّذِي لَهُ دَلَالَةٌ طَبِيعِيَّةٌ رَاجِحَةٌ نَشَأَتْ عَنْ رَفْعٍ أَوْ عُرْفٍ

Lafal yang mempunyai petunjuk yang tidak memberi keyakinan, tetapi kuat yang terjadi asal makna atau 'urf.

Kalau dipalingkan dari makna yang *zahir* lalu dikehendaki makna yang bukan *zahir* (yang *marjuh*) karena sesuatu *qarinah* maka disebut *mu'awwal*. Atau sesuatu yang menunjukkan terhadap maksudnya dengan *shighat*-nya itu sendiri, tanpa ketergantungan pemahaman maksudnya itu kepada suatu hal yang bersifat *khariji* (eksternal), akan tetapi maksudnya itu bukanlah yang sebenarnya dikehendaki dari susunan kalimatnya dan ia mengandung kemungkinan *ta'wil*.

As-Sarkisi mendefinisikan *zhahir*:

مَا يَفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِ السِّمَاعِ مِنْ غَيْرِ تَأْمُلٍ

Dari apa-apa yang didengar meskipun tanpa pemahaman yang mendalam dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan lafal itu.

Al-Amidi mendefinisikan:

اللُّفْظُ الظَّاهِرُ مَادِلٌ عَلَى الْمَعْنَى بِالْوَضْعِ الْأَصْلِيِّ أَوِ الْعُرْفِيِّ وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ
اِحْتِمَالًا مَرْجُونًا

Lafal zhahir adalah apa yang menunjuk kepada makna yang dimaksud adalah berdasarkan apa yang digunakan oleh bahasa menurut asal dan kebiasaannya serta ada kemungkinan dipahami dari lafal itu adanya maksud lain dengan kemungkinan yang lemah.

Qadhi Abi Ya'la mendefinisikan dengan:

مَا حَتَمَ مَعْنَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الْآخَرِ

Lafal yang mengandung dua kemungkinan makna, namun salah satu diantara keduanya lebih jelas.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan dengan:

مَادِلٌ بِنَفْسِ صِيقَتِهِ عَلَى الْمَرَادِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَوْقِفٍ فَهُمُ الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَى أَمْرٍ
خَارِجِيٍّ وَلَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ مِنْهُ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ السِّيَاقِ وَيَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ

Lafal yang dengan sifatnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafal lain, tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk dipahami dengan maksud lain.

Sepanjang maksudnya dapat dipahami dari kalimat itu tanpa membutuhkan suatu *qarinah* (tanda), namun maksud tersebut bukanlah yang dikehendaki dengan sebenarnya dari susunan kalimatnya maka kalimat itu disebut dengan *zhahir*. Contohnya adalah firman Allah SWT:

... وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا ..

... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Firman Allah SWT tersebut adalah *zhahir* dalam menghalalkan segala macam jual beli dan mengharamkan segala macam riba, karena itu adalah makna

yang segera dapat dipahami dari kedua lafal (أَحَلُّ وَحَرَمْ) menghalalkan dan mengharamkan tanpa membutuhkan suatu *qarinah*. Namun, pengertian tersebut tidaklah yang sebenarnya secara asli dari susunan ayat, karena ayat tersebut sebagaimana telah kami kemukakan disusun dengan maksud yang sebenarnya untuk mengadakan persamaan antara jual beli dan riba, untuk menolak terhadap orang-orang yang mengatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا...
... Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Bukan untuk menjelaskan kedua hukumnya. Hukum *zhahir* wajib diamalkan menurut arti yang ditunjukkan lafal itu kecuali ada *dalil* yang men-ta'wil-kannya. Jika *zhahir* berupa lafal *muthlaq* maka harus diamalkan menurut *muthlaq*-nya sampai ada *dalil* yang men-taqyid-kan (membatasi) kemutlakannya, dan jika lafal *zhahir* itu berupa lafal 'amm maka harus diamalkan menurut keumumannya, sampai ada *dalil* lain yang men-takhshish-kan berlakunya keumuman tersebut atau diamalkan menurut arti yang ditunjukkan lafal itu sampai dengan ada *dalil* yang me-mansukh-kan. Contohnya batasan terhadap kemutlakan bolehnya mengawini wanita yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT

وَأَحَلُّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذَلِكُمْ...
... Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu.... (QS. An-Nisâ' (4): 24)

ZHIHAR

Zhihar berasal dari kata *zhahr* yang berarti punggung. Orang laki-laki di zaman Jahiliah berkata kepada istrinya: Kamu seperti punggung ibuku. Dengan kata-kata itu wanita menjadi tertalak. Akan tetapi, Islam membantalkan *zhihar* dan menjadikan suami *haram* bagi istrinya hingga ia membayar *kaffarat*.

Persamaan *zhihar* dengan talak adalah masing-masing menghilangkan kehalalan istri bagi suaminya, hanya saja perbedaannya *zhihar* tidak dianggap talak dan tidak terhitung dalam jumlah talak. Akan tetapi, itu adalah sumpah yang menyebabkan istri diharamkan bagi suaminya hingga suami menebus sumpahnya. Atau *zhihar* adalah bagian dari fikih yang membahas tentang lafal-lafal *zhihar*, syarat-syarat *wajib kaffarat*, orang-orang yang sah ber-*zhihar*, pekerjaan-pekerjaan yang *haram* atas orang ber-*zhihar*, dan hukum-hukum *kaffarat zhihar*.

ZABA-IH (KITAB)

Bagian dari fikih yang membahas tentang hukum-hukum penyembelihan, binatang-binatang yang sah disembelih, syarat-syarat penyembelihan, dan anggota (macam-macam) yang disembelih.

ZHANNI DALALAH

Zhanni dalalah adalah suatu ayat Alquran yang menunjukkan atas yang mungkin di-ta'wil-kan, atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna lain, seperti firman Allah SWT:

وَالْمُطْلَقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ...

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.... (QS. Al-Baqarah (2): 228)

Quru' tersebut di dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu suci dari haid (menstruasi). Karena itu ada kemungkinan yang dimaksud di sini tiga kali suci, tetapi juga mungkin tiga kali menstruasi. Jadi di sini, berarti *dalalah*-nya tidak pasti atas satu makna dari dua makna yang dimaksud. Karena itu para *mujtahidin* berselisih pendapat tentang hal ini. Ada yang berpendirian tiga kali suci dan ada pula yang berpendirian tiga kali haid. Demikian pendapat Abdul Wahhab Khallaf.

Biografi Penulis

Totok Jumantoro, lahir di desa Rejosari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, tanggal 29 Oktober 1965. Pendidikan dimulai di SD Negeri Rejosari (1977), SMP Negeri Kuwu (1981), SPG Negeri Demak (1984), S-1 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang (1988), S-2 Studi Islam IAIN Walisongo Semarang – Konsentrasi Etika Tasawuf (April 2004) masa studi 18 bulan - dengan tesis berjudul "Hubungan Dzikir dan Kesembuhan Gangguan Mental Psikosomatik – Studi Kasus di PP Inabah Suryalaya Tasikmalaya". Pernah nyantri di PP Nurul Huda Mangkang Wetan di bawah Asuhan Romo Kyai Hambali.

Menikah dengan Sholihatun Annisa, S.Ag. tahun 1991, dan dikaruniai 3 anak, yaitu Haidar Muthi' Al-Quthbani (1992) – Dwiocta Riswandha (1997) dan Hanida Desira Nailufar (2003).

Pengalaman pekerjaan: Dosen di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jawa Tengah di Wonosobo (kini Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo (1990–1995), dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) (1997–2001). Kini sebagai PNS Departemen Agama Kabupaten Wonosobo mulai tahun 1992. Menjabat sebagai kepala Urusan Umum (1994–1998). Sebagai kasubsi Doktik Seksi Perguruan Agama Islam (1998–2001) dan sebagai Kasubsi Doktik Seksi Urusan Agama Islam (2001–2004). Mulai 21 Oktober 2004 dipercaya mengurus pesantren, sebagai Kasi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (PKPP), sambil menjadi dosen di UNSIQ mulai tahun 2004 dengan spesialisai Psikologi Dakwah dan Kajian Etika Filsafat.

Karya yang pernah dipublikasikan adalah 1) *Hikmah Kesehatan dalam Syariat Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1996. 2) *Kamus Ilmu Hadis*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, (1996), 3) *Psikologi Dakwah dengan Aspek-Aspek Kejiwaan yang Qur'ani*, Penerbit Amzah, Jakarta (2001).

Samsul Munir Amin, lahir di Suradadi Tegal, pada 19 Februari 1963. Merupakan anak pertama dari H. Aminuddin dan ibu Hj. Aminah. Pendidikannya dimulai dari SD Negeri 3 Suradadi Tegal (1975) dan merangkap di MI Salafiyah Suradadi Tegal (1975). Kemudian SMP Islam Pemalang (1979), Madrasah Aliyah